



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ruang sebagai tempat hidup dan penghidupan manusia, sehingga pengelolaan ruang perlu dilaksanakan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna, serta terjaga keberlanjutannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- b. bahwa Penataan Ruang wilayah Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- d. bahwa dengan adanya perubahan regulasi dan kebijakan nasional, serta dinamika pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan pola Ruang.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Antara Wilayah, dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
11. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
18. Ruang Investasi adalah kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan yang diarahkan untuk pengembangan penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan provinsi.
19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

22. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
23. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
24. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
25. Kawasan Karst adalah kawasan batuan karbonat berupa batugamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi karst.
26. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada satu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
27. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
28. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
29. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian.
30. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
31. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
32. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari Kawasan Budi Daya, yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan Wilayah untuk mendorong pertumbuhan Wilayah.
33. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

34. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
35. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Provinsi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Zona Tunda adalah kawasan hutan yang belum disepakati peruntukannya pada saat penetapan peraturan daerah, dimana mekanisme penetapannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
38. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
39. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
40. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
41. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
42. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
43. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
44. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
45. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

46. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
47. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan Wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
48. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu Wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
49. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
50. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhan-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
51. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
52. Arahan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci Tata Ruang.
53. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan Struktur Ruang dan Pola Ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut, dan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut.
54. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
55. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
56. Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang selanjutnya disebut Konfirmasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.

57. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
58. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
59. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
60. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
61. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
62. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
63. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Lingkup Wilayah RTRW Provinsi meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup:
 - a. Wilayah dengan luas kurang lebih 5.349.484 Ha (lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat hektar) mencakup:
 1. Wilayah darat termasuk Pulau Kecil, dengan luas kurang lebih 3.704.067 ha (tiga juta tujuh ratus empat ribu enam puluh tujuh hektar); dan
 2. Wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, dengan luas kurang lebih 1.645.417 ha (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh belas hektar);
 - b. Wilayah udara; dan
 - c. Wilayah dalam bumi.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara geografis terletak pada 106° 22' 13" BT-108° 50' 1,4" BT, dan 5° 54' 49,58" LS-7° 49' 15,52" LS.
- (3) Batas-batas Wilayah Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia; dan

- d. sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.
- (4) Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Wilayah Daerah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sukabumi.
- (5) Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dilakukan pengembangan Wilayah dengan membagi ke dalam 6 (enam) WP, yaitu:
 - a. WP Bodebekpunjur, sebagai pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Daerah Provinsi dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian Wilayah di Kabupaten Cianjur;
 - b. WP Purwasuka, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Purwasuka, meliputi Daerah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang;
 - c. WP Ciayumajakuning, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Ciayumajakuning yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan sebagian Wilayah di Kabupaten Sumedang;
 - d. WP Priangan Timur-Pangandaran, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Pacangsanak yaitu Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran;
 - e. WP Sukabumi dan sekitarnya, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Sukabumi yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur; dan
 - f. WP Cekungan Bandung, meliputi Daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.
- (6) Dalam hal terdapat penetapan daerah otonomi baru, pembagian WP mengikuti daerah induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Peta Wilayah Daerah Provinsi, nama Pulau-Pulau Kecil, dan arahan pembagian WP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Muatan RTRW Provinsi meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. KSP;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang;
- f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- g. peran masyarakat dan kelembagaan.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

- (1) Penataan Ruang Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sasaran sebagai berikut:
 - a. tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45% (empat puluh lima persen) dari Wilayah Daerah Provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042;
 - b. tersedianya ruang untuk Ketahanan Pangan;
 - c. terwujudnya Ruang Investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
 - d. terwujudnya ruang untuk Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dalam sistem Wilayah yang terintegrasi; dan
 - e. terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Daerah Provinsi, meliputi:

- a. pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya;
- b. pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi sesuai fungsi yang telah ditetapkan, meliputi PKN, PKW, dan PKL.

- c. penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan Wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi;
- d. perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung;
- e. pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional;
- f. pengelolaan Wilayah Pesisir, laut, dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
- g. optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di Wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- h. pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur-Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan;
 - b. meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan
 - c. meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.
- (2) Strategi untuk kebijakan pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;

- b. mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;
 - c. meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;
 - d. meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
 - e. menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan
 - f. pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.
- (3) Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya-Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;
 - b. mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;
 - c. mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
 - d. mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;
 - e. mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
 - f. mengembangkan sistem telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;
 - g. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;

- h. mewujudkan sistem sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di Wilayah timur Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;
 - i. mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
 - j. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan
 - k. meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.
- (4) Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;
 - b. membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
 - c. meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;
 - d. mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;
 - e. mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;
 - g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
 - h. mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
 - i. meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
 - j. meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;
 - k. mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
 - l. mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

- (5) Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya;
 - b. mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir pantai utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional;
 - c. melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah;
 - d. merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
 - e. memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
 - f. meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatan ekonomi Wilayah; dan
 - g. pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.
- (6) Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
- a. merehabilitasi Kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - b. mengembangkan kegiatan ekonomi Wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
 - c. pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;
 - d. mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan
 - e. mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:

- a. meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
 - b. menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;
 - c. mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan
 - d. mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek-Cikampek-Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.
- (8) Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi Kawasan terjaga; dan
 - b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
 - c. strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Stuktur Ruang Wilayah Daerah Provinsi, meliputi:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana Stuktur Ruang Wilayah Daerah Provinsi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PKN, yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
 - b. PKW, yang memiliki peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional; dan
 - c. PKL, yang memiliki wilayah pelayanan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa kecamatan.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di:
- a. Kawasan Perkotaan Bodebek;
 - b. Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan
 - c. Cirebon.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
- a. Sukabumi;
 - b. Palabuhanratu;
 - c. Indramayu;
 - d. Tasikmalaya;
 - e. Pangandaran;
 - f. Cidaun-Rancabuaya;
 - g. Patimban;
 - h. Kadipaten-Kertajati; dan
 - i. Cikampek-Cikopo.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di:
- a. Daerah Kabupaten Bekasi meliputi Cikarang-Cibitung, Tarumajaya, Cibarusah, dan Setu;
 - b. Daerah Kabupaten Bogor meliputi Cibinong, Cileungsi-Jonggol, Parung, Cigudeg-Rumpin, Caringin, dan Parungpanjang;
 - c. Daerah Kabupaten Sukabumi meliputi Cibadak, Cicurug, Sagaranten, dan Jampangkulon;
 - d. Daerah Kabupaten Cianjur meliputi Cianjur, Sukanagara, dan Sindangbarang;

- e. Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu di Purwakarta;
 - f. Daerah Kabupaten Karawang meliputi Karawang, Rengasdengklok, Teluk Jambe Barat, dan Cilamaya;
 - g. Daerah Kabupaten Bandung meliputi Ciwidey dan Pangalengan;
 - h. Daerah Kabupaten Bandung Barat meliputi Cililin dan Lembang;
 - i. Daerah Kabupaten Sumedang meliputi Sumedang, Conggeang-Tomo, dan Wado;
 - j. Daerah Kabupaten Subang meliputi Pamanukan, Subang, Jalan Cagak, Cipunagara, dan Pabuaran;
 - k. Daerah Kabupaten Indramayu meliputi Jatibarang, Losarang, Gantar-Terisi-Kroya, Tukdana, Krangkeng, Haurgeulis, dan Patrol;
 - l. Daerah Kabupaten Cirebon meliputi Arjawinangun, Lemahabang, Palimanan, dan Ciledug;
 - m. Daerah Kabupaten Majalengka meliputi Majalengka, Talaga, dan Rajagaluh;
 - n. Daerah Kabupaten Kuningan meliputi Kuningan, Cilimus, Luragung, Ciawigebang, dan Mandirancan;
 - o. Daerah Kabupaten Garut meliputi Garut, Cikajang, Pameungpeuk, Mekarmukti, dan Cibiuk-Limbangan;
 - p. Daerah Kabupaten Tasikmalaya meliputi Singaparna, Cikatomas, Ciawi, dan Karangnunggal;
 - q. Daerah Kabupaten Ciamis meliputi Ciamis, Banjarsari, Kawali, Rancah, Panjalu, dan Cisaga;
 - r. Daerah Kota Banjar; dan
 - s. Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu di Parigi.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kelautan yang tersebar di:
- a. Daerah Kabupaten Bekasi sebagai sentra industri maritim;
 - b. Daerah Kabupaten Subang sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pelabuhan perikanan serta sentra industri bioteknologi kelautan;
 - c. Daerah Kabupaten Karawang, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pelabuhan perikanan, serta sentra industri bioteknologi kelautan;
 - d. Daerah Kabupaten Indramayu, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman, sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, dan pelabuhan perikanan;
 - e. Daerah Kota Cirebon, sebagai pusat pelabuhan perikanan dan sentra industri maritim;
 - f. Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman, sentra kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan perikanan budi daya, dan sebagai pelabuhan perikanan;

- g. Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pelabuhan perikanan, dan destinasi wisata;
 - h. Daerah Kabupaten Garut, sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya serta pelabuhan perikanan;
 - i. Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata serta sentra industri bioteknologi kelautan; dan
 - j. Cidaun-Rancabuaya, sebagai destinasi wisata.
- (6) PKW di Patimban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, merupakan rencana pengembangan pusat permukiman yang penetapannya mengikuti ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;

- d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang; dan
 - f. jembatan timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri; dan
 - b. jalan kolektor.
- (3) Jalan arteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jalan arteri primer yang meliputi:
1. Jalan Sultan Agung (Kota Bekasi);
 2. Jalan Sudirman (Kota Bekasi);
 3. Jalan A. Yani (Kota Bekasi);
 4. Jalan Cut Mutia (Kota Bekasi);
 5. Jalan Juanda (Kota Bekasi);
 6. Jalan Diponegoro (Tambun – Kabupaten Bekasi);
 7. Jalan Hasanudin (Tambun – Kabupaten Bekasi);
 8. Jalan Raya Bitung (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
 9. Jalan Fatahillah (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
 10. Jalan R.E. Martadinata (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
 11. *Fly Over* Cikarang (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
 12. Jalan Gatot Subroto (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
 13. Jalan Urip Sumoharjo (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
 14. Bts. Kota Cikarang - Bts. Kota Karawang;
 15. Jalan Pangkal Perjuangan (Kabupaten Karawang);
 16. Lingkar Karawang (Kabupaten Karawang);
 17. Bts. Kota Karawang - Bts. Kota Cikampek (Kabupaten Karawang);
 18. Jalan Raya Dawuan (Cikampek - Kabupaten Karawang);
 19. Jalan Jend. A. Yani (Cikampek - Kabupaten Karawang);
 20. Bts. Kota Cikampek - Bts. Kabupaten Subang/ Karawang;
 21. Jalan Jend. Sudirman (Cikampek - Kabupaten Karawang);
 22. Jalan Raya Jatisari (Cikampek - Kabupaten Karawang);
 23. Bts. Kabupaten Subang/Karawang - Bts. Kota Pamanukan;
 24. Jalan Eyang Tirtayasa (Pamanukan – Kabupaten Subang);
 25. Bts. Kota Pamanukan – Sewo (Kabupaten Subang);
 26. Jalan H. Syahbana (Pamanukan - Kabupaten Subang);
 27. Sewo – Lohbener (Kabupaten Indramayu);
 28. Jatibarang – Langut (Kabupaten Indramayu);

29. By Pass Jatibarang (Kabupaten Indramayu);
30. Jatibarang - Bts. Kabupaten Cirebon/Indramayu (Cadang Pinggan);
31. Bts. Kabupaten Indramayu/Crb (Cadang Pinggan) - Bts. Kota Palimanan (Kabupaten Cirebon);
32. Jalan Raya Palimanan 2 (Palimanan - Kabupaten Cirebon);
33. Bts. Kota Palimanan - Bts. Kota Cirebon;
34. Jalan Raya Palimanan I (Palimanan - Kabupaten Cirebon);
35. Jalan Raya Jamblang (Kabupaten Cirebon);
36. Jalan Raya Klangeran (Kabupaten Cirebon);
37. Jalan Brigjen. Darsono (Kabupaten Cirebon);
38. Jalan Jend. A. Yani (Kota Cirebon);
39. Jalan Pilangsari (Kabupaten Cirebon);
40. Jalan Slamet Riyadi (Kabupaten Cirebon);
41. Jalan Siliwangi (Kabupaten Cirebon);
42. Lohbener - Bts. Kota Indramayu (Kabupaten Indramayu);
43. Jalan Soekarno-Hatta (Kabupaten Indramayu);
44. Jalan Diponegoro (Kota Cirebon);
45. Jalan Kapten Samadikun (Kota Cirebon);
46. Jalan Sisingamangaraja (Kota Cirebon);
47. Jalan Benteng (Kota Cirebon);
48. Jalan Yos Sudarso (Kota Cirebon);
49. Bts. Kota Cirebon - Losari (Bts. Prov. Jateng);
50. Jalan Kasunean (Kota Cirebon);
51. Jalan Kalijaga (Kota Cirebon);
52. Bogor - Ciawi (Jalan Raya Tajur) (Kabupaten Bogor);
53. Ciawi - Benda (Kabupaten Bogor);
54. Benda - Bts. Kota Cibadak (Kabupaten Sukabumi);
55. Jalan Siliwangi (Cicurug - Kabupaten Sukabumi);
56. Jalan Siliwangi (Parungkuda - Kabupaten Sukabumi);
57. Jalan Suryakencana (Cibadak - Kabupaten Sukabumi);
58. Bts. Kota Cibadak - Bts. Kota Sukabumi (Kabupaten Sukabumi);
59. Jalan Raya Siliwangi (Cibadak - Kabupaten Sukabumi);
60. Jalan Raya Cibolang (Cisaat - Kabupaten Sukabumi);
61. Jalan Raya Cisaat (Cisaat - Kabupaten Sukabumi);
62. Jalan K.H. Sanusi (Kabupaten Sukabumi);
63. Jalan Bhayangkara (Kota Sukabumi);
64. Jalan Suryakencana (Kota Sukabumi);

65. Jalan Rumah Sakit (Kota Sukabumi);
66. Jalan Siliwangi (Kota Sukabumi);
67. Jalan Letjen. Kosasih (Kota Sukabumi);
68. Bts. Kota Sukabumi - Gekbrong (Bts. Kabupaten) (Kota Sukabumi);
69. Gekbrong (Bts. Kabupaten) - Bts. Kota Cianjur;
70. Jalan Pasir Hayam - Sp.3 Perint. Kemerdekaan (Kabupaten Cianjur);
71. Jalan Perintis Kemerdekaan (Kabupaten Cianjur);
72. Lingkar Cianjur
73. Bts. Kota Cianjur – Citarum (Kabupaten Cianjur);
74. Jalan Raya Bandung (Kabupaten Cianjur);
75. Citarum - Rajamandala - Bts. Kota Padalarang (Kabupaten Bandung Barat);
76. Jalan Raya Padalarang (Padalarang – Kabupaten Bandung Barat);
77. Eks Toll Rajamandala (Kabupaten Bandung Barat);
78. Jalan Raya Rajamandala (Rajamandala - Kabupaten Bandung Barat);
79. Bts. Kota Padalarang - Bts. Kota Bandung (Kabupaten Bandung Barat);
80. Jalan Raya Padalarang (Padalarang – Kabupaten Bandung Barat);
81. Jalan Raya Cimahi (Kota Cimahi);
82. Jalan Raya Cibabat (Kota Cimahi);
83. Jalan Cibeureum (Kota Bandung);
84. Jalan Sudirman (Kota Bandung);
85. Jalan Rajawali Barat (Kota Bandung);
86. Jalan Nurtanio (Kota Bandung);
87. Jalan Abdul Rahman Saleh (Kota Bandung);
88. Jalan Pajajaran (Kota Bandung);
89. Jalan Pasir Kaliki (Kota Bandung);
90. Jalan Sukarno - Hatta (Kota Bandung);
91. Jalan Gede Bage (Kota Bandung);
92. Cinunuk - Cileunyi Kulon (Jalan Laboratorium) (Kabupaten Bandung);
93. Bts. Kota Bandung - Bts. Kota Cileunyi (Kabupaten Bandung);
94. Jalan Prof. Mochtar Kusumaatmadja (Kota Bandung);
95. Jalan Pasteur - Dr. Djundjungan (Kota Bandung);
96. Jalan Surapati (Kota Bandung);
97. Jalan Khp Hasan Mustopa / Suci (Kota Bandung);
98. Jalan Raya Sindanglaya (Kota Bandung);

99. Jalan Raya Ujung Berung (Kota Bandung);
100. Jalan Raya Cipadung (Kota Bandung);
101. Jalan Cibiru (Kota Bandung);
102. Bts. Kota Cileunyi - Nagreg (Rancaekek – Cileunyi - Cicalengka/Parakan Muncang) (Kabupaten Bandung);
103. Jalan Raya Cipacing (Cileunyi – Kabupaten Bandung);
104. Jalan Raya Rancaekek (Rancaekek - Kabupaten Bandung);
105. Nagreg - Bts. Kabupaten Bandung/Garut (Kabupaten Bandung);
106. Bts. Kabupaten Bandung/Garut - Bts. Kabupaten Tasikmalaya/Garut;
107. Jalan Raya Limbangan (Limbangan – Kabupaten Garut);
108. Jalan Raya Malangbong (Malangbong) (Kabupaten Garut/Kabupaten Tasikmalaya);
109. Bts. Kabupaten Tasikmalaya/Garut – Ciawi (Kabupaten Tasikmalaya);
110. Jalan Raya Ciawi (Ciawi – Kabupaten Tasikmalaya);
111. Rajapolah - Bts. Kabupaten Tasikmalaya/Ciamis (Kabupaten Tasikmalaya/Kabupaten Ciamis);
112. Bts. Kabupaten Tasikmalaya/Ciamis – Ancol (Kabupaten Ciamis);
113. Ancol - Bts. Kota Ciamis (Kabupaten Ciamis);
114. Jalan Sudirman (Kabupaten Ciamis);
115. Bts. Kota Ciamis - Bts. Kota Banjar (Kabupaten Ciamis);
116. Jalan Karangkamulyan (Ciamis - Banjar);
117. Jalan Jend. A. Yani (Kabupaten Ciamis);
118. Jalan Ir. H. Juanda (Kabupaten Ciamis);
119. Jalan Raya Banjar (Kota Banjar);
120. Bts. Kota Banjar - Bts. Prov. Jateng (Kota Banjar);
121. Jalan Raya Majenang (Kota Banjar);
122. Pangandaran - Kali Pucang (Kabupaten Pangandaran);
123. Kali Pucang - Bts. Prov. Jateng (Kabupaten Pangandaran);
124. Gandaria - Cilodong/Bts. Depok (Kota Depok);
125. Cilodong/Bts. Depok - Bts. Kota Bogor;
126. Jalan Pajajaran (Kota Bogor);
127. Jalan Raya Kedunghalang (Kota Bogor);
128. Bts. Kabupaten Karawang/Pwk - Sadang (Cikampek - Sadang) (Kabupaten Purwakarta);
129. Jalan Ir.H.Juanda (Cikampek – Kabupaten Karawang);
130. Jalan By Pass Jomin (Cikampek – Kabupaten Karawang);

131. Sadang - Bts. Kota Purwakarta (Kabupaten Purwakarta);
132. Jalan Veteran/Tuparev (Kabupaten Purwakarta);
133. Jalan Jend. Sudirman (Kabupaten Purwakarta);
134. Jalan R.E. Martadinata (Kabupaten Purwakarta);
135. Jalan Basuki Rachmat (Kabupaten Purwakarta);
136. Bts. Kota Purwakarta - Cisomang (Kabupaten Purwakarta);
137. Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga (Kabupaten Purwakarta);
138. Jalan Ibrahim (Kabupaten Purwakarta);
139. Jalan Jend. A. Yani (Kabupaten Purwakarta);
140. Jalan Raya Ciganea (Kabupaten Purwakarta);
141. Cisomang - Bts. Kota Padalarang (Kabupaten Purwakarta);
142. Jalan Raya Purwakarta (Padalarang - Kabupaten Bandung Barat);
143. Jalan Raya Cileunyi (Cileunyi) / Cileunyi - Jatinangor (Kabupaten Bandung);
144. Jatinangor - Bts. Kota Sumedang (Kabupaten Sumedang);
145. Jalan Raya Jatinangor (Jatinangor - Kabupaten Sumedang);
146. Jalan Raya Tanjungsari (Tanjungsari - Kabupaten Sumedang);
147. Jalan Pangeran Kornel (Kabupaten Sumedang);
148. Jalan Palasari (Kabupaten Sumedang);
149. Bts. Kota Sumedang - Cijelag (Kabupaten Sumedang);
150. Jalan Prabu Gajah Agung/P. Sugih (Kabupaten Sumedang);
151. Cijelag - Kadipaten (Kabupaten Sumedang);
152. Bts. Kota Kadipaten - Bts. Kabupaten Majalengka/ Cirebon (Prapatan);
153. Jalan Raya Kadipaten (Kadipaten - Kabupaten Majalengka);
154. Jalan Raya Jatiwangi (Jatiwangi - Kabupaten Majalengka);
155. Bts. Kabupaten Majalengka/Cirebon (Prapatan) - Bts. Kota Palimanan (Kabupaten Majalengka);
156. Jalan Raya Palimanan 3 (Palimanan - Kabupaten Cirebon);
157. Cirebon - Bts. Kabupaten Kuningan/Cirebon
158. Jalan Kanggraksan (Kota Cirebon);
159. Jalan Jend. Sudirman (Kota Cirebon);

160. Bts. Kabupaten Kuningan/Cirebon - Kota Kuningan (Kabupaten Kuningan);
 161. Jalan Siliwangi (Kabupaten Kuningan);
 162. Jalan Cirendang (Kabupaten Kuningan);
 163. Jalan Pangeran Sang Adipati (Kabupaten Kuningan);
 164. Jalan Raya Sukamulya (Kabupaten Kuningan);
 165. Jalan Veteran (Kabupaten Kuningan);
 166. Bts. Kota Kuningan - Bts. Kabupaten Kuningan/Majalengka (Cipasung);
 167. Bts. Kabupaten Kuningan/Majalengka (Cipasung) - Cikijing;
 168. Cikijing - Bts. Kabupaten Majalengka/Ciamis (Cageur);
 169. Bts. Kabupaten Majalengka/Ciamis (Cageur) - Bts. Kota Ciamis;
 170. Jalan Siliwangi (Kawali – Kabupaten Ciamis);
 171. Jalan LL. RE. Martadinata (Kabupaten Ciamis);
 172. Bts. Kota Banjar - Kali Pucang (Kota Banjar);
 173. Jalan Parangsari (Kota Banjar);
 174. Jalan Letjen. Suwanto (Kota Banjar);
 175. Jalan Raya Batulawang (Kota Banjar);
 176. Jalan Raya Banjarsari (Banjarsari – Kota Banjar);
 177. Jalan Raya Pangandaran (Kabupaten Pangandaran);
 178. Lingkar Nagreg (Kabupaten Bandung);
 179. Lingkar Gentong (Kabupaten Tasikmalaya);
 180. Akses Tol Kalihurip (Dawuan) – Karawang (Kabupaten Karawang);
 181. Cimareme – Batujajar (Kabupaten Bandung Barat);
 182. Batujajar – Soreang (Kabupaten Bandung Barat);
 183. Akses Tol Cileunyi - Bandung (Ex Terminal);
 184. Jatinangor - Akses Tol Cileunyi; dan
 185. Lingkar Gentong (rencana) (Kabupaten Tasikmalaya).
- (4) Jalan kolektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) yang meliputi ruas jalan:
 1. Lingkar Indramayu (Kabupaten Indramayu) – Karangampel;
 2. Jalan Mulia Asri (Kabupaten Indramayu);
 3. Karangampel - Bts. Kabupaten Cirebon/Indramayu (Singakerta) (Kabupaten Cirebon);
 4. Bts.KabupatenCirebon/Indramayu (Singakerta) - Bts.Kota Cirebon (Kabupaten Cirebon/Kota Cirebon);
 5. Jalan Raya Panyindangan (Kota Cirebon);

6. Cigelung (Bts.Prov. Banten) - Bts. Kota Jasinga (Kabupaten Bogor);
7. Jalan Raya Jasinga (Jasinga - Kabupaten Bogor);
8. Jalan Cigelung Baru (Jasinga – Kabupaten Bogor);
9. Bts. Kota Jasinga - Bts. Kota Leuwiliang (Kabupaten Bogor);
10. Jalan Raya Leuwiliang (Leuwiliang – Kabupaten Bogor);
11. Bts. Kota Leuwiliang - Bts. Kota Bogor (Kabupaten Bogor);
12. Jalan Abd. Bin Nuh (Kota Bogor);
13. Jalan Raya Dramaga (Kabupaten Bogor);
14. Jalan Dramaga II (Kabupaten Bogor);
15. Bts. Kota Rajapolah - Bts. Kota Tasikmalaya (Kabupaten Tasikmalaya);
16. Jalan Raya Rajapolah (Rajapolah – Kabupaten Tasikmalaya);
17. Jalan Raya Indihiang (Indihiang – Kabupaten Tasikmalaya);
18. Jalan RE. Martadinata (Kota Tasikmalaya);
19. Bts. Kota Tasikmalaya – Ancol (Kota Tasikmalaya);
20. Jalan Moch. Hatta (Kota Tasikmalaya);
21. Jalan Raya Ciamis (Kota Tasikmalaya);
22. Bts. Prov. Banten (Cibareno) – Cisolok (Kabupaten Sukabumi);
23. Cisolok - Sp. Kr. Hawu (Kabupaten Sukabumi);
24. Jalan Raya Cisolok (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu) (Kabupaten Sukabumi);
25. Jalan Raya Citepus (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu) (Kabupaten Sukabumi);
26. Jalan Kidang Kencana (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu) (Kabupaten Sukabumi);
27. Jalan Siliwangi (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu) (Kabupaten Sukabumi);
28. Jalan Raya Pel. Ratu (Pelabuhan Ratu - Bagbagan) (Kabupaten Sukabumi);
29. Bagbagan – Jampangkulon (Kabupaten Sukabumi);
30. Jampangkulon – Surade (Kabupaten Sukabumi);
31. Surade - Tegalbuleud (Cibuni) (Kabupaten Sukabumi);
32. Tegalbuleud (Cibuni) - Argabinta – Sindangbarang (Kabupaten Cianjur);
33. Sindangbarang – Cidaun (Kabupaten Cianjur);
34. Cidaun - Cisela – Cilaki (Kabupaten Cianjur);
35. Cilaki - Rancabuaya – Cijayana (Kabupaten Cianjur);

36. Cijayana - Sp. Cilauteuren (Kabupaten Garut);
37. Sp. Cileuteuren – Pameungpeuk (Kabupaten Garut);
38. Pameungpeuk – Cikaengan (Kabupaten Garut);
39. Cikaengan – Cipatujah (Kabupaten Tasikmalaya);
40. Cipatujah – Kalapagenep (Kabupaten Tasikmalaya);
41. Kalapagenep – Cimerak (Kabupaten Tasikmalaya);
42. Cimerak - Bts. Kota Pangandaran (Kabupaten Pangandaran);
43. Jalan Merdeka (Kabupaten Pangandaran);
44. Gandaria/Bts.Depok/Tangerang - Bts.Depok/ Bgr (Ciputat-Bogor) (Kota Depok);
45. Bts. Depok/Bogor – Bogor (Kota Depok);
46. Kemang – Kedunghalang (Kota Bogor);
47. Ciawi – Puncak (Kabupaten Bogor);
48. Jalan Raya Ciawi (Kabupaten Bogor);
49. Puncak - Bts. Kota Cianjur (Kabupaten Bogor);
50. Jalan Ir. H. Juanda (Kabupaten Cianjur);
51. Jalan Dr. Muwardi (Kabupaten Cianjur);
52. Jalan Ciloto (Puncak – Kabupaten Bogor);
53. Bts. Kota Cibadak – Cikembang (Kabupaten Sukabumi);
54. Jalan Perintis Kemerdekaan (Cibadak – Kabupaten Sukabumi);
55. Cikembang – Bagbagan (Kabupaten Sukabumi);
56. Jalan Trans Yogi (Kota Depok);
57. Jalan Letda Natsir (Cikeas – Kabupaten Bogor);
58. Cimanggis – Nagrak (Kabupaten Bogor);
59. Jalan Ir. H. Juanda (Kota Depok);
60. Jalan Margonda Raya (Kota Depok);
61. Jalan Arif Rahman Hakim (Kota Depok);
62. Jalan Teratai Raya (Kota Depok);
63. Jalan Nusantara (Kota Depok);
64. Jalan Raya Sawangan (Kota Depok);
65. Jalan Muchtar Raya (Kota Depok);
66. Jalan Sawangan Raya (Kota Depok);
67. Jalan Lingkar Selatan Soreang – Ciwidey (Kabupaten Bandung);
68. Jalan Raya Ciwidey (Kabupaten Bandung);
69. Jalan Bhayangkara (Kabupaten Bandung);
70. Ciwidey – Rancabali (Kabupaten Bandung);
71. Rancabali - Bts. Bandung/Cianjur (Kabupaten Bandung);

72. Bts. Bandung/Cianjur - Naringgul - Cidaun (Kabupaten Bandung); dan
 73. Jalan Alternatif Ruas Jalan Nasional Cirebon - Ciamis (Segmen Cipasung - Cikijing - Panawangan) (rencana) Kab Ciamis.
- b. Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) yang meliputi ruas jalan:
1. Jalan Siliwangi (Kabupaten Kuningan);
 2. Jalan Kartini (Kota Bekasi);
 3. Jalan Siliwangi (Kota Bekasi);
 4. Narogong-Cileungsi (Kabupaten Bogor);
 5. Cileungsi-Cibinong (Citeureup-Kabupaten Bogor);
 6. Jalan Mayor Oking (Citeureup-Kabupaten Bogor);
 7. Jalan Mayor Oking (Cibinong-Kabupaten Bogor);
 8. Jalan Kopo (Sp. Jalan Peta-Batas Kota/Kabupaten Bandung);
 9. Bandung (Kopo)-Soreang (Kabupaten Bandung);
 10. Jalan Moh. Toha (Sp. Jalan BKR-Batas Kota/Kabupaten Bandung);
 11. Jalan Raya Dayeuhkolot (Dayeuhkolot-Kabupaten Bandung);
 12. Dayeuhkolot-Banjaran (Kabupaten Bandung);
 13. Jalan Raya Banjaran (Banjaran-Kabupaten Bandung);
 14. Banjaran-Pangalengan (Kabupaten Bandung);
 15. Jalan Raya Cisewu (Pangalengan-Kabupaten Bandung);
 16. Pangalengan-Cukul (Batas Bandung/Garut) (Kabupaten Garut);
 17. Cukul (Batas Bandung/Garut)-Sp. Genteng (Kabupaten Garut);
 18. Sp. Genteng-Sp. Talegong (Sukamulya-Kabupaten Garut);
 19. Sp. Talegong (Sukamulya)-Cisewu-Sukarame-Rancabuaya (Palembuhan- Kab Garut);
 20. Jalan Gatot Subroto (Kota Cimahi);
 21. Jalan Baros (Kota Cimahi);
 22. Simpang Leuwigajah-Nanjung (Kota Cimahi);
 23. Nanjung-Patrol (Kota Cimahi);
 24. Sp3. Perintis Kemerdekaan (Pasir Hayam)-Cibeber (Kabupaten Cianjur);
 25. Jalan Raya Cibeber (Cibeber-Kabupaten Cianjur);
 26. Cibeber-Sukanagara (Kabupaten Cianjur);
 27. Jalan Raya Sukanagara (Sukanagara-Kabupaten Cianjur);

28. Sukanagara-Sindangbarang (Kabupaten Cianjur);
29. Jalan Raya Sukanagara (Sindangbarang- Kab Cianjur);
30. Jalan Jenderal A. Yani (Kota Sukabumi);
31. Jalan Otto Iskandar Dinata (Kota Sukabumi);
32. Jalan RH. Didi Sukardi (Kota Sukabumi);
33. Jalan Raya Baros (Kota Sukabumi);
34. Sukabumi (Baros)-Sagaranten (Kabupaten Sukabumi);
35. Jalan Raya Sagaranten (Sagaranten);
36. Jalan Pembangunan (Kota Sukabumi);
37. Jalan Sarasa (Kota Sukabumi);
38. Jalan Garuda (Kota Sukabumi);
39. Jalan Gudang (Sagaranten-Kabupaten Sukabumi);
40. Sagaranten-Tegalbuleud (Kabupaten Sukabumi);
41. Jalan Raya Pelabuhan (Kota Sukabumi);
42. Sukabumi-Cikembar (Kabupaten Sukabumi);
43. Jalan Sejahtera (Kota Sukabumi);
44. Jalan Cemerlang (Kota Sukabumi);
45. Jalan Lingkar Sukabumi (Kabupaten Sukabumi);
46. Jalan Lingkar Sukabumi (Cibolang-Pelabuhan I) Kabupaten Sukabumi;
47. Jalan Lingkar Sukabumi (Cibolang-Pelabuhan II) (Kabupaten Sukabumi);
48. Jalan Lingkar Sukabumi (Baros-Jalan Pembangunan) Kabupaten Sukabumi;
49. Jalan Lingkar Mesjid Raudatul Irvan (Cisaat, Cibolang, Kabupaten Sukabumi);
50. Cikembar-Cikembang (Kabupaten Sukabumi);
51. Jalan Bhayangkara (Pelabuhan Ratu-Kabupaten Sukabumi);
52. Cibadak-Cikidang-Pelabuhanratu (Kabupaten Sukabumi);
53. Sp. Karanghawu-Batas Provinsi Banten (Cikotok) Kabupaten Sukabumi;
54. Jalan Moch. Toha (Parung Panjang-Kabupaten Bogor);
55. Parungpanjang-Bunar (Kabupaten Bogor);
56. Batas Tangerang/Bogor-Parung (Kabupaten Bogor);
57. Jalan Siliwangi (Kota Bogor);
58. Jalan Lawang Gintung (Kota Bogor);
59. Jalan Pahlawan (Kota Bogor);
60. Jalan Empang-R. Saleh Syarief Bustaman (Kota Bogor);

61. Jalan Ir. H. Juanda (Kota Bogor);
62. Jalan Jenderal Sudirman (Kota Bogor);
63. Jalan Pemuda (Kota Bogor);
64. Jalan Kebon Pedes (Kota Bogor);
65. Pondok Rajeg-Jalan Harapan Jaya (Cibinong-Kabupaten Bogor);
66. Jalan Harapan Jaya (Cibinong)-Batas Kota Bogor (Kedunghalang) Kabupaten Bogor;
67. Batas Kota Bogor (Kedunghalang)-Sp.3 Kedung Halang;
68. Jalan Ir. H. Juanda (Kota Bekasi);
69. Jalan Perjuangan (Kota Bekasi);
70. Mekarmukti-Lemahabang (Kabupaten Bekasi);
71. Cibarusah-Mekarmukti (Kabupaten Bekasi);
72. Cibarusah-Cibucil (Kabupaten Bekasi);
73. Jalan Proklamasi (Kabupaten Karawang);
74. Tanjungpura-Batujaya (Batas Bekasi/Karawang);
75. Cileungsi-Cibeet (Kabupaten Bekasi);
76. Selajambe-Cibogo-Cibeet (Kabupaten Cianjur);
77. Rajamandala-Jembatan Citarum Lama (Kabupaten Cianjur);
78. Jembatan Citarum Lama-Cihaur Wangi/Cipeuyeum (Kabupaten Cianjur);
79. Sp. Purwakarta-Jatiluhur (Kabupaten Purwakarta);
80. Kosambi-Batas Karawang/Purwakarta (Curug) Kabupaten Purwakarta;
81. Batas Karawang/Purwakarta (Curug)-Purwakarta;
82. Jalan Pahlawan (Kabupaten Purwakarta);
83. Sp. Orion-Cihaliwung (Kabupaten Bandung Barat);
84. Padalarang (Sp.3 Stasion)-Sp. Cisarua (Kabupaten Bandung Barat);
85. Jalan Kolonel Masturi (Kota Cimahi);
86. Batas Cimahi-Cisarua-Lembang (Kota Cimahi);
87. Jalan Pajajaran (akses Bandara Husein Sastranagara) Kota Bandung;
88. Jalan Pasirkaliki (Sp. Pasteur-Sp. Sukajadi/Eyckman) Kota Bandung;
89. Jalan Sukajadi (Kota Bandung);
90. Jalan Setiabudi (Kota Bandung);
91. Jalan Sukawangi (Kota Bandung);
92. Batas Kota Bandung-Lembang (Kabupaten Bandung Barat);
93. Jalan Raya Lembang (Lembang-Kabupaten Bandung Barat);

94. Jalan Panorama (Lembang-Kabupaten Bandung Barat);
95. Jalan Grand Hotel (Lembang-Kabupaten Bandung Barat);
96. Lembang-Batas Kabupaten Bandung/Kabupaten Subang;
97. Subang-Batas Kabupaten Bandung/Kabupaten Subang;
98. Jalan Jenderal A. Yani (Kabupaten Subang);
99. Jalan Basuki Rahmat (Kabupaten Purwakarta);
100. Jalan Kapten Halim (Kabupaten Purwakarta);
101. Purwakarta-Wanayasa (Kabupaten Purwakarta);
102. Jalan Wanayasa (Kabupaten Purwakarta);
103. Wanayasa-Batas Purwakarta/Subang;
104. Jalan Cagak-Batas Purwakarta/Subang;
105. Sumedang-Batas Sumedang/Subang (Cikaramas) Kabupaten Sumedang;
106. Jalan Cagak-Batas Subang/Sumedang (Cikaramas) Kabupaten Sumedang;
107. Sadang-Batas Purwakarta/Subang;
108. Batas Purwakarta/Subang-Subang;
109. Jalan Dangdeur (Kabupaten Subang);
110. Jalan Kapten Tendean (Kabupaten Subang);
111. Jalan Arief Rahman Hakim (Kabupaten Subang);
112. Jalan Mayjen Sutoyo (Kabupaten Subang);
113. Jalan H. Ikhsan (Pamanukan-Kabupaten Subang);
114. Jalan Ion Martasasmita (Pamanukan-Kabupaten Subang);
115. Pamanukan-Pagaden (Kabupaten Subang);
116. Jalan Jenderal A. Yani (Pagaden-Kabupaten Subang);
117. Jalan Raya Kamarung (Pagaden-Kabupaten Subang);
118. Pagaden-Subang;
119. Jalan Raya Sukamelang (Kabupaten Subang);
120. Jalan Otto Iskandar Dinata (Kabupaten Subang);
121. Jalan Mesjid Agung (Kabupaten Subang);
122. Jalan S. Parman (Kabupaten Subang);
123. Jalan Kapten Hanafiah (Kabupaten Subang);
124. Subang-Bantarwaru (Batas Kabupaten Subang/Indramayu);
125. Cikamurang-Bantarwaru (Batas Kabupaten Subang/Indramayu);
126. Cijelag-Batas Sumedang/Indramayu;

127. Batas Sumedang/Indramayu-Cikamurang;
128. Jalan Prabu Taji Malela (Kabupaten Sumedang);
129. Sumedang-Situraja (Kabupaten Sumedang);
130. Jalan Raya Situraja (Situraja-Kabupaten Sumedang);
131. Situraja-Darmaraja (Kabupaten Sumedang);
132. Malangbong-Batas Garut/Sumedang;
133. Jalan KH. Abdul Halim (Kabupaten Majalengka);
134. Jalan Jenderal A. Yani (Talaga) Kabupaten Majalengka;
135. Majalengka-Talaga (Kabupaten Majalengka);
136. Jalan Cipeucang (Talaga) Kabupaten Majalengka;
137. Talaga-Cikijing (Kabupaten Majalengka);
138. Jalan Kasturi (Cikijing) Kabupaten Majalengka;
139. Jalan KH. Abdul Halim (Kabupaten Majalengka);
140. Majalengka-Kadipaten(Kabupaten Majalengka);
141. Jalan Raya Majalengka (Kadipaten-Kabupaten Majalengka);
142. Jalan Pasar Balong (Kadipaten-Kabupaten Majalengka);
143. Kadipaten (Jalan Pasar Balong)-Batas Majalengka/Indramayu;
144. Batas Majalengka/Indramayu-Jatibarang (Kabupaten Majalengka)
145. Jalan Jenderal A. Yani (Jatibarang-Kabupaten Indramayu);
146. Jalan Mayor Dasuki (Jatibarang-Kabupaten Indramayu);
147. Jalan Ir. Sutami (Kabupaten Indramayu);
148. Pekandangan-Jatibarang (Kabupaten Indramayu);
149. Jalan Letnan Joni (Jatibarang-Kabupaten Indramayu);
150. Karangampel-Jatibarang (Kabupaten Indramayu);
151. Jalan Siliwangi (Jatibarang-Kabupaten Indramayu);
152. Jalan Dewi Sartika (Sumber-Kabupaten Cirebon);
153. Jalan Nyi Ageng Serang (Sumber-Kabupaten Cirebon);
154. Sumber-Batas Majalengka/Cirebon (Jalan Imam Bonjol) Kabupaten Cirebon;
155. Batas Majalengka/Cirebon-Cigasong (Kabupaten Cirebon);
156. Weru-Sumber/Jalan Fatahillah (Sumber-Kabupaten Cirebon);
157. Sumber-Mandirancan (Jalan P. Kejaksan, Sumber-Kabupaten Cirebon);

158. Mandirancan-Pakembangan (Kabupaten Kuningan);
159. Pakembangan-Bojong (Jalan Linggarjati) Kabupaten Kuningan;
160. Jalan Nyi Mas Ganda Sari (Kabupaten Cirebon);
161. Jalan Ariodinoto (Kota Cirebon);
162. Jalan Kasepuhan (Kota Cirebon);
163. Jalan Pulasaren (Kota Cirebon);
164. Jalan Lawanggada (Kota Cirebon);
165. Jalan Kesambi (Kota Cirebon);
166. Jalan LL. RE. Martadinata (Kabupaten Kuningan);
167. Kuningan-Ciawigebang (Kabupaten Kuningan);
168. Jalan Raya Ciawigebang (Ciawigebang-Kabupaten Kuningan);
169. Ciawigebang-Batas Cirebon/Kuningan (Waled);
170. Ciawigebang-Jalaksana (Kabupaten Kuningan);
171. Batas Cirebon/Kuningan (Waled)-Ciledug (Jalan Dewi Sartika) Kab Cirebon;
172. Jalan Siliwangi (Ciledug) (Jalan P. Walang Sungsang) Kabupaten Cirebon;
173. Jalan Merdeka Barat (Ciledug) (Jalan Jenderal Suprpto) Kabupaten Cirebon;
174. Jalan Merdeka Utara (Ciledug) (Jalan Ki Bledug Jaya) Kabupaten Cirebon;
175. Ciledug-Losari (Jalan Letjen. D.I. Panaitan) Kabupaten Cirebon;
176. Ciledug-Batas Jateng (Bantarsari) (Jalan Kapten P. Tendean) Kabupaten Cirebon;
177. Oleced-Luragung (Kabupaten Kuningan);
178. Jalan Raya Luragung (Luragung-Kabupaten Kuningan);
179. Luragung-Cibingbin (Kabupaten Kuningan);
180. Cibingbin-Batas Jateng (Penanggapan) Kabupaten Kuningan;
181. Jalan Garuda (Kota Tasikmalaya);
182. Tasikmalaya-Manonjaya-Panaekan/Goler (Kota Tasikmalaya);
183. Panaekan/Goler-Cimaragas-Batas Kota Banjar (Kabupaten Ciamis);
184. Jalan Raya Cimaragas/Batas Kota Banjar (Kota Banjar);
185. Jalan Perintis Kemerdekaan (Banjar);
186. Jalan Ir. H. Juanda (Kota Tasikmalaya);
187. Jalan Brigjen Wasita Kusumah (Kota Tasikmalaya);
188. Jalan Letnan Harun (Kota Tasikmalaya);
189. Jalan Gubernur Sewaka (Kota Tasikmalaya);

190. Cisumur-Garuda (Letjen Mashudi) Kota Tasikmalaya;
191. Jalan Perintis Kemerdekaan (Kota Tasikmalaya);
192. Tasikmalaya-Karangnunggal (Kota Tasikmalaya);
193. Jalan Raya Karangnunggal (Karangnunggal-Kabupaten Tasikmalaya);
194. Karangnunggal-Cipatujah (Kabupaten Tasikmalaya);
195. Jalan Raya Cipatujah (Cipatujah-Kabupaten Tasikmalaya);
196. Jalan Suherman (Kabupaten Garut);
197. Jalan Merdeka (Kabupaten Garut);
198. Jalan Jenderal Sudirman (Kabupaten Garut);
199. Jalan Bratayuda (Kabupaten Garut);
200. Jalan Ciledug (Kabupaten Garut);
201. Garut-Batas Garut/Tasikmalaya (Kabupaten Garut);
202. Batas Garut/Tasikmalaya-Singaparna;
203. Jalan Alternatif Kmp. Tenjowaringin (Salawu-Kabupaten Tasikmalaya);
204. Jalan Raya Singaparna (Singaparna-Kabupaten Tasikmalaya);
205. Jalan Pasar (Singaparna-Tasikmalaya);
206. Singaparna-Tasikmalaya (Kabupaten Tasikmalaya);
207. Nagreg-Batas Bandung/Garut (Kabupaten Garut);
208. Batas Bandung/Garut-Garut;
209. Jalan Otista (Kabupaten Garut);
210. Jalan Cimanuk (Kabupaten Garut);
211. Jalan Cimanuk (Kabupaten Garut);
212. Garut-Cikajang (Kabupaten Garut);
213. Jalan Raya Cikajang (Cikajang-Kabupaten Garut);
214. Cikajang-Pameungpeuk (Kabupaten Garut);
215. Jalan Raya Pameungpeuk (Pameungpeuk-Kabupaten Garut);
216. Cikajang-Sumadra (Kabupaten Garut);
217. Sumadra-Bungbulang (Kabupaten Garut);
218. Bungbulang-Sukarame (Kabupaten Garut);
219. Jalan Buah Batu (Sp. 4 Pelajar Pejuang 45-Sp.4 Soekarno Hatta) Kota Bandung;
220. Jalan Terusan Buah Batu (Sp. 4 Soekarno Hatta-Batas Kota/Kabupaten Bandung) Kota Bandung;
221. Jalan Terusan Buah Batu (Batas Kota/Kabupaten Bandung)-Bojongsoang (Kabupaten Bandung);

222. Bojongsoang-Sp. Munjul (Jalan Siliwangi) Kabupaten Bandung;
223. Sp. Munjul-Ciparay (Jalan Sp. Munjul-Jalan Raya Laswi Ciparay) Kabupaten Bandung;
224. Jalan Raya Laswi (Ciparay-Kabupaten Bandung);
225. Jalan Raya Laswi (s.d. Sp. 3 Jalan Cikareo/Jalan Tengah), Majalaya (Kabupaten Bandung);
226. Majalaya (Sp. 3 Jalan Cikareo/Jalan Tengah)-Sawahbera (Sp. 3 Cijapati)-Batas Bandung/Garut (Cijapati) Kabupaten Bandung;
227. Kadungora (Leles)-Batas Bandung/Garut (Cijapati) Kabupaten Garut;
228. Jalan Cicendo (Sp. Pajajaran-Sp. Kebonkawung) Kota Bandung;
229. Jalan Kebon Kawung (Sp. Cicendo-Sp. Pasirkaliki) Kota Bandung;
230. Jalan Pajajaran (Sp. Pasirkaliki-Sp. Cicendo) Kota Bandung;
231. Jalan Pasirkaliki (Sp. Kebonkawung-Sp. Pajajaran) Kota Bandung;
232. Jalan Terusan Pasir Koja (Sp. Jamika-Sp. Soekarno Hatta) Kota Bandung;
233. Jalan Peta (Kota Bandung);
234. Jalan BKR (Kota Bandung);
235. Jalan Pelajar Pejuang 45 (Kota Bandung);
236. Jalan Laswi (Kota Bandung);
237. Jalan Ahmad Yani (Sp. Laswi-Sp. Supratman) Kota Bandung;
238. Jalan W.R. Supratman (Kota Bandung);
239. Jalan P. Diponegoro (Kota Bandung);
240. Jalan Cilamaya (Kota Bandung);
241. Jalan Cimandiri (Kota Bandung);
242. Jalan Depan LAN (Kota Bandung);
243. Jalan Cilaki (Kota Bandung);
244. Jalan Aria Jipang (Kota Bandung);
245. Jalan Gasibu Barat (Kota Bandung);
246. Jalan Sentot Alibasyah (Kota Bandung);
247. Jalan Kalitanjung (Kota Cirebon);
248. Jalan Pangeran Cakrabuana (Sumber Kabupaten Cirebon);
249. Jalan Sultan Agung (Sumber-Kabupaten Cirebon);
250. Kalijati-Sukamandi (Kabupaten Subang);
251. Sp. Pancuh Tilu-Cikadu (Kabupaten Cianjur);
252. Jalan Gedebage Selatan (Rel KA-Sp. 3 Derwati-Batas Kota Bandung/Jembatan Tol) Kabupaten Bandung;

253. Cipamokolan (Bts. Kota Bandung/Jembatan Tol)-Sp. Manirancan-Jalan Lingkar Luar Majalaya (Kabupaten Bandung);
 254. Jalan Bandara Nusawiru (Kabupaten Pangandaran);
 255. Jalan Nagreg-Garut (Kabupaten Bandung);
 256. Jalan Lingkar Cigugur-Cisantana (Kabupaten Kuningan) (rencana);
 257. Jalan Lingkar Timur Selatan (Kabupaten Kuningan) (rencana); dan
 258. Jalan Lingkar Sumber-Talun Cisaat (Kabupaten Cirebon) (rencana).
- c. Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) yang meliputi ruas jalan:
1. Cikembar-Jampang Tengah (Kabupaten Sukabumi);
 2. Jampang Tengah-Kiaradua (Kabupaten Sukabumi);
 3. Sp. Surade-Ujunggenteng (Kabupaten Sukabumi);
 4. Jalan Dewi Sartika (Kota Depok);
 5. Jalan Siliwangi (Kota Depok);
 6. Jalan Tole Iskandar (Kota Depok);
 7. Sp. Jalan Tole Iskandar-Pondok Rajeg (Batas Depok/Bogor);
 8. Jalan Akses Cikarang *Dry Port* (Kabupaten Bekasi);
 9. Lembang-Maribaya (Kabupaten Bandung Barat)
 10. Jangga-Cikamurang (Kabupaten Indramayu);
 11. Lebakjati-Rancakalong-Selaawi (Kabupaten Sumedang);
 12. Sp. Kirisik (Wado)-Batas Sumedang/Garut;
 13. Wado (Sp. Kirisik)-Batas Sumedang/Majalengka (Kirisik);
 14. Jalan Jenderal Sudirman (Talaga-Kabupaten Majalengka);
 15. Talaga-Batas Majalengka/Sumedang (Kirisik) Kabupaten Majalengka;
 16. Leuwimunding-Rajagaluh (Kabupaten Majalengka);
 17. Parapatan-Leuwimunding (Kabupaten Majalengka);
 18. Parapatan-Budur (Kabupaten Majalengka);
 19. Budur-Susukan-Tegalbugubug (Kabupaten Cirebon);
 20. Mundu-Gopala(Mundu-Batas Indramayu/Cirebon);
 21. Tegalbugubug-Arjawinangun-Jagapura (Batas Cirebon/Indramayu (Gopala));
 22. Kalipucang-Majingklak (Kabupaten Pangandaran);
 23. Kadungora (Leles)-Cibatu-Sasakbeusi (Kabupaten Garut);
 24. Kiarakohok (Sp. Cilauteureun)-Cilauteureun (Kabupaten Garut);

25. Palumbonsari-Johar-Tegaltoa (Loji) Kabupaten Karawang;
26. Tegaltoa (Loji)-Baged/Jagatamu (Batas Kabupaten Karawang/Bogor);
27. Cariu-Jagatamu/Baged (Batas Kabupaten Bogor/Karawang);
28. Waluran-Mareleng-Palangpang (Kabupaten Sukabumi);
29. Palangpang-Puncak Darma (Kabupaten Sukabumi);
30. Sp. 3 Loji (Tegalnyampai)-Cibutun (Kabupaten Sukabumi);
31. Cibutun-Balewer (Kabupaten Sukabumi);
32. Balewer-Puncak Darma (Kabupaten Sukabumi);
33. Patrol-Haurgeulis-Bantarwaru (Kabupaten Indramayu);
34. Rajamandala-Cipeundeuy-Cikalong (Kabupaten Bandung Barat);
35. Simpang Muara Cikadu-Sp. Pancuh Tilu (Kabupaten Cianjur);
36. Cikadu-Kebon Muncang-Batas Kabupaten Bandung/Cianjur;
37. Batas Kabupaten Bandung/Cianjur-Pondok Datar;
38. Sp. 3 Panenjoan-Sawahbera (Sp. 3 Cijapati) Kabupaten Bandung;
39. Parakan Muncang-Sp. 3 Panenjoan (Kabupaten Bandung);
40. Parakan Muncang-Warung Simpang (Kabupaten Sumedang);
41. Sp. 3 Pamoyanan-Suryalaya-Warudoyong (Batas Kabupaten Tasikmalaya/Ciamis);
42. Warudoyong (Bts. Kabupaten Tasikmalaya/Ciamis)-Sp. 3 Winduraja (Kawali) Kabupaten Tasikmalaya;
43. Alternatif Majalaya-Cijapati (Kabupaten Bandung);
44. Bandung (Kopo)-Soreang (Kabupaten Bandung);
45. Banjaran-Soreang (Kabupaten Bandung);
46. Bojong Lama Taruma (Kabupaten Bekasi);
47. Batas Purwakarta-Subang (Kabupaten Subang)
48. Chairil Anwar (Kota Bekasi);
49. Cibiru-Lembang (Kabupaten Bandung);
50. Cihampelas-Gununghalu (Kabupaten Bandung Barat);
51. Cikarang-Sukatani (Kabupaten Bekasi);
52. Cisarua-Lembang (Kabupaten Bandung);
53. Darmaraja-Wado (Batas Sumedang/Garut);

54. Gununghalu-Sukanagara (Kabupaten Cianjur);
55. Hankam Raya (Kota Bekasi);
56. Jalan Inspeksi Kalimalang (Kota Bekasi);
57. Jalan A. Yani (Kota Bandung);
58. Jalan Cikutra (Kota Bandung);
59. Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Bandung);
60. Jalan Ibrahim Adjie (Kota Bandung);
61. Jampang Tengah-Kiara Dua (Kabupaten Sukabumi);
62. Jatimakmur (Kota Bekasi);
63. Jatiwaringin (Kota Bekasi);
64. Jalan Alternatif Kmp. Tenjowaringin (Salawu-Kabupaten Tasikmalaya);
65. Jalan Jenderal Ahmad Yani (Kabupaten Sukabumi);
66. Jalan Lawanggada (Kota Cirebon);
67. Jalan Merdeka (Kabupaten Garut);
68. Jalan Nyi Mas Gandasari (Kota Cirebon);
69. Jalan Pasar (Kabupaten Tasikmalaya);
70. Jalan Raya Luragung (Kabupaten Kuningan);
71. Jalan Ry. Pelabuhan (Kabupaten SuKabupatenumi);
72. Jalan Tole Iskandar (Kota Depok);
73. Jalan Bhayangkara I (Kabupaten Karawang);
74. Jalan Surotokunto (Kabupaten Karawang);
75. Jalan Jenderal Ahmad Yani (Kabupaten Karawang);
76. Jalan Pangkal Perjuangan (Kabupaten Karawang);
77. Jalan Tuparev I (Kabupaten Karawang);
78. Jalan Al-Fathu-Jalan Terusan Al-Fathu (Kabupaten Bandung);
79. Jalan Pahlawan (Kabupaten Bogor);
80. Kaliabang (Kota Bekasi);
81. Kalimalang (Kota Bekasi);
82. Kedung Jaya (Kabupaten Bekasi);
83. Ki Hajar Dewantara (Kabupaten Bekasi);
84. Kranggan (Kota Bekasi);
85. Lingkar Utara (Kota Bekasi);
86. Manunggal VII (Kabupaten Karawang);
87. Masjid Nurul Ikhsan (Kota Bekasi);
88. MT Haryono (Kabupaten Bekasi);
89. Pebayuran-Bekasi (Kabupaten Bekasi);
90. Pekayon Raya (Kota Bekasi);
91. Pertamina (Kabupaten Bekasi);
92. Raya Babelan (Kabupaten Bekasi);

93. Raya Jantiasih (Kota Bekasi);
94. Raya Pejuang (Kota Bekasi);
95. Raya Pondok Gede (Kota Bekasi);
96. Raya Sukatani (Kabupaten Bekasi);
97. Telgasari-Tempuran (Kabupaten Karawang);
98. Wibawa Mukti (Kota Bekasi);
99. Bojongsoang-Dayeuh Kolot (Kabupaten Bandung);
100. Pasir Gombong-Lemahabang (Kabupaten Bekasi);
101. Ancaen-Pabuaran/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi);
102. Angsana-Gunungkelir/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kab Tasikmalaya);
103. Bojonghaur-Pabuaran/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi);
104. Bolang-Suniabana/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
105. Cibatuu-Bojongkondang/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Pangandaran);
106. Cibatuu-Ciwilis/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Pangandaran);
107. Cikatomas- Cilumba/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
108. Cineam-Sirnajaya-Citalahab/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
109. Cisaar-Pamarican/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Ciamis);
110. Cisempur-Sukarame/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
111. Gunungkelir-Bojongkondang/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Pangandaran);
112. Gunungkelir-Citalahab/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Pangandaran);
113. Pangalengan-Pintu/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Bandung);
114. Papayan-Cikalong/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Tasikmalaya);
115. Pasirkanyere-Cibatuu/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
116. Pintu-Santosa/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Bandung);
117. Rancabakung-Cibatuu/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
118. Santosa-Cibutarua/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Bandung); dan

119. Cirebon *Outer Ring Road* (CORR) Kota Cirebon (rencana).
- (5) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Jalan Khusus Tambang (Kabupaten Bogor) dan Jalan Khusus pendukung pariwisata (Kabupaten Garut).
- (6) Jalan tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. Jalan Tol Jagorawi (JB01);
 2. Taman Mini-Hankam Raya (JORR E1) (JB09);
 3. Hankam Raya-Cikunir (JORR E1U) (JB10);
 4. Cinere-Cimanggis (JORR II) Seksi 1-2 (Jagorawi-Kukusan) (JB16);
 5. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Cipinang-Jaka Sampurna) (JB17);
 6. Depok-Antasari Seksi 1 (Antasari-Brigif/Cinere) (JB18);
 7. Bogor *Ring Road* Seksi 1-2 (JB19);
 8. Jakarta-Cikampek (JW03);
 9. Jakarta-Cikampek II Elevated (JW04);
 10. Cikopo-Palimanan (Cikampek Palimanan) (JW05);
 11. Palimanan-Cirebon/Kanci (JW06);
 12. Kanci-Pejagan (JW07);
 13. Ciawi-Sukabumi Seksi 1 (Ciawi-Cigombong) (JW23);
 14. Cikampek-Purwakarta-Padalarang (JW26);
 15. Padaleunyi/Padalarang-Cileunyi (JW27);
 16. Soreang-Pasir Koja (JW28);
 17. Jalan Tol Jatiasih-Cikunir;
 18. Cinere-Cimanggis (JORR II) Seksi 3 (Kukusan-Cinere) (JB16) (rencana);
 19. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Seksi 2B Marga Jaya-Tambun) (JB17) (rencana);
 20. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Koneksi Tol Wiyoto Wiyono) (JB17);
 21. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Jaka Sampurna-Jalan Hasibuan) (JB17) (rencana);
 22. Depok-Antasari Seksi 3 (Sawangan-Bojonggede) (JB18) (rencana);
 23. Bogor *Ring Road* Seksi 3A (Sp. Yasmin-Sp. Semplak) (JB19);
 24. Cibitung-Cilincing (JORR II) Seksi 1 (Cibitung-Telaga Asih) (JB20);
 25. Cibitung-Cilincing (JORR II) Seksi 2-4 (Telaga Asih-Cilincing) (JB20) (rencana);
 26. Cimanggis-Cibitung (JORR II) Seksi 2 (Jatikarya-Cibitung) (JB21) (rencana);

27. Serpong-Cinere (JORR II) Seksi 1 (Serpong-Pamulang) (JB22);
28. Serpong-Cinere (JORR II) Seksi 2 (Pamulang-Cinere) (JB22) (rencana);
29. Jakarta-Cikampek II Selatan Paket I & II (Jatiasih-Taman Mekar) (JW22) (rencana);
30. Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III (Taman Mekar-Sadang) (JW22) (rencana);
31. Ciawi-Sukabumi Seksi 2-3 (Cigombong-Sukabumi Barat) (JW23) (rencana);
32. Ciawi-Sukabumi Seksi 4 (Sukabumi Barat-Sukabumi Tengah) (JW23) (rencana);
33. Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 1-2 (Cileunyi-Sumedang) (JW29);
34. Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 3 (Sumedang – Cimalaka) (JW29);
35. Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 4-6 (Cimalaka – Dawuan) (JW29);
36. Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Seksi 1A, 1B, 2 (Gedebage-Tasikmalaya) (JW30) (rencana);
37. Depok-Antasari (JB18) (rencana);
38. Bogor *Ring Road* (JB19);
39. Bogor *Ring Road* (Caringin-Salabenda) (JB19.1) (rencana);
40. Sentul Selatan-Karawang Barat (JORR III) (JB39) (rencana);
41. Bogor-Serpong (via Parung) (JORR III) (JB40) (rencana);
42. Cikunir-Karawaci (Elevated) (JB44) (rencana);
43. Cikunir-Ulujami (JORR Elevated) (JB45) (rencana);
44. Sukabumi-Ciranjang (JW24) (rencana);
45. Ciranjang-Padalarang (JW25) (rencana);
46. Akses Bandara Kertajati (JW 29.1) (rencana);
47. Gedebage-Tasikmalaya – Cilacap (JW30) (rencana);
48. Bandung *Inter Urban Toll Road* (BIUTR) (JW31) (rencana);
49. Akses Pelabuhan Patimban (JW43) (rencana);
50. Cibadak-Pelabuhanratu (JW61) (rencana);
51. *North-South Link* Bandung (JW64/ Pengembangan Tol dalam kota Bandung kelanjutan Jalan Tol Soreang-Pasirkoja) (rencana);
52. Lingkar Selatan Bandung (JW66.2) (rencana);
53. Akses Patimban *Extend* (JW88) (rencana);
54. Karawang Barat-JORR II (Babelan) (JB38) (rencana);
55. Pulogebang-JORR II (JB49) (rencana);
56. Pasar Jumat-Parung (JB50) (rencana);
57. Cirebon-Kuningan (JW59) (rencana);
58. Soreang-Ciwidey-Cidaun (JW60) (rencana);

59. Cipularang-Lembang (JW65) (rencana);
 60. Bandung Utara *Toll Road* (JW66.1) (rencana);
 61. Caringin-Cianjur (Akses Puncak) (JW82) (rencana);
 62. Cikarang-Ciranjang (JW42) (rencana);
 63. Kuningan-Tasikmalaya (JW58) (rencana);
 64. Cilincing-Bekasi (NCICD) (JB37) (rencana);
 65. Balongan-Cirebon (rencana);
 66. Banjar-Pangandaran (rencana);
 67. *Interchange* Cikamurang (rencana);
 68. Kertajati – Losarang (rencana);
 69. Jalan Akses Cisumdawu (rencana);
 70. Losarang-Balongan (rencana);
 71. Losarang-Patimban (rencana);
 72. Palasah-Jatibarang- Indramayu (rencana); dan
 73. *Interchange* Cipali (Manyingsal)–Patimban (rencana).
- (7) Terminal penumpang yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A yang berlokasi di Daerah Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Subang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor (rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian; dan
 - b. terminal penumpang tipe B yang berlokasi di Daerah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi (rencana), Kabupaten Bandung (rencana), Kabupaten Bandung Barat (rencana), Kabupaten Bogor (rencana), Kabupaten Ciamis (rencana), Kabupaten Garut (rencana), Kabupaten Sumedang (rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian.
- (8) Terminal barang yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Daerah Kota Bandung;
 - b. Daerah Kota Bogor (rencana);
 - c. Daerah Kabupaten Bekasi; dan
 - d. Daerah Kabupaten Bandung.
- (9) Jembatan timbang yang dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Gentong, Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Sindang Rasa, Daerah Kabupaten Ciamis;
 - c. Tomo, Daerah Kabupaten Sumedang;

- d. Losarang, Daerah Kabupaten Indramayu;
- e. Balonggadu, Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Cibaragalan, Daerah Kabupaten Purwakarta;
- g. Bojong, Daerah Kabupaten Cianjur; dan
- h. Kemang Bogor, Daerah Kabupaten Bogor.

Pasal 11

- (1) Jaringan jalan arteri dan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dapat berubah status dan fungsinya.
- (2) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan jalan, Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api; dan
 - b. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jaringan Jalur Kereta Api yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1. Jalur Ganda Jawa Selatan;
 - 2. Bogor-Sukabumi;
 - 3. Cikampek-Cirebon (merupakan bagian dari jalur Jakarta-Cikampek-Semarang-Surabaya);
 - 4. Cikampek-Padalarang;
 - 5. Cirebon-Kroya;
 - 6. Angke-Merak;
 - 7. kereta api perkotaan Nambo-Citayam;
 - 8. kereta api perkotaan Jakarta-Bogor;
 - 9. Jakarta-Bandung (Kereta api cepat);
 - 10. Rancaekek-Tanjungsari (rencana reaktivasi);
 - 11. Tanjungsari-Kertajati (rencana);
 - 12. Kertajati-Cirebon (rencana);
 - 13. Kertajati-Bandara (rencana);
 - 14. Cipatat-Sasaksaat-Cilame (rencana);
 - 15. Kota Cirebon-Kadipaten (rencana reaktivasi);
 - 16. Jatibarang-Karangampel (rencana reaktivasi);
 - 17. Terisi-Losarang (rencana reaktivasi);
 - 18. Dayeuhkolot-Majalaya (rencana reaktivasi);

19. Cijulang–Pangandaran–Banjar (rencana reaktivasi);
 20. Cikajang–Cibatu (rencana reaktivasi);
 21. Indramayu–Jatibarang (rencana reaktivasi);
 22. Kertajati–Arjawinangun (rencana);
 23. Cileungsi–Jonggol–Cianjur (rencana);
 24. Subang–Akses Pelabuhan Patimban (rencana);
 25. Cibungur–Tanjurasa (rencana);
 26. Sukabumi–Pelabuhan Ratu (rencana);
 27. Rancabuaya–Pelabuhan Ratu (rencana);
 28. Cijulang–Rancabuaya (rencana);
 29. Ciwidey–Rancabuaya (rencana);
 30. *High Speed Railway* Jakarta–Surabaya (rencana);
 31. Galunggung–Tasikmalaya (rencana);
 32. Kereta api perkotaan Kiaracondong–Ciwidey (rencana reaktivasi);
 33. Kereta api perkotaan Leuwi Panjang–Gedebage–Jatinangor (rencana);
 34. Kereta api perkotaan Leuwi Panjang–Cimahi–Padalarang–Walini (rencana);
 35. Kereta api perkotaan Leuwi Panjang–Soreang (rencana);
 36. Kereta api perkotaan Babakan Siliwangi–Leuwi Panjang (rencana);
 37. Kereta api perkotaan Cimindi–Gedebage (rencana);
 38. Kereta api perkotaan Martadinata–Banjaran (rencana);
 39. Kereta api perkotaan Gedebage–Tegalluar–Majalaya (rencana);
 40. Kereta api perkotaan Babakan Siliwangi–Lembang–Maribaya (rencana);
 41. Kereta api perkotaan Parung Panjang–Citayam (rencana);
 42. Kereta api perkotaan *East-West Line* (Balaraja–Cikarang)
 43. Kereta api perkotaan Parung Panjang–Citayam–Nambo–Cikarang–Tanjung Priok (rencana);
 44. Kereta api perkotaan Jabodebek (Cawang–Cibubur–Bogor); dan
 45. Jaringan jalur kereta api lainnya mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- (3) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Stasiun Kereta Api di Daerah Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tasik, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Sumedang; dan
- b. stasiun penumpang angkutan umum masal berbasis rel (*Light Rail Transit* dan/atau *Mass Rapid Transit*) di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon Raya-Kertajati, dan stasiun lainnya sesuai hasil kajian serta peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
 - a. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau;
 - b. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu di alur-pelayaran sungai Cikarang-Bekasi-Laut Jawa, Muara Gembong, Waduk Saguling, Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, dan Majingklak.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di Citarum Hilir Daerah Kabupaten Bekasi (Pelabuhan Tarumajaya dan Pelabuhan *Inland Waterways* Cikarang Bekasi Laut Jawa), Daerah Kabupaten Karawang (Pelabuhan Pusakajaya), Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Pangandaran, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, dan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- (4) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi di Daerah Kabupaten Indramayu (Tirtamaya-Pulau Biawak) dan Daerah Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan Majingklak).

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelabuhan utama terletak di Daerah Kabupaten Subang (Pelabuhan Patimban);
 - b. pelabuhan pengumpul terletak di Daerah Kota Cirebon (Pelabuhan Cirebon);
 - c. pelabuhan pengumpan terdiri dari:
 1. pelabuhan pengumpan regional di Daerah Kabupaten Sukabumi (Pelabuhan Ratu), Kabupaten Indramayu (Pelabuhan Indramayu/Losarang) dan Daerah Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan Pangandaran); dan
 2. pelabuhan pengumpan lokal di Daerah Kabupaten Bekasi (Pelabuhan Tarumajaya dan Pelabuhan Muara Gembong), Daerah Kabupaten Subang (Pelabuhan Pamanukan Blanakan, Pelabuhan Ciasem, Pelabuhan Mayangan, Pelabuhan Muara Tawar), Daerah Kabupaten Cirebon (Pelabuhan Astanajapura, Pelabuhan Muara Gebang, Pelabuhan Bondet, Pelabuhan Gebang Mekar), Daerah Kota Cirebon (Pelabuhan Kejawanan), Daerah Kabupaten Indramayu (Pelabuhan Balongan, Pelabuhan Eretan, Pelabuhan Juntinyuat, Pelabuhan Karangsong, Pelabuhan Patrol, Pelabuhan Sukra, Pelabuhan Tirtamaya), Daerah Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan Batu Karas, Pelabuhan Parigi, Pelabuhan Majingklak), Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Pelabuhan Cipatujah), Daerah Kabupaten Garut (Pelabuhan Pameungpeuk, Pelabuhan Pakenjeng, Pelabuhan Caringin), Daerah Kabupaten Cianjur (Pelabuhan Sindang Barang) dan Daerah Kabupaten Sukabumi (Pelabuhan Ujung Genteng, Pelabuhan Cisolok, Pelabuhan Ciwaru, Pelabuhan Palangpang).
 - d. Terminal khusus terdapat di perairan Daerah Kabupaten Sukabumi, perairan Daerah Kabupaten Cianjur, perairan Daerah Kabupaten Karawang, perairan Daerah Kabupaten Bekasi, perairan Daerah Kabupaten Indramayu, perairan Daerah Kabupaten Cirebon, dan perairan Daerah Kota Cirebon;
 - e. Pelabuhan perikanan terdiri atas:
 1. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), terdapat di PPN Kejawanan Daerah Kota Cirebon dan PPN Palabuhanratu Daerah Kabupaten Sukabumi;

2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), terdapat di PPP Eretan Wetan Daerah Kabupaten Indramayu, PPP Bondet Daerah Kabupaten Cirebon, PPP Cilauteureun Daerah Kabupaten Garut, PPP Ciparage Daerah Kabupaten Karawang, PPP Blanakan Daerah Kabupaten Subang, PPP Muara Ciasem Daerah Kabupaten Subang;
3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), terdapat di:
 - a) Daerah Kabupaten Bekasi yaitu PPI Paljaya, PPI Muara Jaya, PPI Muara Bendera, dan PPI Muaragembong;
 - b) Daerah Kabupaten Karawang yaitu PPI Pakis Jaya, PPI Sedari, PPI Cemara, PPI Sungai Buntu, PPI Pasir Putih, dan PPI Tangkolak;
 - c) Daerah Kabupaten Subang yaitu PPI Rawameneng, PPI Mayangan, PPI Terungtum, PPI Genteng, PPI Anggasari, PPI Cirewang, PPI Cilamaya Girang, dan PPI Muara;
 - d) Daerah Kabupaten Indramayu yaitu PPI Ujung Gebang, PPI Sukahaji, PPI Eretan Kulon, PPI Majakerta, PPI Lombang, PPI Glayem (Juntinyuat), PPI Limbangan, PPI Dadap, PPI Karangsong, PPI Tegalagung, dan PPI Pabean Udik;
 - e) Daerah Kabupaten Cirebon yaitu PPI Mundu Pesisir, PPI Gebang Mekar, PPI Ambulu, PPI Bungko Lor, PPI Karang Raja, PPI Selopenganten (PPI Bandengan), dan PPI Ender;
 - f) Daerah Kota Cirebon yaitu PPI Pesisir, PPI Cangkol, dan PPI Kesenden;
 - g) Daerah Kabupaten Sukabumi yaitu PPI Cikembang, PPI Cibangban, PPI Cisolok, PPI Loji, PPI Ciwaru, PPI Kalapa Condong, PPI Ujung Genteng, PPI Mina Jaya, PPI Tegal Buleud;
 - h) Daerah Kabupaten Cianjur yaitu PPI Cikakap dan PPI Jayanti;
 - i) Daerah Kabupaten Garut yaitu PPI Rancabuaya, PPI Cimari Muara, dan PPI Cijeruk;
 - j) Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu PPI Pamayangsari dan PPI Nusa Cimanuk; dan
 - k) Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu PPI Muara Gatah, PPI Legok Jawa, PPI Madasari, PPI Batukaras, PPI Nusawiru, PPI Bojongsalawe, PPI Cikidang, PPI Plataragung, dan PPI Majingklak.
- (3) Alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur-pelayaran umum dan perlintasan, terdiri dari:
 - a. alur pelayaran masuk Pelabuhan Patimban yang terkoneksi dengan alur pelayaran dan/atau perlintasan internasional; dan

- b. alur pelayaran umum dan perlintasan terdapat di perairan Daerah Kabupaten Bekasi, sepanjang perairan utara Daerah Kabupaten Bekasi hingga Daerah Kabupaten Karawang, Pelabuhan Tanjung Pakis Daerah Kabupaten Karawang, Pelabuhan Kejawanan Daerah Kota Cirebon, Perairan Subang, Perairan Indramayu, Pelabuhan Palabuhanratu, Perairan Pangandaran, Pelabuhan Bojongsalawe, Pelabuhan Cirebon, dan Pelabuhan Patimban.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 15

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
- a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan; dan
 - c. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Daerah Kota Bandung (Bandar Udara Husein Sastranegara), Daerah Kabupaten Majalengka (Bandar Udara Kertajati), Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Karawang.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Daerah Kabupaten Pangandaran (Bandar Udara Nusawiru), Kota Cirebon (Bandar Udara Cakrabuana), dan Daerah Kota Tasikmalaya (Bandar Udara Wiriadinata).
- (4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Daerah Kota Tasikmalaya (Pangkalan Udara Wiriadinata), Daerah Kota Bandung (Pangkalan Udara Husein Sastranegara), Kabupaten Bogor (Pangkalan Udara Atang Senjaya dan Lapangan terbang Rumpin), Daerah Kabupaten Subang (Pangkalan Udara Suryadarma), Daerah Kabupaten Bandung (Pangkalan Udara Sulaeman), Daerah Kabupaten Majalengka (Pangkalan Udara Sugiri-Sukani), dan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lapangan Udara Suparlan).

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 17

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
- a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi;
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kilang minyak di Daerah Kabupaten Indramayu;
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan minyak dan gas bumi di Daerah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka;
 - b. jaringan pipa gas dan pipa bawah laut untuk minyak dan gas bumi di Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Subang;
 - c. jaringan pipa gas di permukaan laut (*Floating Storage Regasification Unit*) di Daerah Kabupaten Karawang; dan
 - d. Jaringan gas perkotaan di Daerah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.

Paragraf 3

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 18

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Waduk Jatigede, dan PLTS atap di Kawasan industri yang tersebar di kabupaten/kota;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Daerah Kabupaten Sukabumi (PLTB Ciemas) dan Kabupaten Garut (PLTB Pameungpeuk);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Bogor;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Daerah Kabupaten Indramayu yaitu Sukra dan Balongan, Kabupaten Cirebon yaitu Mundu, Astanajapura, dan Pangenan, dan Kabupaten Sukabumi yaitu Palabuhanratu dan Simpenan;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Daerah Kabupaten Bekasi;
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Daerah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang;
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi;
 - h. pembangkit listrik lainnya, yaitu:
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Daerah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Tasikmalaya;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Daerah Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bandung; dan
 3. Pembangkit listrik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi:
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di seluruh kabupaten/kota;
 2. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di seluruh kabupaten/kota; dan
 3. Jaringan transmisi tenaga listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
 1. gardu listrik di seluruh kabupaten/kota; dan

2. jaringan distribusi tenaga listrik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan bergerak; dan
 - b. jaringan tetap.
- (2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan seluler dan satelit meliputi:
 - a. pengembangan jaringan seluler dalam penanganan area *blankspot* di seluruh kabupaten/kota di Daerah Provinsi;
 - b. pengembangan jaringan satelit dalam penanganan area *blankspot* di seluruh kabupaten/kota di Daerah Provinsi;
 - c. pemanfaatan dan pengembangan stasiun bumi di Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor;
 - d. pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan
 - e. mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan kabel serat optik dan pembangunan serat optik bersama yang meliputi:
 - a. pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area *blankspot* di seluruh kabupaten/kota di Daerah Provinsi;
 - b. jaringan kabel darat yang melayani seluruh kabupaten/kota di Daerah Provinsi;
 - c. jaringan kabel bawah laut di Daerah Kabupaten Karawang (SKKL JASUKA di Tanjung Pakis ke arah Tanjung Pandan), Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon;
 - d. infrastruktur jaringan tetap berupa instalasi penunjang jaringan kabel telekomunikasi laut dan darat (*Beach Manhole*) di Kabupaten Karawang; dan
 - e. pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam waktu pelaksanaan pembangunan.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi dan internet serta daerah *blankspot* digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. jaringan dan bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota.
- (3) sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi WS Cidanau-Ciujung-Cidurian, Ciliwung-Cisadane, Cimanuk-Cisanggarung, dan Citanduy.
- (4) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. WS Ciliwung – Cisadane;
 - b. WS Cisadea-Cibareno;
 - c. WS Citarum;
 - d. WS Cimanuk-Cisanggarung;
 - e. WS Citanduy;
 - f. WS Cidanau – Ciujung – Cidurian; dan
 - g. WS Ciwulan-Cilaki.
- (5) WS Citarum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan WS Strategis Nasional;
- (6) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tabel sistem jaringan sumber daya air dituangkan dalam Lampiran II.5.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:
 1. Jaringan irigasi lintas Daerah Provinsi;

2. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 3. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:
1. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 2. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Jaringan irigasi tambak kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- d. Rencana pembangunan jaringan irigasi baru.
- (2) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 yaitu DI Manganti (Daerah Kabupaten Ciamis dan Daerah Kabupaten Pangandaran), DI Bantarheulang (Daerah Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar), dan DI Cisanggarung (Daerah Kabupaten Cirebon).
- (3) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 yaitu DI Cikunten II (Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya), DI Cipamingkis (Daerah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor), DI Ciwaringin (Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka), DI Jatiluhur (Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta), DI Lakbok Utara (Daerah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar), dan DI Rentang (Daerah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka).
- (4) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 terletak di Daerah Kabupaten Cianjur (DI Cihea), Daerah Kabupaten Cirebon (DI Cikeusik dan DI Seuseupan), Daerah Kabupaten Indramayu (DI Cipanas II dan DI Cipancuh), Daerah Kabupaten Majalengka (DI Kamun), Daerah Kabupaten Subang (DI Cileuleuy dan DI Leuwi Nangka), Daerah Kabupaten Sukabumi (DI Cikarangeusan, DI Ciletuh), dan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (DI Cikunten I).
- (5) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 yaitu:
1. DI Cijanggal di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
 2. DI Cibeunying/Ciateul di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
 3. DI Buahbatu di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
 4. DI Ciyasana di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
 5. DI Malang di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi;

6. DI Ciregol di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
7. DI Depok di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
8. DI Cangkuang di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
9. DI Cisadane Empang di Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok;
10. DI Parakanjati di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
11. DI Ciliwung Katulampa di Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok;
12. DI Cibanon di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
13. DI Bantarjati di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
14. DI Kranji di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
15. DI Cibalok di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
16. DI Angke V di Daerah Kota Depok dan Kabupaten Bogor;
17. DI Cipager di Daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan;
18. DI Paniis Lebak di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
19. DI Setupatok di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon;
20. DI Katiga di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
21. DI Mungkal Gajah di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
22. DI Jawa di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
23. DI Cipurut di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
24. DI Cibacang di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
25. DI Pundong di Daerah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta;
26. DI Cisalada di Daerah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi;
27. DI Cimulu di Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
28. DI Cigede di Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
29. DI Cibantaran di Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
30. DI Cikalang di Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;

31. DI Ciaro/Cisaat di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
 32. DI Cisimpen di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
 33. DI Batu di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon;
 34. DI Cirongkob di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
 35. DI Cisamaya di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
 36. DI Cigolempang di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
 37. DI Leuwijawa di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
 38. DI Cikembang di Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis;
 39. DI Gunung Putri di Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis;
 40. DI Wangundireja di Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis;
 41. DI Ciranjeng di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
 42. DI Sukapura di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
 43. DI Ranjeng di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
 44. DI Sudiplak di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
 45. DI Rancacili di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
 46. DI Gempol di Daerah Kabupaten Bandung;
 47. DI Bongkok di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
 48. DI Citopeng/Cikendal di Daerah Kota Bandung dan Kota Cimahi;
 49. DI Lagadar di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
 50. DI Leuwi Kuya di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
 51. DI Cibereum di Daerah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi; dan
 52. DI Cipeundeuy Kadulawang di Daerah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi.
- (6) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, yaitu:
- a. DI Ciharang, DI Cirasea, DI Wangisagara, dan DI. Wanir di Daerah Kabupaten Bandung;

- b. DI Cihoe Cikumpeni dan DI Sasak di Daerah Kabupaten Bogor;
 - c. DI Ciputra Haji dan DI Merjan di Daerah Kabupaten Ciamis;
 - d. DI Babancong, DI Cibalagung, DI Ciheulang, DI Cimenteng, DI Cipadang Cibeleng, DI Susukan Gede, dan DI Tonjong Panto di Daerah Kabupaten Cianjur;
 - e. DI Ambit, DI Jamblang, dan DI Walahar di Daerah Kabupaten Cirebon;
 - f. DI Cipaleubuh di Daerah Kabupaten Garut;
 - g. DI CIPANAS I dan DI Pedati di Daerah Kabupaten Indramayu;
 - h. DI Waru di Daerah Kabupaten Karawang;
 - i. DI Cijangkelok dan DI Lame di Daerah Kabupaten Kuningan
 - j. DI Cibusul, DI Cigasong, DI Cikamangi, dan DI Cikeruh di Daerah Kabupaten Majalengka;
 - k. DI Cisomang, DI Pondok Salam, dan DI Wanayasa di Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - l. DI Curug Agung di Daerah Kabupaten Subang;
 - m. DI Caringin, Cidadali, DI Cigangsa, DI Cikarang Cigangsa, DI Cikarang Nguluwung, DI Cimandiri, DI Ciseureuh Cibeureum, dan DI Parung Bongkong di Daerah Kabupaten Sukabumi;
 - n. DI Sentig dan DI Ujung Jaya di Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - o. DI Biuk, DI Ciramajaya, dan DI Padawaras di Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (7) Jaringan irigasi tambak kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. DI Tambak Muara Gembong di Daerah Kabupaten Bekasi;
 - b. DI Tambak Kapur Asem di Daerah Kabupaten Karawang;
 - c. DI Tambak Muara Baru di Daerah Kabupaten Karawang;
 - d. DI Tambak Bandeng di Daerah Kabupaten Subang;
 - e. DI Tambak Tanjung Tiga di Daerah Kabupaten Subang; dan
 - f. DI Tambak Blanakan di Daerah Kabupaten Subang.
- (8) Rencana pembangunan jaringan irigasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Pembangunan irigasi baru, meliputi:
 - 1. DI Rengrang di Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 2. DI Cileuweung di Daerah Kabupaten Kuningan;
 - 3. DI Leuwigoong di Daerah Kabupaten Garut;
 - 4. DI Candragoyang di Daerah Kabupaten Garut;
 - 5. DI Parigi di Daerah Kabupaten Pangandaran;
 - 6. DI Cimerak di Daerah Kabupaten Pangandaran;

7. DI Cikalong di Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 8. DI Caringin dan Cipeundeuy-Kadulawang di Daerah Kabupaten Sukabumi;
 9. DI Cilandak, Tonjong Panto, Cidadali, dan Curugdengdeng di Daerah Kabupaten Cianjur;
 10. DI Jangkelok di Daerah Kabupaten Kuningan;
 11. DI Cimandiri di Daerah Kabupaten Sukabumi;
 12. DI Parungbangkong di Daerah Kabupaten Cianjur;
 13. DI Tanjong Panto di Daerah Kabupaten Cianjur;
 14. DI Cikaso di Daerah Kabupaten Sukabumi;
 15. Bendung Karet di Daerah Kabupaten Indramayu;
 16. Bendung Karet di Daerah Kabupaten Cirebon;
 17. Bendung Daerah Irigasi Cimalagunung di Daerah Kabupaten Sumedang;
 18. Bendung Daerah Irigasi Cikelek di Daerah Kabupaten Sumedang;
 19. Bendung Leuwinangka di Daerah Kabupaten Subang; dan
 20. Bendung-bendung baru lainnya pada Wilayah Sungai di Daerah Provinsi.
- b. Pembangunan DI baru dan peningkatan DI eksisting pada waduk yang dibangun, meliputi:
1. DI baru: DI Sadawarna, DI Cileuweung, DI Jangkelok;
 2. Peningkatan DI: DI Lakbok Utara, DI Lakbok Selatan, DI Cipanas 1, DI Cipanas 2, DI Rawaonom, DI Panulisan, DI Cijangkelok; dan
 3. Pembangunan DI baru dan peningkatan DI pada waduk lainnya yang akan dibangun di Daerah Provinsi.

Paragraf 3

Sistem Pengendali Banjir

Pasal 22

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (2) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sungai Cimande (Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor), Sungai Cibeet (Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang), Sungai Ciliwung (Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok), Sungai Cipunagara (Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi) Sungai Cisadane (Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor) dan Sungai Citarik (Daerah Kabupaten Bogor), dan sungai-sungai lainnya di Daerah Provinsi.

- (3) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bangunan pengendalian banjir, terdiri dari:
 1. Bendung Katulampa (Daerah Kota Bogor);
 2. Bendungan Sukamahi (Daerah Kabupaten Bogor);
 3. *Floodway* Cisangkuy (Daerah Kabupaten Bandung);
 4. *Intake* Nanjung (Daerah Kabupaten Bandung);
 5. Pintu Air Empang (Daerah Kota Bogor);
 6. Bendungan Ciawi (Daerah Kabupaten Bogor);
 7. Waduk Cibeet (Daerah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang);
 8. Waduk Cijurey (Kabupaten Bogor);
 9. Embung Pengendali Banjir (Daerah Kabupaten Ciamis);
 10. Bendungan di hulu Cileungsi;
 11. Normalisasi Kali Bekasi; dan
 12. Pembuatan bendungan, tanggul, perbaikan tebing sungai, *revetment*, *ground sill*, *check dam*, krib, pengarah arus, jeti, *break water*, tanggul pantai, bendung gerak, rumah pompa, kolam detensi, kolam retensi, polder, *long storage*, *dry dam*, *retarding basin*, *floodway*, terowongan dan bangunan pengendali banjir lainnya di seluruh wilayah sungai di Daerah Provinsi.
 - b. Infrastruktur pendukung pengendalian banjir *run-off*, terdiri dari pembuatan sumur resapan, biopori, sumur imbuhan, sumur injeksi air tanah dalam, *ground water tank*, *rain water harvesting*, dan bangunan infrastruktur pengendali *run-off* lainnya di seluruh wilayah sungai di Daerah Provinsi.
 - c. Infrastruktur pengendali banjir, pengamanan pantai, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengamanan pantai, terdiri dari tanggul pantai, *revetment*, *breakwater*, jeti, groin, *estuary dam*, polder, pintu gerak, rumah pompa, *flood gate*, dan infrastruktur pengendali banjir pantai lainnya pada pantai utara dan selatan Daerah Provinsi.

Paragraf 4

Jaringan dan Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 23

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. Bendungan, berlokasi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Bekasi, dan bendungan lainnya di Daerah Provinsi; dan

- b. Bendung, berlokasi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan bendung lainnya di Daerah Provinsi.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - d. sistem jaringan persampahan.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. SPAM Regional Jatiluhur;
 - b. SPAM Regional Cirebon Raya (Jatigede);
 - c. SPAM Regional Bandung Raya;
 - d. SPAM Regional lainnya sesuai dokumen Rencana Induk SPAM (RISPAM); dan
 - e. jaringan SPAM di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.
- (3) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SPALD-T Regional Bandung Raya (IPAL Regional Lagadar);
 - b. SPALD-T Regional Cirebon Raya (IPAL Regional Babadan); dan
 - c. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat di Kabupaten/Kota.
- (4) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pengelolaan limbah B3 terpadu di Daerah Kabupaten Karawang.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS), terdiri dari TPPAS Regional Lulut Nambo (Kabupaten Bogor), TPPAS Regional Cidampa (Kabupaten Karawang), TPPAS Regional Ciwaringin (Kabupaten Cirebon), dan TPPAS Regional Legok Nangka (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut);
 - b. TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Stasiun Peralihan Antara (SPA) untuk mendukung TPPAS Regional;

- d. TPA bersama Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya serta TPA bersama Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi;
 - e. TPA Bantargebang di Kota Bekasi;
 - f. Pengembangan TPST atau TPA Lokal yang mendukung penanganan sampah di Kabupaten/Kota; dan
 - g. TPS3R dan fasilitas pendukungnya untuk mendukung pengurangan sampah dari sumber yang berlokasi di seluruh kabupaten/kota.
- (6) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah Provinsi, terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah Provinsi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan Lindung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan air;
- b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan konservasi;
- e. Kawasan pencadangan konservasi di laut;
- f. Kawasan hutan adat;
- g. Kawasan lindung geologi; dan
- h. Kawasan cagar budaya.

Pasal 27

Kawasan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas kurang lebih 41.050 (empat puluh satu ribu lima puluh hektar) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan luas kurang lebih 232.600 Ha (dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus hektar), mencakup kawasan hutan lindung dan kawasan hutan lindung yang berupa ekosistem *mangrove*.
- (2) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hutan lindung di Daerah Kabupaten Bandung;
 - b. hutan lindung di Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - c. hutan lindung dan Kawasan Ekosistem *mangrove* di Daerah Kabupaten Bekasi;
 - d. hutan lindung di Daerah Kabupaten Bogor;
 - e. hutan lindung di Daerah Kabupaten Cianjur;
 - f. hutan lindung di Daerah Kabupaten Garut;
 - g. Kawasan Ekosistem *mangrove* di Daerah Kabupaten Indramayu;
 - h. hutan lindung di Daerah Kabupaten Karawang;
 - i. hutan lindung di Daerah Kabupaten Majalengka;
 - j. hutan lindung di Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - k. hutan lindung dan Kawasan Ekosistem *mangrove* di Daerah Kabupaten Subang;
 - l. hutan lindung dan Kawasan Ekosistem *mangrove* di Daerah Kabupaten Sukabumi;
 - m. hutan lindung di Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - n. hutan lindung di Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Kawasan di Daerah Provinsi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai hutan lindung, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan pemanfaatannya sebagai Kawasan perikanan, Kawasan pergaraman, Kawasan pariwisata, Kawasan pencadangan konservasi di laut, Kawasan pertambangan dan energi, dan Kawasan transportasi, ditetapkan sebagai Zona Tunda (*holding zone*).
- (4) Luas Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup luasan Zona Tunda (*holding zone*).
- (5) Zona Tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:

- a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan perikanan seluas kurang lebih 1.920 Ha (seribu sembilan ratus dua puluh hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sukabumi;
 - b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pergaraman seluas kurang lebih 364 Ha (tiga ratus enam puluh empat hektar) tersebar di Daerah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang;
 - c. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 106 Ha (seratus enam hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang;
 - d. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pencadangan konservasi di laut seluas kurang lebih 321 Ha (tiga ratus dua puluh satu hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang;
 - e. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 89 Ha (delapan puluh sembilan hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang; dan
 - f. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan transportasi seluas kurang lebih 9 Ha (sembilan hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang.
- (6) Zona Tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas kurang lebih 10.989 Ha (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan hektar), terdiri atas:

- a. Kawasan sempadan pantai terletak di Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran;
- b. Kawasan sempadan sungai berada di semua Wilayah Kabupaten/Kota yang dilewati oleh sungai;
- c. Kawasan sekitar waduk dan danau/situ yang berada di Wilayah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kawasan perlindungan setempat lainnya:
 1. Kebun Raya Kuningan di Daerah Kabupaten Kuningan;

2. Taman Keanekaragaman Hayati Kiarapayung di Daerah Kabupaten Sumedang; dan
3. Taman Keanekaragaman Hayati Desa Nagrog di Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 30

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas kurang lebih 269.117 Ha (dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh belas hektar), terdiri atas:
1. Cagar Alam Arca Domas, Cagar Alam Yan Lapa, dan Cagar Alam Dungus Iwul, terletak di Daerah Kabupaten Bogor;
 2. Cagar Alam Talaga Warna, terletak di Daerah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur;
 3. Cagar Alam Takokak, Cagar Alam Cadas Malang, dan Cagar Alam Bojong Larang Jayanti, terletak di Daerah Kabupaten Cianjur;
 4. Cagar Alam Gunung Simpang, terletak di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
 5. Cagar Alam Telaga Patengan, Cagar Alam Gunung Malabar, Cagar Alam Cigenteng Cipanji I/II dan Cagar Alam Gunung Tilu, terletak di Daerah Kabupaten Bandung;
 6. Cagar Alam Papandayan (perluasan) dan Cagar Alam Kawah Kamojang, terletak di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
 7. Cagar Alam Gunung Tangkubanparahu, terletak di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;
 8. Cagar Alam Talaga Bodas dan Leuweung Sancang, terletak di Daerah Kabupaten Garut;
 9. Cagar Alam Sukawayana, Cagar Alam Cibanteng dan Cagar Alam Tangkuban Perahu (Palabuhanratu), terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi;
 10. Cagar Alam Burangrang, terletak di Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 11. Cagar Alam Gunung Jagat, terletak di Daerah Kabupaten Sumedang;
 12. Cagar Alam Pananjung Pangandaran dan Laut Pangandaran, terletak di Daerah Kabupaten Pangandaran;
 13. Cagar Alam Panjalu/Koorders, terletak di Daerah Kabupaten Ciamis;
 14. Cagar Alam Junghuhn, terletak di Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 15. Suaka Margasatwa Cikepuh, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi;
 16. Suaka Margasatwa Gunung Sawal, terletak di Daerah Kabupaten Ciamis;
 17. Suaka Margasatwa Sindangkerta, terletak di Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

18. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor;
19. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor;
20. Taman Nasional Gunung Ciremai, terletak di Daerah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon;
21. Taman Hutan Raya Ir. H Juanda, terletak di Daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
22. Taman Hutan Raya Pancoran Mas, terletak di Daerah Kota Depok;
23. Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Palasari, terletak di Daerah Kabupaten Sumedang;
24. Taman Wisata Alam Talaga Warna dan Taman Wisata Alam Gunung Pancar, terletak di Daerah Kabupaten Bogor;
25. Taman Wisata Alam Sukawayana, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi;
26. Taman Wisata Alam Jember, terletak di Daerah Kabupaten Cianjur;
27. Taman Wisata Alam Telaga Patengan dan Taman Wisata Alam Cimanggu, terletak di Daerah Kabupaten Bandung;
28. Taman Wisata Alam Gunung Tangkubanparahu, terletak di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;
29. Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, terletak di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
30. Taman Wisata Alam Papandayan, Taman Wisata Alam Gunung Guntur dan Taman Wisata Alam Talaga Bodas, terletak di Daerah Kabupaten Garut;
31. Taman Wisata Alam Gunung Tampomas, terletak di Daerah Kabupaten Sumedang;
32. Taman Wisata Alam Linggarjati, terletak di Daerah Kabupaten Kuningan;
33. Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran, terletak di Daerah Kabupaten Pangandaran;
34. Taman Wisata Alam lainnya, tersebar di kabupaten/kota;
35. Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi, terletak di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.
36. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Muara Gembong, terletak di Daerah Kabupaten Bekasi;
37. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Raya Bogor, terletak di Daerah Kota Bogor;
38. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Safari Indonesia, Taman Buah Mekarsari, dan Gunung Salak Endah, terletak di Daerah Kabupaten Bogor;

39. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas, terletak di Daerah Kabupaten Cianjur;
 40. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Pantai Pangumbahan dan Perairan Sukawayana, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi;
 41. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kawasan Jatiluhur-Sanggabuana, terletak di Daerah Kabupaten Purwakarta;
 42. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kawah Putih dan Gunung Patuha, terletak di Daerah Kabupaten Bandung;
 43. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Binatang Bandung, terletak di Daerah Kota Bandung;
 44. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Pantai Cimampang-Rancabuaya, terletak di Daerah Kabupaten Garut;
 45. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Gunung Cakrabuana, Sirah Cimunjul dan Gunung Galunggung, terletak di Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 46. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Pantai Majingklak, Karang Kamulyan, Panjalu dan Cukang Taneuh, terletak di Kabupaten Ciamis;
 47. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Gunung Ageung, terletak di Daerah Kabupaten Majalengka;
 48. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Muara Cimanuk dan Pulau Biawak, terletak di Daerah Kabupaten Indramayu;
 49. Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Biawak, terletak di Daerah Kabupaten Indramayu;
 50. Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pangandaran, terletak di Daerah Kabupaten Pangandaran; dan
 51. Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Penyus Pangumbahan, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi.
- (2) Kawasan di Daerah Provinsi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Kawasan konservasi, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan pemanfaatannya sebagai Kawasan perikanan, Kawasan pariwisata, dan Kawasan transportasi, ditetapkan sebagai Zona Tunda (*holding zone*).
- (3) Luas Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup luasan Zona Tunda (*holding zone*).
- (4) Zona Tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. Kawasan konservasi/Kawasan perikanan seluas kurang lebih 7 Ha (tujuh hektar, tersebar di Daerah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Garut;
 - b. Kawasan konservasi/Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 7 Ha (tujuh hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi; dan

- c. Kawasan konservasi/Kawasan transportasi seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya.
- (5) Zona Tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas kurang lebih 5.621 Ha (lima ribu enam ratus dua puluh satu hektar), terdiri atas:

- a. Taman, yang terdapat di:
 - 1. Daerah Kabupaten Bekasi yaitu Kawasan Konservasi *Mangrove* Muara Gembong;
 - 2. Daerah Kabupaten Sukabumi yaitu Suaka Pulau Kecil Geopark Ciletuh, Kawasan Konservasi *Mangrove* Ciemas, dan Kawasan Konservasi *Mangrove* Cibitung;
 - 3. Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu Suaka Pesisir Pamayang;
 - 4. Daerah Kabupaten Subang yaitu Suaka Alam Perairan Blanakan; dan
 - 5. Daerah Kabupaten Indramayu yaitu Suaka Alam Perairan Eretan.
- b. Kawasan Konservasi Maritim, yang terdapat di:
 - 1. Perairan Kabupaten Karawang yaitu Karang Temiyang, Karang Sendulang, dan Karang Kapalan; dan
 - 2. Kabupaten Subang yaitu Karang Bui.

Pasal 32

Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas kurang lebih 31 Ha (tiga puluh satu hektar) terletak di Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 33

Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas kurang lebih 21.812 Ha (dua puluh satu ribu delapan ratus dua belas hektar), terdiri atas:

- a. Kawasan Geologi Ciletuh, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi; dan
- b. Kawasan Karst di Daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran.

Pasal 34

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas kurang lebih 367 Ha (tiga ratus enam puluh tujuh hektar), meliputi:
 - a. Gunung Padang, terletak di Daerah Kabupaten Cianjur; dan
 - b. Kawasan Percandian Batujaya, terletak di Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Cagar budaya lainnya berupa benda, situs, bangunan, struktur, dan kawasan diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Rencana Pola Ruang Kawasan peruntukan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan pergaraman;
- e. Kawasan pertambangan dan energi;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan pariwisata;
- h. Kawasan permukiman;
- i. Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut;
- j. Kawasan transportasi; dan
- k. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 36

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dengan luas kurang lebih 392.762 Ha (tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua hektar), tersebar di:
 - a. Daerah Kabupaten Bogor;
 - b. Daerah Kabupaten Sukabumi;
 - c. Daerah Kabupaten Cianjur;
 - d. Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - e. Daerah Kabupaten Bekasi;

- f. Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - g. Daerah Kabupaten Karawang;
 - h. Daerah Kabupaten Subang;
 - i. Daerah Kabupaten Indramayu;
 - j. Daerah Kabupaten Majalengka;
 - k. Daerah Kabupaten Cirebon;
 - l. Daerah Kabupaten Kuningan;
 - m. Daerah Kabupaten Bandung;
 - n. Daerah Kabupaten Garut;
 - o. Daerah Kabupaten Ciamis;
 - p. Daerah Kabupaten Pangandaran;
 - q. Daerah Kabupaten Sumedang;
 - r. Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - s. Daerah Kota Tasikmalaya; dan
 - t. Daerah Kota Banjar.
- (2) Kawasan di Daerah Provinsi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai hutan produksi, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan pemanfaatannya sebagai kawasan perikanan, kawasan pariwisata, dan kawasan pencadangan konservasi di laut, ditetapkan sebagai Zona Tunda (*holding zone*).
- (3) Luas Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup luasan Zona Tunda (*holding zone*).
- (4) Zona Tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Kawasan hutan produksi/Kawasan perikanan seluas kurang lebih 883 Ha (delapan ratus delapan puluh tiga hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Garut;
 - b. Kawasan hutan produksi/Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar), terletak di Daerah Kabupaten Pangandaran;
 - c. Kawasan hutan produksi/Kawasan konservasi seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar), terletak di Daerah Kabupaten Pangandaran; dan
 - d. Kawasan hutan produksi/Kawasan pencadangan konservasi di laut seluas kurang lebih 65 Ha (enam puluh lima hektar), terletak di Daerah Kabupaten Bekasi.
- (5) Zona Tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dengan luas kurang lebih 2.066.938 Ha (dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan hektar) meliputi Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultura, Kawasan perkebunan, dan Kawasan peternakan, yang tersebar di:
 - a. Daerah Kabupaten Karawang;
 - b. Daerah Kabupaten Bekasi;
 - c. Daerah Kota Depok;
 - d. Daerah Kota Bogor;
 - e. Daerah Kabupaten Bogor;
 - f. Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - g. Daerah Kota Bandung;
 - h. Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - i. Daerah Kota Cimahi;
 - j. Daerah Kabupaten Sumedang;
 - k. Daerah Kabupaten Bandung;
 - l. Daerah Kabupaten Sukabumi;
 - m. Daerah Kabupaten Subang;
 - n. Daerah Kabupaten Cianjur;
 - o. Daerah Kota Sukabumi;
 - p. Daerah Kabupaten Indramayu;
 - q. Daerah Kota Tasikmalaya;
 - r. Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - s. Daerah Kota Cirebon;
 - t. Daerah Kabupaten Cirebon;
 - u. Daerah Kabupaten Majalengka;
 - v. Daerah Kabupaten Garut;
 - w. Daerah Kabupaten Kuningan;
 - x. Daerah Kabupaten Ciamis;
 - y. Daerah Kabupaten Pangandaran; dan
 - z. Daerah Kota Banjar.
- (2) Dalam rangka perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah Provinsi, dilakukan pengendalian luasan Kawasan pertanian yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki Kawasan pertanian dan pengembangan lahan sawah.
- (3) Dalam kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan KP2B seluas kurang lebih 735.320 Ha (tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh hektar) di seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 38

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dengan luas kurang lebih 1.353.222 Ha (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua hektar) terdiri dari:
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budi daya laut; dan
 - c. kawasan perikanan budi daya di darat.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di perairan Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.
- (3) Kawasan perikanan budi daya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di perairan Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pangandaran.
- (4) Kawasan perikanan budi daya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.

Paragraf 5

Kawasan Pergaraman

Pasal 39

Kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dengan luas kurang lebih 37.368 Ha (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan hektar) tersebar di:

- a. Daerah Kabupaten Karawang yaitu Cilebar, Tempuran, Cilamaya Kulon, dan Cilamaya Wetan;
- b. Daerah Kabupaten Subang yaitu Legonkulon;
- c. Daerah Kabupaten Indramayu yaitu Losarang, Kandanghaur, Cantigi, Krangkeng, Sukra, dan Indramayu;
- d. Daerah Kabupaten Cirebon yaitu Kapetakan, Suranenggala, Gunung Jati, Mundu, Gebang, Pangenan, Losari, dan Astanajapura; dan
- e. Daerah Kabupaten Sukabumi yaitu Cibitung, Tegalbuleud, dan Surade.

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 40

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dengan luas kurang lebih 116.876 ha (seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam hektar) terdiri dari:
 - a. kawasan pertambangan dan energi di wilayah darat; dan
 - b. kawasan pertambangan dan energi di wilayah laut.
- (2) Kawasan pertambangan dan energi di wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di:
 - a. Daerah Kabupaten Bandung;
 - b. Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Daerah Kabupaten Bekasi;
 - d. Daerah Kabupaten Bogor;
 - e. Daerah Kabupaten Cianjur;
 - f. Daerah Kabupaten Cirebon;
 - g. Daerah Kabupaten Garut;
 - h. Daerah Kabupaten Indramayu;
 - i. Daerah Kabupaten Karawang;
 - j. Daerah Kabupaten Kuningan;
 - k. Daerah Kabupaten Majalengka;
 - l. Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - m. Daerah Kabupaten Subang;
 - n. Daerah Kabupaten Sukabumi;
 - o. Daerah Kabupaten Sumedang;
 - p. Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - q. Daerah Kota Cirebon; dan
 - r. Daerah Kota Tasikmalaya.
- (3) Kawasan pertambangan dan energi di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
 - a. Kawasan energi PLTGU Muara Tawar, Tarumajaya, dan Babelan di Daerah Kabupaten Bekasi;
 - b. Kawasan energi PLTGU Cilamaya Wetan di Daerah Kabupaten Karawang;
 - c. Kawasan energi PLTU Sukra dan Balongan di perairan Daerah Kabupaten Indramayu;
 - d. Kawasan energi PLTU Mundu, Astanajapura dan Pangenan di perairan Daerah Kabupaten Cirebon;
 - e. Kawasan energi PLTU Palabuhanratu dan Simpenan di perairan Daerah Kabupaten Sukabumi; dan
 - f. Perairan Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, kurang lebih 112.146 (seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam hektar) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal di Daerah Kabupaten/Kota terdapat Kawasan peruntukan industri dengan luasan kurang dari 150 Ha (seratus lima puluh hektar), diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal luasan KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan menjadi kawasan industri atau peruntukan industri lainnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka:
 - a. Bupati/Wali Kota harus memanfaatkan peruntukan lahan KPI untuk Kawasan Budi Daya berfungsi lindung yang ditetapkan dalam revisi RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
 - b. Bupati/Wali Kota tidak dapat mengajukan perluasan atau penambahan KPI baru selama rencana KPI dalam rencana tata ruang belum terealisasi.
- (4) Dalam pengembangan KPI, Bupati/Wali Kota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).
- (5) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Daerah Provinsi meliputi:
 - a. WPPI-1, terdiri dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 - b. WPPI-2, terdiri dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

Pasal 42

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dengan luas kurang lebih 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh hektar).
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi; dan
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi.
- (3) Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata Provinsi Bogor-Cianjur-Sukabumi;
 - b. Destinasi Pariwisata Provinsi Karawang-Bekasi;

- c. Destinasi Pariwisata Provinsi Cirebon-Raya;
 - d. Destinasi Pariwisata Provinsi Cekungan Bandung; dan
 - e. Destinasi Pariwisata Provinsi Pangandaran-Tasikmalaya-Garut-Cianjur.
- (4) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Ekowisata Puncak dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Geowisata Palabuhanratu-Ciletuh-Ujunggenteng dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Pariwisata Cagar Budaya Cianjur-Sukabumi dan sekitarnya;
 - d. Kawasan Pariwisata Industri Bekasi-Karawang dan sekitarnya;
 - e. Kawasan Pariwisata Sejarah dan Keraton di Cirebon dan sekitarnya;
 - f. Kawasan Pariwisata Kreatif Bandung dan sekitarnya;
 - g. Kawasan Pariwisata Alam Bandung Selatan-Garut dan sekitarnya;
 - h. Kawasan Budaya Priangan dan Alam Bahari di Priangan dan sekitarnya; dan
 - i. Kawasan Ekowisata Pantai APRA-Cipatujah dan sekitarnya.
- (5) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Pariwisata Alam Perkotaan Bogor-Depok dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Ekowisata Gunung Halimun-Salak-Gede Pangrango dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Pariwisata Heritage Karawang-Bekasi dan sekitarnya;
 - d. Kawasan Agrowisata Perkebunan Subang-Purwakarta dan sekitarnya;
 - e. Kawasan Pariwisata Pantai Utara Subang-Indramayu dan sekitarnya;
 - f. Kawasan Ekowisata Alam Pegunungan Majalengka-Kuningan dan sekitarnya;
 - g. Kawasan Pariwisata Pendidikan Berbasis Alam Bandung Barat-Purwakarta dan sekitarnya; dan
 - h. Kawasan Pariwisata Kriya dan Budaya Tasikmalaya dan sekitarnya.
- (6) Potensi wisata bahari seluas 1.655.121 Ha (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh satu hektar) terletak pada Perairan Pesisir Daerah Provinsi dengan prioritas pengembangan pada wilayah kawasan pariwisata dalam peta rencana pola ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

- (7) Pengembangan Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Kawasan pariwisata lainnya diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

Paragraf 9

Kawasan Permukiman

Pasal 43

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, kurang lebih 624.785 Ha (enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima hektar) yang mencakup dari kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf 10

Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut

Pasal 44

Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i dengan luas kurang lebih 192 Ha (seratus sembilan puluh dua hektar) terletak di perairan Daerah Kota Cirebon.

Paragraf 11

Kawasan Transportasi

Pasal 45

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j dengan luas kurang lebih 32.220 Ha (tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh hektar) terletak di:

- a. Daerah Kabupaten Bekasi;
- b. Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. Daerah Kabupaten Subang;
- d. Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Daerah Kota Cirebon;
- f. Daerah Kabupaten Garut;
- g. Daerah Kabupaten Indramayu;
- h. Daerah Kabupaten Karawang;
- i. Daerah Kabupaten Majalengka;
- j. Daerah Kabupaten Pangandaran;
- k. Daerah Kabupaten Sukabumi; dan
- l. Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Paragraf 12

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 46

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k dengan luas kurang lebih 3.395 Ha (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima hektar), meliputi:
 - a. kawasan pendidikan dan/atau latihan militer TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Kepolisian;
 - b. kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut;
 - c. kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara; dan
 - d. kawasan militer dan kepolisian lainnya.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis di Wilayah Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. KSN; dan
 - b. KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KSN Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
 - b. KSN Perkotaan Cekungan Bandung;
 - c. KSN Pangandaran–Kalipucang–Segara Anakan–Nusakambangan (Pacangsanak);
 - d. KSN stasiun *telecommand* Rancabungur;
 - e. KSN Pusat Teknologi Satelit dan Pusat Teknologi Penerbangan Rumpin;
 - f. KSN Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk;
 - g. KSN Teropong Bintang Bosscha;
 - h. KSN Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas;
 - i. KSNT Daerah Cadangan Karbon Biru di Kabupaten Indramayu; dan
 - j. KSNT Pulau-Pulau Kecil Terluar yaitu Pulau Batu Kolotok dan Pulau Nusamanuk di Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. KSP Bandung Utara meliputi Wilayah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, yang berada di sebelah utara garis kontur 750 mdpl (tujuh ratus lima puluh meter di atas permukaan laut);

- b. KSP Sukabumi Bagian Selatan dan Sekitarnya meliputi Wilayah Daerah Kabupaten Sukabumi (Kecamatan Ciracap, Kecamatan Surade, Kecamatan Ciemas, Kecamatan Jampang Kulon, Kecamatan Waluran, Kecamatan Simpenan, Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Cikakak, dan Kecamatan Cisolok); dan
 - c. KSP Patimban, meliputi Wilayah Daerah Kabupaten Subang (sebagian Kecamatan Pusakanagara dan Kecamatan Pusakajaya);
 - d. KSP Kertajati *Aerocity*, meliputi Wilayah Daerah Kabupaten Majalengka (sebagian Kecamatan Kertajati, Kecamatan Jatitujuh, dan Kecamatan Kadipaten); dan
 - e. KSP Mundu-Losari, meliputi Wilayah Daerah Kabupaten Cirebon (sebagian Kecamatan Mundu, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Losari, Kecamatan Astanajapura, dan Kecamatan Babakan).
- (4) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 48

- (1) KSP Bandung Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, memiliki sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Bandung Utara adalah untuk mengendalikan ruang di KBU sehingga terjamin pembangunan yang berkelanjutan.
- (3) Arah pengembangan KSP Bandung Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, sebagai berikut:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi air, tanah, keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, dan menjaga makro *climate*, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana;
 - b. penataan dan pengembangan Kawasan Budi Daya secara terkendali sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. menerapkan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - d. perwujudan Stuktur Ruang yang mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidroorologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas;
 - f. pencegahan peningkatan kekritisian fungsi hidroorologis pada lahan dengan kondisi mulai kritis dan agak kritis;

- g. pemulihan dan penanggulangan pada lahan dengan kondisi fungsi hidroorologis kritis dan sangat kritis;
- h. penerapan prinsip meminimalisasi air larian dengan melakukan rekayasa teknis dan rekayasa vegetasi untuk mengurangi air larian, dan meningkatkan fungsi resapan lahan;
- i. penerapan prinsip bangunan ramah lingkungan untuk setiap pembangunan gedung;
- j. pembangunan gedung secara vertikal dan membatasi penambahan bangunan gedung yang bersifat horizontal;
- k. pada kawasan dengan ketinggian 1.000 mdpl (seribu meter di atas permukaan laut) atau lebih, pendirian bangunan vertikal paling tinggi 3 (tiga) lantai;
- l. peletakan bangunan hanya pada kelerengan kurang dari 30% (tiga puluh persen), serta menerapkan struktur bangunan tahan gempa;
- m. pada lokasi dengan kemiringan lereng lebih dari 30% (tiga puluh persen), sekitar mata air, sempadan sungai, perbatasan zona lindung dan zona budi daya, digunakan untuk area penghijauan dan reboisasi, ruang terbuka hijau (RTH) atau RTHA; dan
- n. penetapan KDB, KDH, dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) mengacu pada KDB paling tinggi, KDH paling rendah, KLB paling tinggi per pola ruang per zona, berdasarkan pertimbangan tingkat resapan air per zona, kepadatan wilayah, dan ketinggian wilayah dari atas permukaan laut.

Pasal 49

- (1) KSP Sukabumi Bagian Selatan dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, memiliki sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Sukabumi Bagian Selatan adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis perikanan dan pariwisata dengan tetap mempertahankan Kawasan lindung geologi.
- (3) Arah pengembangan KSP Sukabumi Bagian Selatan dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, sebagai berikut:
 - a. pengembangan pusat kegiatan ekonomi yang berbasis perikanan tangkap berupa pengembangan minapolitan, peningkatan teknologi sarana perikanan tangkap dan pengembangan pelabuhan perikanan;
 - b. pengembangan Kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam;
 - c. penataan dan pengembangan Kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp);
 - d. mempertahankan keberadaan Kawasan Lindung geologi;
 - e. pengembangan infrastruktur penghubung ke Kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;

- f. menjaga kelestarian lingkungan pantai berupa pengendalian sempadan pantai, penanganan rawan tsunami, pengendalian Pemanfaatan Ruang di pesisir; dan
- g. menerapkan mitigasi bencana.

Pasal 50

- (1) KSP Patimban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Patimban adalah mengembangkan Kawasan Perkotaan baru yang ramah lingkungan, terintegrasi dengan PKW serta terpadu dengan Pelabuhan Patimban.
- (3) Arah Pengembangan KSP Patimban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, sebagai berikut:
 - a. pengembangan Kawasan Perkotaan baru yang ramah lingkungan dan mendukung peran PKW Patimban;
 - b. pengembangan Kawasan-kawasan yang dapat mendukung operasionalisasi Pelabuhan Patimban dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - c. peningkatan konektivitas ke Pelabuhan Patimban dari dalam dan luar Kawasan;
 - d. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik;
 - e. menjaga keterpaduan fungsi Kawasan di darat dan pesisir;
 - f. mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas pelabuhan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat; dan
 - g. menjaga Kawasan yang berfungsi lindung.

Pasal 51

- (1) KSP Kertajati *Aerocity* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Kertajati *Aerocity* adalah mengembangkan Kawasan Perkotaan baru yang ramah lingkungan, terintegrasi dengan PKW serta terpadu dengan *aerocity*.
- (3) Arah Pengembangan KSP Kertajati *Aerocity* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, sebagai berikut:
 - a. pengembangan Kawasan Perkotaan baru yang ramah lingkungan dan mendukung peran PKW Kadipaten-Kertajati;
 - b. pengembangan Kawasan pendukung dan penghubung untuk mendukung *aerocity* dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - c. peningkatan konektivitas ke Bandara Kertajati dari dalam dan luar Kawasan;

- d. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik; dan
- e. menjaga Kawasan yang berfungsi lindung.

Pasal 52

- (1) KSP Mundu-Losari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e, ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Mundu-Losari adalah mengembangkan Kawasan yang mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang di Kawasan perbatasan provinsi.
- (3) Arah pengembangan KSP Mundu-Losari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e, sebagai berikut:
 - a. pengembangan Kawasan yang dapat mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - b. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
 - c. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik;
 - d. melindungi Kawasan pesisir dan pantai;
 - e. menjaga keterpaduan fungsi Kawasan di darat dan pesisir;
 - f. menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - g. peningkatan kerjasama Kawasan perbatasan provinsi.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah Provinsi, meliputi:

- a. KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan;
- c. pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR).

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KKPR Darat; dan
 - b. KKPR Laut.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 55

- (1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. kegiatan berusaha;
 - b. kegiatan nonberusaha; dan
 - c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Provinsi.

Paragraf 3

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 56

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, menjadi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha.
- (2) KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. Persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha.
- (3) Dalam rangka pemberian KKPR Laut sebagaimana dimaksud ayat (2) Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dijabarkan ke dalam kegiatan.

- (4) Rincian lokasi, luasan dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pelaksanaan KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 57

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan KSP.
- (2) Indikasi program perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem energi;
 - d. perwujudan sistem telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem sumber daya air; dan
 - f. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. indikasi program perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. indikasi program perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 58

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta dan/atau masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu:
 - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2022-2024;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima, yaitu tahun 2040-2042.

Pasal 59

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 60

- (1) SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, dengan program sektoral dan kewilayahan serta dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

Arahan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah Provinsi meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
- b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
- c. arahan Insentif dan Disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi Struktur Ruang;
- b. indikasi arahan zonasi Pola Ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 63

Indikasi arahan zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a memuat:

- a. indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan zonasi jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi arahan zonasi prasarana lainnya.

Pasal 64

(1) Indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf a meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk PKN;
- b. indikasi arahan zonasi untuk PKW; dan
- c. indikasi arahan zonasi untuk PKL.

- (2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan regional/antar provinsi;
 - b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. pada PKN yang dikendalikan perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada; dan
 - e. pada PKN yang didorong perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKN, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan Kawasan Permukiman yang ada.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi antar Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah yang berkelanjutan, melalui pengendalian pengembangan hunian horizontal dengan tetap memperhatikan daya dukun dan daya tampung lingkungan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. pada PKW yang dikendalikan perkembangannya, Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada; da
 - e. pada PKW yang didorong perkembangannya, Pemanfaatan Ruang ditekankan pada realisasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKW, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada sesuai dengan fungsinya sebagai PKW serta menata perkembangan Kawasan Permukiman yang ada.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota, yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;

- b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 65

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf b meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan jalan;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk transportasi laut; dan
 - e. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara dan bandar udara khusus.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. jaringan jalan arteri primer, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) pemanfaatan lahan di sepanjang sisi jalan arteri primer untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - a) pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan jalan arteri primer;
 - b) alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan arteri primer; dan
 - c) pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan.

b. Jaringan jalan kolektor primer, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:

- a) pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi, kabupaten/kota, dan beberapa kecamatan dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) prasarana pergerakan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan; dan
- c) pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

- a) pendirian bangunan dengan memperhatikan penetapan garis sempadan bangunan jalan kolektor primer;
- b) alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan kolektor primer; dan
- c) pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

- a) pemanfaatan ruang pada bagian-bagian jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan; dan
- b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan.

c. pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memiliki intensitas pergerakan tinggi dan/atau menyebabkan hambatan samping di sepanjang jalan arteri dan kolektor agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan;

d. pengaturan jalan tol meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol;
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pemanfaatan lahan di sepanjang jalan tol dengan pembatasan intensitas bangunan dan penetapan garis sempadan jalan;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan;
4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) penyediaan akses penghubung kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol; dan
 - b) pengendalian jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol yang tidak menimbulkan kemacetan.
5. pengendalian jalan masuk tol secara penuh;

6. ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan.
- e. pengaturan jalan khusus memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan izin dari penyelenggara jalan khusus; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan.
- f. persyaratan dan kriteria pemanfaatan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e meliputi:
1. pengaturan jalan umum dan jalan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan jalan sesuai standar spesifikasi prasarana jalan;
 3. pemanfaatan jalan sesuai dimensi dan muatan sumbu terberat;
 4. pengembangan prasarana pelengkap dan pendukung jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 6. pembatasan kegiatan pada ruang milik jalan di luar kepentingan jalan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan;
 7. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan tol) wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan kawasan konservasi;
 8. perlindungan terhadap KP2B di sepanjang sisi jalan nasional dan provinsi;
 9. perencanaan pembangunan jalan dan jalan tol memperhatikan kawasan rawan bencana;
 10. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jalan di sekitar kawasan rawan bencana;
- g. pengaturan terminal meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal), pemanfaatan ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi; dan

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) bangunan kantor pengelola terminal;
 - b) jalur keberangkatan dan kedatangan;
 - c) tempat parkir kendaraan;
 - d) fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - e) fasilitas pengawasan keselamatan;
 - f) jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana; dan
 - g) fasilitas penunjang terminal.
- h. pengaturan jembatan timbang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - a) pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada jembatan timbang;
 - b) tempat parkir kendaraan; dan
 - c) fasilitas penunjang (tempat ibadah, toilet umum, kantin, tempat istirahat pengemudi);
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu rumah dinas/mess petugas dan kegiatan pendukung aktivitas di area jembatan timbang;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;
 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) jalan akses keluar masuk kendaraan;
 - b) jalan sirkulasi di dalam wilayah operasional jembatan timbang;
 - c) bangunan kantor petugas;
 - d) landasan penimbangan;
 - e) fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan;
 - f) tempat parkir kendaraan; dan
 - g) fasilitas penunjang.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api;

- c. kegiatan yang dilarang, yaitu pemanfaatan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. pengembangan jalur hijau atau RTH sepanjang jalur kereta api;
 - 2. bangunan stasiun;
 - 3. fasilitas naik/turun penumpang;
 - 4. tempat parkir;
 - 5. ruang untuk pelayanan penumpang (seperti ruang tunggu, ruang pembelian tiket, toilet, mushala); dan
 - 6. jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana.
 - e. batas ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api diukur sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - g. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - h. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan kawasan konservasi; dan
 - i. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar kawasan rawan bencana.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - 2. dermaga.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. pelabuhan sesuai skala pelayanan; dan
 - 2. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk pemanfaatan ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan

3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas naik/turun penumpang.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. pelabuhan;
 2. pengerukan alur pelabuhan;
 3. pengembangan pelabuhan jangka pelabuh;
 4. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 5. pembangunan TUKS/tarsus;
 6. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/tarsus;
 7. tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
 8. pendaratan hasil tangkapan perikanan;
 9. pelaksanaan operasional kapal perikanan;
 10. tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 11. perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
 12. bongkar muat, penelitian, uji coba kapal;
 13. penempatan kapal mati;
 14. pemasaran dan distribusi ikan; dan
 15. RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. wisata sejarah dan budaya;
 2. permukiman;
 3. wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
 4. *salvage*;
 5. pekerjaan bawah air;
 6. pengerukan;
 7. pertambangan minyak bumi;
 8. pertambangan gas bumi;
 9. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 10. pelabuhan pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya);
 11. pelabuhan;
 12. fasilitas umum;

13. *dumping area*;
 14. perdagangan dan jasa;
 15. perkantoran;
 16. *pipelack pom* pelabuhan;
 17. *loading dock*;
 18. wisata alam bentang laut dan wisata alam pantai/pesisir;
 19. bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur; dan
 20. pemanfaatan ruang pada Kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. pertambangan panas bumi;
 2. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 3. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 4. perikanan budi daya laut;
 5. wisata olahraga air dan wisata bawah laut;
 6. pertambangan pasir laut; dan
 7. kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. alur pelayaran;
 2. perairan tempat labuh;
 3. kolam pelabuhan;
 4. terminal terapung;
 5. dermaga;
 6. terminal;
 7. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
 8. fasilitas bunker;
 9. fasilitas gudang;
 10. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran;
 11. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 12. fasilitas penunjang pelabuhan.
- e. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung dan lahan KP2B di sekitar kawasan pelabuhan laut;
- f. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan pelabuhan di sekitar kawasan rawan bencana;

- g. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan, standar teknis, serta peraturan perundangan terkait lainnya yang berlaku;
 - h. pengendalian pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran;
 - i. arahan pengendalian pada Alur pelayaran-perlintasan dilaksanakan sebagai berikut:
 1. Zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 2. pengaturan perlindungan lingkungan maritim;
 3. penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan);
 4. pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan *ship routing* sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
 5. setiap kapal-kapal yang melintas transit dilarang membuang benda-benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia;
 6. setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki-tangki kapal atau mengotori wilayah perairan Indonesia disaat melakukan lintas transit; dan
 7. kapal-kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan mempunyai peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan dengan TNI-AL, sesuai dengan konvensi perlindungan fisik bahan-bahan nuklir.
- (6) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang dilarang, yaitu pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP;
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah serta RTH;
 2. fasilitas keselamatan penerbangan;
 3. fasilitas keamanan;
 4. fasilitas sisi udara;
 5. fasilitas sisi darat; dan

6. fasilitas penunjang.
- e. perencanaan pembangunan bandara memperhatikan Kawasan rawan bencana;
 - f. perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung;
 - g. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis/KP2B;
 - h. penetapan kawasan udara terlarang (*prohibited area*) dan kawasan udara terbatas (*restricted area*) di Daerah Provinsi;
 - i. penetapan batas-batas Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan kebisingan; dan
 - j. penerapan mitigasi bencana.
- (7) Dalam pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development/TOD*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada semua Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikuti indikasi arahan zonasi Kawasan.

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. pemanfaatan ruang sisi kanan, kiri dan ruang bawah saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama tidak masuk dalam ruang bebas;
 2. jalur hijau; dan
 3. RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya; dan
 2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu
 1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi;
 2. pendirian bangunan di sekitar SUTT dan SUTET dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar; dan
 3. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman;

- d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 1. penyediaan RTH;
 2. penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;
 3. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi;
 4. papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan
 5. pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan.
- e. ketentuan pembangunan jaringan gas mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. ketentuan ruang bebas dan jarak minimum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan energi dan kelistrikan wajib memperhatikan Kawasan Lindung;
- h. pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan;
- i. penerapan rekayasa teknis dan analisis risiko bencana dalam pembangunan pembangkit listrik di sekitar Kawasan rawan bencana;
- j. pengembangan sistem jaringan listrik dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan
- k. pengembangan sistem jaringan listrik dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung.

Pasal 67

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi; dan
 2. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya; dan
 2. kegiatan pembangunan di sekitar jaringan telekomunikasi dan internet baik di atas tanah maupun di bawah tanah dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
- d. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antarpemerintah;
- e. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet wajib memperhatikan Kawasan Lindung;
- f. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi dan internet di sekitar Kawasan rawan bencana;
- g. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan internet serta sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan
- h. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung.

Pasal 68

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, sebagai berikut:
- a. pengaturan jaringan irigasi meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan perikanan/pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi;
 - 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
 - b. pengaturan sistem jaringan dan bangunan pengendalian banjir meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) bangunan pengendalian banjir; dan
 - b) kegiatan pendukung sistem jaringan dan bangunan pengendalian banjir;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan perikanan, pertanian, dan wisata alam sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi pengendalian banjir;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pengendalian banjir;

4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- c. pengaturan bangunan sumber daya air meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) bangunan sumber daya air,
 - b) kegiatan pendukung bangunan sumber daya air; dan
 - c) kegiatan perikanan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - a) kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi bangunan sumber daya air;
 - b) kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 - c) kegiatan transportasi dengan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
 - d. perlindungan terhadap infrastruktur sumber daya air (SDA);
 - e. memperhatikan ketentuan mengenai alih fungsi lahan KP2B dan/atau lahan sawah beririgasi teknis yang sudah ditetapkan dalam RTR;
 - f. pembangunan infrastruktur sumber daya air sesuai standar dan kriteria perencanaan;
 - g. perlindungan Kawasan sempadan sumber daya air;
 - h. Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai, danau, embung, waduk, dan pesisir memperhatikan pedoman instrumen pengendalian terkait sungai, danau, embung, waduk, dan pesisir;
 - i. pengelolaan sumber daya air memperhatikan wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan wilayah pesisir;
 - j. Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai, danau, embung, dan waduk di Kawasan perbatasan harus selaras dengan pemanfaatan ruang di sekitar sumber daya air di kabupaten/kota yang berbatasan;
 - k. perlindungan bangunan prasarana sumber daya air;
 1. setiap perencanaan dan pembangunan prasarana sumber daya air wajib memperhatikan Kawasan Lindung;
 - m. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan prasarana sumber daya air di sekitar Kawasan rawan bencana;
 - n. pengembangan sistem jaringan sumber daya air dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan

- o. pengembangan sistem jaringan sumber daya air dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung.
- (2) Pelaksanaan pengaturan sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.

Pasal 69

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) regional memperhatikan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SPAM serta kegiatan pembangunan penunjang SPAM;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - a) sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 - b) unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan
 - c) unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
 5. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;
 7. pengembangan SPAM diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;
 8. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM wajib memperhatikan Kawasan Lindung; dan
 9. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air.

- b. Indikasi arahan zonasi untuk SPAL memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah dan RTH;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) pembuangan sampah;
 - b) pembuangan bahan berbahaya dan beracun;
 - c) pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d) kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah.
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAL dan peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah domestik diprioritaskan pada Kawasan permukiman padat penduduk;
 6. pembuangan *efluen* air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;
 7. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;
 8. pengembangan SPAL diperbolehkan pada setiap Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;
 9. pengembangan SPAL diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;
 10. setiap perencanaan dan pembangunan SPAL wajib memperhatikan Kawasan Lindung; dan
 11. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAL di Kawasan rawan bencana dan kawasan resapan air.
- c. Indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan limbah B3 memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan limbah B3.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - a) kegiatan pendukung kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - b) kegiatan pergudangan; dan
 - c) kegiatan industri.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pengelolaan limbah;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - a) fasilitas penyimpanan limbah B3;
 - b) peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) peralatan penanggulangan keadaan darurat.
 5. pengelolaan limbah B3 mengikuti tata cara dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. penetapan lokasi pengelolaan limbah B3 harus didahului dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- d. Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemrosesan akhir sampah;
 - b) lahan urug saniter (*sanitary landfill*);
 - c) pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah; dan
 - d) pemanfaatan gas metan di TPA.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kegiatan penunjang operasional TPPAS dan pengelolaan 3R;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan permukiman dan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - a) sarana dan prasarana pengolahan limbah;
 - b) fasilitas dasar;
 - c) fasilitas perlindungan lingkungan;
 - d) fasilitas operasi; dan
 - e) fasilitas penunjang.
 5. lokasi TPPAS harus didukung oleh studi lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
 6. pengelolaan sampah dalam TPPAS dilakukan dengan sistem yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pengembangan sistem jaringan persampahan diperbolehkan pada setiap Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;
 8. pengembangan sistem jaringan persampahan diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;
 9. setiap perencanaan dan pembangunan TPPAS wajib memperhatikan Kawasan Lindung; dan
 10. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan TPPAS di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang

Pasal 70

- (1) Indikasi arahan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b memuat indikasi arahan zonasi untuk:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi indikasi arahan zonasi untuk:
- a. Badan air;
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya;
 - c. Kawasan perlindungan setempat;
 - d. Kawasan konservasi;
 - e. Kawasan pencadangan konservasi di laut;
 - f. Kawasan hutan adat;
 - g. Kawasan lindung geologi; dan
 - h. Kawasan cagar budaya;
- (3) Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi indikasi arahan zonasi untuk:
- a. Kawasan hutan produksi;
 - b. Kawasan pertanian;
 - c. Kawasan perikanan;
 - d. Kawasan pergaraman;
 - e. Kawasan pertambangan dan energi;
 - f. Kawasan peruntukan industri;
 - g. Kawasan pariwisata;
 - h. Kawasan permukiman;
 - i. Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut;
 - j. Kawasan transportasi; dan
 - k. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. pembangunan prasarana lalu lintas air;
 2. alur pelayaran air;
 3. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;

4. kegiatan pengamanan badan air;
 5. penjagaan kualitas air;
 6. jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. pembangunan bangunan penunjang kegiatan di badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
1. kegiatan pendidikan/penelitian;
 2. kegiatan perikanan;
 3. kegiatan wisata air
 4. kegiatan olahraga air;
 5. pembangunan jembatan, pemasangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, dan mikrohidro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan;
 2. pembuangan limbah padat;
 3. kegiatan yang merusak kelestarian kawasan badan air; dan
 4. kegiatan yang merusak kualitas air.

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu hutan lindung dan preservasi sumber daya alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 2. kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 3. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dan tidak dapat dihindari mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan;
 4. pengembangan jaringan, bangunan utilitas dan prasarana transportasi (jalan dan jalan KA) hanya diperkenankan dengan persyaratan:
 - a) memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian provinsi/kabupaten/kota;

- b) tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis, yang berkaitan dengan tata air, keanekaragaman hayati, terganggunya pola hidup satwa; dan
 - c) mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air; dan
 2. seluruh kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di Kawasan hutan lindung yang memiliki keunikan geologi dan di kawasan resapan air;
- d. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk jasa lingkungan pada zona pemanfaatan;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang pada Kawasan hutan lindung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang merupakan Ekosistem *mangrove* memiliki ketentuan pengendalian:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu hutan *mangrove*, hutan lindung, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan preservasi sumber daya alam;
 2. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, yaitu:
 - a) kegiatan pendidikan;
 - b) penelitian;
 - c) wisata alam;
 - d) kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dan tidak dapat dihindari mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) pemanfaatan kayu *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - b) pelarangan kegiatan yang dapat merusak;
 - c) mengurangi luas dan/atau mencemari Ekosistem *mangrove* dan vegetasi pantai; dan
 - d) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem *mangrove*, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangan biota laut;
 4. Kawasan di sekitar Ekosistem *mangrove* dapat ditetapkan menjadi Kawasan Ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;
 5. pelaksanaan perlindungan Kawasan Ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan *mangrove*.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

- a. untuk sempadan pantai, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - a) pembangunan prasarana lalu lintas air;
 - b) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - c) pembangunan bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai;
 - d) kegiatan pengamanan laut;
 - e) pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya; dan
 - f) RTH;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - a) kegiatan yang memberikan nilai tambah Kawasan menjadi Kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai;
 - b) kegiatan pertanian;
 - c) kegiatan perikanan;
 - d) permukiman eksisting;
 - e) pertahanan keamanan;
 - f) transportasi;
 - g) wisata;
 - h) ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i) pengembangan ruang/bangunan evakuasi; dan
 - j) pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan penyediaan jalur evakuasi bencana.
 5. penetapan lebar sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. penetapan lebar sempadan pantai yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana; dan
 7. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.

- b. sempadan sungai dan Kawasan sekitar waduk dan situ meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) pembangunan sarana prasarana lalu lintas air;
 - b) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - c) pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota; dan
 - d) kegiatan pengamanan sungai, RTH, dan kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) kegiatan yang memberikan nilai tambah Kawasan menjadi Kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang alam;
 - b) pengembangan sarana prasarana infrastruktur dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - c) budi daya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai; dan
 - d) kegiatan pertanian,
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) bangunan dan gedung selain yang diperbolehkan pada angka 1;
 - b) kegiatan yang mengganggu dan merusak bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah;
 - c) kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi hidrologi, kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d) kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air sungai;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air;
 5. penetapan lebar sempadan sungai, waduk/situ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. penetapan lebar sempadan sungai, waduk/situ yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana; dan
 7. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:

1. kegiatan konservasi, hutan lindung, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, Taman Nasional, Taman Wisata Alam;
 2. penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, preservasi sumber daya alam; dan
 3. wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
1. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 2. kegiatan lainnya yang dapat menunjang budi daya;
 3. pemanfaatan sumberdaya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf b;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa; dan
 3. kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam kawasan;
- d. penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; dan
 3. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 2. wisata alam bentang laut;
 3. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. wisata alam bawah laut;
 5. wisata budaya;

6. penangkapan ikan;
 7. pembudidayaan ikan;
 8. fasilitas umum;
 9. energi; dan
 10. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi Kawasan dan perubahan fungsi Kawasan;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 4. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan;
 5. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak Ekosistem di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 6. semua jenis kegiatan penambangan;
 7. kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi; dan
 8. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya Ekosistem terumbu karang, kegiatan membuang jangkar/berlabuh, dan pembuangan sampah dan limbah.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.
- e. arahan pengendalian pada kawasan konservasi dilaksanakan sebagai berikut:
1. pengelolaan kawasan konservasi perairan;
 2. meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan tentang konservasi;
 3. ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di kawasan ini;
 4. penggunaan kapal berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi keberlanjutan keanekaragaman sumber daya ikan; dan
 5. memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit serta daya dukung, dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

- f. arahan pengendalian pada Kawasan Konservasi Maritim dilaksanakan sebagai berikut:
1. pengelolaan kawasan konservasi maritim;
 2. meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan tentang konservasi; dan
 3. ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di kawasan ini.
- g. Penggambaran titik sumur minyak bumi dan gas bumi dalam Kawasan Konservasi Perairan dilakukan setelah adanya penetapan kawasan konservasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
1. hutan adat;
 2. hutan lindung; dan
 3. Kawasan konservasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
1. permukiman;
 2. wisata alam;
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 4. kawasan pertanian;
 5. jaringan dan bangunan utilitas; dan
 6. prasarana transportasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf g, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
1. kegiatan pendidikan/penelitian yang tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 2. kegiatan yang tidak merusak/komponen geologi dan Ekosistemnya;
 3. RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
1. kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak mengubah bentang alam;

2. kegiatan pariwisata, dengan pengaturan kapasitas wisata;
 3. jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/ kawasan; dan
 4. kegiatan eksisting dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung geologi;
- c. kegiatan yang dilarang, yaitu:
1. kegiatan pertambangan;
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air;
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 4. kegiatan yang berpotensi merusak/komponen geologi dan ekosistemnya;
 5. memotong kayu atau vegetasi hutan;
 6. membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan
 7. penambahan luasan kegiatan terbangun eksisting.
- d. ketentuan prasarana minimum meliputi pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, menara pengintai dan pos penjagaan batas perbatasan;
- e. Kawasan di sekitar Kawasan Lindung geologi dapat ditetapkan menjadi Kawasan Ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan Ekosistemnya; dan
- f. pelaksanaan perlindungan Kawasan Ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (2) huruf h, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pendidikan dan penelitian sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. museum;
 2. pariwisata;
 3. RTH;
 4. sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
 2. kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
 3. kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu.
- d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (3) huruf a, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. hutan produksi;
 2. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman; dan
 3. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan untuk budi daya tanaman obat dan kegiatan penelitian serta pendidikan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi Ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan;
 4. kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai peraturan perundangan;
 5. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 6. wisata alam yang tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 7. bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi kawasan;
- d. ketentuan penebangan pohon di kawasan hutan rakyat dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
- e. ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS atau pulau, paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan;
- f. ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) perlu menambah luas hutan, dan luas hutan lebih besar dari

- 30% (tiga puluh persen) tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan di kabupaten/kota; dan
- g. ketentuan pemanfaatan ruang pada Kawasan hutan produksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (3) huruf b, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. kegiatan pendukung pertanian;
 2. kegiatan penelitian pertanian;
 3. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;
 4. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. alih fungsi lahan sawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan eksisting berdasarkan RTR wilayah kabupaten/kota;
 8. kegiatan permukiman perdesaan; atau
 9. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis;
- d. penyiapan lahan pertanian harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan/atau kerusakan sumber daya lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
- e. untuk kemiringan lahan lebih dari 30% (tiga puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi;
- f. penetapan Tata Ruang Wilayah dalam kaitan dengan pengembangan Kawasan pertanian wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;
- g. pemanfaatan ruang untuk pengolahan hasil pertanian di Kawasan pertanian dipastikan menyediakan *buffer* dan instalasi limbah yang tidak mengganggu aktivitas pertanian maupun jaringan prasarana sumberdaya air dan irigasi;

- h. ketentuan pengaturan komoditas Kawasan perkebunan memperhatikan kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan, dan pemberian hak atas areal;
- i. pengendalian pemanfaatan ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan memperhatikan penyediaan lahan untuk Kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
- j. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di kawasan peternakan perlu memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan
- k. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (3) huruf c, sebagai berikut:

- a. diperbolehkan perikanan tangkap dengan ketentuan:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestariannya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 - b) perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 30 *Gross Tonnage* (GT);
 - c) menangkap ikan ukuran layak tangkap; dan
 - d) menangkap ikan saat bukan musim kawin ikan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - a) penelitian dan pendidikan;
 - b) penempatan alat bantu penangkap ikan;
 - c) bioteknologi dan biofarmakologi;
 - d) pariwisata;
 - e) perikanan budi daya lepas pantai;
 - f) tersus;
 - g) energi;
 - h) pembuangan material keruk (*dumping area*);
 - i) pemanfaatan air laut selain energi; dan
 - j) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, potassium dan/atau bahan beracun;
 - b) menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak Ekosistem di Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- c) menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap);
 - d) kegiatan pertambangan; dan
 - e) membuang sampah dan limbah;
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi tempat pemasaran ikan, alat tangkap ikan pelagis, alat bantu penangkap, kapal penangkap ikan, *transmitter* sistem pemantauan kapal perikanan dan pangkalan pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan;
 5. penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan, yaitu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 7. pemasangan rumpon harus diatur tempat dan waktunya, tidak boleh mengganggu alur pelayaran, tidak boleh pada saat ikan memijah atau bertelur, tidak boleh dipasang diperairan selat, tidak boleh terkonsentrasi satu tempat menyebabkan ikan tidak tersebar merata, terutama rumpon-rumpon yang dipasang tetap;
 8. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan tidak diatur sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
 9. untuk kapal penangkap ikan dalam satuan armada ditambah persyaratan berupa daftar kapal penangkap ikan, jenis alat penangkapan ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan berupa kapal lampu.
- b. diperbolehkan perikanan budi daya dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) pembudidaya ikan;
 - b) sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan;
 - c) kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, fasilitas pendukung perikanan; dan
 - d) kegiatan penelitian perikanan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung perikanan;
 - b) kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan perikanan;
 - c) kegiatan pariwisata;
 - d) kegiatan penunjang pariwisata, permukiman, fasilitas pendukung permukiman dan pertanian; dan
 - e) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perikanan;
 4. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;
 5. koefisien pemanfaatan perairan untuk budi daya laut adalah 80% (delapan puluh persen), dimana terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh persen) untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budi daya; dan
 6. pengembangan budi daya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.
- c. penggambaran wilayah kerja yang bersinggungan/*overlap* dengan zona perikanan tangkap menunjukkan bahwa zona tersebut merupakan wilayah kerja/pengembangan pertambangan.
 - d. sebelum terbitnya Persetujuan KKPRL terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, zona perikanan tangkap yang bersinggungan dengan Wilayah kerja migas tetap diperuntukan bagi kegiatan utamanya yakni, perikanan tangkap.
 - e. diperbolehkan perikanan budi daya pada wilayah perairan dengan kriteria jarak 0-4 mil dari garis pantai, dengan ketentuan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) pembudidaya ikan dan jaring apung;
 - b) sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan;
 - c) kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
 - d) budi daya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak Ekosistem di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - e) kegiatan masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budi daya laut, budi daya laut dengan teknologi tradisional, semi intensif dan intensif,
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) fasilitas pendukung perikanan;
 - b) kegiatan penelitian perikanan;
 - c) penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - d) bioteknologi dan biofarmakologi;
 - e) kegiatan industri maritim;
 - f) kegiatan industri pengolahan ikan;
 - g) kegiatan usaha kecil, mikro, dan menengah pendukung perikanan;
 - h) kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan perikanan;

- i) kegiatan penunjang pariwisata;
 - j) permukiman;
 - k) pelabuhan;
 - l) fasilitas umum;
 - m) pemanfaatan air laut selain energi; dan
 - n) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
- a) kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sebagai Kawasan perikanan;
 - b) pertambangan mineral, pasir laut dan migas; dan
 - c) alur pelayanan dan perlintasan;
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi gudang pakan ikan, obat ikan dan pupuk, keramba, jaring apung dan keramba jaring tancap, perahu, aerator dan infrastruktur penunjang kawasan;
- f. ketentuan tata cara budi daya perikanan yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum;
- g. pada kawasan perikanan dalam dikembangkan pengelolaan terpadu dengan pengembangan model wanamina (*silvofishery*); dan
- h. diperbolehkan penetapan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (3) huruf d, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
- 1. kegiatan perikanan;
 - 2. sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu:
- 1. fasilitas pendukung perikanan;
 - 2. kegiatan penelitian perikanan dan perikanan;
 - 3. kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung perikanan;
 - 4. permukiman; dan
 - 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sebagai Kawasan pergaraman;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan inlet yang berfungsi untuk mengalirkan air laut ke lokasi pertambangan garam;
- e. lokasi inlet diproteksi dari kegiatan lain yang berpotensi mencemari perairan; dan
- f. aktivitas pergaraman dilakukan di wilayah daratan.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk **Kawasan pertambangan dan energi** sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (3) huruf e, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. kegiatan pertambangan energi sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku;
 - 2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan energi;
 - 3. bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang; dan
 - 4. prasarana jaringan tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan tenaga listrik,
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - 1. kegiatan pendukung kegiatan pertambangan energi;
 - 2. pertanian;
 - 3. RTH;
 - 4. permukiman;
 - 5. wisata minat khusus; dan
 - 6. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi ruang evakuasi serta sarana prasarana mitigasi bencana;
- e. arahan untuk kawasan pertambangan energi di pesisir dan laut, yaitu:
 - 1. pengembangan usaha energi mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki izin lingkungan berupa analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);
 - 2. penerapan metode pengelolaan limbah yang tepat guna dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak pencemaran;
 - 3. pemantapan kerjasama pengelolaan PLTU dan PLTGU antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya;

- f. arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan mineral pada wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1. pada Kawasan perikanan tradisional wajib diperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan Kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya;
 - 2. wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan Ekosistem pesisir dan laut;
 - 3. melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangan kepada Gubernur dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan;
 - 4. wajib memelihara kelestarian fungsi Ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya; dan
 - 5. wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat pesisir.
- g. arahan zonasi untuk kawasan pengelolaan energi pada Wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
 - 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 - 3. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan;
 - 4. pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal;
 - 5. bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan; dan
 - 6. menyampaikan laporan mengenai pencatatan produksi bulanan senyatanya, hasil analisa laboratorium, kadar parameter, debit air limbah harian, dan beban pencemaran air limbah kepada instansi terkait.
- h. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang berada pada zona pengelolaan energi (PLTGU Jawa Satu Power) dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
- i. pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona pengelolaan energi mempertimbangkan urgensi dan resiko terhadap keberlangsungan kegiatan utama (pengelolaan energi) dan juga lingkungan sekitar;
- j. pengaturan kawasan pertambangan energi harus memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
- k. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi

menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya; dan

1. penetapan kawasan energi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. ketersediaan jenis/sumber energi;
 2. keekonomian;
 3. kelestarian lingkungan hidup;
 4. kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan
 5. kondisi geografis.

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (3) huruf f, sebagai berikut:

- a. KPI di setiap Kabupaten/Kota dapat mewadahi kegiatan industri, baik berupa Kawasan industri, sentra industri kecil menengah, industri besar, maupun industri kecil dan menengah;
- b. KPI ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
 2. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan dan penataan ruang (tidak berada pada lahan penguasaan adat, tidak berada pada LP2B, serta tidak berada pada kawasan lindung);
 3. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 4. terdapat sumber air baku (air permukaan, air bersih yang dikelola perusahaan pengelola air minum, dan olahan air limbah industri), dengan tidak menggunakan air irigasi pertanian dan sumber air artesis;
 5. kepadatan permukiman.
- c. indikasi arahan zonasi untuk KPI, ditetapkan dengan memperhatikan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan Kawasan industri berserta infrastruktur dasar;
 - b) pengembangan sentra industri;
 - c) infrastruktur penunjang industri, sarana penunjang kegiatan industri lainnya; dan
 - d) RTH;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) perumahan;
 - b) perdagangan jasa;
 - c) fasilitas sosial dan umum (pendidikan, kesehatan, fasilitas ibadah, olahraga);
 - d) perkantoran;

- e) pemerintahan;
 - f) sarana dan prasarana transportasi;
 - g) transportasi;
 - h) pertanian;
 - i) pelabuhan ikan;
 - j) pertambangan; dan
 - k) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
- a) kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya; dan
 - b) membuang limbah ke laut, air permukaan, dan tanah secara langsung.
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
- a) aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
 - b) terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air permukaan, dan tanah;
 - c) wajib menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas sosial dan umum di dalam KPI;
 - d) Ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan
 - e) Ketersediaan jaringan telekomunikasi.
5. pembangunan lokasi kawasan industri ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) memenuhi ketentuan teknis untuk kegiatan industri;
 - b) tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - c) tidak mengubah KP2B dan beririgasi teknis; dan
 - d) menyediakan lahan bagi industri kecil dan menengah dalam kawasan industri.
6. kewajiban perusahaan industri berlokasi di kawasan industri kecuali untuk industri yang memerlukan lokasi khusus serta usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Indikasi arahan zonasi industri di luar kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan:
- 1. penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2. ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen *quality control*, hemat air dan ramah lingkungan;

3. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
 4. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan;
 5. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. penyediaan RTH pada zona industri paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan;
 7. ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar lokasi industri;
 8. ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
 9. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan
 10. pengembangan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan Lindung serta KP2B.
- e. bangunan industri baru dilarang mempunyai akses langsung ke jalan arteri primer, kolektor primer 1, serta jalur pariwisata;
 - f. industri yang berada di jalan arteri primer, kolektor primer 1 dan kolektor primer 2 serta jalur pariwisata dilarang melakukan perluasan lahan kegiatan, kapasitas produksi dan/atau penambahan tenaga kerja;
 - g. setiap kawasan peruntukan industri wajib mengembangkan jalan antar kawasan;
 - h. pemanfaatan ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
 - i. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar internasional;
 - k. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan standar yang berlaku;
 - l. penyediaan RTH pada kawasan industri paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan;
 - m. ketentuan jarak dari permukiman dan sungai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - n. ketentuan pelarangan pengembangan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan kerusakan ekosistem;
 - o. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
 - p. pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan peruntukan industri diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. arahan pengembangan kawasan peruntukan industri lainnya yang mengacu pada standar teknis kawasan industri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (3) huruf g, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
 2. kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 3. pendidikan dan penelitian;
 4. kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
 5. ruang terbuka hijau;
 6. RTNH; dan
 7. penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 1. jasa akomodasi;
 2. kegiatan penunjang wisata;
 3. permukiman yang mendukung kegiatan wisata;
 4. sarana transportasi;
 5. pelabuhan perikanan;
 6. perikanan budi daya laut;
 7. energi yang tidak mengganggu kegiatan wisata;
 8. bangunan pelindung pantai; dan
 9. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk Kawasan wisata;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung serta ruang dan jalur evakuasi bencana;
- e. pengendalian pemanfaatan potensi alam;
- f. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
- g. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung, terutama resapan air;
- h. ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan Ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas zona pemanfaatan dan penerapan *eco architecture*;

- i. ketentuan pelarangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
- j. ketentuan pemenuhan dokumen lingkungan;
- k. penerapan mitigasi bencana di daya tarik wisata dan destinasi pariwisata; dan
- l. penerapan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) bersama masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- m. untuk perairan pantai:
 - 1. diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum;
 - 2. koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata;
 - 3. mitigasi bencana untuk perairan pantai, berupa deteksi ketinggian gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin; dan
 - 4. penegakan kebijakan dan regulasi serta pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang tidak merusak terumbu karang di perairan;
- n. kegiatan pariwisata yang berada di dalam/sekitar Objek Vital Nasional (PLTU/PLTGU maupun Obvitnas Balongan) mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku pada kawasan tersebut.

Pasal 86

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (3) huruf h, sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. permukiman;
 - 2. perumahan;
 - 3. perdagangan jasa;
 - 4. perkantoran;
 - 5. pemerintahan;
 - 6. fasilitas sosial dan umum;
 - 7. industri eksisting;
 - 8. pertanian;
 - 9. perkebunan;
 - 10. sarana transportasi;
 - 11. RTH;
 - 12. kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana kota dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya; dan
 - 13. kegiatan lainnya penunjang permukiman;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan lain non permukiman dengan luas kurang dari 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota dengan tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya serta pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman;
- d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam Kawasan Permukiman;
 - 2. penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;
 - 3. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman; dan
 - 4. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- e. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk Kawasan Perkotaan dan pembangunan kawasan terintegrasi fungsi campuran serta blok terpadu;
- f. ketentuan pemanfaatan ruang di Kawasan Permukiman perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam, serta kelestarian lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit pada Kawasan Permukiman diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. persyaratan bangunan sesuai ketentuan intensitas bangunan dan standar bangunan gedung;
- i. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
- j. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari kawasan cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya;
- k. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis;

2. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana gunung api;
 3. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan;
 4. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung;
 5. sesuai kriteria teknis Kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. mengembangkan Kawasan Permukiman vertikal pada Kawasan Perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi;
 7. Kawasan Perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi, mencakup kawasan perkotaan yang menjadi kota inti PKN;
 8. mengendalikan Kawasan Permukiman horizontal pada Kawasan Perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah, termasuk kota mandiri dan kota satelit; dan
 9. Kawasan Perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas Pemanfaatan Ruang menengah, mencakup Kawasan Perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN; dan
 10. pengembangan jalur atau ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan dengan memanfaatkan lahan kosong di kawasan permukiman;
 1. pengembangan Kawasan Permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam Kawasan Perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pengelolaan sumberdaya.
- (2) Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Jawa Barat.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf i, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pembuangan material setelah memperoleh izin berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

1. kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif (Kawasan konservasi laut, daerah rekreasi atau wisata bahari, Kawasan *mangrove*/hutan bakau, Ekosistem lamun dan terumbu karang, taman nasional, taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam, daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budi daya perikanan, alur migrasi biota laut yang dilindungi, wilayah pengelolaan perikanan, alur pelayaran, dan daerah khusus militer) berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak; dan
2. kegiatan yang mengganggu dan merusak ekosistem laut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf j, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. sarana transportasi;
 2. fasilitas penunjang kawasan transportasi;
 3. perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 4. RTH; dan
 5. RTNH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan campuran;
 4. permukiman;
 5. perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. kegiatan usaha sektor informal;
 8. industri penunjang kegiatan transportasi, industri pengolahan hasil perikanan;
 9. pendidikan penelitian;
 10. wisata alam;
 11. wisata budaya;
 12. wisata sejarah;
 13. wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
 14. pekerjaan bawah air;
 15. bangunan pelindung pantai; dan
 16. kegiatan energi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

1. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan transportasi;
 2. perikanan tangkap statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pelabuhan;
 3. wisata bawah laut;
 4. perikanan budi daya laut; dan
 5. pertambangan mineral.
- d. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit pada Kawasan transportasi diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
- f. pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh otoritas pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan unit penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, namun badan usaha pelabuhan dapat juga melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan dengan syarat harus berdasarkan konsesi dengan otoritas pelabuhan, yang bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan operasional pelabuhan yang bersangkutan;
- g. arahan pengendalian pada zona pelabuhan perikanan sebagai berikut:
1. persyaratan pembangunan pelabuhan, meliputi teknis, kelestarian lingkungan, dan rencana induk kepelabuhanan;
 2. kegiatan kepelabuhanan perikanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 3. kegiatan kepelabuhanan perikanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.
- h. penggelaran pipa migas yang melintasi zona pelabuhan laut dilakukan setelah memperoleh izin dari pengelola pelabuhan dan dengan memperhatikan keselamatan alur pelayaran/perlintasan; dan
- i. aktivitas terminal khusus yang berada pada Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) seperti di Pelabuhan Palabuhanratu dilakukan setelah memperoleh kesepakatan pengelola pelabuhan perikanan.

Pasal 89

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf k, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:

1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. rumah dinas, rumah susun umum, negara atau khusus, fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya; dan
 3. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun disekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun dan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - d. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; dan
 - e. sesuai kriteria teknis kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Apabila terdapat kebijakan yang bersifat strategis dan menuntut penambahan kegiatan dalam Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, penambahan kegiatan tersebut dilakukan dengan kriteria:
 - a. ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan;
 - c. bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
 - d. pelaksanaannya tidak dapat dialihkan ke lokasi lain;
 - e. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;
 - f. mendukung pencapaian tujuan Rencana Tata Ruang; dan
 - g. melalui rekayasa dan/atau pemanfaatan teknologi untuk tetap menjaga fungsi utama kawasan di sekitarnya apabila kegiatan yang bersifat strategis tersebut tidak mengubah seluruh fungsi kawasan.
- (2) Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan pemanfaatan ruang, perubahan rencana tata ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Apabila ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya lainnya selain Kawasan Pertanian, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 92

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, terdiri atas:

- a. KKOP;
- b. KP2B;
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Cagar Budaya;
- e. Kawasan resapan air;
- f. Kawasan sempadan;
- g. Kawasan pertahanan dan keamanan;
- h. Kawasan karst;
- i. Kawasan pertambangan mineral dan batubara;
- j. migrasi satwa; dan
- k. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 93

- (1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta ketentuan khusus KKOP tercantum dalam Lampiran VII.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
1. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (LP2B), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.
- d. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam rangka terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan ketentuan:
1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- e. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan LP2B yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan penataan ruang provinsi menyesuaikan dengan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
 - (3) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengaturan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/Kota.
 - (5) Peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan tanah longsor;
 - b. ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan gunung api;
 - c. ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana tsunami;
 - d. ketentuan khusus pembangunan untuk zona koridor sesar aktif;

- e. ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan gempa bumi;
 - f. ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan banjir;
 - g. ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan banjir bandang;
 - h. ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan kegagalan teknologi;
 - i. ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan cuaca ekstrim;
 - j. Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi;
 - k. Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan kekeringan; dan
 - l. Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di:
- a. Kawasan rawan tanah longsor, meliputi:
 1. kategori tingkat sedang tersebar di Daerah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Cirebon, dan Kota Sukabumi;
 2. kategori tingkat tinggi tersebar di Daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya;
 - b. Kawasan rawan gunung api, meliputi:
 1. rawan letusan gunung api Wayang Windu, terletak di Daerah Kabupaten Bandung;
 2. rawan letusan gunung api Talaga Bodas, tersebar di Daerah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya;
 3. rawan letusan gunung api Salak, tersebar di Daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bogor;

4. rawan letusan gunung api Perbakti, tersebar di Daerah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi;
 5. rawan letusan gunung api Papandayan, tersebar di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
 6. rawan letusan gunung api Guntur, tersebar di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
 7. rawan letusan gunung api Gede, tersebar di Daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi;
 8. rawan letusan gunung api Galunggung, tersebar di Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, dan Kota Tasikmalaya;
 9. rawan letusan gunung api Tangkuban Parahu, tersebar di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi; dan
 10. rawan letusan gunung api Ciremai, tersebar di Daerah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon;
- c. Kawasan rawan tsunami, meliputi:
1. kategori tingkat rendah, tersebar di pantai Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Tasikmalaya;
 2. kategori tingkat sedang, tersebar di pantai Daerah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Tasikmalaya; dan
 3. kategori tingkat tinggi, tersebar di pantai Daerah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi;
- d. Kawasan yang terletak di zona sesar aktif, terletak di Sesar Cimandiri (Palabuhanratu-Padalarang), Sesar Lembang (Bandung Barat), dan Sesar Baribis (Kuningan-Majalengka);
- e. Kawasan rawan gempa bumi dengan kategori tingkat tinggi tersebar di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya;

- f. Kawasan rawan banjir kategori tinggi, tersebar di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya;
- g. Kawasan rawan banjir bandang kategori tinggi, tersebar di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya;
- h. Kawasan rawan kegagalan teknologi kategori tinggi, tersebar di Daerah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang; dan
- i. Kawasan rawan cuaca ekstrim kategori tinggi tersebar di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi;
- j. Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi, tersebar di pantai Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Cirebon;
- k. Kawasan rawan kekeringan kategori tingkat tinggi, tersebar di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar;

1. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi, tersebar di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tasikmalaya;
- (3) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan tanah longsor sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, perkebunan, ruang terbuka hijau, wisata alam dan olah raga terbuka;
 - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas adalah pembangunan jaringan infrastruktur;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah;
 - d. pengendalian pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem *drainase*, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detil tanah longsor, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana;
 - e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
 - f. melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah yang sering mengalami kejadian longsor.
- (4) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan tanah longsor tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung;
 - b. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan rawan tanah longsor tinggi dihindarkan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan *drainase*) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan wilayah yang melintas zona tersebut;
 - d. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan
 - e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.
- (5) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana gunung api, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana kategori rendah masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana kategori sedang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;
 - c. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana kategori tinggi tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, pemanfaatan ruang diarahkan untuk kawasan lindung, hutan, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;
 - d. Pemanfaatan Ruang di kategori rendah dan sedang wajib melakukan analisa risiko bencana gunung api;
 - e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;
 - f. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
 - g. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.
- (6) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
 - b. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, *shelter* atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horisontal;
 - d. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir, dan penetapan sempadan pantai;
 - e. pembatasan kegiatan hunian, wisata, dan pendukung wisata pantai; dan
 - f. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami.
- (7) Ketentuan khusus pembangunan untuk zona koridor sesar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagai berikut:
- a. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana sesar aktif;
 - b. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;
 - c. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif;

- d. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif;
 - e. penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian;
 - f. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (8) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sebagai berikut:
- a. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - b. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (9) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - c. ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;
 - d. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
 - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
 - f. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (10) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, sebagai berikut:
- a. penyediaan struktur tanggul sebagai bangunan pengendali banjir bandang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;
 - b. penyediaan konstruksi jaringan drainase yang memadai dan sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;
 - c. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi;

- d. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;
 - e. penyediaan sistem atau alat peringatan dini;
 - f. wajib melaksanakan reboisasi dan pengerukan sekitar sungai hulu dan hilir;
 - g. mempertahankan area ruang terbuka hijau di sekitar sempadan sungai hulu dan hilir; dan
 - h. menyediakan rambu, rute jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana.
- (11) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan kegagalan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, sebagai berikut:
- a. menyediakan daerah penyangga;
 - b. menyediakan ruang penyimpanan khusus untuk bahan material yang mudah terbakar atau berbahaya;
 - c. menyediakan material bangunan ataupun peralatan yang tahan api;
 - d. menyusun standar operasi dan prosedur penyelamatan;
 - e. perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penganggulan asap, tanggap darurat, dan evakuasi; dan
 - f. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini.
- (12) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i sebagai berikut:
- a. mempertahankan area ruang terbuka hijau;
 - b. pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami;
 - c. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;
 - d. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan; dan
 - e. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini.
- (13) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j sebagai berikut:
- a. pengendalian ketat untuk kegiatan kegiatan untuk hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
 - b. pemanfaatan ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa risiko bencana;
 - c. pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;
 - d. pengembangan hutan bakau/sabuk hijau sebagai pelindung alami; dan

- e. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu bahaya, serta jalur evakuasi.
- (14) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k sebagai berikut:
- a. mempertahankan area ruang terbuka hijau untuk resapan air;
 - b. penyediaan infrastruktur yang mendukung tersedianya cadangan air di wilayah terbangun, seperti biopori, embung, sumur dalam;
 - c. penyediaan sistem penyediaan air bersih terpadu;
 - d. penyediaan teknologi modifikasi cuaca;
- (15) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang pada rawan bencana kebakaran hutan dan lahan wajib melakukan analisis risiko bencana;
 - b. pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai *buffer zone*;
 - c. pembuatan zona *fire breaker* dengan penanaman vegetasi tahan kebakaran;
 - d. penyediaan infrastruktur pemadaman yang memadai;
 - e. perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penganggulangan asap, tanggap darurat, dan evakuasi;
 - f. penyediaan sistem deteksi dan peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, dan jalur evakuasi; dan
 - g. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada kawasan rawan bencana resiko tinggi;
- (16) Kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat.
- (17) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dapat diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (18) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum pada Lampiran VII.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Ketentuan khusus untuk Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d, merupakan pengaturan terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan penetapannya berdasarkan kriteria yang berlaku.
- (2) Ketentuan khusus untuk Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pemanfaatan ruang pada:

- a. Prasasti Ciaruteun dan Prasasti Tapak Gajah (Prasasti Kebon Kopi) terletak di Daerah Kota Bogor;
 - b. Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Jambu (Prasasti Pasir Koleangkak), terletak di Daerah Kabupaten Bogor;
 - c. Gedung Merdeka, Gedung Sate, Kantor Pos Besar Bandung, Museum Geologi, Hotel Savoy Homann, Gedung Dwi Warna, dan Hotel Preanger, terletak di Daerah Kota Bandung;
 - d. *Observatorium Bosscha*, terletak di Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - e. Gedung Naskah Linggajati, terletak di Daerah Kabupaten Kuningan;
 - f. Taman Kepurbakalaan Sunyaragi dan Gedung Balai Kota Cirebon, terletak di Daerah Kota Cirebon;
 - g. makam Cut Nyak Dien, terletak di Daerah Kabupaten Sumedang;
 - h. bangunan, struktur, situs dan kawasan yang diduga cagar budaya dengan melihat kriteria cagar budaya; dan
 - i. Cagar budaya lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan khusus untuk Cagar Budaya diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. ketentuan pelarangan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya;
 - f. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah; dan
 - g. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan Kawasan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran;
- (4) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (5) Peta ketentuan khusus Cagar Budaya tercantum dalam Lampiran VII.4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - d. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
 - e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 - g. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - i. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - j. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;
 - k. mewajibkan membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah;
 - l. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur *Aquifer Storage And Recovery* (ASR), yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah;
 - m. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;
 - n. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan
 - o. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran VII.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf f, sebagai berikut:
- a. batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai meliputi:
 1. hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 - a) bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - b) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
 - c) bangunan ketenagalistrikan;
 2. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 3. pemanfaatan sempadan sungai danau dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 4. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan khusus sempadan danau meliputi:
 1. sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitas dan bangunan ketenagalistrikan;

2. selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau pada sempadan danau dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan
 3. pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sekitar danau yang bersangkutan;
- d. ketentuan khusus pada alur pipa migas meliputi:
1. pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat di dasar laut terutama pada lokasi-lokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi-lokasi di alur pelayaran;
 2. pemeriksaan dilakukan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak dan *marine growth*; dan
 3. menjaga kestabilan pipa di dasar laut dan mencegah terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaan.
- e. ketentuan khusus pada alur kabel telekomunikasi meliputi:
1. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
 2. pemendaman kabel bawah laut pada alur pelayaran mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
 3. kegiatan pemasangan kabel bawah laut dengan jarak 50 m (lima puluh meter);
 4. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;
 5. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
 6. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut
 7. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah laut lainnya;
 8. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa laut lain, harus menanggung biaya perbaikannya; dan
 9. ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.
- (2) Peta ketentuan khusus sempadan tercantum dalam Lampiran VII.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - b. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - d. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kawasan pertahan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana; dan
 - f. kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, objek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau kepentingan pertahanan udara.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan tercantum dalam Lampiran VII.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf h, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kawasan Karst ditunjukkan dengan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
 1. memiliki fungsi ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. memiliki fungsi sebagai daerah imbuan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
 3. memiliki fungsi sebagai media penyimpanan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologi;
 4. memiliki mata air permanen; dan
 5. memiliki gua yang membentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah.
 - b. Bentuk eksokarst sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 1. mata air permanen;
 2. bukit karst;
 3. *dolina*;

4. *uwala*;
 5. *polje*; dan/atau
 6. telaga.
- c. Bentuk endokarst sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
1. sungai bawah tanah; dan/atau
 2. *speleotem*.
- d. Ketentuan pada Kawasan Karst memperhatikan:
1. pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka (unik) dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata
 2. merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. tidak boleh ada kegiatan pertambangan; dan
 4. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan Karst.
- e. Kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan Karst yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan *speleotem* di dalamnya dan fungsi Kawasan Karst diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan Kawasan Karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan Karst tercantum dalam Lampiran VII.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) **Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf i merupakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dengan ketentuan sebagai berikut:**
- a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan, termasuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diperbolehkan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi di Kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - e. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada Kawasan Perkotaan;

- f. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya;
- (2) Penetapan kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. memiliki sumber daya dan potensi pertambangan yang berwujud padat berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis;
 - b. merupakan Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di daerah dengan kerentanan bencana tinggi;
 - c. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil;
 - d. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran VII.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

- (1) Ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf j meliputi:
- a. migrasi mamalia laut yaitu migrasi hiu paus terdapat di perairan Daerah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu;
 - b. migrasi ikan tertentu yaitu migrasi ikan sidat yang selanjutnya terdapat di perairan Daerah Kabupaten Sukabumi dan Perairan Kabupaten Cianjur;
 - c. migrasi penyu yang terdapat di perairan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran.
- (2) Arahan pengendalian pada alur migrasi biota dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pengaturan perlindungan lingkungan maritim;
 - b. penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan).
- (3) Ketentuan khusus untuk alur migrasi biota laut sebagai berikut:
- a. alur migrasi biota diperuntukan bagi keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi;

- b. kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi biota laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut;
 - c. pada alur migrasi biota laut tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan alur migrasi biota laut.
- (4) Peta ketentuan khusus migrasi satwa tercantum dalam Lampiran VII.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf k, merupakan pengaturan Wilayah kerja pertambangan untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan pertambangan minyak dan gas bumi tercantum pada Lampiran VII.11, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 104

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 105

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 107

Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 108

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 109

- (1) Penilaian perwujudan RTR Pasal 104 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Penilaian perwujudan RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang.

- (6) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 111

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTR,
- (2) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR.

Pasal 112

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan perwujudan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong atau dikendalikan pengembangannya.
- (2) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah Daerah Provinsi, dan kawasan strategis Daerah Provinsi;
 - b. indikasi arahan zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif non fiskal.

Pasal 113

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a, dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf b, dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Insentif kepada pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;

- i. penghargaan; dan/atau
- j. publikasi atau promosi.

Pasal 115

Dalam rangka pengelolaan Kawasan Lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumber daya air, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembagian peran dalam pembiayaan dan pemberian insentif dengan provinsi yang berbatasan.

Pasal 116

- (1) Untuk mewujudkan 45% (empat puluh lima persen) kawasan berfungsi lindung di wilayah darat dan meningkatkan luasan kawasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan proporsi luas Kawasan Lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas Kawasan Lindung di wilayahnya.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Kawasan Lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumber daya air, Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengaturan Insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan antar kabupaten/kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir DAS, yang ditetapkan melalui pola kerja sama antar daerah.

Pasal 117

- (1) Untuk mewujudkan KP2B, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan Insentif kepada masyarakat petani dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian Insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan retribusi Daerah;
 - b. kompensasi biaya sosial petani;
 - c. bantuan program, pembiayaan, serta teknologi dan informasi;
 - d. penghargaan bagi petani berprestasi; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah.
- (3) Pemberian Insentif kepada masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penghargaan;
 - b. penyediaan sarana prasarana; dan
 - c. bantuan keuangan khusus.

Pasal 118

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 117 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 119

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana Pola Ruang Wilayah Daerah Provinsi dan Kawasan strategis Daerah Provinsi;
 - b. indikasi arahan zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. Disinsentif nonfiskal.

Pasal 120

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (3) Pemberian Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (3) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 122

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d berupa sanksi administratif yaitu arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP;
 2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
 5. penggunaan dokumen persetujuan KKPR atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
 6. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 7. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan KKPR secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 8. pelaksanaan persetujuan KKPR yang tidak sesuai dengan RTR, Rencana Zonasi Antar Wilayah (RZ KAW), dan/atau (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu) RZ KSNT; dan/atau
 9. pelaksanaan persetujuan KKPR Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
- c. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - d. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - e. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 123

Peran masyarakat dan kelembagaan terdiri atas:

- a. hak dan kewajiban masyarakat;
- b. peran masyarakat; dan
- c. kelembagaan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 124

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. mengajukan usulan Pemanfaatan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian; dan
- h. mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 125

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 126

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui partisipasi dalam:
 - a. penyusunan RTR;
 - b. Pemanfaatan Ruang;
 - c. pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - d. pengelolaan resiko bencana; dan
 - e. rehabilitasi kerusakan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, dan akses ekonomi produktif lainnya; dan
 - b. mendorong kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah Provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 128

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 129

- (1) Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran yang dikenakan sanksi, Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dalam tahapan pelaksanaan penindakan perkara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan penyidikan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB X

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 131

- (1) Setiap Orang yang:
 - a. melanggar ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 125 huruf a dan huruf b;
 - b. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
 - c. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - d. memperoleh KKPR dengan prosedur yang tidak benar, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah, berupa:
 - 1. biaya paksaan penegakan hukum;
 - 2. penggantian atau kompensasi lahan; dan/atau
 - 3. pembongkaran bangunan.
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian sementara pelayanan umum;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. pencabutan KKPR;
 - h. pembatalan KKPR; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.

Pasal 132

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dapat dilaksanakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. langsung; dan/atau
 - c. kumulatif, meliputi:
 - 1. internal; dan
 - 2. eksternal.

- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
- a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. tingkat penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
 - c. rekam jejak ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - d. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran terhadap lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 133

Setiap Orang yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan indikasi arahan zonasi yaitu:

- a. Pasal 72 huruf f angka 3 huruf b), huruf d);
- b. Pasal 73 huruf a angka 7, dan huruf b angka 7;
- c. Pasal 84 huruf d angka 8, dan angka 9;
- d. Pasal 85 huruf I;
- e. Pasal 95 ayat (9) huruf c, ayat (15) huruf g;
- f. Pasal 96 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e;
- g. Pasal 97 ayat (1) huruf d, huruf f, huruf h, huruf I;
- h. Pasal 98 huruf b angka 2; dan
- i. Pasal 101 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, dan/atau per sektor.

Pasal 134

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), tidak membebaskan pelanggar ketentuan sanksi dari tanggung jawab pemulihan dan sanksi pidana.
- (2) Setiap Orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, atau mengakibatkan kematian orang, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang atau mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Setiap Pejabat Pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah ini, Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan Daerah; dan
 5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR/KKPRL yang diperlukan.
- d. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR/KKPRL; dan
- e. Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan yang tercakup dalam zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 36 tetap berlaku sampai ditetapkan peraturannya perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 137

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 138

- (1) Sengketa pemanfaatan Ruang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sengketa akibat adanya perubahan kebijakan dapat diselesaikan melalui fasilitasi Forum Penataan Ruang Daerah.

Pasal 139

- (1) Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau.
- (3) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Tanah yang berasal dari hasil reklamasi di Wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Tanah reklamasi dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan/ pengurugan material.
- (4) Gubernur berwenang menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

Pengaturan Ruang Dalam Bumi diarahkan untuk:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dangkal yaitu akses stasiun kereta api perkotaan, sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas, kawasan perkantoran, fasilitas parkir, perdagangan dan jasa, pendukung kegiatan gedung di atasnya dan pondasi bangunan gedung di atasnya.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dalam yaitu sistem angkutan masal berbasis rel (kereta api perkotaan), sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas dan pondasi bangunan gedung di atasnya.
- c. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

- d. Pemanfaatan ruang dalam bumi diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 143

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 234);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 144

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (9-267/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Asas tersebut diamanatkan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Penataan ruang wilayah secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sedangkan penataan ruang wilayah secara komplementer merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan perencanaan tata ruang secara berjenjang dan komplementer, diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat yang dapat melengkapi dan selaras dengan RTRW Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.

Penataan ruang wilayah provinsi meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Dalam melaksanakan penataan ruang di Provinsi Jawa Barat, terdapat berbagai hal yang menjadi pertimbangan, di antaranya kondisi fisik dan geografis, kondisi global, politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Hal ini berimplikasi pada semakin tingginya kebutuhan akan sumber daya lahan, air, energi, ketahanan pangan, kesempatan kerja, penyediaan fasilitas, pendekatan perencanaan dan sebagainya. Meningkatnya kebutuhan tersebut tidak diiringi dengan penambahan ruang wilayah provinsi sehingga diperlukan upaya-upaya pemanfaatan ruang dan pembangunan yang efisien namun tetap menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam RTRW Provinsi Jawa Barat.

Muatan dan substansi RTRW Provinsi Jawa Barat tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang menjadi acuan utama pembangunan sektoral dan wilayah. Selain itu, RTRW Provinsi Jawa Barat juga mengakomodasi masukan berbagai kebijakan sektoral yang mempengaruhi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta penggambaran RTRW Provinsi dalam peta.

Rencana struktur ruang terdiri atas sistem perkotaan dan sistem jaringan infrastruktur yang memperhatikan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat, termasuk kebijakan nasional. Rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya, dimana pengaturan kawasan lindung berfokus dalam mempertahankan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, sedangkan kawasan budi daya berfokus dalam mengatur alokasi ruang pertanian, permukiman, dan ruang investasi. Pengaturan kawasan budi daya berupa arahan pengembangan bagi sektor maupun bagi pemanfaatan ruang yang lebih rinci di daerah kabupaten/kota. Kawasan strategis provinsi (KSP) merupakan kawasan yang dianggap berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang disusun dengan semangat rencana tata ruang sebagai ujung tombak pembangunan di daerah, dimana seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Fungsi dan kedudukan RTRW yang merupakan acuan seluruh pemangku kepentingan pembangunan perlu lebih dipahami, khususnya dalam menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan yang sesuai rencana dan kaidah penataan ruang. Fungsi dan Kedudukan RTRW Provinsi antara lain: sebagai arahan bagi pembangunan Daerah Provinsi, sebagai landasan kebijakan tentang arahan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Provinsi sesuai dengan kondisi Wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang, sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan Daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun, dan sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam Wilayah Provinsi, dan sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota.

Adapun kegunaan RTRW Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan, dan program pembangunan tahunan.

Berbagai pendekatan baru digunakan dalam menangani permasalahan dan sebagai upaya dalam mencapai perwujudan ruang yang efisien dan berkelanjutan, seperti pendalaman, konektivitas dan penentuan pusat kegiatan, risiko bencana, *smart growth*, dan lain-lain. Perumusan substansi RTRW Provinsi yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, serta arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi rencana spasial dan rencana pembangunan yang bersifat non spasial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Luas wilayah Darat Provinsi Jawa Barat diperoleh berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan:

- 1) Hasil rekomendasi peta dasar dari BIG melalui Berita Acara No. 10.2/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021;
- 2) Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 26.4 Tahun 2021 sebagai acuan Peta Garis Pantai tahun 2021; dan
- 3) Kementerian Dalam Negeri melalui Berita Acara Nomor 96/BAD.II/XI/2021.

Angka 2

Luas wilayah laut hasil integrasi dengan Dokumen Persetujuan Teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3-K) Provinsi Jawa Barat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wilayah Udara” adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Provinsi Jawa Barat.

Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat muatan dan substansi wilayah udara adalah berupa Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) yang termuat dalam Ketentuan Khusus.

Huruf c

Wilayah Dalam Bumi merupakan bagian Ruang dalam bumi dan/atau Ruang bawah tanah adalah ruang di bawah permukaan tanah yang menjadi tempat manusia beraktivitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Andalan” adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Wilayah tersebut dan Wilayah sekitarnya.

Enam Wilayah Pengembangan (WP) merupakan lokasi aglomerasi kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan tematik kebutuhan pengembangan tertentu di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pembagian WP tersebut, dianalisis lebih lanjut terkait WP yang perlu didorong, dikendalikan, ditingkatkan, dan dibatasi pengembangannya berdasarkan kondisi masing-masing WP dan perannya terhadap Provinsi Jawa Barat.

Terkait pengembangan WP lainnya akibat ditetapkannya Daerah Otonomi Baru (DOB), penetapan DOB ke depan tidak akan mempengaruhi pembagian WP.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Tujuan penataan ruang wilayah Daerah Provinsi disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Daerah Provinsi. Penyusunan tujuan penataan ruang memperhatikan beberapa hal, di antaranya penetapan pusat kegiatan dan wilayah pelayanan untuk menunjang kegiatan masyarakat, penyediaan infrastruktur yang mendukung perekonomian dan pemerataan pelayanan dasar, pengalokasian ruang budi daya untuk bermukim, kegiatan ekonomi masyarakat dan investasi, serta penetapan kawasan lindung, KP2B, dan penerapan ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana.

Yang dimaksud dengan dengan “efisien” adalah penataan ruang wilayah mampu dilaksanakan secara tepat, cermat, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan dengan “berkelanjutan” adalah penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan dengan “berdayasaing” adalah penataan ruang memberikan daya tarik investasi di dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Tujuan penataan ruang kemudian diturunkan kembali menjadi kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan ruang bermukim, ruang ketahanan pangan, ruang konservasi, dan ruang investasi di wilayah Daerah Provinsi.

Ayat (2)

Huruf a

Pencapaian ruang berfungsi lindung seluas 45% adalah berdasarkan pertimbangan telah terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Untuk mengembalikan fungsi hidrologis serta menjaga kestabilan tanah dan erosi, serta pemanfaatan ruang di masa mendatang lebih diorientasikan kepada kemampuan dayatampung wilayah sesuai dengan kemampuan daya dukung sumberdaya alam yang tersedia, maka disusun tujuan target pencapaian ruang yang berfungsi lindung seluas 45%.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan dengan “didorong perkembangannya” adalah memfasilitasi berkembangnya kegiatan budi daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang merupakan karakteristik khusus wilayah tersebut.

Yang dimaksud dengan dengan “dikendalikan perkembangannya” adalah membatasi perkembangan kegiatan budi daya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis yang dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah, serta dayadukung dan dayatampung lingkungan.

Yang dimaksud dengan dengan “ditingkatkan perkembangannya” adalah memberikan prioritas fasilitasi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju cita-cita yang diinginkan, tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang harus dijaga di wilayah tersebut.

Yang dimaksud dengan dengan “dibatasi perkembangannya” adalah bahwa pengembangan kota-kota di wilayah tersebut perlu memperhatikan keseimbangan dayadukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kerentanan terhadap risiko bencana alam seperti gempa, letusan gunung berapi, gerakan tanah, dan bahaya geologi lainnya; gangguan terhadap hulu DAS yang ada di Jawa Barat; serta dalam rangka menghindari alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah yang mendukung fungsi masing-masing kawasan, meliputi infrastruktur jalan, perhubungan, sumberdaya air dan irigasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan permukiman.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan dengan “daya dukung” adalah daya kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.

Yang dimaksud dengan dengan “daya tampung” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dengan “Kawasan resapan air” adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan ekosistem esensial” adalah kawasan dengan ekosistem yang berada di luar kawasan konservasi baik yang merupakan tanah hak maupun bukan hak, yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, karena potensi keanekaragaman hayatinya atau karena merupakan penghubung dua atau lebih kawasan konservasi atau habitat spesies penting atau merupakan penyangga kawasan konservasi namun yang secara teknis tidak atau belum dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi, dan dikelola seperti atau untuk tujuan mendukung konservasi keanekaragaman hayati.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

DAS kritis dan sangat kritis merupakan bagian dari DAS yang perlu dipulihkan daya dukungnya berdasarkan hasil penentuan klasifikasi DAS sebagaimana diatur dalam Rencana Pengelolaan DAS. DAS yang perlu dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan yang perlu dipertahankan adalah yang masih berfungsi sebagaimana mestinya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tanah timbul” adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Fasilitas minimum yang tersedia di PKN adalah:

- a. Perhubungan: pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut dan/atau terminal tipe A;
- b. Ekonomi: pusat distribusi (skala nasional dan internasional);
- c. Kesehatan: rumah sakit umum tipe A atau B; dan
- d. Pendidikan: perguruan tinggi.

Huruf b

Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah:

- a. Perhubungan: pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut dan/atau terminal tipe B;
- b. Ekonomi: pusat distribusi provinsi;
- c. Kesehatan: rumah sakit umum tipe B; dan
- d. Pendidikan: perguruan tinggi.

Huruf c

Penetapan PKL diarahkan pada kriteria pusat-pusat permukiman yang ditetapkan berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, merupakan kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.

Penetapan PKL berdasarkan pertimbangan provinsi memperhatikan kebutuhan pusat pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan wilayah dan konektivitas wilayah. Penentuan pusat-pusat permukiman sebagai PKL berdasarkan pada potensi perkembangan sesuai kriteria/kelengkapan sarana prasarana/kebijakan khusus, kawasan yang tidak terlayani oleh jangkauan PKN atau PKW, dan menangani ketimpangan wilayah bagian utara dan selatan Jawa Barat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pusat pertumbuhan kelautan merupakan bagian dari Struktur Ruang Laut berupa:

- a. sentra kegiatan usaha pergarahan;
- b. sentra kegiatan perikanan tangkap;
- c. sentra kegiatan perikanan budi daya;
- d. destinasi pariwisata; dan/atau
- e. pengembangan energi baru dan terbarukan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar PKN atau antara PKN dengan PKW dan antarkota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat berkembang dan/atau pelabuhan utama.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar PKW atau antara PKW dengan PKL dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jalan khusus” adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “terminal” adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Terminal penumpang tipe A merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan. Lokasi terminal penumpang tipe A ditetapkan oleh Menteri.

Terminal penumpang tipe B merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan. Lokasi terminal penumpang tipe B ditetapkan oleh Gubernur.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (*portable*) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalur ganda” adalah jalur kereta api dengan dua rel.

Yang dimaksud dengan “kereta api perkotaan” adalah kereta api yang digunakan di wilayah perkotaan untuk mengangkut penumpang, biasanya dilaksanakan dengan menggunakan kereta api ringan, kereta api berat (*heavy rail transit*), monorail.

Yang dimaksud dengan “reaktivasi” adalah pengaktifan kembali jaringan kereta api yang sudah tidak lagi digunakan.

Yang dimaksud dengan “*High Speed Railway*” atau “kereta api cepat” adalah transportasi massal dengan menggunakan rel dengan kecepatan di atas 200 km/jam.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Stasiun penumpang angkutan umum massal merupakan tempat layanan transportasi yang menyediakan jasa angkutan untuk mengangkut banyak penumpang dengan trayek, jadwal, dan tarif tetap. Beberapa opsi stasiun penumpang angkutan umum massal yang dapat dikembangkan adalah stasiun penumpang *Light Rail Transit* (LRT) dan stasiun penumpang *Mass Rapid Transit* (MRT), dan lain-lain.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran sungai dan danau” adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antar muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur- pelayaran sungai dan danau yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan sungai dan danau” adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai atau danau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan laut” adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran di laut” adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan utama” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan regional” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan local” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan

terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Kriteria pelabuhan perikanan nusantara:

a. Kriteria teknis terdiri dari:

- 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI;
- 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;
- 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
- 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT; dan
- 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.

b. Kriteria operasional terdiri dari:

- 1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari; dan
- 2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Kriteria pelabuhan perikanan pantai:

a. Kriteria teknis terdiri dari:

- 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
- 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
- 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
- 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT; dan
- 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.

b. Kriteria operasional terdiri dari:

- 1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari; dan

- 2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Kriteria pangkalan pendaratan ikan:

a. Kriteria teknis terdiri dari:

- 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
- 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
- 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
- 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
- 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.

b. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Bandar udara pengumpul (*Hub*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Huruf b

Bandar udara pengumpan (*Spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Huruf c

Bandar udara khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Floating Storage Regasification Unit*” (FSRU) adalah unit terapung untuk *Liquefied Natural Gas* (LNG) yang berfungsi sebagai terminal impor. FSRU berfungsi sebagai tempat regasifikasi LNG menjadi gas alam serta sebagai penampung gas alam tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaringan gas perkotaan” adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah suatu jaringan telekomunikasi yang melalui gelombang. Telepon bergerak seluler adalah perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan tetap” adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optik. Telepon tetap kabel adalah jaringan telekomunikasi menggunakan perangkat telepon tetap dengan kabel yang secara umum diatur oleh standar-standar teknis dengan menggunakan suatu nomor telepon, dikenal pula sebagai *newtemplate Switched Telephone Network* (PSTN).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*blankspot*” adalah kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tidak terlingkupi oleh sinyal komunikasi.

Yang dimaksud dengan “stasiun bumi” adalah stasiun radio yang terletak di permukaan bumi atau di dalam sebagian atmosfer bumi.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

SKKL JASUKA merupakan Sistem Komunikasi Kabel Laut JASUKA (Jawa-Sumatera-Kalimantan) dengan memanfaatkan jalur kabel laut yang berfungsi menghantarkan koneksi internet antar negara.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan irigasi” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian banjir” adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bangunan sumber daya air” adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan dengan “bendungan” adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

Yang dimaksud dengan dengan “bendung” adalah merupakan berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai ketinggian yang diperlukan agar air mengalir ke saluran irigasi dan petak sawah.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dengan “Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah Laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dengan “Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah Laut air limbah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dengan “Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Huruf d

Yang dimaksud dengan dengan “sistem jaringan persampahan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Ayat (2)

Huruf a

SPAM Regional Jatiluhur memiliki unit produksi di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Huruf b

SPAM Regional Cirebon Raya (Jatigede) memiliki unit produksi di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang.

Huruf c

SPAM Regional Bandung Raya memiliki unit produksi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPPAS adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota.

Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang selanjutnya disebut TPPAS Regional adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bersumber dari 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih.

Cakupan Wilayah Pelayanan TPPAS Regional:

- 1) TPPAS Regional Lulut Nambo dengan cakupan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok
- 2) TPPAS Regional Cidampa dengan cakupan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta

- 3) TPPAS Regional Ciwaringin dengan cakupan Kab Cirebon, Kota Cirebon, Kabupatgen Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang.
- 4) TPPAS Regional Legoknangka dengan cakupan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)” adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Stasiun Peralihan Antara (SPA)” adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar ke lokasi tempat pemrosesan akhir.

Huruf d

TPA bersama merupakan TPA yang melayani 2 kabupaten/kota melalui kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah

Huruf g

Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah kawasan lindung dan budi daya yang menjadi kewenangan provinsi, bersifat lintas wilayah kabupaten/kota yang berpotensi menimbulkan masalah antarwilayah, serta bernilai strategis bagi provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “badan air” adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya” adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung; dan
- b. Kawasan lindung gambut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan hutan lindung” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah bencana banjir, erosi, longsor, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Yang dimaksud dengan “Kawasan ekosistem *mangrove*” adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan mangrove/bakau dilakukan untuk melestarikan hutan sebagai pembentuk ekosistem mangrove/bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budi daya di belakangnya.

Yang dimaksud dengan “hutan *mangrove*” adalah hutan yang ditunjuk dan/atau terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh iklim.

Kriteria kawasan *mangrove* adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Kawasan perlindungan setempat dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Dalam kawasan perlindungan setempat, RTRW Provinsi perlu mengatur arahan batas sempadan sebagai dasar bagi penetapan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai meliputi daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Kriteria sempadan sungai, meliputi:

- a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
- b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- c. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
- d. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
- e. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter; dan
- f. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar waduk dan danau/situ” adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau danau/situ. Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan danau/situ dilakukan untuk melindungi waduk dan danau/situ dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Kriteria kawasan sekitar waduk dan danau/situ adalah daratan sepanjang tepian waduk dan danau/situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan danau/situ, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Yang dimaksud dengan “Kebun Raya” adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.

Yang dimaksud dengan “Taman Keanekaragaman Hayati” adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal diluar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi insitu dan/atau exsitu khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan atau pemacaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemancar biji.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi” adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Karakteristik, keaslian, atau keunikan ekosistem (hutan hujan tropis yang meliputi pegunungan, dataran rendah, rawa gambut, pantai).
- b. Habitat penting atau ruang hidup bagi satu atau beberapa spesies (flora dan fauna) khusus: endemik (hanya terdapat di suatu tempat di seluruh muka bumi), langka, atau terancam punah (seperti harimau, orangutan, badak, gajah, beberapa jenis burung seperti Cendrawasih, Kakatua, Julang Papua serta beberapa jenis tumbuhan seperti Gaharu, dan beberapa jenis anggrek). Jenis-jenis ini biasanya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Tempat yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah alami.
- d. Bentang alam (lanskap) atau ciri geofisik yang bernilai estetik atau ilmiah.
- e. Fungsi perlindungan hidro-orologi: batu/tanah, air, dan iklim global.
- f. Pengusahaan wisata alam yang alami (danau, pantai, keberadaan satwa liar yang menarik).

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar alam” adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Kriteria kawasan cagar alam, meliputi:

- a. kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya; dan

- b. kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

Yang dimaksud dengan “kawasan suaka margasatwa” adalah kawasan suaka alam yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan/atau merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu. Perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dilakukan untuk melindungi keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa. Kriteria kawasan suaka margasatwa meliputi:

- a. kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
- b. memiliki keanekaragaman dan/atau keunikan satwa; dan
- c. mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “taman nasional” adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk melindungi keaslian ekosistem dan dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi, dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran. Kriteria taman nasional, meliputi:

- a. kawasan darat dan/atau perairan yang ditunjuk relatif luas, tumbuhan dan/atau satwanya memiliki sifat spesifik dan endemik serta berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; dan
- b. dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari atas zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Yang dimaksud dengan “taman hutan raya” adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata dan rekreasi. Perlindungan terhadap taman hutan raya dilakukan untuk melindungi koleksi tumbuhan yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Kriteria taman hutan raya, meliputi:

- a. kawasan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu, yang dapat merupakan kawasan hutan dan/atau kawasan bukan hutan; dan
- b. memiliki bentang alam dan akses yang baik untuk kepentingan pariwisata.

Yang dimaksud dengan “taman wisata alam” adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi. Kriteria taman wisata alam, meliputi:

- a. kawasan darat dan/atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan; dan
- b. memenuhi kebutuhan rekreasi dan/atau olahraga serta mudah dijangkau.

Yang dimaksud dengan “taman buru” adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Kriteria taman buru, meliputi:

- a. Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan atau
- b. Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.

Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ” adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu. Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ, meliputi:

- a. areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- b. merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Konservasi Taman” adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan ditetapkan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan. Taman meliputi:

- 1) taman pesisir;
- 2) taman Pulau Kecil;
- 3) taman nasional perairan; dan
- 4) taman wisata perairan kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.

Tujuan Penetapan Taman berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati.

Kriteria Penetapan Taman Laut:

- 1) memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami dan dapat dikelola secara berkelanjutan;
- 2) berpotensi sebagai warisan dunia alami;
- 3) memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau Kearifan Lokal yang alami, dan berdaya tarik tinggi, serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan pariwisata alam perairan yang berkelanjutan;
- 4) mempunyai luas Wilayah Pesisir dan/atau Pulau Kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam perairan, perikanan berkelanjutan, penangkapan ikan tradisional, dan pembudi dayaan ikan yang ramah lingkungan; dan/atau
- 6) mempunyai keterwakilan Ekosistem di Wilayah Pesisir yang masih asli dan/atau alami.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “kawasan pencadangan konservasi di laut” adalah Kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Konservasi Maritim” adalah Kawasan Konservasi yang ditetapkan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs budaya tradisional. Kawasan konservasi maritim meliputi:

- 1) daerah perlindungan adat maritim; dan/atau
- 2) daerah perlindungan budaya maritime

Penetapan fungsi Kawasan konservasi maritim bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai warisan budaya maritim dan nilai-nilai tradisional atau Kearifan Lokal.

Kawasan Konservasi dapat ditetapkan sebagai kategori kawasan konservasi maritim apabila memenuhi kriteria:

- a. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah diserahkan pengelolaannya;
- b. Wilayah Pesisir dan/atau pulau-pulau kecil yang diatur dengan adat tertentu, Kearifan Lokal, dan/atau hak tradisional;
- c. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi;
- d. situs sejarah kemaritiman; dan/atau
- e. tempat ritual keagamaan atau adat.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “Hutan Adat” adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria:

- a. berada di dalam kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara;
- a. terdapat wilayah adat berupa hutan yang dikelola oleh masyarakat hutan adat dengan batas yang jelas secara turun-temurun; dan
- c. masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh masyarakat hutan adat di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam hal wilayah adat berada di dalam kawasan hutan negara dan bukan berupa hutan, dapat dimasukkan dalam peta penetapan hutan adat dengan legenda khusus sesuai dengan kondisi penggunaan/pemanfaatan lahannya.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “Kawasan Lindung geologi” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Karst” adalah bentang alam yang unik dan langka karena terbentuk dengan proses yang berlangsung lama dan hanya dijumpai pada daerah-daerah tertentu.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “cagar budaya” adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Cagar Budaya” adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan hutan produksi” adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan pertanian” adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan perikanan” adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan pergaraman” adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kawasan pertambangan dan energi” adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kawasan peruntukan industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kawasan pariwisata” adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kawasan permukiman” adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut” merupakan *dumping area* yang digunakan untuk tempat penimbunan hasil kegiatan kerja keruk, dapat berupa kawasan pembuangan material dari kegiatan pertambangan, pelabuhan, dan lain-lain.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Kawasan transportasi” adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan Laut.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Kawasan pertahanan dan keamanan” adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan tangkap” adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudi dayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perikanan budi daya laut” adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan biota perairan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol yang berada di laut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perikanan budi daya di darat” adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan biota perairan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol yang berada di Perairan Darat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan pertambangan dan energi di wilayah darat merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya kegiatan pertambangan di wilayah darat. Kawasan peruntukan pertambangan dapat berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, dan/atau panas bumi.

Huruf b

Kawasan pertambangan dan energi di wilayah laut merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya kegiatan pertambangan di wilayah perairan laut 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Kawasan peruntukan pertambangan dapat berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, dan/atau panas bumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi” dapat berbentuk lapangan gas kondensat dan jalur pipa yang dikelola PT. Pertamina Hulu Energi *Offshore North West Java* (PHE ONWJ).

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan Industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Yang dimaksud dengan “peruntukan industri lainnya” adalah industri di luar Kawasan Industri serta sarana dan prasarana penunjangnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)” adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Destinasi Pariwisata Provinsi” adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang berskala Provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi” adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah Provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi” adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “wisata bahari” adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perkotaan” adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan permukiman dengan kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perdesaan” adalah suatu kawasan untuk permukiman yang pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan, dan pemanfaatan ruang lainnya.

Pasal 44

Lokasi pembuangan hasil pengerukan di laut harus memenuhi persyaratan:

- a. terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen;
- a. tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif; dan
- b. rona awal kualitas air laut harus memenuhi baku mutu air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen lokasi pembuangan hasil pengerukan di laut berupa *tailing* harus memenuhi persyaratan:

- a. terletak di dasar laut dengan kedalaman ≥ 100 m (lebih besar dari atau sama dengan seratus meter);
- a. secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang mengarahkan *tailing* ke kedalaman ≥ 200 m (lebih besar dari atau sama dengan dua ratus meter);
- c. tidak ada proses pengadukan (*mixing*) di daerah *up-welling*; dan
- d. tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak.

Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen lokasi pembuangan hasil pengerukan di laut berupa serbuk bor dan lumpur bor harus memenuhi persyaratan:

- a. terletak di laut dengan kedalaman ≥ 50 m (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh meter);
- b. dampaknya berada di dalam radius ≤ 500 m (lebih kecil dari atau sama dengan lima ratus meter) dari lokasi *dumping area* berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak;
- c. tidak ada proses pengadukan (*mixing*) di daerah *up-welling*; dan
- d. tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak.

Pasal 45

Kawasan transportasi dalam rencana pola ruang merupakan kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat dan udara dengan luasan lebih dari 150 hektar yang berdampak strategis serta transportasi laut berupa Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

KSP ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan yang memiliki potensi pengembangan yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- b. Kawasan yang membutuhkan sinergitas koordinasi penanganan lintas kabupaten/kota, baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi; dan
- c. Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat.

KSP Bandung Utara ditetapkan diatur dalam pengendalian pemanfaatan ruang melalui upaya-upaya pembatasan dan pengendalian pembangunan, revitalisasi kawasan dan penataan lingkungan.

KSP Sukabumi Bagian Selatan merupakan salah satu kawasan yang dapat mendorong perekonomian ekonomi untuk Jawa Barat Bagian Selatan melalui pengembangan pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan, pengembangan minapolitan dan pariwisata.

KSP Patimban merupakan salah satu kawasan pertumbuhan baru di bagian utara Jawa Barat dengan keberadaan pelabuhan utama Patimban sebagai penariknya. Kawasan ini diprioritaskan menjadi PKW baru yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat.

KSP Kertajati *Aerocity* merupakan salah satu kawasan pertumbuhan baru di bagian Timur Jawa Barat dengan bandar udara pengumpul Kertajati sebagai penariknya. Kawasan ini merupakan bagian dari PKW Kadipaten-Kertajati dimana pengembangannya diharapkan dapat menjadi salah satu kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat.

KSP Mundu-Losari merupakan kawasan industri eksisting yang terletak di perbatasan pesisir dan perbatasan provinsi, dimana dalam pengembangannya wilayahnya perlu sinkronisasi penataan ruang darat dan pesisir serta dengan provinsi tetangga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi fungsi hidroorologis” adalah keadaan yang menggambarkan naik turunnya kemampuan dalam meresapkan air sebagai akibat dari perubahan pemanfaatan ruang dengan membandingkan indeks konservasi potensial dengan indeks konservasi aktual.

Huruf f

Kekritisian fungsi hidroorologis dinyatakan dalam klasifikasi sangat kritis, kritis, agak kritis, normal dan baik. Tingkat kekritisian fungsi hidroorologis dinilai berdasarkan indikator indeks konservasi dan tata guna lahan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “rekayasa teknis” adalah upaya untuk meningkatkan fungsi konservasi dan/atau meningkatkan fungsi resapan air serta mencegah air larian (run off) keluar dari suatu kawasan yang dilakukan dengan rekayasa teknis, yaitu dengan pembuatan sumur retensi/resapan, sumur resapan dalam, kolam retensi/resapan, lubang resapan biopori, serta pembuatan sistem/drainase yang terintegrasi dengan kolam resapan, dan/atau sumur resapan, dan lubang resapan biopori.

Yang dimaksud dengan “rekayasa vegetasi” adalah upaya untuk meningkatkan fungsi konservasi dan/atau fungsi resepan air, serta meningkatkan kualitas iklim mikro suatu kawasan dengan penanaman keras/pohon.

Huruf i

Bangunan ramah lingkungan merupakan bangunan yang didesain agar mampu meminimalisasi dampak lingkungan khususnya melalui efisiensi energi, air, dan sumber daya lain serta reduksi limbah dan polutan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k.

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “Koefisien Dasar Bangunan (KDB)” adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dengan luas lahan/tanah perpetakan/kaveling/persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “Koefisien Dasar Hijau (KDH)” adalah persentase perbandingan antara seluruh luas ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi penghijauan/pertamanan dengan luas lahan/tanah perpetakan/kaveling/persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “Koefisien lantai bangunan (KLB)” adalah persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 49

Ayat (1)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “minapolitan” adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Huruf b

Wisata minat khusus (*Special Interest Tourism*) merupakan bentuk kegiatan dengan wisatawan individu, kelompok atau rombongan kecil yang bertujuan untuk belajar dan berupaya mendapatkan pengalaman tentang suatu hal di daerah yang dikunjungi. Aktivitas wisata minat khusus meliputi aktivitas berkemah, petualangan, penjelajahan, ekowisata, wisata desa, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “UNESCO Global Geoparks” adalah area geografis terpadu di mana situs dan lanskap geologi internasional dikelola dengan konsep perlindungan holistik, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan *bottom-up*.

Yang dimaksud dengan “Taman Bumi (*Geopark*)” adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Konektivitas merupakan suatu hubungan yang saling berkesinambungan antara hal satu dengan hal yang lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Aktivitas pelabuhan meliputi tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Prinsip dari *aerocity* adalah pengembangan kawasan metropolitan yang berlokasi dan memanfaatkan perekonomian dari bandara sebagai pusatnya. Dengan prinsip ini kawasan akan berkembang menjadi kota handal dan menjadi daya tarik global (melalui jaringan maskapai penerbangan) dan lokal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang disusun dengan kriteria:

- a. berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kebijakan pengembangan KSP;
- b. mendukung program utama penataan ruang nasional;
- c. dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
- d. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- e. mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah provinsi dan rencana induk sektor di daerah;
- f. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- g. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- h. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
- i. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR Wilayah Provinsi melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan berusaha” adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonberusaha” adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha. Kegiatan nonberusaha meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN dan APBD; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang bersifat strategis nasional” adalah kebijakan Pemerintah Pusat terkait suatu atau beberapa kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara. Kegiatan strategis nasional ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Konfirmasi KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Persetujuan KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rekomendasi KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Berdasarkan pedoman penyusunan RTRW Provinsi, indikasi program dibagi menjadi empat tahap (lima tahunan). Akan tetapi, pada RTRW Provinsi Jawa Barat, pentahapan indikasi program dibagi menjadi lima tahap karena jangka waktu tahap pertama menyesuaikan dengan jangka waktu RPJMD berlaku, yaitu 2018 – 2023. Berdasarkan jangka waktu tahap pertama tersebut, jangka waktu tahap kedua hingga kelima menyesuaikan.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan” adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan” adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program pemanfaatan ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi arahan zonasi” adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada KSP dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.

Indikasi arahan zonasi sistem provinsi berfungsi:

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
- b. menyeragamkan arahan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk peruntukan ruang yang sama; dan
- c. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Huruf b

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dalam rangka penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan RTR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arahan insentif dan disinsentif” adalah arahan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “arahan sanksi” adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus” adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

PKN yang dikendalikan perkembangannya adalah Kawasan Perkotaan Bodebek dan Kawasan Perkotaan Bandung Raya.

Huruf e

PKN yang didorong perkembangannya adalah PKN Cirebon.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Ruang manfaat jalur kereta api terdiri dari jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya. Jalan rel Yang dimaksud dengan dapat berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan di atas permukaan tanah. Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang milik jalur kereta api” adalah bidang tanah di kiri dan di kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel.

Yang dimaksud dengan “ruang pengawasan jalur kereta api” adalah bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “TUKS/tersus” adalah dermaga dan fasilitas pendukungnya yang berada Didalam Daerah Lingkungan Kerja dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertntu, dibangun dan dioperasikan, hanya bersifat menunjang kegiatan pokok perusahaan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Salvage*” adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

Piperack pom pelabuhan jaringan alat pembakar berbentuk vertical yang biasa digunakan dalam sumur minyak, sumur gas, alat-alat pembor, kilang, *plant* kimia, dan *plant* gas alam. Digunakan untuk menghilangkan limbah gas yang mana tidak mungkin untuk digunakan atau diangkut.

Loading dock adalah sebagai landasan bongkar muat pada pintu penerimaan barang untuk dimasukkan ke gudang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “kawasan berorientasi transit (*transit oriented development/TOD*)” adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ruang bebas” adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendukung pertanian” meliputi kegiatan pengolahan hasil pertanian, kegiatan usaha hasil pertanian, kegiatan sarana prasarana pertanian, kegiatan hunian dan fasilitas pendukung petani.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 81

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “wanamina” (*silvofishery*) adalah sistem pengelolaan hutan dengan cara tumpangsari antara tanaman hutan (mangrove) dengan budi daya perikanan atau tambak.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Eco architecture merupakan salah satu konsep desain arsitektur yang memperhatikan masalah energi dan berwawasan lingkungan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pariwisata berkelanjutan” (*sustainable tourism*) atau adalah pengembangan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) adalah wilayah yang terdiri dari wilayah kerja pelabuhan perikanan yang meliputi daratan dan perairan serta wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi daratan dan perairan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan KKOP, yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 95

Penentuan kategori tinggi, menengah, rendah dalam Kawasan rawan bencana dilaksanakan melalui pembobotan hasil kajian kebencanaan meliputi:

1. pengkajian tingkat ancaman;
2. pengkajian tingkat kerentanan;
3. pengkajian tingkat kapasitas;
4. pengkajian tingkat risiko bencana;
5. kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko bencana.

Hasil Pengkajian risiko bencana dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi secara spasial dalam bentuk peta yang menghasilkan kategori dan/atau klasifikasi masing-masing jenis bencana.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Fire breaker (sekat bakar) dapat berupa keadaan alami (seperti jurang, sungai, tanah kosong dan sebagainya) atau dapat dibuat oleh manusia, yang berguna (seperti parit berair yang disekat) untuk memisahkan, menghentikan dan mengendalikan penyebaran api, atau mendukung keberadaan ilaran pengendali api yang dibuat untuk memadamkan kebakaran hutan.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "cagar budaya" adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan resapan air” yaitu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan” yaitu kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah Laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan pertambangan mineral dan batubara” yaitu kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dll sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan migrasi satwa” yaitu suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 106

Yang dimaksud dengan “bentuk tekstual” adalah data dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi.

Yang dimaksud dengan “bentuk spasial” adalah data dalam bentuk peta.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Insentif fiskal adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian kompensasi merupakan perangkat balas jasa kepada masyarakat atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan. Bentuk kompensasi dapat berupa tambahan dan atau pengalihan intensitas Pemanfaatan Ruang, pemberian barang kebutuhan, penyediaan prasarana dan sarana, dan atau uang. Jenis kompensasi paling sedikit mempertimbangkan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, kebutuhan penerima kompensasi, dan efektivitas bentuk kompensasi.

Huruf b

Subsidi merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam. Subsidi sebagai dukungan finansial dapat berupa uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Subsidi sebagai dukungan nonfinansial dapat berupa program pembangunan di daerah.

Huruf c

Imbalan merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan. Imbalan dapat berupa pengalihan hak membangun, penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup, uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Huruf d

Sewa ruang merupakan penyewaan tanah dan/atau ruang milik negara dan/atau daerah kepada masyarakat dengan tarif harga normal dalam jangka waktu tertentu. Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan. Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah mempertimbangkan ketersediaan aset pemerintah dan jenis aset yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Huruf e

Urun saham merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tertentu.

Huruf f

Fasilitasi persetujuan KKPR diberikan untuk pemanfaatan ruang baik pemanfaatan ruang di darat maupun pemanfaatan ruang di laut. Fasilitasi persetujuan KKPR dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf g

Penyediaan prasarana dan sarana merupakan bantuan pemangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR. Jenis prasarana dan sarana dapat berupa sistem jaringan prasarana, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial.

Huruf h

Penghargaan merupakan pengakuan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi masyarakat dalam perwujudan RTR. Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya. Pemberian penghargaan dapat disertai dengan pemberian berupa uang dan/atau barang.

Huruf i

Publikasi atau promosi merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Kawasan lindung yang menghasilkan jasa lingkungan air, udara bersih, penyerapan karbon, dan wisata alam, harus dilindungi dari kegiatan yang merusak fungsinya, serta harus diberikan insentif berupa dana kompensasi oleh pengguna jasa lingkungan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota lain untuk membiayai upaya konservasi kawasan yang menyediakan jasa lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bantuan program dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, penyediaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian, dan/atau pengembangan kawasan pertanian yang diunggulkan.

Pembiayaan dapat berupa pembiayaan untuk kegiatan penelitian pendukung kegiatan pertanian, penelitian untuk pengembangan benih dan varietas unggul, pemberian beasiswa pertanian, pemberian program magang ke negara maju di bidang pertanian.

Yang dimaksud dengan dengan insentif teknologi dan informasi adalah kemudahan dalam akses teknologi dan informasi bagi petani.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif pemanfaatan ruang. Bentuk kompensasi atau imbalan dapat berupa uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang dapat berupa penyediaan fasilitas publik.

Huruf b

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada Kawasan tertentu.

Huruf c

Pemberian status tertentu merupakan pelekatan predikat atau keterangan Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja penyelenggaraan penataan ruang rendah. Pemberian status tertentu dapat berupa:

- a. penetapan dan penyebarluasan informasi kawasan rawan bencana; dan/atau
- b. penyebarluasan informasi kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bentuk status tertentu pada kawasan rawan bencana dapat berupa papan peringatan rawan bencana. Pemberian status tertentu pada kawasan dengan kinerja pemanfaatan ruang rendah dapat dilakukan melalui publikasi hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing diterbitkan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan agar kegiatan yang dihentikan tersebut tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penghentian kegiatan sementara.

Huruf e

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan secara paksa dengan memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak diperbolehkan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Agar dapat terlaksana dengan baik, penghentian sementara pelayanan umum dilakukan dengan bekerja sama dengan badan penyedia layanan umum untuk melakukan penghentian sementara pelayanan.

Huruf f

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penutupan lokasi.

Huruf g

Pencabutan KKPR dilakukan apabila muatan KKPR tidak dipenuhi oleh pemegang KKPR. Termasuk dalam KKPR adalah izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status KKPR yang telah dicabut sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut KKPR-nya.

Huruf h

Pembatalan KKPR dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan prosedur dan administrasi dalam perolehan KKPR, contohnya data pemohon tidak benar dan/atau lokasi yang dimohonkan berbeda. Termasuk dalam KKPR adalah izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status KKPR yang telah dibatalkan sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan KKPR-nya.

Huruf i

Pemulihan fungsi Ruang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan agar ruang tersebut dapat kembali berfungsi sesuai RTR. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang. Pemulihan fungsi ruang dapat melibatkan instansi sektoral terkait, misalnya pelibatan instansi yang membidangi sumber daya air pada pelanggaran pemanfaatan ruang yang berada pada sempadan sungai.

Pasal 132

Ayat (1)

Pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan dengan cara langsung, bertahap, dan atau kumulatif.

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi secara bertahap adalah pengenaan sanksi yang diberikan secara bertahap dari sanksi ringan ke sanksi berat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi secara langsung adalah pengenaan sanksi yang menunjuk salah satu atau beberapa sanksi secara langsung setelah peringatan tertulis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi kumulatif adalah pengenaan sanksi yang diberikan dengan lebih dari satu jenis sanksi Yang dimaksud dengankan agar pihak pelanggar tidak mengulangi perbuatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.


Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 262

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2022
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2022
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 JAWA BARAT TAHUN 2022-2042

I. PETA WILAYAH DAERAH PROVINSI



II. PULAU KECIL PROVINSI JAWA BARAT

NO.	KABUPATEN	NAMA PULAU	KOORDINAT GEOGRAFIS							
			LINTANG				BUJUR			
			0	'	"	L	0	'	"	B
1.	Sukabumi	Pulau Gotor	7°	11'	11.196"	S	106°	25'	3.817"	T
		Pulau Karanghantu	7°	12'	31.401"	S	106°	22'	52.880"	T
		Pulau Kunti	7°	11'	2.758"	S	106°	26'	4.447"	T
		Pulau Mandra	7°	10'	53.000"	S	106°	26'	48.407"	T
		Pulau Manuk	7°	11'	2.889"	S	106°	26'	33.122"	T
		Pulau Karang Beulah	7°	14'	46.06"	S	106°	22'	22'38.23"	T
		Pulau Cipamungguan	7°	22'	50.31"	S	106°	29'	29'36.84"	T
		Pulau Manukratu	7°	22'	35.09"	S	106°	29'	29'16.80"	T
		Pulau Pandanlaut	7°	22'	41.38"	S	106°	29'	29'24.44"	T
		Nusa Bunut Kidul	7°	25'	32.17"	S	106°	47'	47'40.23"	T
		Nusa Bunut	7°	25'	22.41"	S	106°	47'	47'40.65"	T
		Nusa Bunut Kulon	7°	25'	23.62"	S	106°	47'	47'37.30"	T
		Nusa Citoe	7°	24'	52.53"	S	106°	47'	47'32.00"	T
		Nusa Manuk	7°	49'	09.36"	S	108°	19'	19'20.63"	T
		Nusa Kolotok	7°	49'	06.30"	S	108°	15'	15'44.71"	T
		Nusa Dua	7°	48'	06.19"	S	108°	15'	15'49.05"	T
2.	Garut	Pulau Karangganjor	7°	44'	20.348"	S	107°	54'	24.019"	T
		Pulau Karangkakapak	7°	44'	25.000"	S	107°	55'	10.000"	T
3.	Tasikmalaya	Pulau Batukolotok	7°	49'	0.436"	S	108°	17'	54.619"	T
		Pulau Nusamanuk	7°	49'	12.980"	S	108°	19'	21.623"	T
4.	Pangandaran	Pulau Balekambang	7°	46'	57.976"	S	108°	30'	11.257"	T
		Pulau Batununggul	7°	45'	14.436"	S	108°	30'	23.618"	T
		Pulau Batupayung Leutik	7°	46'	31.024"	S	108°	30'	21.938"	T
		Pulau Batupayung	7°	46'	31.950"	S	108°	30'	23.032"	T
		Pulau Manggar	7°	47'	17.350"	S	108°	30'	3.860"	T
		Pulau Sebrotan	7°	47'	19.000"	S	108°	30'	1.000"	T
		Pulau Sodonggede	7°	47'	37.997"	S	108°	29'	47.939"	T
5.	Indramayu	Pulau Biawak	5°	55'	47.000"	S	108°	22'	48.000"	T
		Pulau Candikian	5°	48'	9.654"	S	108°	26'	20.478"	T
		Pulau Gosongtengah	5°	51'	41.826"	S	108°	24'	17.445"	T

III. ARAHAN PEMBAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN

Wilayah Pengembangan (WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
WP Bodebekpunjur	Mengendalikan perkembangan fisik wilayah	Melengkapi fasilitas pendukung PKL	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi diarahkan sebagai kota terdepan ibukota Negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja; - Kabupaten Bogor dan Bekasi diarahkan menjadi kawasan penyangga dalam sistem PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, serta untuk mengembangkan sektor industri ramah lingkungan dan hemat penggunaan air tanah, tidak mengakibatkan alih fungsi lahan di Kawasan pertanian berkelanjutan (KP2B), serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam untuk mendukung pembangunan di Bodebekpunjur; - Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor - Cianjur diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung di KSN Jabodetabekpunjur. 	Agroforestri, pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata
		Mengembangkan infrastruktur strategis		
		Mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan dan industri kreatif, pariwisata		
		Investasi padat modal yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi, nonpolutif		
		Pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan konservasi, pelibatan swasta dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, peningkatan SDM lokal		
Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani)				
WP Purwasuka	Mendorong pengembangan kawasan dengan tetap mengendalikan sawah di Pantura	<p>Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL</p> <p>Mengembangkan infrastruktur strategis</p> <p>Mengembangkan pertanian tanaman pangan, agroindustri, industri manufaktur non polutif dan non ekstraktif, industri kreatif dan multimedia, bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PKW Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (hinterland); - Kabupaten Purwakarta, diarahkan untuk kegiatan industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, industri kreatif, pariwisata dan agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam; - Kabupaten Subang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, kegiatan bisnis kelautan, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam; dan 	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan.

Wilayah Pengembangan (WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
			<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Karawang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bisnis kelautan, kegiatan agroindustri, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, serta kegiatan agroindustri. 	
WP Ciayumajakuning	Mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat	<p>Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL</p> <p>Mengembangkan infrastruktur strategis</p> <p>Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku)</p> <p>Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam</p> <p>Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di kawasan pinggiran</p> <p>Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak</p> <p>Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir</p> <p>Mengembangkan infrastruktur strategis</p> <p>Mengembangkan pariwisata</p> <p>Pangandaran dsk</p> <p>Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Cirebon, diarahkan sebagai kawasan perkotaan inti dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (<i>hinterland</i>), serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, dan industri di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi; - Kabupaten Cirebon, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, industri kreatif, bisnis kelautan, tanaman pangan dan hortikultura, pariwisata dan kegiatan pertambangan mineral; - Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan utama pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bisnis perikanan dan kelautan, industri yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan KP2B, pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis dan agroindustri; - Kabupaten Majalengka, diarahkan menjadi lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, industri bahan bangunan, dan pertambangan mineral serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten; - Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung, serta diarahkan untuk menampung kegiatan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, wisata alam, agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber air; dan - Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana, untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, industri, pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta 	Tanaman pangan dan hortikultura, Agroforestri, agribisnis, agroindustri, industri kreatif, perikanan, pertambangan, pariwisata

Wilayah Pengembangan (WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
			dan kegiatan pertambangan mineral.	
WP Priatim - Pangandaran	Mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran, serta pengembangan secara terbatas kawasan Daerah bagian Selatan.	Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Tasikmalaya, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa; - Kabupaten Tasikmalaya, diarahkan untuk kegiatan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam; - Kabupaten Garut, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura dan agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus di PKL Rancabuaya; - Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam; - Kota Banjar, diarahkan sebagai PKL dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan, perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang Daerah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; - Kabupaten Pangandaran, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, serta sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional. 	Kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, pertambangan mineral
WP Sukabumi dsk	Mendorong perkembangan koridor Sukabumi dan PKW Cianjur dan Palabuhanratu,	Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL Mengembangkan infrastruktur strategis	- Kota Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan pusat agroindustri, peternakan, agropolitan, wisata agro, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, serta perdagangan dan jasa yang	Kehutanan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan

Wilayah Pengembangan (WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
	serta membatasi perkembangan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur	Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, dan wisata minat khusus. Pengembangan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global	mendukung fungsi PKW Sukabumi; - Kabupaten Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta perikanan tangkap dan budidaya perikanan laut, serta pertambangan mineral logam dan non-logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi yang diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional di PKW Palabuhanratu; dan - Kabupaten Cianjur, diarahkan untuk pengembangan agroindustri, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata agro, wisata alam, industri kreatif, pengembangan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap, wisata minat khusus, kawasan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Cidaun, serta pertambangan mineral logam dan non-logam.	bisnis kelautan, budidaya perikanan laut (lobster), serta pertambangan mineral
WP KK Cekungan Bandung	Mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah	Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan Mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal	- Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata; - Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan; - Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi; - Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan	Pertanian horti-kultura, perikanan, agroforestri, industri non-polutif dan ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas Kab./ Kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan percepatan perwujudan PKN Metropolitan Bandung Raya

Wilayah Pengembangan (WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
			kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan - Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimangung, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan) diarahkan sebagai bagian dari PKN, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, serta industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	


GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2022
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2022
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2042


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



II.1.A PETA RENCANA SISTEM PERMUKIMAN – SISTEM PUSAT PERMUKIMAN




II.1.B PETA RENCANA SISTEM PERMUKIMAN – PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN




II.2 PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI




II.3 PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI




II.4.A PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



II.4.B PETA AREA TIDAK ADA SINYAL (*BLANKSPOT*) JARINGAN TELEKOMUNIKASI



II.5.A PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



II.5.B. TABEL INFRASTRUKTUR SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

I. DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI JAWA BARAT

I.1 DAERAH IRIGASI LINTAS PROVINSI

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI PERMUKAAN	LUASAN (Ha)	KETERANGAN
1.	D.I. Manganti	26.153	Provinsi Jawa Barat: <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Ciamis (602 Ha) Kabupaten Pangandaran (4.014 Ha) Provinsi Jawa Tengah: <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Cilacap (21.537 Ha)
2.	D.I. Bantarheulang	1.498	Provinsi Jawa Barat: <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Ciamis (428 Ha) Kota Banjar (503 Ha) Provinsi Jawa Tengah: <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Cilacap (567 Ha)
3.	D.I. Cisanggarung	213	Provinsi Jawa Barat: <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Cirebon (Air Baku) Provinsi Jawa Tengah: <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Brebes (213 Ha)
TOTAL		27.864 (3 Daerah Irigasi)	Luas D.I. Lintas Provinsi Kewenangan Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Barat: 5.547 Ha

I.2 DAERAH IRIGASI LINTAS KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI PERMUKAAN	LUASAN (Ha)	KETERANGAN
1.	D.I. Cikunten II	4.443	Kabupaten Tasikmalaya (1.779 Ha) Kota Tasikmalaya (2.664 Ha)
2.	D.I. Cipamingkis	4.591	Kabupaten Bekasi (3.220 Ha) Kabupaten Bogor (1.371 Ha)
3.	D.I. Ciwaringin	4.364	Kabupaten Cirebon (1.103 Ha) Kabupaten Majalengka (3.261 Ha)
4.	D.I. Jatiluhur	237.790	Kabupaten Bekasi (52.728 Ha) Kabupaten Indramayu (24.511 Ha) Kabupaten Karawang (100.049 Ha) Kabupaten Subang (60.502 Ha) Kabupaten Purwakarta (Dam)
5.	D.I. Lakbok Utara	6.219	Kabupaten Ciamis (4.818 Ha) Kota Banjar (1.401 Ha)
6.	D.I. Rentang	87.803	Kabupaten Cirebon (20.620 Ha) Kabupaten Indramayu (66.612 Ha) Kabupaten Majalengka (571 Ha)
TOTAL		345.210 (6 Daerah Irigasi)	

I.3 DAERAH IRIGASI UTUH KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI PERMUKAAN	LUASAN (Ha)
Kabupaten Cianjur		
1.	D.I. Cihea	5.484
Kabupaten Cirebon		
1.	D.I. Cikeusik	6.924
2.	D.I. Seuseupan	3.897
Kabupaten Indramayu		
1.	D.I. Ciplanas II	3.265
2.	D.I. Cipancuh	6.318
Kabupaten Majalengka		
1.	D.I. Kamun	8.462
Kabupaten Subang		
1.	D.I. Cileuleuy	5.378
2.	D.I. Leuwi Nangka	4.387
Kabupaten Sukabumi		
1.	D.I. Cikanggeusan	4.038
2.	D.I. Ciletuh	3.378
Kabupaten Tasikmalaya		
1.	D.I. Cikunten I	3.222
TOTAL		54.753 (11 Daerah Irigasi)

II. DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

II.1 DAERAH IRIGASI LINTAS KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI PERMUKAAN	LUASAN (Ha)	KETERANGAN
1.	D.I. Cijanggel	391	Kabupaten Bandung Barat (371 Ha) Kota Cimahi (20 Ha)
2.	D.I. Cibeunying/Ciateul	124	Kabupaten Bandung (111 Ha) Kota Bandung (13 Ha)
3.	D.I. Buahbatu	147	Kabupaten Bandung (125 Ha) Kota Bandung (22 Ha)
4.	D.I. Ciyasana	1.189	Kabupaten Bandung (1.070 Ha) Kota Bandung (119 Ha)
5.	D.I. Malang	425	Kabupaten Bandung (400 Ha) Kota Cimahi (25 Ha)
6.	D.I. Ciregol	115	Kabupaten Bandung (50 Ha) Kota Bandung (65 Ha)
7.	D.I. Depok	579	Kabupaten Bandung (407 Ha) Kabupaten Sumedang (172 Ha)
8.	D.I. Cangkuang	403	Kabupaten Bandung (375 Ha) Kabupaten Sumedang (28 Ha)
9.	D.I. Cisadane Empang	1.049	Kabupaten Bogor (789 Ha) Kota Bogor (4 Ha) Kota Depok (256 Ha)
10.	D.I. Parakanjati	119	Kabupaten Bogor (49 Ha) Kota Depok (70 Ha)
11.	D.I. Ciliwung Katulampa	333	Kabupaten Bogor (122 Ha) Kota Bogor (139 Ha) Kota Depok (72 Ha)
12.	D.I. Cibanon	510	Kabupaten Bogor (473 Ha) Kota Bogor (37 Ha)
13.	D.I. Bantarjati	24	Kabupaten Bogor (20 Ha) Kota Bogor (4 Ha)
14.	D.I. Kranji	151	Kabupaten Bogor (53 Ha) Kota Depok (98 Ha)
15.	D.I. Cibalok	84	Kabupaten Bogor (79 Ha) Kota Bogor (5 Ha)
16.	D.I. Angke V	252	Kota Depok (252 Ha) Kabupaten Bogor (-)
17.	D.I. Cipager	1.636	Kabupaten Cirebon (1.040 Ha) Kota Cirebon (70 Ha) Kabupaten Kuningan (256 Ha)
18.	D.I. Paniis Lebak	375	Kabupaten Cirebon (312 Ha) Kabupaten Kuningan (63 Ha)
19.	D.I. Setupatok	1.494	Kabupaten Cirebon (1.396 Ha) Kota Cirebon (98 Ha)
20.	D.I. Katiga	1.010	Kabupaten Cirebon (662 Ha) Kabupaten Kuningan (348 Ha)
21.	D.I. Mungkal Gajah	79	Kabupaten Cirebon (27 Ha) Kabupaten Kuningan (52 Ha)
22.	D.I. Jawa	147	Kabupaten Cirebon (111 Ha) Kabupaten Kuningan (36 Ha)
23.	D.I. Cipurut	325	Kabupaten Cirebon (134 Ha) Kabupaten Kuningan (191 Ha)
24.	D.I. Cibacang	814	Kabupaten Cirebon (259 Ha) Kabupaten Kuningan (555 Ha)
25.	D.I. Pundong	1.111	Kabupaten Karawang (1.111 Ha) Kabupaten Purwakarta (-)
26.	D.I. Cisalada	632	Kabupaten Sukabumi (632 Ha) Kota Sukabumi (-)
27.	D.I. Cimulu	1.546	Kabupaten Tasikmalaya (579 Ha) Kota Tasikmalaya (967 Ha)
28.	D.I. Cigede	542	Kabupaten Tasikmalaya (203 Ha) Kota Tasikmalaya (339 Ha)
29.	D.I. Cibanjara	595	Kabupaten Tasikmalaya (260 Ha) Kota Tasikmalaya (335 Ha)
30.	D.I. Cikalang	108	Kabupaten Tasikmalaya (108 Ha) Kota Tasikmalaya (-)
31.	D.I. Ciaro/Cisaat	355	Kabupaten Bandung (243 Ha) Kabupaten Garut (112 Ha)
32.	D.I. Cisimpen	200	Kabupaten Bandung (5 Ha) Kabupaten Garut (195 Ha)

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI PERMUKAAN	LUASAN (Ha)	KETERANGAN
33.	D.I. Batu	30	Kabupaten Cirebon (-) Kota Cirebon (30 Ha)
34.	D.I. Cirongkob	197	Kabupaten Cirebon (139 Ha) Kabupaten Kuningan (58 Ha)
35.	D.I. Cisamaya	228	Kabupaten Cirebon (141 Ha) Kabupaten Kuningan (87 Ha)
36.	D.I. Cigolempang	244	Kabupaten Cirebon (165 Ha) Kabupaten Kuningan (79 Ha)
37.	D.I. Leuwijawa	242	Kabupaten Cirebon (210 Ha) Kabupaten Kuningan (32 Ha)
38.	D.I. Cikembang	663	Kota Banjar (49 Ha) Kabupaten Ciamis (614 Ha)
39.	D.I. Gunung Putri	500	Kota Banjar (30 Ha) Kabupaten Ciamis (470 Ha)
40.	D.I. Wangundireja	206	Kota Banjar (4 Ha) Kabupaten Ciamis (202 Ha)
41.	D.I. Ciranjeng	75	Kabupaten Bandung (50 Ha) Kabupaten Sumedang (25 Ha)
42.	D.I. Sukapura	140	Kabupaten Bandung (120 Ha) Kota Bandung (20 Ha)
43.	D.I. Ranjeng	50	Kabupaten Bandung (50 Ha) Kota Bandung (-)
44.	D.I. Sudiplak	220	Kabupaten Bandung (210 Ha) Kota Bandung (10 Ha)
45.	D.I. Rancacili	398	Kabupaten Bandung (300 Ha) Kota Bandung (98 Ha)
46.	D.I. Gempol	50	Kabupaten Bandung (50 Ha)
47.	D.I. Bongkok	170	Kabupaten Bandung Barat (93 Ha) Kota Cimahi (77 Ha)
48.	D.I. Citopeng/Cikendal	34	Kota Bandung (10 Ha) Kota Cimahi (24 Ha)
49.	D.I. Lagadar	325	Kabupaten Bandung Barat (317 Ha) Kota Cimahi (8 Ha)
50.	D.I. Leuwi Kuya	2.357	Kabupaten Bandung (762 Ha) Kabupaten Bandung Barat (1.595 Ha)
51.	D.I. Cibeureum	125	Kota Sukabumi (25 Ha) Kabupaten Sukabumi (100 Ha)
52.	D.I. Cipeundeuy Kadulawang	519	Kota Sukabumi (156 Ha) Kabupaten Sukabumi (363 Ha)
TOTAL		23.637 (52 Daerah Irigasi)	

II.2 DAERAH IRIGASI UTUH KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI PERMUKAAN	LUASAN (Ha)
Kabupaten Bandung		
1.	D.I. Ciherang	2.160
2.	D.I. Cirasea	2.471
3.	D.I. Wangisagara	1.687
4.	D.I. Wanir	1.880
Kabupaten Bogor		
1.	D.I. Cihoe Cikumpepi	1.486
2.	D.I. Sasak	1.088
Kabupaten Ciamis		
1.	D.I. Ciputra Haji	1.258
2.	D.I. Merjan	1.631
Kabupaten Cianjur		
1.	D.I. Babancong	1.113
2.	D.I. Cibalagung	1.106
3.	D.I. Ciheulang	1.494
4.	D.I. Cimenteng	1.332
5.	D.I. Cipadang Cibelang	1.792
6.	D.I. Susukan Gede	1.007
7.	D.I. Tonjong Panto	1.332
Kabupaten Cirebon		
1.	D.I. Ambit	1.543
2.	D.I. Jamblang	2.272
3.	D.I. Walahar	1.292
Kabupaten Garut		

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI PERMUKAAN	LUASAN (Ha)
1.	D.I. Cipaleubuh	1.016
Kabupaten Indramayu		
3.	D.I. Ciplanas I	2.855
4.	D.I. Pedati	1.499
Kabupaten Karawang		
1.	D.I. Waru	1.304
Kabupaten Kuningan		
1.	D.I. Cijangkelok	1.160
2.	D.I. Lame	1.011
Kabupaten Majalengka		
1.	D.I. Cibutul	1.525
2.	D.I. Cigasong	2.035
3.	D.I. Cikamangi	1.899
4.	D.I. Cikeruh	1.553
Kabupaten Purwakarta		
1.	D.I. Cisomang	2.117
2.	D.I. Pondok Salam	1.553
3.	D.I. Wanayasa	1.074
Kabupaten Subang		
1.	D.I. Curug Agung	1.996
Kabupaten Sukabumi		
1.	D.I. Caringin	2.776
2.	D.I. Cidadali	1.219
3.	D.I. Cigangsa	1.514
4.	D.I. Cikarang Cigangsa	1.025
5.	D.I. Cikarang Nguluwung	1.874
6.	D.I. Cimandiri	1.217
7.	D.I. Ciseureuh Cibeureum	1.303
8.	D.I. Parung Bongkong	2.157
Kabupaten Sumedang		
1.	D.I. Sentig	1.167
2.	D.I. Ujung Jaya	1.603
Kabupaten Tasikmalaya		
2.	D.I. Biuk	1.140
3.	D.I. Ciramajaya	1.303
4.	D.I. Padawaras	1.260
TOTAL		70.099 (45 Daerah Irigasi)

II.3 DAERAH IRIGASI TAMBAK

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI TAMBAK	LUASAN (Ha)
Kabupaten Bekasi		
1.	D.I. T. Muara Gembong	1.214
Kabupaten Karawang		
1.	D.I.T. Kapur Asem	1.100
2.	D.I.T. Muara Baru	1.050
Kab. Subang		
1.	D.I.T. Bandeng	1.030
2.	D.I.T. Tanjung Tiga	1.120
3.	D.I.T. Blanakan	1.320
TOTAL		6.864 (6 Daerah Irigasi Tambak)

III. DAFTAR SITU DI PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA SITU	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
1.	Anggalena	1,00	Kota Bogor
2.	Bogor Raya	7,50	Kota Bogor
3.	Curug	1,00	Kota Bogor
4.	Gede	4,00	Kota Bogor
5.	Leutik / Kecil	1,00	Kota Bogor
6.	Panjang	2,50	Kota Bogor
7.	Asem		Kota Bogor
8.	Salam		Kota Bogor
9.	Asmin	2,00	Kabupaten Bogor

NO.	NAMA SITU	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
10.	Babakan	7,00	Kabupaten Bogor
11.	Babakan	7,00	Kabupaten Bogor
12.	Babakan / Darmaga	2,00	Kabupaten Bogor
13.	Balekambang	8,00	Kabupaten Bogor
14.	Bojong Gerot / Cikuda	1,50	Kabupaten Bogor
15.	Bojong / Kalapanunggal	1,00	Kabupaten Bogor
16.	Burung	2,50	Kabupaten Bogor
17.	Cekdam	3,00	Kabupaten Bogor
18.	Cibaju	1,50	Kabupaten Bogor
19.	Cibanteng	2,80	Kabupaten Bogor
20.	Cibeureum	2,50	Kabupaten Bogor
21.	Cibinong / Gedong / Bekang	6,79	Kabupaten Bogor
22.	Cibodas	2,50	Kabupaten Bogor
23.	Cibolang	2,00	Kabupaten Bogor
24.	Cibuntu	2,11	Kabupaten Bogor
25.	Ciburial	0,75	Kabupaten Bogor
26.	Cicadas	3,00	Kabupaten Bogor
27.	Cicau / Cigadung	0,67	Kabupaten Bogor
28.	Cigorongsong	3,35	Kabupaten Bogor
29.	Cigudeg	2,50	Kabupaten Bogor
30.	Cijantung / Kibing	2,00	Kabupaten Bogor
31.	Cijantungeun-girang	5,00	Kabupaten Bogor
32.	Cijantungeun-hilir	1,00	Kabupaten Bogor
33.	Cijapar	2,50	Kabupaten Bogor
34.	Cikaret	29,50	Kabupaten Bogor
35.	Cikuda	1,00	Kabupaten Bogor
36.	Cilala / Jampang	18,00	Kabupaten Bogor
37.	Cilimus	2,00	Kabupaten Bogor
38.	Cimanggis	2,83	Kabupaten Bogor
39.	Cimanggung	2,50	Kabupaten Bogor
40.	Cinangsi / Wedana	6,50	Kabupaten Bogor
41.	Cinyiru	1,00	Kabupaten Bogor
42.	Cipayung	1,00	Kabupaten Bogor
43.	Cipicung / Mekarsari	21,00	Kabupaten Bogor
44.	Cipinang / Pasir Nangka	2,00	Kabupaten Bogor
45.	Ciranji	2,00	Kabupaten Bogor
46.	Ciseungit	0,75	Kabupaten Bogor
47.	Citatah / Ciriung	9,25	Kabupaten Bogor
48.	Ciumbuleuit	2,50	Kabupaten Bogor
49.	Cogreg	8,00	Kabupaten Bogor
50.	Curug Serpong / Mas Yono	2,00	Kabupaten Bogor
51.	Gunung Cabe	1,50	Kabupaten Bogor
52.	Gunung Nyugeung	-	Kabupaten Bogor
53.	Gunung Nyuncung	2,50	Kabupaten Bogor
54.	Gunung Putri	18,75	Kabupaten Bogor
55.	Iwul	9,75	Kabupaten Bogor
56.	Jampangbulu	2,50	Kabupaten Bogor
57.	Jati / Lebakwangi	7,11	Kabupaten Bogor
58.	Jeletreng	4,00	Kabupaten Bogor
59.	Jenggot / Cikopomayak	0,25	Kabupaten Bogor
60.	Kabantenan	7,70	Kabupaten Bogor
61.	Kadongdong	5,00	Kabupaten Bogor
62.	Kandang sapi / Kandangbabi	1,50	Kabupaten Bogor
63.	Kemang	29,44	Kabupaten Bogor
64.	Kemuning	12,65	Kabupaten Bogor
65.	Kolamtando	4,50	Kabupaten Bogor
66.	Lame	0,50	Kabupaten Bogor
67.	Larangan	1,50	Kabupaten Bogor
68.	Lengkong Barang	7,50	Kabupaten Bogor
69.	Leuwi Batu	2,50	Kabupaten Bogor
70.	Leuwintug	1,28	Kabupaten Bogor
71.	Lido/Cigombong/Cileutuh	35,88	Kabupaten Bogor
72.	Malangnengah	5,50	Kabupaten Bogor
73.	Malasari	2,00	Kabupaten Bogor
74.	Moyan	2,00	Kabupaten Bogor
75.	Nanggerang	2,90	Kabupaten Bogor
76.	Nurdin	0,50	Kabupaten Bogor
77.	Nyangkówek	2,90	Kabupaten Bogor
78.	Pabrik	2,50	Kabupaten Bogor

NO.	NAMA SITU	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
79.	Pagam	7,00	Kabupaten Bogor
80.	Pangadegan	2,00	Kabupaten Bogor
81.	Pasirmaung	4,50	Kabupaten Bogor
82.	Rancayuda	2,00	Kabupaten Bogor
83.	Rawa Jejed	9,50	Kabupaten Bogor
84.	Rawa Sudat	2,20	Kabupaten Bogor
85.	Rawabangke	1,80	Kabupaten Bogor
86.	Saat	2,50	Kabupaten Bogor
87.	Sanding	2,94	Kabupaten Bogor
88.	Sela	1,50	Kabupaten Bogor
89.	Selabenda	2,00	Kabupaten Bogor
90.	Singabangsa	3,50	Kabupaten Bogor
91.	Siyang	2,51	Kabupaten Bogor
92.	Sukasari / Rancasaat	2,50	Kabupaten Bogor
93.	Taman	1,85	Kabupaten Bogor
94.	Tamansari	1,53	Kabupaten Bogor
95.	Tarogong	1,50	Kabupaten Bogor
96.	Telaga Warna	1,50	Kabupaten Bogor
97.	Tengah / Cibeureum	2,50	Kabupaten Bogor
98.	Tengsan	2,00	Kabupaten Bogor
99.	Terate	2,00	Kabupaten Bogor
100.	Tlajung Hilir	7,00	Kabupaten Bogor
101.	Tlajung Udik	4,94	Kabupaten Bogor
102.	Tonjong	14,44	Kabupaten Bogor
103.	Tunggilis	35,50	Kabupaten Bogor
104.	Bantarkambang		Kabupaten Bogor
105.	Cipambuan-Udik		Kabupaten Bogor
106.	Cipambuan-Hilir		Kabupaten Bogor
107.	Kecil/Cirandu		Kabupaten Bogor
108.	Cijujung		Kabupaten Bogor
109.	Asih Pulo	4,40	Kota Depok
110.	Bahar / Sidomukti	0,95	Kota Depok
111.	Bojongsari / Sawangan	28,25	Kota Depok
112.	Cilangkap	6,00	Kota Depok
113.	Cilodong	9,50	Kota Depok
114.	Citayam	7,00	Kota Depok
115.	Gadog	1,30	Kota Depok
116.	Gede	1,00	Kota Depok
117.	Jatijajar	6,50	Kota Depok
118.	Jemblung / Gemblung	7,20	Kota Depok
119.	Krukut	9,00	Kota Depok
120.	Lembah Gurame	-	Kota Depok
121.	Padongkelan / Arman	6,20	Kota Depok
122.	Pangarengan	10,00	Kota Depok
123.	Pangasinan	6,00	Kota Depok
124.	Pasirputih	8,00	Kota Depok
125.	Patinggi	5,50	Kota Depok
126.	Pitara / Pancoranmas	0,60	Kota Depok
127.	Pladen	1,50	Kota Depok
128.	Pondokcina	4,50	Kota Depok
129.	Rawabaru / Studio Alam	7,50	Kota Depok
130.	Rawabesar	17,00	Kota Depok
131.	Rawakalong	8,25	Kota Depok
132.	Telaga Subur	1,50	Kota Depok
133.	Tipar / Cicadas	11,32	Kota Depok
134.	UI.1 Kenanga / Situ Pondok Cina		Kota Depok
135.	UI. 2 Agatis		Kota Depok
136.	UI. 3 Mahoni		Kota Depok
137.	UI. 4 Puspa		Kota Depok
138.	Ciming		Kota Depok
139.	Bunder		Kota Depok
140.	Bambu / Rawa Pasung	1,50	Kota Bekasi
141.	Baru / Karang Kitri	2,00	Kota Bekasi
142.	Rawa Lumbu / Rawa Gede	2,30	Kota Bekasi
143.	Pulo	1,50	Kota Bekasi
144.	Bojong Manggu	12,00	Kabupaten Bekasi
145.	Burangkeng	5,30	Kabupaten Bekasi
146.	Ceper	4,32	Kabupaten Bekasi

NO.	NAMA SITU	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
147.	Ciantra	3,00	Kabupaten Bekasi
148.	Cibeureum	40,00	Kabupaten Bekasi
149.	Cibungur	1,30	Kabupaten Bekasi
150.	Cipalahar	19,78	Kabupaten Bekasi
151.	Leungsir / Jelot	1,50	Kabupaten Bekasi
152.	Pagadungan	4,00	Kabupaten Bekasi
153.	Cipagudungan/Bedeng		Kabupaten Bekasi
154.	Been		Kabupaten Bekasi
155.	Bojongmanggu/Rawa Bedeng		Kabupaten Bekasi
156.	Bungur		Kabupaten Bekasi
157.	Cihambalu		Kabupaten Bekasi
158.	Citanam		Kabupaten Bekasi
159.	Jungkur		Kabupaten Bekasi
160.	Rawa Binong	17,00	Kabupaten Bekasi
161.	Taman / Cikarageman	6,00	Kabupaten Bekasi
162.	Tegal Abidin	14,60	Kabupaten Bekasi
163.	Badung / Dukuh	5,00	Kabupaten Bekasi
164.	Cibabat	10,00	Kabupaten Bekasi
165.	Gebang	15,00	Kabupaten Bekasi
166.	Kobak Papan	31,50	Kabupaten Bekasi
167.	Lele	35,00	Kabupaten Bekasi
168.	Manombo	44,62	Kabupaten Bekasi
169.	Rawa Gabus	25,00	Kabupaten Bekasi
170.	Rotan	12,00	Kabupaten Bekasi
171.	Satu	7,50	Kabupaten Bekasi
172.	Segaran	20,00	Kabupaten Bekasi
173.	Bayongbong	30,00	Kabupaten Bandung
174.	Cianjing	2,00	Kabupaten Bandung
175.	Ciaul	1,40	Kabupaten Bandung
176.	Cicaledas	2,70	Kabupaten Bandung
177.	Ciharus	14,60	Kabupaten Bandung
178.	Cimeuhmal	0,60	Kabupaten Bandung
179.	Cisanti	11,20	Kabupaten Bandung
180.	Nyonya	5,00	Kabupaten Bandung
181.	Patenggang	20,00	Kabupaten Bandung
182.	Sukapura / Bah Edo	1,00	Kabupaten Bandung
183.	Umar	3,00	Kabupaten Bandung Barat
184.	Anyar/Cianyar	32,80	Kabupaten Subang
185.	Ardan	-	Kabupaten Subang
186.	Atong	-	Kabupaten Subang
187.	Awisan	21,70	Kabupaten Subang
188.	Balong gede	71,00	Kabupaten Subang
189.	Bogo	4,80	Kabupaten Subang
190.	Bojong Jeruk	1,50	Kabupaten Subang
191.	Cibogo	1,30	Kabupaten Subang
192.	Cibugang	4,00	Kabupaten Subang
193.	Cicadas	19,00	Kabupaten Subang
194.	Cigayonggong	5,00	Kabupaten Subang
195.	Cikadongdong	6,50	Kabupaten Subang
196.	Cikalong	2,80	Kabupaten Subang
197.	Cinangsi	7,00	Kabupaten Subang
198.	Cipeundeuy/Peundeuy	32,30	Kabupaten Subang
199.	Cipicung	2,70	Kabupaten Subang
200.	Cirawod	0,50	Kabupaten Subang
201.	Cisawah	3,60	Kabupaten Subang
202.	Citapen	20,00	Kabupaten Subang
203.	Isjan/Cerelak	3,40	Kabupaten Subang
204.	Jati	3,20	Kabupaten Subang
205.	Jati II	2,70	Kabupaten Subang
206.	Jemblong	71,00	Kabupaten Subang
207.	Kalen Buah	1,20	Kabupaten Subang
208.	Kalijambe	18,50	Kabupaten Subang
209.	Kaliwadas / Curuluk	1,50	Kabupaten Subang
210.	Kirasiman / Ciwera	3,70	Kabupaten Subang
211.	Kukulu	11,75	Kabupaten Subang
212.	Malangbong	1,88	Kabupaten Subang
213.	Nagrog	39,95	Kabupaten Subang
214.	Panyairan	5,00	Kabupaten Subang

NO.	NAMA SITU	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
215.	Pasir Bungur	3,80	Kabupaten Subang
216.	R.Tapen	2,54	Kabupaten Subang
217.	Ranca Bogo	5,50	Kabupaten Subang
218.	Ranca Bungur	4,40	Kabupaten Subang
219.	Ranca Deleg	3,00	Kabupaten Subang
220.	Ranca Lege	-	Kabupaten Subang
221.	Ranca Teja	2,20	Kabupaten Subang
222.	Ranca Tunjung	7,30	Kabupaten Subang
223.	Saeur	7,00	Kabupaten Subang
224.	Sedayu / Ciadiem	5,60	Kabupaten Subang
225.	Sindangsari	10,30	Kabupaten Subang
226.	Batang Gede	60,00	Kabupaten Subang
227.	Cibogo	3,75	Kabupaten Subang
228.	Cireungit	-	Kabupaten Subang
229.	Kalen Sarah	28,00	Kabupaten Subang
230.	Panyurupan	-	Kabupaten Subang
231.	Rawa Badak	-	Kabupaten Subang
232.	Rawa Cisaga	-	Kabupaten Subang
233.	Rawa Cisalak	-	Kabupaten Subang
234.	Rawa Embik	0,50	Kabupaten Subang
235.	Rawa Gabus	-	Kabupaten Subang
236.	Rawa Gabus	-	Kabupaten Subang
237.	Rawa Gateul	0,50	Kabupaten Subang
238.	Rawa Jaringao	-	Kabupaten Subang
239.	Rawa Jengkol	-	Kabupaten Subang
240.	Rawa Kabus kamarung	-	Kabupaten Subang
241.	Rawa Kalen Gudang	7,00	Kabupaten Subang
242.	Rawa Kalen Lebam	-	Kabupaten Subang
243.	Rawa Kosedan	2,00	Kabupaten Subang
244.	Rawa Lembang	1,00	Kabupaten Subang
245.	Rawa Manuk	-	Kabupaten Subang
246.	Rawa Muara	-	Kabupaten Subang
247.	Rawa Panasaran	-	Kabupaten Subang
248.	Rawa Panjalin	3,00	Kabupaten Subang
249.	Rawa Papacaran	2,10	Kabupaten Subang
250.	Rawa Sepat	-	Kabupaten Subang
251.	Rawa Tanjung	18,00	Kabupaten Subang
252.	Rawa Tarate	-	Kabupaten Subang
253.	Rawa Tunjung	5,00	Kabupaten Subang
254.	Buleud / Cisaat	4,00	Kabupaten Purwakarta
255.	Cibeber	3,80	Kabupaten Purwakarta
256.	Cibodas	3,00	Kabupaten Purwakarta
257.	Cigangsa	3,90	Kabupaten Purwakarta
258.	Cikamar	18,67	Kabupaten Purwakarta
259.	Cikumpay I	4,90	Kabupaten Purwakarta
260.	Cikumpay II	4,20	Kabupaten Purwakarta
261.	Cisaat	4,70	Kabupaten Purwakarta
262.	Girang	7,90	Kabupaten Purwakarta
263.	Wanayasa	7,36	Kabupaten Purwakarta
264.	Bungurtilu	2,00	Kabupaten Purwakarta
265.	Margasari	0,80	Kabupaten Purwakarta
266.	Rawamekar	1,00	Kabupaten Purwakarta
267.	Rawasari	2,00	Kabupaten Purwakarta
268.	Baregbeg	3,00	Kabupaten Karawang
269.	Bungur	3,50	Kabupaten Karawang
270.	Cibayat	3,50	Kabupaten Karawang
271.	Cihambulu	3,50	Kabupaten Karawang
272.	Cijengkol	4,50	Kabupaten Karawang
273.	Cikarinjing	4,50	Kabupaten Karawang
274.	Citaman /Taneuh Beureum	3,50	Kabupaten Karawang
275.	Eungar / Ciawitemen	3,50	Kabupaten Karawang
276.	Kaligandu	3,00	Kabupaten Karawang
277.	Cipule	60,00	Kabupaten Karawang
278.	Badak Ria	1,35	Kabupaten Sukabumi
279.	Bagendit	0,50	Kabupaten Sukabumi
280.	Bangbayang/Cipeuti	0,09	Kabupaten Sukabumi
281.	Batu Karut	3,24	Kabupaten Sukabumi
282.	Bojong Gintung	0,02	Kabupaten Sukabumi
283.	Bojong Sempor	0,25	Kabupaten Sukabumi

NO.	NAMA SITU	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
284.	Ciabel	0,05	Kabupaten Sukabumi
285.	Cibadak	1,00	Kabupaten Sukabumi
286.	Cibanteng	1,00	Kabupaten Sukabumi
287.	Cibinong	0,70	Kabupaten Sukabumi
288.	Cibodas	0,02	Kabupaten Sukabumi
289.	Cibuntu	0,53	Kabupaten Sukabumi
290.	Cibuntu	0,05	Kabupaten Sukabumi
291.	Cibuntu Nangela	0,25	Kabupaten Sukabumi
292.	Ciburial	0,91	Kabupaten Sukabumi
293.	Ciburial	1,50	Kabupaten Sukabumi
294.	Ciburial	0,45	Kabupaten Sukabumi
295.	Cidawuan	0,30	Kabupaten Sukabumi
296.	Cieurih	1,00	Kabupaten Sukabumi
297.	Cigadog	2,50	Kabupaten Sukabumi
298.	Cigalumpit / Waluran	4,00	Kabupaten Sukabumi
299.	Cigembong	0,03	Kabupaten Sukabumi
300.	Cigombong	2,00	Kabupaten Sukabumi
301.	Cigombong	0,30	Kabupaten Sukabumi
302.	Ciherang	0,60	Kabupaten Sukabumi
303.	Cijember	0,05	Kabupaten Sukabumi
304.	Cijeruk	1,20	Kabupaten Sukabumi
305.	Cikadal	0,15	Kabupaten Sukabumi
306.	Cikalapa/Habibi	2,50	Kabupaten Sukabumi
307.	Cikiray	0,40	Kabupaten Sukabumi
308.	Cikombo I	0,25	Kabupaten Sukabumi
309.	Cikopo	0,04	Kabupaten Sukabumi
310.	Cikubang	0,25	Kabupaten Sukabumi
311.	Cikujang	0,25	Kabupaten Sukabumi
312.	Cikuluwung / Muhtar	2,60	Kabupaten Sukabumi
313.	Cikupa	1,00	Kabupaten Sukabumi
314.	Cimacan	0,10	Kabupaten Sukabumi
315.	Cimahi	0,60	Kabupaten Sukabumi
316.	Cimala/Cirambutan	0,60	Kabupaten Sukabumi
317.	Ciminut	1,00	Kabupaten Sukabumi
318.	Cipamatutan	0,50	Kabupaten Sukabumi
319.	Cipanas I	0,10	Kabupaten Sukabumi
320.	Cipanas II	0,10	Kabupaten Sukabumi
321.	Cipari	0,15	Kabupaten Sukabumi
322.	Cipatat	0,85	Kabupaten Sukabumi
323.	Cipeti	0,25	Kabupaten Sukabumi
324.	Cipeuti	0,50	Kabupaten Sukabumi
325.	Cipiit	2,00	Kabupaten Sukabumi
326.	Cipinang/Cijendil	4,00	Kabupaten Sukabumi
327.	Cipsisangan	0,01	Kabupaten Sukabumi
328.	Cirambutan	0,70	Kabupaten Sukabumi
329.	Cireunghas	0,01	Kabupaten Sukabumi
330.	Cisalada	0,01	Kabupaten Sukabumi
331.	Cisalada	0,16	Kabupaten Sukabumi
332.	Cisalada	0,21	Kabupaten Sukabumi
333.	Ciseupan	1,25	Kabupaten Sukabumi
334.	Cisuba	1,20	Kabupaten Sukabumi
335.	Citaman	1,00	Kabupaten Sukabumi
336.	Citiis	0,08	Kabupaten Sukabumi
337.	Citiis	2,00	Kabupaten Sukabumi
338.	Ciwardana	0,16	Kabupaten Sukabumi
339.	Curug Pariuk	0,25	Kabupaten Sukabumi
340.	Datar Nangka	4,00	Kabupaten Sukabumi
341.	Gadog	2,50	Kabupaten Sukabumi
342.	Gunung Batu	1,00	Kabupaten Sukabumi
343.	Hiang	0,25	Kabupaten Sukabumi
344.	Kedawung	5,00	Kabupaten Sukabumi
345.	Kubang	0,05	Kabupaten Sukabumi
346.	Kubang	0,25	Kabupaten Sukabumi
347.	Liung Gunung	1,00	Kabupaten Sukabumi
348.	Liung Gunung	1,50	Kabupaten Sukabumi
349.	Padabeunghar	0,80	Kabupaten Sukabumi
350.	Pamoyanan	1,00	Kabupaten Sukabumi
351.	Panagan	0,18	Kabupaten Sukabumi
352.	Panyindangan	0,90	Kabupaten Sukabumi

NO.	NAMA SITU	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
353.	Parigi	1,50	Kabupaten Sukabumi
354.	Raksawala	0,04	Kabupaten Sukabumi
355.	Ranca Bali	1,20	Kabupaten Sukabumi
356.	Rawa Dadap	0,24	Kabupaten Sukabumi
357.	Rawa Gede	0,16	Kabupaten Sukabumi
358.	Rawa Gerong	3,60	Kabupaten Sukabumi
359.	Rawa Panjang	0,50	Kabupaten Sukabumi
360.	Samarang	0,80	Kabupaten Sukabumi
361.	Samelang	0,10	Kabupaten Sukabumi
362.	Sanim	0,40	Kabupaten Sukabumi
363.	Sawah Bera	0,25	Kabupaten Sukabumi
364.	Sawah Lega	0,75	Kabupaten Sukabumi
365.	Sela Awi	2,00	Kabupaten Sukabumi
366.	Situ Gunung	10,00	Kabupaten Sukabumi
367.	Situ Kopo	0,04	Kabupaten Sukabumi
368.	Situ Pari	2,00	Kabupaten Sukabumi
369.	Situpan	2,00	Kabupaten Sukabumi
370.	Sukarame	7,45	Kabupaten Sukabumi
371.	Talaga Darma Wangi	0,60	Kabupaten Sukabumi
372.	Talaga Warna	2,40	Kabupaten Sukabumi
373.	Tamansari	1,00	Kabupaten Sukabumi
374.	Tarengtong	0,25	Kabupaten Sukabumi
375.	Tarisi	1,50	Kabupaten Sukabumi
376.	Ubrug	5,80	Kabupaten Sukabumi
377.	Uyah	0,03	Kabupaten Sukabumi
378.	Bantargadung	0,70	Kabupaten Sukabumi
379.	Cibadak	0,60	Kabupaten Sukabumi
380.	Cibuluh	0,40	Kabupaten Sukabumi
381.	Cidadap/Cibanteng	0,40	Kabupaten Sukabumi
382.	Cigunung	10,00	Kabupaten Sukabumi
383.	Cijambe	0,40	Kabupaten Sukabumi
384.	Cikadu	0,25	Kabupaten Sukabumi
385.	Ciloma	0,50	Kabupaten Sukabumi
386.	Cipasung	0,30	Kabupaten Sukabumi
387.	Cipeucang	0,50	Kabupaten Sukabumi
388.	Cipeuteuy	0,60	Kabupaten Sukabumi
389.	Cipinang	0,40	Kabupaten Sukabumi
390.	Cisaat	0,25	Kabupaten Sukabumi
391.	Cisarua Hilir	0,35	Kabupaten Sukabumi
392.	Cisujen	0,20	Kabupaten Sukabumi
393.	Dungusteurup Munajaya	0,08	Kabupaten Sukabumi
394.	Kadurea	0,30	Kabupaten Sukabumi
395.	Kalapa Ciung	0,50	Kabupaten Sukabumi
396.	Leuwigebang	0,40	Kabupaten Sukabumi
397.	Minajaya	0,20	Kabupaten Sukabumi
398.	Nangela	0,40	Kabupaten Sukabumi
399.	Pasirlangkap	1,50	Kabupaten Sukabumi
400.	Puncak Dago/Ciganda	0,50	Kabupaten Sukabumi
401.	Puncakceuri/Cibungur	0,24	Kabupaten Sukabumi
402.	Sampora	0,25	Kabupaten Sukabumi
403.	Cisepat	2,00	Kabupaten Cianjur
404.	Citawak/Ciateul	1,00	Kabupaten Cianjur
405.	Hiyang	2,00	Kabupaten Cianjur
406.	Pasirangka	2,00	Kabupaten Cianjur
407.	Rawa Beber	1,69	Kabupaten Cianjur
408.	Rawa Beunteur	1,25	Kabupaten Cianjur
409.	Rawa Eceng	3,00	Kabupaten Cianjur
410.	Rawa Galuga	2,00	Kabupaten Cianjur
411.	Rawa Gede I	4,00	Kabupaten Cianjur
412.	Rawa Gede II	1,40	Kabupaten Cianjur
413.	Rawa Getok	0,50	Kabupaten Cianjur
414.	Rawa Kalong	1,56	Kabupaten Cianjur
415.	Rawa Soro	0,70	Kabupaten Cianjur
416.	Rawa Tamiang	1,00	Kabupaten Cianjur
417.	Rawa Tande	1,00	Kabupaten Cianjur
418.	Rawa Tangkil	1,13	Kabupaten Cianjur
419.	Rawabalok/Rawabala	3,00	Kabupaten Cianjur
420.	Rawahideung 2	1,00	Kabupaten Cianjur
421.	Sukamanah	4,00	Kabupaten Cianjur

NO.	NAMA SITU	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
422.	Bolang	0,40	Kabupaten Cianjur
423.	Bukit Danau	8,00	Kabupaten Cianjur
424.	Cigondok	1,70	Kabupaten Cianjur
425.	Cikabuyutan	2,50	Kabupaten Cianjur
426.	Cikuda I	3,17	Kabupaten Cianjur
427.	Cikuda II	3,83	Kabupaten Cianjur
428.	Cikuda III	4,87	Kabupaten Cianjur
429.	Cikuda IV	3,29	Kabupaten Cianjur
430.	Cikuda V	4,33	Kabupaten Cianjur
431.	Cilegon	0,50	Kabupaten Cianjur
432.	Cimalati	1,45	Kabupaten Cianjur
433.	Cinta Asih	0,05	Kabupaten Cianjur
434.	Cipaok	0,60	Kabupaten Cianjur
435.	Cipicung	0,05	Kabupaten Cianjur
436.	Cisiluman	0,30	Kabupaten Cianjur
437.	Eno	8,00	Kabupaten Cianjur
438.	Hideung/Bebek	12,00	Kabupaten Cianjur
439.	Katepos	6,00	Kabupaten Cianjur
440.	Kebun Karet	0,02	Kabupaten Cianjur
441.	Kota Air	11,99	Kabupaten Cianjur
442.	Legok Matap	0,75	Kabupaten Cianjur
443.	Little Vence	2,36	Kabupaten Cianjur
444.	Nangka Beurit	10,00	Kabupaten Cianjur
445.	Pasir Gobang	0,36	Kabupaten Cianjur
446.	Picung	10,00	Kabupaten Cianjur
447.	Ranca Umul	45,00	Kabupaten Cianjur
448.	Rawa Hideung I	1,00	Kabupaten Cianjur
449.	Rawa Patat	2,00	Kabupaten Cianjur
450.	Salatri	30,00	Kabupaten Cianjur
451.	Siluman/Tgl Cinta	60,00	Kabupaten Cianjur
452.	Talaga	0,50	Kabupaten Cianjur
453.	TBN (Angsa)	6,00	Kabupaten Cianjur
454.	Telaga Cipincu	3,00	Kabupaten Cianjur
455.	Telaga Ciukur	3,84	Kabupaten Cianjur
456.	Urug	1,50	Kabupaten Cianjur
457.	Aren	7,75	Kabupaten Indramayu
458.	Brahim	5,00	Kabupaten Indramayu
459.	Bubur Gadung	50,00	Kabupaten Indramayu
460.	Kalak	27,89	Kabupaten Indramayu
461.	Kedung Maung	60,00	Kabupaten Indramayu
462.	Kesambi / Rawa Badahan	74,00	Kabupaten Indramayu
463.	Kuluwung / Cikluwung	17,50	Kabupaten Indramayu
464.	Ranca Bugang	60,00	Kabupaten Indramayu
465.	Rawa Cirakit	128,00	Kabupaten Indramayu
466.	Rawa Tengkele	42,00	Kabupaten Indramayu
467.	Sindang	9,45	Kabupaten Indramayu
468.	Sumur Dalem	50,00	Kabupaten Indramayu
469.	Bojongsari	9,45	Kabupaten Indramayu
470.	Jangkar	-	Kabupaten Indramayu
471.	Jatimulya		Kabupaten Indramayu
472.	Sidung	10,00	Kabupaten Indramayu
473.	Teluk Agung (Waduk)	-	Kabupaten Indramayu
474.	Tumbak Situ	30,00	Kabupaten Indramayu
475.	Tunggul Payung (Waduk)	-	Kabupaten Indramayu
476.	Belik	4,20	Kabupaten Majalengka
477.	Cicabe	12,00	Kabupaten Majalengka
478.	Cikuda	3,50	Kabupaten Majalengka
479.	Cimaneuh	27,80	Kabupaten Majalengka
480.	Cipadung	0,94	Kabupaten Majalengka
481.	Cipadung	1,00	Kabupaten Majalengka
482.	Cipanten	4,00	Kabupaten Majalengka
483.	Citamiang	14,30	Kabupaten Majalengka
484.	Janawi	1,15	Kabupaten Majalengka
485.	Jawura	42,70	Kabupaten Majalengka
486.	Nyesel	4,00	Kabupaten Majalengka
487.	R. Ayun Ayunan	10,00	Kabupaten Majalengka
488.	R. Careuweuh / Cirewuh	6,00	Kabupaten Majalengka
489.	R. Cibogor	7,50	Kabupaten Majalengka
490.	R. Cigambir	12,50	Kabupaten Majalengka

NO.	NAMA SITU	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
491.	R. Kedung Bima	27,00	Kabupaten Majalengka
492.	R. Kedung Kuwu	8,00	Kabupaten Majalengka
493.	R. Kulompok/ Baregbeg II	6,70	Kabupaten Majalengka
494.	R. Kulompok/ Baregbeg III	15,00	Kabupaten Majalengka
495.	R. Sasak Kalapa	2,50	Kabupaten Majalengka
496.	R. Surian	47,50	Kabupaten Majalengka
497.	Rawa Cicadas Hilir	6,00	Kabupaten Majalengka
498.	Rawa Cicadas Udik	1,00	Kabupaten Majalengka
499.	Rawa Cisahang Hilir	3,00	Kabupaten Majalengka
500.	Rawa Cisahang Tengah	2,00	Kabupaten Majalengka
501.	Rawa Cisahang Udik	4,00	Kabupaten Majalengka
502.	Rawa Sarakadongdong	3,80	Kabupaten Majalengka
503.	Rawa Surapago	8,00	Kabupaten Majalengka
504.	Sanghiang	26,40	Kabupaten Majalengka
505.	Talaga Beunteur	1,00	Kabupaten Majalengka
506.	Talaga Herang	1,10	Kabupaten Majalengka
507.	Talaga Lowa	1,00	Kabupaten Majalengka
508.	Talaga Nila	1,00	Kabupaten Majalengka
509.	Tarisi	20,80	Kabupaten Majalengka
510.	Telik	1,70	Kabupaten Majalengka
511.	Cipasung	-	Kabupaten Majalengka
512.	Rawa Rancakalong	3,50	Kabupaten Majalengka
513.	Kalideres	10,00	Kabupaten Cirebon
514.	Bolang	88,15	Kabupaten Cirebon
515.	Cijaurah	-	Kabupaten Cirebon
516.	Cipager	-	Kabupaten Cirebon
517.	Cipanundan	-	Kabupaten Cirebon
518.	Cirangga	-	Kabupaten Cirebon
519.	Ciwado	-	Kabupaten Cirebon
520.	Sarwadadi	-	Kabupaten Cirebon
521.	Ajang	0,50	Kabupaten Garut
522.	Bentang	2,00	Kabupaten Garut
523.	Bunderan	1,00	Kabupaten Garut
524.	Calingcing	0,86	Kabupaten Garut
525.	Cangkuang	28,00	Kabupaten Garut
526.	Ciaspa	0,20	Kabupaten Garut
527.	Cibalagung	2,10	Kabupaten Garut
528.	Cibangban	1,50	Kabupaten Garut
529.	Cibelik	0,50	Kabupaten Garut
530.	Cibitung	2,00	Kabupaten Garut
531.	Cibolerang / Cinanggeur	0,20	Kabupaten Garut
532.	Cibolerang	0,35	Kabupaten Garut
533.	Cibulakan	1,50	Kabupaten Garut
534.	Cibulakan / Cikeruh	0,06	Kabupaten Garut
535.	Ciburial	0,60	Kabupaten Garut
536.	Ciburial	0,30	Kabupaten Garut
537.	Ciburial	0,06	Kabupaten Garut
538.	Ciburial	0,46	Kabupaten Garut
539.	Ciburial / Cibuntal	0,34	Kabupaten Garut
540.	Ciburial / Cijeungjing	0,30	Kabupaten Garut
541.	Ciburial / Cipariuk	1,40	Kabupaten Garut
542.	Cibuyut	2,60	Kabupaten Garut
543.	Cidahu	7,70	Kabupaten Garut
544.	Cigara Windu/Pasirgede	0,05	Kabupaten Garut
545.	Cigintung	0,50	Kabupaten Garut
546.	Cigunung	0,20	Kabupaten Garut
547.	Cihamirung/Hamirang	0,30	Kabupaten Garut
548.	Cihampelas	0,30	Kabupaten Garut
549.	Cihanterang	0,20	Kabupaten Garut
550.	Ciharemas	1,00	Kabupaten Garut
551.	Cihariang	0,28	Kabupaten Garut
552.	Cihuni / Cihonje	0,30	Kabupaten Garut
553.	Cihuni / Sukamanah	0,30	Kabupaten Garut
554.	Cijaraju	0,75	Kabupaten Garut
555.	Cijonggor	11,20	Kabupaten Garut
556.	Cikabayan / Lembang	0,30	Kabupaten Garut
557.	Cikajar	0,04	Kabupaten Garut
558.	Cikaro / Cibolerang	0,49	Kabupaten Garut
559.	Cikembul	0,50	Kabupaten Garut

NO.	NAMA SITU	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
560.	Cikole/Balongpanjang	0,35	Kabupaten Garut
561.	Cikopo	0,50	Kabupaten Garut
562.	Cilame	0,06	Kabupaten Garut
563.	Cilameta	0,60	Kabupaten Garut
564.	Cileles	1,00	Kabupaten Garut
565.	Cileunteung	0,50	Kabupaten Garut
566.	Ciloa	0,26	Kabupaten Garut
567.	Cilopang	0,40	Kabupaten Garut
568.	Cilutung	1,00	Kabupaten Garut
569.	Cimaragas	0,75	Kabupaten Garut
570.	Ciminggu	1,20	Kabupaten Garut
571.	Cimurah	2,80	Kabupaten Garut
572.	Cipadung	0,40	Kabupaten Garut
573.	Cipanas	0,50	Kabupaten Garut
574.	Cipari / Cikoneng	2,30	Kabupaten Garut
575.	Cipariuk / Cibangban II	1,00	Kabupaten Garut
576.	Cipondok	1,00	Kabupaten Garut
577.	Cipondok	0,85	Kabupaten Garut
578.	Cirema	1,00	Kabupaten Garut
579.	Cirobek / Bendung Cirobek	0,02	Kabupaten Garut
580.	Cirukem/Cibulak	0,06	Kabupaten Garut
581.	Cisitu	0,32	Kabupaten Garut
582.	Cisitu II	0,02	Kabupaten Garut
583.	Citembok / Sindanglayung	0,01	Kabupaten Garut
584.	Hamirung	0,30	Kabupaten Garut
585.	Jamban	0,05	Kabupaten Garut
586.	Kiray/Cibangban III	0,50	Kabupaten Garut
587.	Lame	0,40	Kabupaten Garut
588.	Lembang	1,00	Kabupaten Garut
589.	Lengkong	2,30	Kabupaten Garut
590.	Odah	0,06	Kabupaten Garut
591.	Omo	0,60	Kabupaten Garut
592.	Pamegatan / Cirandeg	0,05	Kabupaten Garut
593.	Paseh	0,30	Kabupaten Garut
594.	Rancabango / Cihaneut	0,30	Kabupaten Garut
595.	Rancakukuk	6,70	Kabupaten Garut
596.	Randeg	0,40	Kabupaten Garut
597.	Rantun	1,40	Kabupaten Garut
598.	Salareuma	2,80	Kabupaten Garut
599.	Sampeureun	1,00	Kabupaten Garut
600.	Sarkanjut	1,00	Kabupaten Garut
601.	Serang / Cikara	0,56	Kabupaten Garut
602.	Sukamanah	0,28	Kabupaten Garut
603.	Sukarame	5,00	Kabupaten Garut
604.	Sunarsa	0,50	Kabupaten Garut
605.	Tanjung	-	Kabupaten Garut
606.	Tembok	0,14	Kabupaten Garut
607.	Batu Karut	-	Kabupaten Sumedang
608.	Cipanas	-	Kabupaten Sumedang
609.	Pasir Rayungan	-	Kabupaten Sumedang
610.	Ranca Parut	-	Kabupaten Sumedang
611.	Ranca Parut	-	Kabupaten Sumedang
612.	Ayu	0,22	Kabupaten Kuningan
613.	Balong Dalem	0,28	Kabupaten Kuningan
614.	Batu Gajah / Cibulan	0,20	Kabupaten Kuningan
615.	Ciarja	0,80	Kabupaten Kuningan
616.	Cibulakan	0,82	Kabupaten Kuningan
617.	Cibuntu	0,60	Kabupaten Kuningan
618.	Cicerem	0,30	Kabupaten Kuningan
619.	Cidalem	3,78	Kabupaten Kuningan
620.	Ciheor / Situgede	5,14	Kabupaten Kuningan
621.	Cihilir	0,52	Kabupaten Kuningan
622.	Cikabuyutan	1,50	Kabupaten Kuningan
623.	Cikalong	2,00	Kabupaten Kuningan
624.	Cikarang (Usulan)	-	Kabupaten Kuningan
625.	Cikole / Cibolerang	0,32	Kabupaten Kuningan
626.	Cilayung / Cisolak	2,00	Kabupaten Kuningan
627.	Cilukutuk	0,10	Kabupaten Kuningan
628.	Cimalompong	0,39	Kabupaten Kuningan

NO.	NAMA SITU	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
629.	Cipari	0,50	Kabupaten Kuningan
630.	Cipariuk	4,78	Kabupaten Kuningan
631.	Cipontrang	2,40	Kabupaten Kuningan
632.	Cirongkob	-	Kabupaten Kuningan
633.	Citamba	0,67	Kabupaten Kuningan
634.	Citiis	0,42	Kabupaten Kuningan
635.	Dangdeur	0,20	Kabupaten Kuningan
636.	Darmaloka	0,20	Kabupaten Kuningan
637.	Deukeut	0,10	Kabupaten Kuningan
638.	Gempol	0,31	Kabupaten Kuningan
639.	Janggala	0,99	Kabupaten Kuningan
640.	Nini Kadrem I	0,85	Kabupaten Kuningan
641.	Padarama	1,00	Kabupaten Kuningan
642.	Paleben	0,26	Kabupaten Kuningan
643.	Sanghiyang Kendit / Cibeureum	0,52	Kabupaten Kuningan
644.	Sari	0,19	Kabupaten Kuningan
645.	Setu	5,90	Kabupaten Kuningan
646.	Silopanganten	-	Kabupaten Kuningan
647.	Simanglid / Pakembangan	0,56	Kabupaten Kuningan
648.	Talaga Nilem	0,30	Kabupaten Kuningan
649.	Talaga Pancar	0,01	Kabupaten Kuningan
650.	Talaga Remis	2,70	Kabupaten Kuningan
651.	Talaga Tespong	0,45	Kabupaten Kuningan
652.	Tirta Wulan	0,20	Kabupaten Kuningan
653.	Balong Benda	0,01	Kabupaten Kuningan
654.	Balong Gede	0,01	Kabupaten Kuningan
655.	Balong Sadam	0,25	Kabupaten Kuningan
656.	Bungawan	1,00	Kabupaten Kuningan
657.	Cariang	0,50	Kabupaten Kuningan
658.	Cibinuang	0,35	Kabupaten Kuningan
659.	Cibisole	1,00	Kabupaten Kuningan
660.	Cibodas	0,50	Kabupaten Kuningan
661.	Cibogo	0,50	Kabupaten Kuningan
662.	Cibuluh	0,20	Kabupaten Kuningan
663.	Cigalagah	-	Kabupaten Kuningan
664.	Cigeledeg	0,30	Kabupaten Kuningan
665.	Cigimpur	0,40	Kabupaten Kuningan
666.	Cihaur	2,00	Kabupaten Kuningan
667.	Cihonje / Cijolok	-	Kabupaten Kuningan
668.	Cijamus	3,00	Kabupaten Kuningan
669.	Cijati	2,00	Kabupaten Kuningan
670.	Cikaduwetan	0,25	Kabupaten Kuningan
671.	Cikalapa	0,25	Kabupaten Kuningan
672.	Cikawedukan	0,30	Kabupaten Kuningan
673.	Cikeleng	14,00	Kabupaten Kuningan
674.	Cikepuh	0,70	Kabupaten Kuningan
675.	Cikoletak	0,30	Kabupaten Kuningan
676.	Cilaja	0,60	Kabupaten Kuningan
677.	Cilengkrang Jaya	1,00	Kabupaten Kuningan
678.	Cimahi	0,50	Kabupaten Kuningan
679.	Cimalina	0,01	Kabupaten Kuningan
680.	Cimanceng	0,30	Kabupaten Kuningan
681.	Cipager	2,00	Kabupaten Kuningan
682.	Cipaniis Hulu	-	Kabupaten Kuningan
683.	Ciputri	0,25	Kabupaten Kuningan
684.	Cirombeng	0,30	Kabupaten Kuningan
685.	Cisaat	0,30	Kabupaten Kuningan
686.	Cisumur / Citanpian	-	Kabupaten Kuningan
687.	Citaal Hulu	-	Kabupaten Kuningan
688.	Citaman	0,40	Kabupaten Kuningan
689.	Citapen	0,10	Kabupaten Kuningan
690.	Curug Jambu	0,50	Kabupaten Kuningan
691.	Curug Ngelay	-	Kabupaten Kuningan
692.	Dadap Berendung	2,00	Kabupaten Kuningan
693.	Dukuh Dalem	0,40	Kabupaten Kuningan
694.	Gunung Hayu	0,70	Kabupaten Kuningan
695.	Indang	0,35	Kabupaten Kuningan
696.	Karangsari	0,25	Kabupaten Kuningan

NO.	NAMA SITU	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
697.	Kiarakoneng (Checkdam)	-	Kabupaten Kuningan
698.	Labuan bulan	-	Kabupaten Kuningan
699.	Lengkong	0,29	Kabupaten Kuningan
700.	Mandala	0,30	Kabupaten Kuningan
701.	Mekarsari	0,20	Kabupaten Kuningan
702.	Nini Kadrem II	1,50	Kabupaten Kuningan
703.	Pakuwon	1,50	Kabupaten Kuningan
704.	Pasahangan	0,40	Kabupaten Kuningan
705.	Puseuran	2,00	Kabupaten Kuningan
706.	Rincik Manik	0,40	Kabupaten Kuningan
707.	Setu Burung	0,07	Kabupaten Kuningan
708.	Sibanyak	0,25	Kabupaten Kuningan
709.	Simanggu	0,70	Kabupaten Kuningan
710.	Sitisara / Wakeran	0,50	Kabupaten Kuningan
711.	Situhiang	1,00	Kabupaten Kuningan
712.	Waduk Mulya	0,10	Kabupaten Kuningan
713.	Wulukut	1,00	Kabupaten Kuningan
714.	Babakan Kiaralawang	-	Kabupaten Garut
715.	Cilambak	0,001	Kabupaten Garut
716.	Rawa	0,500	Kabupaten Garut
717.	Cibitung	0,50	Kabupaten Garut
718.	Cibungaok	1,50	Kabupaten Garut
719.	Ciharashas	2,00	Kabupaten Garut
720.	Cikabuyutan	3,00	Kabupaten Garut
721.	Ciraab	1,00	Kabupaten Garut
722.	Cireang	1,50	Kabupaten Garut
723.	Cirompang	18,00	Kabupaten Garut
724.	Ciserok / Cisarua	0,50	Kabupaten Garut
725.	Cisewu	0,50	Kabupaten Garut
726.	Hiang	0,45	Kabupaten Garut
727.	Kubang Bungur	1,00	Kabupaten Garut
728.	Calana	1,50	Kabupaten Garut
729.	Cibiru	0,46	Kabupaten Garut
730.	Ciharus	0,25	Kabupaten Garut
731.	Cijanggot	0,60	Kabupaten Garut
732.	Cikeris	0,50	Kabupaten Garut
733.	Cipanas	1,00	Kabupaten Garut
734.	Citamiang	0,40	Kabupaten Garut
735.	Garduh	0,25	Kabupaten Garut
736.	Gede	0,50	Kabupaten Garut
737.	Gede	0,75	Kabupaten Garut
738.	Girang	0,50	Kabupaten Garut
739.	Panganten	0,80	Kabupaten Garut
740.	Panjang	0,75	Kabupaten Garut
741.	Pasir Jeungjing	0,50	Kabupaten Garut
742.	Renteng Ranca	0,40	Kabupaten Garut
743.	Sukagalih	0,25	Kabupaten Garut
744.	Wangi	0,50	Kabupaten Garut
745.	Cibeureum	7,00	Kota Tasikmalaya
746.	Cicangri	0,95	Kota Tasikmalaya
747.	Cipajaran	5,00	Kota Tasikmalaya
748.	Malingping	3,00	Kota Tasikmalaya
749.	Cikarapyak	-	Kabupaten Tasikmalaya
750.	Cikerenceng	-	Kabupaten Tasikmalaya
751.	Cipicung	-	Kabupaten Tasikmalaya
752.	Batu Hawu	1,29	Kabupaten Tasikmalaya
753.	Bulakan	0,45	Kabupaten Tasikmalaya
754.	Buleud	5,00	Kabupaten Tasikmalaya
755.	Cigagak	0,25	Kabupaten Tasikmalaya
756.	Cigaleuh	1,40	Kabupaten Tasikmalaya
757.	Cikadu	1,00	Kabupaten Tasikmalaya
758.	Cilangla	2,60	Kabupaten Tasikmalaya
759.	Ciloa	1,00	Kabupaten Tasikmalaya
760.	Cirasik	0,19	Kabupaten Tasikmalaya
761.	Cirojeh	1,75	Kabupaten Tasikmalaya
762.	Cisodong	1,50	Kabupaten Tasikmalaya
763.	Citilu	40,00	Kabupaten Tasikmalaya
764.	Datar/Cisempur	1,00	Kabupaten Tasikmalaya
765.	Denuh	1,15	Kabupaten Tasikmalaya

NO.	NAMA SITU	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
766.	Galuh Taruna	2,00	Kabupaten Tasikmalaya
767.	Gede	1,50	Kabupaten Tasikmalaya
768.	Karikil	0,80	Kabupaten Tasikmalaya
769.	Labuan Bulan	2,00	Kabupaten Tasikmalaya
770.	Legok Nangka	2,00	Kabupaten Tasikmalaya
771.	Mustika/Negla	0,10	Kabupaten Tasikmalaya
772.	Oblok	0,45	Kabupaten Tasikmalaya
773.	Sanghiang	16,75	Kabupaten Tasikmalaya
774.	Gunung Galunggung	32,00	Kabupaten Tasikmalaya
775.	Pasir Batu Karut	2,00	Kota Tasikmalaya
776.	Bojong Menger/Rancabunar	3,60	Kabupaten Ciamis
777.	Ciater	3,30	Kabupaten Ciamis
778.	Cibubuhan	2,60	Kabupaten Ciamis
779.	Cimaja	1,00	Kabupaten Ciamis
780.	Golempang	0,60	Kabupaten Ciamis
781.	Hiyang	10,20	Kabupaten Ciamis
782.	Kaso	2,50	Kabupaten Ciamis
783.	Lengkong	68,30	Kabupaten Ciamis
784.	Padahurip	4,40	Kabupaten Ciamis
785.	Rancabala	5,00	Kabupaten Ciamis
786.	Rancamaya	3,00	Kabupaten Ciamis
787.	Wangi	4,56	Kabupaten Ciamis
788.	Ciakar	-	Kabupaten Ciamis
789.	Kadupandak	2,00	Kabupaten Ciamis
790.	Rancagede	2,00	Kabupaten Ciamis
791.	Sadewata	1,50	Kabupaten Ciamis
792.	Mustika	2,50	Kota Banjar
793.	Karangpanimbal	0,20	Kota Banjar
794.	Cibuluh/Ciakar	2,00	Kabupaten Tasikmalaya
795.	Ciburial	-	Kabupaten Tasikmalaya
796.	Cilambu	3,00	Kabupaten Tasikmalaya
797.	Cilameta	0,78	Kabupaten Tasikmalaya
798.	Cisaladah	0,40	Kabupaten Tasikmalaya
799.	Curuglima	-	Kabupaten Tasikmalaya
800.	Garunggang	10,66	Kabupaten Tasikmalaya
801.	Sarbeni	3,00	Kabupaten Tasikmalaya
802.	Asta	-	Kabupaten Tasikmalaya
803.	Cijengkol	-	Kabupaten Tasikmalaya
804.	Hiyang		
805.	Ciater		
806.	cibubuhan		
807.	Mundu		
808.	Panjalu/ Lengkong		
809.	Ciwana		
810.	Cimonteng		
811.	Cihaurgeulis		
812.	Rancabala		
813.	Rancamaya		
814.	Buaya Putih		
815.	Leutik		
816.	Mustika		
817.	Karangpanimbal		
818.	bentang		
819.	Golempang		
820.	Cikarapyak		
821.	Buleud/Cipondok		
822.	Picung		
823.	Cikerenceng		
824.	Cimaja		
825.	Sarbeni		
TOTAL		825 Situ	

IV. DAFTAR WADUK DI PROVINSI JAWA BARAT


NO.	NAMA WADUK	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
1.	Pongkor		Kabupaten Bogor
2.	Gede	6,80	Kota Bekasi
3.	Cileunca		Kabupaten Bandung
4.	Cipanunjang		Kabupaten Bandung

NO.	NAMA WADUK	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
5.	Sipatahunan	3,20	Kabupaten Bandung
6.	Ciburuy	41,15	Kabupaten Bandung Barat
7.	Saguling		Kabupaten Bandung Barat
8.	Lembang	6,00	Kabupaten Bandung Barat
9.	Juanda		Kabupaten Purwakarta
10.	Jungkur	16,40	Kabupaten Karawang
11.	Kamojing	61,40	Kabupaten Karawang
12.	Cirata		Kabupaten Cianjur
13.	Bolang		Kabupaten Indramayu
14.	Cipancuh		Kabupaten Indramayu
15.	R. Baregbeg/Anggarahan	62,00	Kabupaten Majalengka
16.	Rancabeureum	53,70	Kabupaten Majalengka
17.	Waduk Sindangpano	6,00	Kabupaten Majalengka
18.	Patok	175,00	Kabupaten Cirebon
19.	Sedong	65,00	Kabupaten Cirebon
20.	Bagendit	124,00	Kabupaten Garut
21.	Jatigede		Kabupaten Sumedang
22.	Waduk Darma	400,00	Kabupaten Kuningan
23.	Gede	47,00	Kota Tasikmalaya
TOTAL		23 Waduk	

V. DAFTAR EMBUNG DI PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA EMBUNG	LUASAN (Ha)	Kabupaten/Kota
1.	Emb. Cangkudu	0,15	Kabupaten Cianjur
2.	Emb. Cihayawar	3,00	Kabupaten Cianjur
3.	Emb. Ciramagirang	0,11	Kabupaten Cianjur
4.	Emb. Mekarmukti	5,00	Kabupaten Cianjur
5.	Emb. Sindangjaya	0,04	Kabupaten Cianjur
6.	Emb. Sukajadi	2,00	Kabupaten Cianjur
7.	Emb. Sukatani	0,04	Kabupaten Cianjur
8.	Emb. Brawijaya		Kabupaten Indramayu
9.	Emb. Cipapan		Kabupaten Indramayu
10.	Emb. Kandang Haur		Kabupaten Indramayu
11.	Emb. Koda		Kabupaten Indramayu
12.	Emb. Pandan Sari		Kabupaten Indramayu
13.	Emb. Sidodadi		Kabupaten Indramayu
14.	Emb. Sukaslamet		Kabupaten Indramayu
15.	Emb. Dana Mulya	20,00	Kabupaten Cirebon
16.	Emb. Suranenggala	18,00	Kabupaten Cirebon
17.	Emb. Slendra	21,00	Kabupaten Cirebon
18.	Emb. Gemulung	22,00	Kabupaten Cirebon
19.	Emb. Wanakarya	30,00	Kabupaten Cirebon
20.	Emb. Rajadana	22,00	Kabupaten Cirebon
21.	Emb. Geongan	12,00	Kabupaten Cirebon
22.	Emb. Citambal		Kabupaten Tasikmalaya
23.	Emb. Bukit Japati		Kabupaten Ciamis
24.	Emb. Ciganjeng		Kabupaten Ciamis
25.	Emb. Cilentah		Kabupaten Ciamis
26.	Emb. Ciroyom		Kabupaten Ciamis
27.	Emb. Curug Tonjong		Kabupaten Ciamis
28.	Emb. Icahan	0,67	Kabupaten Ciamis
29.	Emb. Muktisari	0,20	Kabupaten Ciamis
30.	Emb. Tunggilis		Kabupaten Ciamis
31.	Emb. Gunungsangkur		Kota Banjar
32.	Emb. Leutik	3,00	Kota Banjar
33.	Emb. Ciwaled		
TOTAL		33 Embung	

II.6 PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA




GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG



III.1 PETA RENCANA PARIWISATA




GUBERNUR JAWA BARAT

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-
2042

PETA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI



**KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KAWASAN BANDUNG UTARA**

Wilayah Administrasi KSP KBU


Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
Kabupaten Bandung	Kecamatan Cimenyan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Ciburial 2. Sebagian Desa Cikadut yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 3. Desa Cimenyan 4. Sebagian Kelurahan Cibeunying yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 5. Sebagian Kelurahan Padasuka yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 6. Desa Mandalamekar 7. Desa Mekarmanik 8. Sebagian Desa Mekarsaluyu 9. Sebagian Desa Sindanglaya yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
	Kecamatan Cilengkrang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Desa Jatiendah yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 2. Sebagian Desa Girimekar yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 3. Desa Cilengkrang 4. Desa Cipanjalu 5. Desa Ciporeat 6. Desa Melatiwangi
	Kecamatan Cileunyi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Desa Cileunyi Wetan yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 2. Sebagian Desa Cileunyi Kulonyang yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 3. Sebagian Desa Cimekar yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 4. Sebagian Desa Cinunuk yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 5. Sebagian Desa Cibiru Wetan yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
Kota Bandung	Kecamatan Mandalajati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Kelurahan Sindangjaya yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 2. Sebagian Kelurahan Pasir Impun yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 3. Sebagian Kelurahan Jatihandap yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
	Kecamatan Sukasari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Sarijadi 2. Kelurahan Sukarasa 3. Kelurahan Gegerkalong 4. Kelurahan Isola

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
	Kecamatan Sukajadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Kelurahan Pasteur yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 2. Kelurahan Cipedes 3. Sebagian Kelurahan Sukabungah yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 4. Kelurahan Sukagalih 5. Kelurahan Sukawarna
	Kecamatan Cidadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Hegarmanah 2. Kelurahan Ciumbuleuit 3. Kelurahan Ledeng
	Kecamatan Cicendo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Kelurahan Husein Sastranegara yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 2. Sebagian Kelurahan Sukaraja yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
	Kecamatan Coblong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Kelurahan Sekeloa yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 2. Sebagian Kelurahan Lebakgede yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 3. Sebagian Kelurahan Lebak Siliwangi yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 4. Sebagian Kelurahan Cipaganti yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 5. Kelurahan Dago
	Kecamatan Cibiru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Kelurahan Pasirbiru yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 2. Sebagian Kelurahan Cipadung yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 3. Sebagian Kelurahan Palasari yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 4. Sebagian Kelurahan Cisurupan yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
	Kecamatan Ujungberung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Kelurahan Pasirwangi yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 2. Sebagian Kelurahan Pasirjati yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 3. Sebagian Kelurahan Pasanggrahan yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
	Kecamatan Cibeunying Kaler	Sebagian Kelurahan Cigadung yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
	Kecamatan Cibeunying Kidul	Sebagian Kelurahan Pasirlayung yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
Kota Cimahi	Kecamatan Cimahi Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Kelurahan Cigugur Tengah yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 2. Sebagian Kelurahan Karangmekar yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 3. Sebagian Kelurahan Setiamanah yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 4. Sebagian Kelurahan Padasuka yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 5. Kelurahan Cimahi
	Kecamatan Cimahi Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Pasirkaliki 2. Sebagian Kelurahan Cibabat yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 3. Sebagian Kelurahan Cipageran yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 4. Kelurahan Citeureup
Kabupaten Bandung Barat	Kecamatan Cikalong Wetan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Desa Mekarjaya yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 2. Sebagian Desa Cipada yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 3. Sebagian Desa Mandalamukti yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 4. Sebagian Desa Ciptagumanti yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 5. Sebagian Desa Cisomang Barat yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 6. Sebagian Desa Ganjarsari yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 7. Sebagian Desa Mandalasari yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 8. Sebagian Desa Wangunjaya yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
	Kecamatan Cisarua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Desa Sadangmekar yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 2. Desa Cipada 3. Desa Jambudipa 4. Desa Kertawangi 5. Desa Padaasih 6. Desa Pasirhalang 7. Desa Pasirlangu 8. Desa Tugumukti

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
	Kecamatan Lembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Cibodas 2. Desa Cibogo 3. Desa Cikahuripan 4. Desa Cikidang 5. Desa Cikole 6. Desa Gudangkahuripan 7. Desa Jayagiri 8. Desa Kayuambon 9. Desa Langensari 10. Desa Lembang 11. Desa Mekarwangi 12. Desa Pagerwangi 13. Desa Sukajaya 14. Desa Suntenjaya 15. Desa Wangunharja 16. Desa Wangunsari
	Kecamatan Ngamprah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Desa Tanimulya yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 2. Sebagian Desa Cilame yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 3. Sebagian Desa Mekarsari yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 4. Sebagian Desa Ngamprah yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 5. Sebagian Desa Sukatani yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 6. Sebagian Desa Bojongkoneng yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 7. Sebagian Desa Cimanggu yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 8. Desa Pakuhaji
	Kecamatan Padalarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Desa Tagogapu yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl 2. Sebagian Desa Campakamekar yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
	Kecamatan Parongpong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Cigugur Girang 2. Desa Cihanjuang 3. Desa Cihanjuang Rahayu 4. Desa Cihideung 5. Desa Ciwaruga 6. Desa Karyawangi 7. Desa Sariwangi

PETA KETENTUAN KHUSUS ARAHAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN RESAPAN AIR KSP KAWASAN BANDUNG UTARA



**KETENTUAN KHUSUS ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
DI KAWASAN RESAPAN AIR KSP KAWASAN BANDUNG UTARA**

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
<p>Zona Resapan Air Rendah dan Zona Kawasan Rawan Bencana Rendah</p>	<p>Arahan Pemanfaatan Ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk pembangunan baru atau pengembangan kawasan secara terkendali, serta mendukung upaya perbaikan dan penataan lingkungan; b. kawasan permukiman dan perumahan baru diarahkan di area lahan yang berada pada garis ketinggian kontur kurang dari 1.000 (seribu) mdpl; c. membatasi pembangunan yang bersifat horizontal atau menambah luas kawasan terbangun; d. penerapan rekayasa teknis dan vegetasi guna meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; e. hunian rumah tinggal diatas ketinggian 1.000 mdpl diperuntukan khusus bagi penduduk setempat dengan membatasi pengendalian terhadap jumlah serta luas kawasan terbangun; f. membatasi intensitas bangunan dengan KDB paling tinggi 40% serta kondisi memperhatikan kontur lahan; g. membatasi intensitas bangunan dengan KLB paling tinggi 3,2; h. Untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketinggian diatas 1.000 mdpl, membatasi ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) lantai; i. membuat sumur resapan, berdasarkan pertimbangan karakteristik dan kondisi lahan; j. membuat sistem drainase yang terintegrasi dengan sumur resapan; k. melakukan penghijauan dengan tanaman keras (pohon) pada area yang ditetapkan sebagai KDH atau Ruang Terbuka Hijau; l. meminimalisasi penggunaan air tanah, kecuali pada daerah yang dilarang untuk pengambilan air tanah; m. menerapkan prinsip <i>zero delta Q</i> atau <i>zero run off</i>, dengan meminimalisasi air larian dan memaksimalkan fungsi resapan pada kavling/lahan terbangun; n. menerapkan desain atap bangunan dan bangunan gedung yang mampu menampung dan memanfaatkan air hujan untuk keperluan

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>cadangan air, menahan air limpasan, menambah resapan air dalam tanah;</p> <p>o. wajib melakukan kajian lingkungan, untuk kegiatan wajib AMDAL, atau UKL-UPL, atau lokasi yang berada di zona lindung, berbatasan kawasan lindung;</p> <p>p. wajib menerapkan prinsip <i>green building</i> atau bangunan ramah lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;</p> <p>q. persyaratan lain yang diperlukan berdasarkan hasil kajian lapangan, kajian lingkungan, atau kajian lain yang dibutuhkan;</p> <p>r. Rencana pembangunan baru/renovasi/bangunan yang telah terbangun dan/atau pembangunan yang merupakan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang secara lokasi, kondisi lahan, kebutuhan kegiatan serta kondisi teknis tidak mungkin memenuhi ketentuan KDB paling rendah, dapat memberikan lahan pengganti dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Berada di wilayah KBU dan masuk kedalam Kawasan Lindung pada rencana tata ruang; ii. Berada di wilayah KBU dan dalam rangka penanganan lahan kritis; iii. Berada di wilayah KBU dan masuk kedalam kawasan hutan dan/atau hutan raya atau dalam rangka perluasan kawasan hutan; iv. Lahan pengganti diserahkan asetnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; v. Ditetapkan menjadi Ruang Terbuka Hijau Abadi (RTHA) dengan keputusan Kepala Daerah; vi. Untuk bangunan yang bersifat pelanggaran, pemberian lahan pengganti merupakan bagian dari pengenaan sanksi administrasi. <p>s. Perhitungan lahan pengganti dilakukan dengan pendekatan aspek konservasi, yaitu kondisi bangunan yang melebihi ketentuan KDB diproyeksikan terhadap nilai ketentuan KDB paling tinggi, dan sisa luas ruang terbuka yang dibutuhkan namun tidak dapat dipenuhi dari lokasi pemanfaatan ruang, menjadi luas lahan pengganti yang harus diberikan.</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Kategori Rendah</p>

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kategori rendah masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api; b. pemanfaatan ruang di kategori rendah wajib melakukan analisis risiko bencana gunung api; c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi; d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan e. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.
<p>Zona Resapan Air Sedang dan Zona Kawasan Rawan Bencana Rendah</p>	<p>Arahan Pemanfaatan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk pembangunan baru atau pengembangan kawasan secara terkendali, serta mendukung upaya perbaikan dan penataan lingkungan; b. kegiatan pemanfaatan ruangnya diarahkan untuk permukiman perdesaan dan perumahan kepadatan rendah, wisata, pertanian, dan perkebunan; c. kawasan permukiman dan perumahan baru diarahkan di area lahan yang berada pada garis ketinggian kontur kurang dari 1.000 (seribu) mdpl; d. membatasi pembangunan yang bersifat horizontal atau menambah luas kawasan terbangun; e. penerapan rekayasa teknis dan vegetasi guna meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; f. hunian rumah tinggal diatas ketinggian 1.000 mdpl diperuntukan khusus bagi penduduk setempat dengan membatasi pengendalian terhadap jumlah serta luas kawasan terbangun; g. membatasi Intensitas Bangunan dengan KDB paling tinggi 40% untuk lahan dengan

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>kelerengan 0-15% dan KDB paling tinggi 30% untuk lahan dengan kelerengan 15-30%;</p> <p>h. membatasi intensitas bangunan dengan KLB paling tinggi 3,2;</p> <p>i. Untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketinggian diatas 1.000 mdpl, membatasi ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) lantai;</p> <p>j. membuat sumur resapan dengan kapastias sesuai standar, berdasarkan pertimbangan karakteristik dan kondisi lahan;</p> <p>k. membuat sistem drainase yang terintegrasi dengan sumur resapan;</p> <p>l. melakukan penghijauan dengan tanaman keras (pohon) pada area yang ditetapkan sebagai KDH atau Ruang Terbuka Hijau;</p> <p>m. meminimalisasi penggunaan air tanah, kecuali pada daerah yang dilarang untuk pengambilan air tanah;</p> <p>n. menerapkan prinsip <i>zero delta Q</i> atau <i>zero run off</i>, dengan meminimalisasi air larian dan memaksimalkan fungsi resapan pada kavling/lahan terbangun;</p> <p>o. menerapkan desain atap bangunan dan bangunan gedung yang mampu menampung dan memanfaatkan air hujan untuk keperluan cadangan air, menahan air limpasan, menambah resapan air dalam tanah;</p> <p>p. wajib melakukan kajian lingkungan, untuk kegiatan wajib AMDAL, atau UKL-UPL, atau lokasi yang berada di Zona Lindung, berbatasan Kawasan Lindung;</p> <p>q. wajib menerapkan prinsip <i>green building</i> atau bangunan ramah lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;</p> <p>r. menetapkan sistem sumur dalam/injeksi untuk kegiatan-kegiatan tertentu dan lokasi tertentu yang berdasarkan kajian geologi lingkungan lebih efektif menggunakan sistem resapan sumur dalam;</p> <p>s. persyaratan lain yang diperlukan berdasarkan hasil kajian lapangan, kajian lingkungan atau kajian lain yang dibutuhkan;</p> <p>t. membatasi intensitas pemanfaatan ruang apabila berdasarkan kajian kondisi lahan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu dibatasi pada nilai tertentu;</p>

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>u. Rencana pembangunan baru/renovasi/bangunan yang telah terbangun dan/atau pembangunan yang merupakan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang secara lokasi, kondisi lahan, kebutuhan kegiatan serta kondisi teknis tidak mungkin memenuhi ketentuan KDB paling rendah, dapat memberikan lahan pengganti dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Berada di wilayah KBU dan masuk kedalam Kawasan Lindung pada rencana tata ruang; ii. Berada di wilayah KBU dan dalam rangka penanganan lahan kritis; iii. Berada di wilayah KBU dan masuk kedalam kawasan hutan dan/atau hutan raya atau dalam rangka perluasan kawasan hutan; iv. Lahan pengganti diserahkan asetnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; v. Ditetapkan menjadi Ruang Terbuka Hijau Abadi (RTHA) dengan keputusan Kepala Daerah; vi. Untuk bangunan yang bersifat pelanggaran, pemberian lahan pengganti merupakan bagian dari pengenaan sanksi administrasi. <p>v. Perhitungan lahan pengganti dilakukan dengan pendekatan aspek konservasi, yaitu kondisi bangunan yang melebihi ketentuan KDB diproyeksikan terhadap nilai ketentuan KDB paling tinggi, dan sisa luas ruang terbuka yang dibutuhkan namun tidak dapat dipenuhi dari lokasi pemanfaatan ruang, menjadi luas lahan pengganti yang harus diberikan.</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Kawasan Rawan Bencana Gunung Api</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana kategori rendah masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api; b. pemanfaatan Ruang di kategori rendah wajib melakukan analisis risiko bencana gunung api;

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<ul style="list-style-type: none"> c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi; d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan e. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.
<p>Zona Resapan Air Tinggi dan Zona Kawasan Rawan Bencana Rendah</p>	<p>Arahan Pemanfaatan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk mencegah dan mengurangi laju penurunan daya dukung lingkungan di kawasan perkotaan, serta meningkatkan upaya perbaikan dan penataan lingkungan; b. pembangunan diprioritaskan yang bersifat renovasi atau perbaikan lingkungan, dan KWT; c. penerapan teknologi untuk rekayasa teknis dan vegetasi guna meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; d. membatasi pembangunan yang bersifat horizontal atau menambah luasan kawasan terbangun; e. pembangunan gedung diarahkan bersifat vertikal, bangunan ramah lingkungan, dan meminimalisasi air larian; f. penataan kawasan untuk meningkatkan luas RTH dan ruang terbuka non hijau, serta mengurangi KWT kawasan; g. perbaikan dan penataan sarana dan prasarana wilayah terutama sistem drainase dan jalan lingkungan; h. mengurangi atau membatasi penggunaan air tanah; i. Setiap pembangunan harus melakukan kajian lingkungan, khususnya kebutuhan air, sistem drainase, air larian, dampak dan beban lalu lintas; j. membatasi Intensitas Bangunan dengan KDB paling tinggi 30% untuk lahan dengan kelerengan 0-15% dan KDB paling tinggi 20% untuk lahan dengan kelerengan 15-30%;

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>k. membatasi intensitas bangunan dengan KLB paling tinggi 2,4;</p> <p>l. Untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketinggian diatas 1.000 mdpl, membatasi ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) lantai;</p> <p>m. pembangunan baru atau renovasi yang tidak memungkinkan memenuhi KDB maksimal, dan/atau KDH minimal dapat dipertimbangkan untuk memberikan lahan pengganti yang berlokasi di Zona Lindung;</p> <p>n. larangan untuk kegiatan-kegiatan yang berpotensi, mengambil air dalam skala besar, mencemari, dan merusak lingkungan.</p> <p>o. membuat sumur resapan dengan kapastias minimal 2 (dua) kali kapasitas normal, berdasarkan pertimbangan karakteristik dan kondisi lahan;</p> <p>p. membuat sistem drainase yang terintegrasi dengan sumur resapan;</p> <p>q. melakukan penghijauan dengan tanaman keras (pohon) pada area yang ditetapkan sebagai KDH atau Ruang Terbuka Hijau;</p> <p>r. meminimalisasi penggunaan air tanah, kecuali pada daerah yang dilarang untuk pengambilan air tanah;</p> <p>s. menerapkan prinsip <i>zero delta Q</i> atau <i>zero run off</i>, dengan meminimalisasi air larian dan memaksimalkan fungsi resapan pada kavling/lahan terbangun;</p> <p>t. menerapkan desain atap bangunan dan bangunan gedung yang mampu menampung dan memanfaatkan air hujan untuk keperluan cadangan air, menahan air limpasan, menambah resapan air dalam tanah.</p> <p>u. Bangunan gedung sudah terbangun yang bersifat pengembangan, maupun merupakan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang secara lokasi, kondisi lahan, kebutuhan kegiatan serta kondisi teknis tidak memungkinkan untuk memenuhi ketentuan KDB paling tinggi dan/atau KDH paling rendah dapat memberikan lahan pengganti dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Berada di wilayah KBU dan masuk kedalam Kawasan Lindung pada rencana tata ruang;

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<ul style="list-style-type: none"> ii. Berada di wilayah KBU dan dalam rangka penanganan lahan kritis; iii. Berada di wilayah KBU dan masuk kedalam kawasan hutan dan/atau hutan raya atau dalam rangka perluasan kawasan hutan; iv. Lahan pengganti diserahkan asetnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; v. Ditetapkan menjadi Ruang Terbuka Hijau Abadi (RTHA) dengan keputusan Kepala Daerah; vi. Untuk bangunan yang bersifat pelanggaran, pemberian lahan pengganti merupakan bagian dari pengenaan sanksi administrasi. <p>v. Perhitungan lahan pengganti dilakukan dengan pendekatan aspek konservasi, yaitu kondisi bangunan yang melebihi ketentuan KDB diproyeksikan terhadap nilai ketentuan KDB paling tinggi, dan sisa luas ruang terbuka yang dibutuhkan namun tidak dapat dipenuhi dari lokasi pemanfaatan ruang, menjadi luas lahan pengganti yang harus diberikan.</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Zona Koridor Sesar Aktif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana sesar aktif; b. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman; c. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif; d. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif; e. penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian; f. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
Zona Resapan Air Rendah dan Zona Kawasan Rawan Bencana Sedang	<p>Arahan Pemanfaatan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk pembangunan baru atau pengembangan kawasan secara terkendali, serta mendukung upaya perbaikan dan penataan lingkungan; b. kawasan permukiman dan perumahan baru diarahkan di area lahan yang berada pada garis ketinggian kontur kurang dari 1.000 (seribu) mdpl; c. membatasi pembangunan yang bersifat horizontal atau menambah luas kawasan terbangun; d. penerapan rekayasa teknis dan vegetasi guna meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; e. hunian rumah tinggal diatas ketinggian 1.000 mdpl diperuntukan khusus bagi penduduk setempat dengan membatasi pengendalian terhadap jumlah serta luas kawasan terbangun; f. setiap pembangunan harus melakukan kajian lingkungan, khususnya aspek hidrologi dan mitigasi bencana; g. membatasi Intensitas bangunan dengan KDB paling tinggi 40% untuk lahan dengan kelerengan 0-15% dan KDB paling tinggi 30% untuk lahan dengan kelerengan 15-30%; h. membatasi intensitas bangunan dengan KLB paling tinggi 3,2; i. Untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketinggian diatas 1.000 mdpl, membatasi ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) lantai; j. membuat sumur resapan dengan kapasitas sesuai standar, berdasarkan pertimbangan karakteristik dan kondisi lahan; k. membuat sistem drainase yang terintegrasi dengan sumur resapan; l. melakukan penghijauan dengan tanaman keras (pohon) pada area yang ditetapkan sebagai KDH atau Ruang Terbuka Hijau; m. meminimalisasi penggunaan air tanah, kecuali pada daerah yang dilarang untuk pengambilan air tanah;

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>n. menerapkan prinsip <i>zero delta Q</i> atau <i>zero run off</i>, dengan meminimalisasi air larian dan memaksimalkan fungsi resapan pada kavling/lahan terbangun;</p> <p>o. menerapkan desain atap bangunan dan bangunan gedung yang mampu menampung dan memanfaatkan air hujan untuk keperluan cadangan air, menahan air limpasan, menambah resapan air dalam tanah;</p> <p>p. wajib melakukan kajian lingkungan, untuk kegiatan wajib AMDAL, atau UKL-UPL, atau lokasi yang berada di Zona Lindung, berbatasan Kawasan Lindung;</p> <p>q. wajib melakukan kajian risiko bencana dan mitigasi bencana bagi yang berada di daerah rawan bencana;</p> <p>r. wajib menerapkan prinsip <i>green building</i> atau bangunan ramah lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;</p> <p>s. persyaratan lain yang diperlukan berdasarkan hasil kajian lapangan, kajian lingkungan, atau kajian lain yang dibutuhkan;</p> <p>t. membatasi intensitas pemanfaatan ruang apabila berdasarkan kajian kondisi lahan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu dibatasi pada nilai tertentu;</p> <p>u. Rencana pembangunan baru/renovasi/bangunan yang telah terbangun dan/atau pembangunan yang merupakan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang secara lokasi, kondisi lahan, kebutuhan kegiatan serta kondisi teknis tidak mungkin memenuhi ketentuan KDB paling rendah, dapat memberikan lahan pengganti dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Berada di wilayah KBU dan masuk kedalam Kawasan Lindung pada rencana tata ruang; ii. Berada di wilayah KBU dan dalam rangka penanganan lahan kritis; iii. Berada di wilayah KBU dan masuk kedalam kawasan hutan dan/atau hutan raya atau dalam rangka perluasan kawasan hutan; iv. Lahan pengganti diserahkan asetnya kepada Pemerintah Daerah

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p style="text-align: right;">Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>v. Ditetapkan menjadi Ruang Terbuka Hijau Abadi (RTHA) dengan keputusan Kepala Daerah;</p> <p>vi. Untuk bangunan yang bersifat pelanggaran, pemberian lahan pengganti merupakan bagian dari pengenaan sanksi administrasi.</p> <p>v. Perhitungan lahan pengganti dilakukan dengan pendekatan aspek konservasi, yaitu kondisi bangunan yang melebihi ketentuan KDB diproyeksikan terhadap nilai ketentuan KDB paling tinggi, dan sisa luas ruang terbuka yang dibutuhkan namun tidak dapat dipenuhi dari lokasi pemanfaatan ruang, menjadi luas lahan pengganti yang harus diberikan.</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Kawasan Rawan Tanah Longsor Sedang</p> <p>a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, perkebunan, Ruang Terbuka Hijau, wisata alam dan olahraga terbuka;</p> <p>b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas adalah pembangunan jaringan infrastruktur;</p> <p>c. membatasi pemanfaatan ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah;</p> <p>d. pengendalian pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detil tanah longsor, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana;</p> <p>e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;</p> <p>f. Melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah yang sering mengalami kejadian longsor.</p>

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Kategori Sedang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kategori sedang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan; b. pemanfaatan ruang di kategori sedang wajib melakukan analisis risiko bencana gunung api; c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi; d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan e. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.
<p>Zona Resapan Air Sedang dan Zona Kawasan Rawan Bencana Sedang</p>	<p>Arahan Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk mencegah dan mengurangi laju penurunan daya dukung lingkungan di kawasan perkotaan, serta meningkatkan upaya perbaikan dan penataan lingkungan; b. pengembangan permukiman atau perumahan baru hanya untuk tingkat kepadatan sedang; c. penerapan teknologi untuk rekayasa teknis dan vegetasi guna meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; d. membatasi pembangunan yang bersifat horizontal atau menambah luasan kawasan terbangun; e. pembangunan gedung diarahkan bersifat vertikal, bangunan ramah lingkungan, dan meminimalisasi air larian; f. penataan kawasan untuk meningkatkan luas RTH dan ruang terbuka non hijau, serta mengurangi KWT kawasan; g. pembangunan bangunan gedung bertingkat lainnya dapat dilakukan sebagai bagian dari penataan lingkungan dan perbaikan KWT tanpa mengurangi daya dukung lingkungan awalnya;

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<ul style="list-style-type: none"> h. perbaikan dan penataan sarana dan prasarana wilayah terutama sistem drainase dan jalan lingkungan; i. mengurangi atau membatasi penggunaan air tanah; j. setiap pembangunan harus melakukan kajian lingkungan, khususnya kebutuhan air, sistem drainase, air larian, dampak dan beban lalu lintas; k. membatasi Intensitas bangunan dengan KDB paling tinggi 30% serta memperhatikan kontur lahan; l. membatasi intensitas bangunan dengan KLB paling tinggi 3,2; m. Untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketinggian diatas 1.000 mdpl, membatasi ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) lantai; n. larangan untuk kegiatan-kegiatan yang berpotensi, mengambil air dalam skala besar, mencemari, dan merusak lingkungan; o. membuat sumur resapan dengan kapasitas sesuai standar, berdasarkan pertimbangan karakteristik dan kondisi lahan; p. membuat sistem drainase yang terintegrasi dengan sumur resapan; q. melakukan penghijauan dengan tanaman keras (pohon) pada area yang ditetapkan sebagai KDH atau Ruang Terbuka Hijau; r. meminimalisasi penggunaan air tanah, kecuali pada daerah yang dilarang untuk pengambilan air tanah; s. menerapkan prinsip <i>zero delta Q</i> atau <i>zero run off</i>, dengan meminimalisasi air larian dan memaksimalkan fungsi resapan pada kavling/lahan terbangun; t. menerapkan desain atap bangunan dan bangunan gedung yang mampu menampung dan memanfaatkan air hujan untuk keperluan cadangan air, menahan air limpasan, menambah resapan air dalam tanah; u. wajib melakukan kajian lingkungan, untuk kegiatan wajib AMDAL, atau UKL-UPL, atau lokasi yang berada di Zona Lindung, berbatasan Kawasan Lindung;

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<ul style="list-style-type: none"> v. wajib menerapkan prinsip <i>green building</i> atau bangunan ramah lingkungan untuk bangunan gedung tertentu; w. persyaratan lain yang diperlukan berdasarkan hasil kajian lapangan, kajian lingkungan, atau kajian lain yang dibutuhkan; x. membatasi intensitas pemanfaatan ruang apabila berdasarkan kajian kondisi lahan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu dibatasi pada nilai tertentu; y. Bangunan gedung sudah terbangun yang bersifat pengembangan, maupun pembangunan yang merupakan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang secara lokasi, kondisi lahan, kebutuhan kegiatan serta kondisi teknis tidak memungkinkan untuk memenuhi ketentuan KDB paling tinggi dan/atau KDH paling rendah dapat memberikan lahan pengganti dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> i. Berada di wilayah KBU dan masuk kedalam Kawasan Lindung pada rencana tata ruang; ii. Berada di wilayah KBU dan dalam rangka penanganan lahan kritis; iii. Berada di wilayah KBU dan masuk kedalam kawasan hutan dan/atau hutan raya atau dalam rangka perluasan kawasan hutan; iv. Lahan pengganti diserahkan asetnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; v. Ditetapkan menjadi Ruang Terbuka Hijau Abadi (RTHA) dengan keputusan Kepala Daerah; vi. Untuk bangunan yang bersifat pelanggaran, pemberian lahan pengganti merupakan bagian dari pengenaan sanksi administrasi. z. Perhitungan lahan pengganti dilakukan dengan pendekatan aspek konservasi, yaitu kondisi bangunan yang melebihi ketentuan KDB diproyeksikan terhadap nilai ketentuan KDB paling tinggi, dan sisa luas ruang terbuka yang dibutuhkan namun tidak dapat dipenuhi

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>dari lokasi pemanfaatan ruang, menjadi luas lahan pengganti yang harus diberikan.</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Kawasan Rawan Tanah Longsor Sedang</p> <ol style="list-style-type: none"> pemanfaatan ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, perkebunan, Ruang Terbuka Hijau, wisata alam dan olahraga terbuka; pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas adalah pembangunan jaringan infrastruktur; membatasi pemanfaatan ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah; pengendalian pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detil tanah longsor, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana; penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; Melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah yang sering mengalami kejadian longsor. <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Kawasan Rawan Bencana Gunung Api</p> <ol style="list-style-type: none"> pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kategori sedang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan; pemanfaatan ruang di kategori sedang wajib melakukan analisis risiko bencana gunung api; penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi; penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.
Zona Resapan Air Tinggi dan Zona Kawasan Rawan Bencana Sedang	<p>Arahan Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk mendukung fungsi konservasi air, tanah, keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, dan menjaga makroklimat, mencegah dan mengurangi dampak risiko akibat potensi bencana alam yang ada, serta berfungsi sebagai fungsi lindung tambahan dan penyangga; b. kegiatan pemanfaatan ruang diutamakan untuk kehutanan, perkebunan, pertanian, wisata alam atau ekowisata, instalasi khusus atau strategis milik pemerintah, permukiman perdesaan secara terbatas; c. bangunan gedung untuk tujuan penyediaan sarana prasarana kegiatan dilakukan secara terbatas dan ketat; d. setiap pembangunan terutama yang berdampak penting harus memiliki dokumen kajian lingkungan dan dilaksanakan berdasarkan kajian mendalam dan komprehensif; e. setiap pembangunan di sekitar daerah risiko bencana, terutama di sekitar koridor Sesar Lembang harus berdasarkan kajian mendalam terhadap risiko dan mitigasi bencana; f. pembangunan baru, terutama hunian rumah tinggal atau perumahan diarahkan ke kawasan hunian atau kawasan permukiman yang telah ditetapkan dan berada di area garis kontur ketinggian kurang dari 1.000 mdpl; g. khusus untuk hunian rumah tinggal di luar kawasan permukiman atau di atas garis kontur 1.000 mdpl masih diperbolehkan untuk masyarakat asli/lokal dengan membatasi dan pengendalian terhadap jumlah dan luas kawasan terbangun; h. membatasi Intensitas bangunan dengan KDB paling tinggi 20% serta memperhatikan kontur lahan; i. membatasi Intensitas bangunan dengan KLB paling tinggi 0,6;

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<ul style="list-style-type: none"> j. untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketinggian diatas 1.000 mdpl , membatasi ketinggian bangunan maksimal 3 (tiga) lantai; k. penetapan KDB dilakukan melalui pertimbangan KDB maksimum, pola ruang, jenis kegiatan, kepadatan wilayah, dan/atau unsur-unsur lain untuk menjaga fungsi resapan air apabila dipandang perlu; l. membuat sumur resapan dengan kapastias minimal 2 (dua) kali kapasitas normal, berdasarkan pertimbangan karakteristik dan kondisi lahan; m. membuat sistem drainase yang terintegrasi dengan sumur resapan; n. melakukan penghijauan dengan tanaman keras (pohon) pada area yang ditetapkan sebagai KDH atau Ruang Terbuka Hijau; o. meminimalisasi penggunaan air tanah, kecuali pada daerah yang dilarang untuk pengambilan air tanah; p. menerapkan prinsip <i>zero delta Q</i> atau <i>zero run off</i>, dengan meminimalisasi air larian dan memaksimalkan fungsi resapan pada kavling/lahan terbangun; q. menerapkan desain atap bangunan dan bangunan gedung yang mampu menampung dan memanfaatkan air hujan untuk keperluan cadangan air, menahan air limpasan, menambah resapan air dalam tanah. r. Bangunan yang merupakan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang secara lokasi, kondisi lahan, kebutuhan kegiatan serta kondisi teknis tidak memungkinkan untuk memenuhi ketentuan KDB paling tinggi dan/atau KDH paling rendah dapat memberikan lahan pengganti dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> i. Berada di wilayah KBU dan masuk kedalam Kawasan Lindung pada rencana tata ruang; ii. Berada di wilayah KBU dan dalam rangka penanganan lahan kritis; iii. Berada di wilayah KBU dan masuk kedalam kawasan hutan dan/atau hutan raya atau dalam rangka perluasan kawasan hutan;

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>iv. Lahan pengganti diserahkan asetnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>v. Ditetapkan menjadi Ruang Terbuka Hijau Abadi (RTHA) dengan keputusan Kepala Daerah;</p> <p>vi. Untuk bangunan yang bersifat pelanggaran, pemberian lahan pengganti merupakan bagian dari pengenaan sanksi administrasi.</p> <p>s. Perhitungan lahan pengganti dilakukan dengan pendekatan aspek konservasi, yaitu kondisi bangunan yang melebihi ketentuan KDB diproyeksikan terhadap nilai ketentuan KDB paling tinggi, dan sisa luas ruang terbuka yang dibutuhkan namun tidak dapat dipenuhi dari lokasi pemanfaatan ruang, menjadi luas lahan pengganti yang harus diberikan.</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Kawasan Rawan Tanah Longsor Sedang</p> <p>a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, perkebunan, Ruang Terbuka Hijau, wisata alam dan olahraga terbuka;</p> <p>b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas adalah pembangunan jaringan infrastruktur;</p> <p>c. membatasi pemanfaatan ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah;</p> <p>d. pengendalian pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detil tanah longsor, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana;</p> <p>e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;</p> <p>f. melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah yang sering mengalami kejadian longsor.</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Kawasan Rawan Bencana Gunung Api</p>

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>a. pemanfaatan ruang pada Kawasan rawan bencana kategori sedang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;</p> <p>b. pemanfaatan ruang di kategori sedang wajib melakukan analisis risiko bencana gunung api;</p> <p>c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;</p> <p>d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan</p> <p>e. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Zona Koridor Sesar</p> <p>a. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana sesar aktif;</p> <p>b. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;</p> <p>c. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif;</p> <p>d. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif;</p> <p>e. penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian;</p> <p>f. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan</p> <p>g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.</p>
Zona Resapan Air Rendah dan Zona Kawasan Rawan Bencana Tinggi	<p>Arahan Pemanfaatan Ruang</p> <p>a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk mendukung fungsi konservasi air, tanah, keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, dan</p>

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>menjaga makroklimat, serta mencegah dan/atau mengurangi dampak akibat bencana alam;</p> <p>b. pemanfaatan ruang dibatasi pada kegiatan yang menjamin tidak terganggunya fungsi lindung, keutuhan kawasan, dan ekosistemnya;</p> <p>c. kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung, atau kegiatan sejenis yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan;</p> <p>d. meminimalisasi risiko bencana dengan menolak permohonan perizinan baru untuk bangunan hunian di daerah rawan longsor, koridor alur sesar lembang, dan letusan gunung api;</p> <p>e. larangan mendirikan bangunan atau menambah kawasan terbangun;</p> <p>f. larangan melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak perusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem dan fungsi lindung kawasan;</p> <p>g. larangan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik tepi sungai, mata air, serta mengganggu aliran air;</p> <p>h. pengecualian untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan lindung, kepentingan khusus atau strategis nasional/daerah dengan membatasi intensitas bangunan dengan KDB paling tinggi 10% serta kondisi memperhatikan kontur lahan;</p> <p>i. membatasi intensitas bangunan sebagaimana poin (h) dengan KLB paling tinggi 0,4;</p> <p>j. Untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketinggian diatas 1.000 mdpl, membatasi ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai untuk kegiatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>k. membuat sumur resapan dengan kapasitas sesuai standar, berdasarkan pertimbangan karakteristik dan kondisi lahan;</p> <p>l. membuat sistem drainase yang terintegrasi dengan sumur resapan;</p> <p>m. melakukan penghijauan dengan tanaman keras (pohon) pada area yang ditetapkan sebagai KDH atau Ruang Terbuka Hijau;</p>

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>n. meminimalisasi penggunaan air tanah, kecuali pada daerah yang dilarang untuk pengambilan air tanah;</p> <p>o. menerapkan prinsip <i>zero delta Q</i> atau <i>zero run off</i>, dengan meminimalisasi air larian dan memaksimalkan fungsi resapan pada kavling/lahan terbangun;</p> <p>p. menerapkan desain atap bangunan dan bangunan gedung yang mampu menampung dan memanfaatkan air hujan untuk keperluan cadangan air, menahan air limpasan, menambah resapan air dalam tanah;</p> <p>q. wajib melakukan kajian lingkungan, untuk kegiatan wajib AMDAL, atau UKL-UPL, atau lokasi yang berada di Zona Lindung, berbatasan Kawasan Lindung;</p> <p>r. wajib melakukan kajian risiko bencana dan mitigasi bencana bagi yang berada di daerah rawan bencana;</p> <p>s. wajib menerapkan prinsip <i>green building</i> atau bangunan ramah lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;</p> <p>t. menetapkan sistem sumur dalam/injeksi untuk kegiatan-kegiatan tertentu dan lokasi tertentu yang berdasarkan kajian geologi lingkungan lebih efektif menggunakan sistem resapan sumur dalam;</p> <p>u. persyaratan lain yang diperlukan berdasarkan hasil kajian lapangan, kajian lingkungan, atau kajian lain yang dibutuhkan;</p> <p>v. membatasi intensitas pemanfaatan ruang apabila berdasarkan kajian kondisi lahan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu dibatasi pada nilai tertentu;</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Kawasan Rawan Tanah Longsor Tinggi</p> <p>a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung;</p> <p>b. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada kawasan rawan tanah longsor tinggi dihindarkan;</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada</p>

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan wilayah yang melintas zona tersebut;</p> <p>d. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan</p> <p>e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Kategori Tinggi</p> <p>a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana kategori tinggi tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, pemanfaatan ruang diarahkan untuk kawasan lindung, hutan, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;</p> <p>b. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;</p> <p>c. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan</p> <p>d. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Zona Koridor Sesar Aktif</p> <p>a. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana sesar aktif;</p> <p>b. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;</p> <p>c. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif;</p>

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<ul style="list-style-type: none"> d. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif; e. penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian; f. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
<p>Zona Resapan Air Sedang dan Zona Kawasan Rawan Bencana Tinggi</p>	<p>Arahan Pemanfaatan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk mendukung fungsi konservasi air, tanah, keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, dan menjaga makroklimat, serta mencegah dan/atau mengurangi dampak akibat bencana alam; b. pemanfaatan ruang dibatasi pada kegiatan yang menjamin tidak terganggunya fungsi lindung, keutuhan kawasan, dan ekosistemnya; c. kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung, atau kegiatan sejenis yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan; d. meminimalisasi risiko bencana dengan menolak permohonan perizinan baru untuk bangunan hunian di daerah rawan longsor, koridor alur sesar lembang, dan ltusan gunung api; e. larangan mendirikan bangunan atau menambah kawasan terbangun; f. larangan melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak perusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem dan fungsi lindung kawasan; g. larangan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik tepi sungai, mata air, serta mengganggu aliran air; h. pengecualian untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan lindung, kepentingan khusus atau strategis nasional/daerah dengan membatasi intensitas bangunan dengan KDB paling tinggi 10% serta kondisi memperhatikan kontur lahan;

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<ul style="list-style-type: none"> i. membatasi intensitas bangunan sebagaimana poin (h) dengan KLB paling tinggi 0,4; j. Untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketinggian diatas 1.000 mdpl, membatasi ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai untuk kegiatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan; k. membuat sumur resapan dengan kapasitas sesuai standar, berdasarkan pertimbangan karakteristik dan kondisi lahan; l. membuat sistem drainase yang terintegrasi dengan sumur resapan; m. melakukan penghijauan dengan tanaman keras (pohon) pada area yang ditetapkan sebagai KDH atau Ruang Terbuka Hijau; n. meminimalisasi penggunaan air tanah, kecuali pada daerah yang dilarang untuk pengambilan air tanah; o. menerapkan prinsip <i>zero delta Q</i> atau <i>zero run off</i>, dengan meminimalisasi air larian dan memaksimalkan fungsi resapan pada kavling/lahan terbangun; p. menerapkan desain atap bangunan dan bangunan gedung yang mampu menampung dan memanfaatkan air hujan untuk keperluan cadangan air, menahan air limpasan, menambah resapan air dalam tanah; q. wajib melakukan kajian lingkungan, untuk kegiatan wajib AMDAL, atau UKL-UPL, atau lokasi yang berada di Zona Lindung, berbatasan Kawasan Lindung; r. wajib melakukan kajian risiko bencana dan mitigasi bencana bagi yang berada di daerah rawan bencana; s. wajib menerapkan prinsip <i>green building</i> atau bangunan ramah lingkungan untuk bangunan gedung tertentu; t. menetapkan sistem sumur dalam/injeksi untuk kegiatan-kegiatan tertentu dan lokasi tertentu yang berdasarkan kajian geologi lingkungan lebih efektif menggunakan sistem resapan sumur dalam; u. persyaratan lain yang diperlukan berdasarkan hasil kajian lapangan, kajian lingkungan, atau kajian lain yang dibutuhkan; v. membatasi intensitas pemanfaatan ruang apabila berdasarkan kajian kondisi lahan dan

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu dibatasi pada nilai tertentu;</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Kawasan Rawan Tanah Longsor Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung; b. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada kawasan rawan tanah longsor tinggi dihindarkan; c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan wilayah yang melintas zona tersebut; d. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi. <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Kawasan Rawan Bencana Gunung Api</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang pada Kawasan rawan bencana kategori tinggi tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, pemanfaatan ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, perkebunan, dan Ruang Terbuka Hijau; b. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi; c. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan d. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Zona Koridor Sesar Aktif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana sesar aktif; b. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman; c. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif; d. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif; e. penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian; f. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
<p>Zona Resapan Air Tinggi dan Zona Kawasan Rawan Bencana Tinggi</p>	<p>Arahan Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk mendukung fungsi konservasi air, tanah, keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, dan menjaga makroklimat, serta mencegah dan/atau mengurangi dampak akibat bencana alam; b. pemanfaatan ruang dibatasi pada kegiatan yang menjamin tidak terganggunya fungsi lindung, keutuhan kawasan, dan ekosistemnya; c. kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung, atau kegiatan sejenis yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan; d. meminimalisasi risiko bencana dengan menolak permohonan perizinan baru untuk bangunan hunian di daerah rawan longsor, koridor alur Sesar Lembang, dan letusan gunung api; e. larangan mendirikan bangunan atau menambah kawasan terbangun;

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>f. larangan melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak perusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem dan fungsi lindung kawasan;</p> <p>g. larangan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik tepi sungai, mata air, serta mengganggu aliran air;</p> <p>h. pengecualian untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan lindung, kepentingan khusus atau strategis nasional/daerah dengan membatasi intensitas bangunan dengan KDB paling tinggi 5% serta kondisi memperhatikan kontur lahan;</p> <p>i. membatasi intensitas bangunan sebagaimana poin (h) dengan KLB paling tinggi 0,4;</p> <p>j. Untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketinggian diatas 1.000 mdpl, membatasi ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai untuk kegiatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>k. membuat sumur resapan dengan kapastias minimal 2 (dua) kali kapasitas normal, berdasarkan pertimbangan karakteristik dan kondisi lahan;</p> <p>l. membuat sistem drainase yang terintegrasi dengan sumur resapan;</p> <p>m. melakukan penghijauan dengan tanaman keras (pohon) pada area yang ditetapkan sebagai KDH atau Ruang Terbuka Hijau;</p> <p>n. meminimalisasi penggunaan air tanah, kecuali pada daerah yang dilarang untuk pengambilan air tanah;</p> <p>o. menerapkan prinsip <i>zero delta Q</i> atau <i>zero run off</i>, dengan meminimalisasi air larian dan memaksimalkan fungsi resapan pada kavling/lahan terbangun;</p> <p>p. menerapkan desain atap bangunan dan bangunan gedung yang mampu menampung dan memanfaatkan air hujan untuk keperluan cadangan air, menahan air limpasan, menambah resapan air dalam tanah.</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Kawasan Rawan Tanah Longsor Tinggi</p> <p>a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung;</p>

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<p>b. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan rawan tanah longsor tinggi dihindarkan;</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan wilayah yang melintas zona tersebut;</p> <p>d. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan</p> <p>e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Kawasan Rawan Bencana Gunung Api</p> <p>a. pemanfaatan ruang pada Kawasan rawan bencana kategori tinggi tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, pemanfaatan ruang diarahkan untuk kawasan lindung, hutan, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;</p> <p>b. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;</p> <p>c. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan</p> <p>d. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.</p> <p>Ketentuan Khusus Pembangunan Untuk Zona Koridor Sesar Aktif</p>

KLASIFIKASI ZONA	KETENTUAN KHUSUS PEMANFAATAN RUANG
	<ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana sesar aktif; b. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman; c. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif; d. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif; e. penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian; f. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.


GUBERNUR JAWA BARAT

TTD.


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2022
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2022
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-
 2042


PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) LAUT




Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 1




Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 2



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 3



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 4



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN VI-b
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022-2042

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT Lembar S-04




- KETERANGAN**
- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Pengelolaan Laut Provinsi
 - Perairan**
 - Badan Air
 - Garis Pantai
 - SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**
 - Transportasi Darat**
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Khusus
 - Jaringan Jalur Kereta Api
 - Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau
 - Transportasi Laut**
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
 - POLA RUANG**
 - Kawasan Lindung**
 - Kawasan Konservasi Lainnya
 - Kawasan Konservasi Maritim
 - Taman
 - Kawasan Pemanfaatan Umum**
 - Zona Industri
 - Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pembuangan
 - Zona Pengelolaan Energi
 - Zona Pergarapan
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - KETENTUAN KHUSUS**
 - Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
 - Migrasi Biotik Laut
 - Wilayah Kerja Minyak dan Gas
 - KAWASAN STRATEGIS**
 - KSNT
 - KSNS
 - Daerah Latihan Militer

Sumber:
1. Peta Dasar Republik Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2016
2. Batas Administrasi Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Gais Pantai, Gais Informasi Geospasial Tahun 2021
4. RZWP-OR, Diras Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2022


GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 5




Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 6




Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 7




**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 8**




Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 9




Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 10



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 11



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 12



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN VI-b
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022-2042

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT Lembar S-12




- KETERANGAN**
- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Pengelolaan Laut Provinsi
 - Perairan**
 - Badan Air
 - Garis Pantai
 - SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**
 - Transportasi Darat**
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Khusus
 - Jaringan Jalur Kereta Api
 - Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau
 - Transportasi Laut**
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
 - POLA RUANG**
 - Kawasan Lindung**
 - Kawasan Konservasi Lainnya
 - Kawasan Konservasi Maritim
 - Taman
 - Kawasan Pemanfaatan Umum**
 - Zona Industri
 - Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pembuangan
 - Zona Pengelolaan Energi
 - Zona Pergaraman
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - KETENTUAN KHUSUS**
 - Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
 - Migrasi Biotik Laut
 - Wilayah Kerja Minyak dan Gas
 - KAWASAN STRATEGIS**
 - K-SNT
 - K-SN
 - Daerah Latihan Militer

Sumber:
1. Peta Dasar Republik Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2016
2. Batas Administrasi Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
4. RZWP-UK, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2022


GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 13**




**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 14**




**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 15**




Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 16




**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 17**




**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 18**




**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 19**




**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 20**




**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 21**




Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 22




**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 23**



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 24




**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 25**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN VI-b
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022-2042

**PETA KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
Lembar U-02**




- KETERANGAN**
- Ibukota Pemerintahan
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Pengelolaan Laut Provinsi
 - Perairan
 - Badan Air
 - Garis Pantai
 - SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
 - Transportasi Darat
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Khusus
 - Jaringan Jalur Kereta Api
 - Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau
 - Transportasi Laut
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
 - POLA RUANG
 - Kawasan Lindung
 - Kawasan Konservasi Lainnya
 - Kawasan Konservasi Maritim
 - Taman
 - Kawasan Pemanfaatan Umum
 - Zona Industri
 - Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pembuangan
 - Zona Pengelolaan Energi
 - Zona Pergaraman
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - KETENTUAN KHUSUS
 - Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
 - Migrasi Biotik Laut
 - Wilayah Kerja Minyak dan Gas
 - KAWASAN STRATEGIS
 - KSN
 - KSN
 - Daerah Latihan Militer

Sumber:
1. Peta Dasar Republik Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2016
2. Batas Administrasi Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Gais Pantai, Gais Informasi Geospasial Tahun 2021
4. RZWP-OR, Diras Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2022


GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 26




**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 27**




**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 28**



**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 29**



**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 30**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN VI-b
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022-2042

**PETA KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
Lembar U-07**




- KETERANGAN**
- Ibukota Pemerintahan
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Pengelolaan Laut Provinsi
 - Perairan
 - Badan Air
 - Garis Pantai
 - SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
 - Transportasi Darat
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Khusus
 - Jaringan Jalur Kereta Api
 - Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau
 - Transportasi Laut
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
 - POLA RUANG
 - Kawasan Lindung
 - Kawasan Konservasi Lainnya
 - Kawasan Konservasi Maritim
 - Taman
 - Kawasan Pemanfaatan Umum
 - Zona Industri
 - Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pembuangan
 - Zona Pengelolaan Energi
 - Zona Perikanan
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - KETENTUAN KHUSUS
 - Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
 - Migrasi Biotik Laut
 - Wilayah Kerja Minyak dan Gas
 - KAWASAN STRATEGIS
 - KSNT
 - KSNS
 - Daerah Latihan Militer

Sumber:
1. Peta Dasar Republik Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2016
2. Batas Administrasi Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Gais Pantai, Gais Informasi Geospasial Tahun 2021
4. RZWP-R, Diras Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2022

GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 31



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN VI-b
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022-2042

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT Lembar U-08




- KETERANGAN**
- Ibukota Pemerintahan
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Pengelolaan Laut Provinsi
 - Perairan
 - Badan Air
 - Garis Pantai
 - SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
 - Transportasi Darat
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Khusus
 - Jaringan Jalur Kereta Api
 - Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau
 - Transportasi Laut
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
 - POLA RUANG
 - Kawasan Lindung
 - Kawasan Konservasi Lainnya
 - Kawasan Konservasi Maritim
 - Taman
 - Kawasan Pemanfaatan Umum
 - Zona Industri
 - Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pembuangan
 - Zona Pengelolaan Energi
 - Zona Perikanan
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - KETENTUAN KHUSUS
 - Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
 - Migrasi Biotik Laut
 - Wilayah Kerja Minyak dan Gas
 - KAWASAN STRATEGIS
 - KSN
 - KSN
 - Daerah Latihan Militer

Sumber:
1. Peta Dasar Republik Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2016
2. Batas Administrasi Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Gais Panta, Gais Informasi Geospasial Tahun 2021
4. RZWP-PR, Diras Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2022


GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 32



**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 33**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN VI-b
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022-2042

**PETA KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
Lembar U-10**




- KETERANGAN**
- Ibukota Pemerintahan
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Pengelolaan Laut Provinsi
 - Perairan
 - Badan Air
 - Garis Pantai
 - SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
 - Transportasi Darat
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Khusus
 - Jaringan Jalur Kereta Api
 - Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau
 - Transportasi Laut
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
 - POLA RUANG
 - Kawasan Lindung
 - Kawasan Konservasi Lainnya
 - Kawasan Konservasi Maritim
 - Taman
 - Kawasan Pemanfaatan Umum
 - Zona Industri
 - Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pembuangan
 - Zona Pengelolaan Energi
 - Zona Perikanan
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - KETENTUAN KHUSUS
 - Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
 - Migrasi Biota Laut
 - Wilayah Kerja Minyak dan Gas
 - KAWASAN STRATEGIS
 - KSN
 - Daerah Lathan Militer

Sumber:
1. Peta Dasar Republik Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2016
2. Batas Administrasi Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Gais Pantai, Gais Informasi Geospasial Tahun 2021
4. RZWP-OR, Diras Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2022


GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 34




Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 35



**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 36**



**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 37**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN VI-b
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022-2042

**PETA KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
Lembar U-14**




- KETERANGAN**
- ▣ Ibukota Pemerintahan
 - ▣ Ibukota Provinsi
 - ▣ Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Pengelolaan Laut Provinsi
 - Perairan**
 - Badan Air
 - Garis Pantai
 - SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**
 - Transportasi Darat**
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Khusus
 - Jaringan Jalur Kereta Api
 - Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau
 - Transportasi Laut**
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
 - POLA RUANG**
 - Kawasan Lindung**
 - Kawasan Konservasi Lainnya
 - Kawasan Konservasi Maritim
 - Taman
 - Kawasan Pemanfaatan Umum**
 - Zona Industri
 - Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pembuangan
 - Zona Pengelolaan Energi
 - Zona Perikanan
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - KETENTUAN KHUSUS**
 - Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
 - Migrasi Biotik Laut
 - Wilayah Kerja Minyak dan Gas
 - KAWASAN STRATEGIS**
 - KSN
 - KSN
 - Daerah Latihan Militer

Sumber:
1. Peta Dasar Republik Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2016
2. Batas Administrasi Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Gais Peta, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
4. RZWP-OR, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2022


GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 38**



**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 39**



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 40



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN VI-b
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022-2042

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT Lembar U-17

U
Skala 1 : 50.000

0 25 50 Km

Proyeksi: Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum: WGS 1984 - Zona 49S




- KETERANGAN**
- Ibukota Pemerintahan
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Pengelolaan Laut Provinsi
 - Perairan**
 - Badan Air
 - Garis Pantai
 - SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**
 - Transportasi Darat**
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Khusus
 - Jaringan Jalur Kereta Api
 - Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau
 - Transportasi Laut**
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
 - POLA RUANG**
 - Kawasan Lindung**
 - Kawasan Konservasi Lainnya
 - Kawasan Konservasi Maritim
 - Taman
 - Kawasan Pemanfaatan Umum**
 - Zona Industri
 - Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pembuangan
 - Zona Pengelolaan Energi
 - Zona Perikanan
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - KETENTUAN KHUSUS**
 - Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
 - Migrasi Biotik Laut
 - Wilayah Kerja Minyak dan Gas
 - KAWASAN STRATEGIS**
 - KSN
 - DDaerah Lathan Militer

Sumber:
1. Peta Dasar Republik Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2016
2. Batas Administrasi Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Gais Pantai, Gais Informasi Geospasial Tahun 2021
4. RZWP-UK, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2022


GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 41




Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 42



**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 43**



**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 44**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN VI-b
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022-2042

**PETA KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
Lembar U-21**

U
Skala 1 : 50.000
0 25 50 Km
Proyeksi: Sistem Grid: Datum: Transverse Mercator: Grid Geografi dan UTM Universal Transverse Mercator: WGS 1984 - Zona 49S




- KETERANGAN**
- Ibukota Pemerintahan
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Pengelolaan Laut Provinsi
 - Perairan**
 - Badan Air
 - Garis Pantai
 - SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**
 - Transportasi Darat**
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Khusus
 - Jaringan Jalur Kereta Api
 - Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau
 - Transportasi Laut**
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
 - POLA RUANG**
 - Kawasan Lindung**
 - Kawasan Konservasi Lainnya
 - Kawasan Konservasi Maritim
 - Taman
 - Kawasan Pemanfaatan Umum**
 - Zona Industri
 - Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pembuangan
 - Zona Pengelolaan Energi
 - Zona Perikanan
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - KETENTUAN KHUSUS**
 - Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
 - Migrasi Biotik Laut
 - Wilayah Kerja Minyak dan Gas
 - KAWASAN STRATEGIS**
 - KSN
 - KSN
 - Daerah Latihan Militer

Sumber:
1. Peta Dasar Republik Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2016
2. Batas Administrasi Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Gais Peta, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
4. RZWP-OR, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2022


GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 45




**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 46**



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 47



**Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 48**



TABEL TITIK/LOKASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) LAUT

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi - Taman	KK-KTM-03	Laut Jawa	Indramayu	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Indramayu (Pulau Biawak)	54.600,71	108° 25' 59.48" E	5° 53' 42.61" S	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; 	<ul style="list-style-type: none"> - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Bongkar muat ikan; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan material karang dan/atau batu ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; 	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha vila (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Pelepasan jangkar; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Eksplorasi ; 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103
		KK-KTM-06	Samudera Hindia	Pangandaran	Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pangandaran	38.596,80	108° 32' 21.42" E	7° 46' 47.63" S	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; 	<ul style="list-style-type: none"> - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Bongkar muat ikan; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan material karang dan/atau batu ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; 	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha vila (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Pelepasan jangkar; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Eksplorasi ; 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
		KK-KTM-09	Samudera Hindia	Sukabumi	Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan	2.605,29	106° 22' 10.30" E	7° 20' 57.18" S		<ul style="list-style-type: none"> - Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan ; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Bioteknologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal; - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Penanaman kabel; - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Penetapan tambat labuh; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan TPI; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); 	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kawasan Konservasi – Kawasan Konservasi Maritim	KK-KKM-01	Laut Jawa	Karawang	Karang Temiyang	99,980	107° 35' 17.35" E	6° 8' 52.73" S	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Budidaya mangrove; Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; 	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; - Pelepasan jangkar; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Bongkar muat ikan; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan TPI; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha vila (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Pengambilan foto/video bawah laut; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang); - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Eksplorasi ; - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103
		KK-KKM-02	Laut Jawa	Karawang	Karang Sendulang	99,980	107° 34' 58.64" E	6° 8' 2.04" S	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Budidaya mangrove; Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; 	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; - Pelepasan jangkar; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Bongkar muat ikan; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan TPI; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha vila (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Pengambilan foto/video bawah laut; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang); - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Eksplorasi ; - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)		Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin		
		KK-KKM-03	Laut Jawa	Karawang	Karang Kapalan	99,980	107° 35' 28.57" E	6° 7' 21.06" S		<ul style="list-style-type: none"> - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan ; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Penanaman kabel; - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Penetapan tambat labuh; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemaduan kapal; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); 		
		KK-KKM-04	Laut Jawa	Subang	Karang Bui	99,980	107° 52' 46.19" E	6° 0' 46.40" S					

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										<ul style="list-style-type: none"> - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; 		
Kawasan Pencanaan Konservasi di Laut	Kawasan Konservasi - Taman	KK-KTM-01	Laut Jawa	Subang	Suaka Alam Perairan Blanakan	335,84	107° 40' 28.51" E	6° 13' 52.24" S	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; 	<ul style="list-style-type: none"> - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Bongkar muat ikan; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Budidaya ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha vila (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Pelepasan jangkar; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103
		KK-KTM-02	Laut Jawa	Indramayu	Suaka Alam Perairan Eretan	158,65	108° 4' 32.94" E	6° 18' 56.30" S				
		KK-KTM-04	Samudera Hindia	Sukabumi	Kawasan Konservasi Mangrove Ciemas	78,73	106° 27' 41.75" E	7° 10' 34.04" S				
		KK-KTM-05	Samudera Hindia	Sukabumi	Kawasan Konservasi Mangrove Cibitung	301,68	106° 39' 13.17" E	7° 25' 39.49" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
		KK-KTM-07	Laut Jawa	Bekasi	Kawasan Konservasi Mangrove Muara Gembong	4.556,07	106° 59' 41.49" E	5° 58' 26.23" S		<ul style="list-style-type: none"> - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan ; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; - Pengambilan terumbu karang; 	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Eksplorasi ; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal; - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Penanaman kabel; - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Penetapan tambat labuh; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan TPI; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); 	
		KK-KTM-08	Samudera Hindia	Sukabumi	Suaka Pulau Kecil Geopark Ciletuh	63,96	106° 26' 40.34" E	7° 10' 53.74" S		<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; - Pengambilan terumbu karang; 	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Eksplorasi ; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal; - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Penanaman kabel; - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Penetapan tambat labuh; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan TPI; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); 	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
		KK-KTM-10	Samudera Hindia	Tasikmalaya	Suaka Pesisir Pamayang	111,30	108° 3' 25.53" E	7° 46' 2.87" S		- Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;		
Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kawasan Konservasi – Kawasan Konservasi Lainnya	KK-KL-01	Samudera Hindia	Garut	Cagar Alam Laut Leweuang Sancang	988,15	107° 50' 15.38" E	7° 44' 1.26" S				Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103
		KK-KL-02	Samudera Hindia	Pangandaran	Cagar Alam Laut Pangandaran	392,24	108° 38' 53.60" E	7° 42' 25.62" S				
		KK-KL-03	Samudera Hindia	Tasikmalaya	Suaka Margasatwa Sindangkerta	67,28	108° 4' 28.17" E	7° 46' 7.62" S				
Kawasan Perikanan	Zona Perikanan Budidaya	KPU-BD-BL-01	Laut Jawa	Kab Bekasi	Budidaya	616,52	106° 59' 32.61" E	6° 2' 11.17" S	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Pelepasan jangkar; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non 	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha vila (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukatan cincin teri dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan foto/video bawah laut; - Penelitian kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Bongkar muat ikan; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Eksplorasi ; - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Penanaman kabel; - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103
		KPU-BD-BL-02	Laut Jawa	Kab Subang	Budidaya	416,16	107° 42' 36.87" E	6° 13' 28.34" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
		KPU-BD-BL-03	Laut Jawa	Kab Subang	Budidaya	117,85	107° 45' 55.73" E	6° 12' 36.35" S	<ul style="list-style-type: none"> - ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; 	<ul style="list-style-type: none"> - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkak, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan TPI; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); 	
		KPU-BD-BL-04	Laut Jawa	Kab. Subang	Budidaya	24,25	107° 51' 56.34" E	6° 12' 25.19" S				
		KPU-BD-BL-05	Laut Jawa	Kab Cirebon	Budidaya Kerang	383,25	108° 33' 54.85" E	6° 36' 25.85" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
		KPU-BD-BL-06	Laut Jawa	Kab Cirebon	Budidaya Kerang	205,76	108° 34' 22.05" E	6° 39' 50.34" S		<ul style="list-style-type: none"> - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; - Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan ; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi; - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; 		
		KPU-BD-BL-07	Laut Jawa	Cirebon	Budidaya	375,10	108° 45' 22.41" E	6° 48' 21.91" S				
		KPU-BD-BL-08	Samudera Hindia	Kab Sukabumi	Budidaya	2.267,12	106° 27' 54.74" E	6° 58' 22.60" S				
		KPU-BD-BL-09	Samudera Hindia	Kab Sukabumi	Budidaya	718,42	106° 30' 45.14" E	7° 4' 40.30" S				
		KPU-BD-BL-10	Samudera Hindia	Kab Sukabumi	Budidaya	146,83	106° 23' 2.88" E	7° 13' 52.94" S				
		KPU-BD-BL-11	Samudera Hindia	Kab Garut	Rumput Laut	607,52	107° 39' 25.68" E	7° 37' 32.06" S				
		KPU-BD-BL-12	Samudera Hindia	Pangandaran	KJA Off Shore	5,03	108° 37' 37.94" E	7° 45' 8.97" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
		KPU-BD-BL-13	Laut Jawa	Kota Cirebon		198,58	108° 35' 43.82" E	6° 44' 10.81" S		<ul style="list-style-type: none"> ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing; 		
		KPU-BD-BL-14	Laut Jawa	Kota Cirebon		263,71	108° 34' 21.92" E	6° 41' 42.98" S				
Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut	Zona Pembuangan	KPU-DA-01	Laut Jawa	Cirebon	Pelabuhan Cirebon	192,80	108° 53' 52.58" E	6° 33' 33.95" S	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - telekomunikasi Local Port Service (LPS); - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan TPI; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Industri penggaraman; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala lebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladang, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Eksplorasi ; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal; - Kegiatan berlubuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); - Latihan militer; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Penanaman kabel; - Pembangunan kabel - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan ; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; 		
Kawasan Pertambangan dan Energi	Zona Pengelolaan Energi	KPU-EN-PLTGU-01	Laut Jawa	Kab Bekasi	PLTGU Muara Tawar Bekasi	316,45	106° 59' 17.31" E	6° 4' 19.22" S	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha vila (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Pelepasan jangkar; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Eksplorasi ; - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
		KPU-EN-PLTGU-02	Laut Jawa	Karawang	FSRU	2.895,38	107° 45' 23.87" E	6° 7' 56.51" S	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); 	<ul style="list-style-type: none"> - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Bongkar muat ikan; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukuk cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukuk cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukuk cincin teri dengan satu kapal, pukuk cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukuk labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukuk dorong, seser, poongan; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Penanaman kabel; - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Usaha bongkar muat barang ;pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; 	
		KPU-EN-PLTU-01	Laut Jawa	Indramayu	PLTU Indramayu dan Rencana PLTU Indramayu Unit 4	480,10	107° 58' 53.00" E	6° 15' 59.04" S				
		KPU-EN-PLTU-02	Laut Jawa	Indramayu	PLTU	538,58	108° 24' 44.67" E	6° 22' 9.53" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
		KPU-EN-PLTU-03	Laut Jawa	Kab. Cirebon	PLTU	253,80	108° 37' 15.62" E	6° 44' 58.64" S		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan TPI; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan ; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; 		
		KPU-EN-PLTU-04	Laut Jawa	Kab Cirebon	PLTU Cirebon Ekspansi	91,82	108° 37' 39.57" E	6° 45' 35.19" S				
		KPU-EN-PLTU-05	Laut Jawa	Kab Cirebon	PLTU Jawa 3	619,89	108° 38' 27.93" E	6° 44' 1.13" S				
		KPU-EN-PLTU-06	Samudera Hindia	Kab Sukabumi	PLTU Pelabuhan Ratu	1.578,11	106° 29' 4.53" E	7° 0' 8.40" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;		
Kawasan Pergaraman	Zona Pergaraman	KPU-GR-01	Laut Jawa	Kab Karawang		6.101,06	107° 30' 48.79" E	6° 8' 35.62" S	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Industri penggaraman; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukot labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukot dorong, seser, pocongan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha villa (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Bongkar muat ikan; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukot cincin teri dengan satu kapal, pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Eksplorasi ; - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Penanaman kabel; - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Pelepasan jangkar; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103
		KPU-GR-02	Laut Jawa	Kab Indramayu		4.699,52	108° 9' 11.43" E	6° 17' 40.86" S	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Industri penggaraman; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukot labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukot dorong, seser, pocongan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha villa (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Bongkar muat ikan; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukot cincin teri dengan satu kapal, pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Eksplorasi ; - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Penanaman kabel; - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Pelepasan jangkar; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)		Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin		
		KPU-GR-03	Laut Jawa	Kab Cirebon		9.711,52	108° 34' 38.99" E	6° 35' 27.66" S		<ul style="list-style-type: none"> - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan TPI; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan ; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, 			
		KPU-GR-04	Laut Jawa	Kab Cirebon		4.292,52	108° 42' 24.83" E	6° 46' 43.55" S					
		KPU-GR-05	Samudera Hindia	Kab Sukabumi		1.484,22	106° 41' 57.81" E	7° 26' 15.50" S					

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
		KPU-GR-06	Laut Jawa	Kab Subang		1.504,44	107° 50' 4.92" E	6° 11' 10.70" S		<ul style="list-style-type: none"> - pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; 		
		KPU-GR-07	Samudera Hindia	Kab Sukabumi		83,32	106° 33' 11.57" E	7° 25' 2.18" S		<ul style="list-style-type: none"> - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha villa (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau 		
Kawasan Peruntukan Industri	Zona Industri	KPU-IN-IM-01	Laut Jawa	Kab Indramayu	PT Jaya Sejati Dua	20,85	108° 27' 27.64" E	6° 26' 5.70" S	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pelepasan jangkar; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Bongkar muat ikan; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Uji coba kapal; 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkak : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkak tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									<ul style="list-style-type: none"> - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); 	<ul style="list-style-type: none"> - ditebarkan : jala jatuh berkawal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksploitasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan TPI; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Kegiatan penerbangan diatas ahur kepulauan ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Eksplorasi ; - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Penanaman kabel; - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Pembangunan dermaga perikanan; - Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan ; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; 	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri - Biofarmakologi / Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; 		
Kawasan Transportasi	Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-DLK-01	Laut Jawa	Kab Bekasi	Pelabuhan Taruma Jaya	2.846,25	106° 57' 52.58" E	6° 3' 14.17" S	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pelepasan jangkar; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; 	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha villa (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pemasangan rumpun perairan dalam; - Pemasangan rumpun perairan dangkal; - Bongkar muat ikan; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukuk cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukuk cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukuk cincin teri dengan satu kapal, pukuk cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantung ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantung, jaring hela ikan berkantung; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkat : set net, bubu, bubu bersayap, pukuk labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); 	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Eksplorasi ; - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; Mooring ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Penanaman kabel; - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Uji coba kapal; - Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan ; - Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan ; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlubuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103
		KPU-PL-DLK-02	Laut Jawa	Kab Subang	Pelabuhan Patimban	15.948,02	107° 58' 18.23" E	6° 9' 38.45" S				
		KPU-PL-DLK-03	Laut Jawa	Kab Indramayu	Pelabuhan Penyeberangan Tirtamaya	145,90	108° 23' 58.03" E	6° 21' 52.32" S				
		KPU-PL-DLK-04	Laut Jawa	Kota Cirebon	Pelabuhan Cirebon	4.967,72	108° 37' 38.15" E	6° 42' 6.22" S				
		KPU-PL-DLK-05	Samudera Hindia	Kab Sukabumi	Pelabuhan Pelabuhan Ratu	75,31	106° 32' 4.27" E	6° 59' 12.85" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
		KPU-PL-DLK-06	Samudera Hindia	Kab Sukabumi	Pelabuhan Teluk Palangpang	,32	106° 27' 9.01" E	7° 10' 55.91" S	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan TPI; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksi organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukut dorong, seser, pocongan; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); 	
		KPU-PL-DLK-07	Samudera Hindia	Kab Pangandaran	Pelabuhan Bojong Selawe	195,08	108° 30' 37.23" E	7° 43' 16.53" S	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan TPI; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksi organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukut dorong, seser, pocongan; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); 	
		KPU-PL-DLK-08	Samudera Hindia	Kab Pangandaran	Pelabuhan Majingklak	12,41	108° 48' 2.91" E	7° 40' 35.31" S	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan TPI; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksi organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukut dorong, seser, pocongan; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); 	
		KPU-PL-TK-01	Samudera Hindia	Sukabumi	Tersus PT. Wilton - Sukabumi	1,57	106° 32' 30.27" E	7° 0' 2.21" S	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan TPI; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksi organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukut dorong, seser, pocongan; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); 	
		KPU-PL-TK-02	Samudera Hindia	Cianjur	Tersus PT. Mega Top - Cianjur	81,93	107° 14' 26.32" E	7° 29' 27.05" S	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan TPI; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksi organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukut dorong, seser, pocongan; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); 	
		KPU-PL-TK-03	Samudera Hindia	Sukabumi	Tersus PLTB Bayu Energi	19,41	106° 27' 54.84" E	7° 7' 29.54" S	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan TPI; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksi organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukut dorong, seser, pocongan; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); 	
Zona Pelabuhan Perikanan		KPU-PP-01	Laut Jawa	Kota Cirebon	PPN Kejawan - Lemah Wungkuk	1.104,46	108° 36' 30.01" E	6° 43' 6.85" S	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman tanaman bakau dan nipah; 	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; 	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha dermaga wisata; 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Kawasan Transportasi		KPU-PP-02	Samudera Hindia	Sukabumi	Sukabumi	290,35	106° 32' 14.51" E	6° 59' 54.91" S	- Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati;	- Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi);	- Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Penelitian kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah;	Pasal 93 sampai dengan Pasal 103
		KPU-PP-03	Laut Jawa	Indramayu	PPP Eretan - Patrol	37,77	108° 5' 21.58" E	6° 19' 6.98" S	- Penyelamatan dan perlindungan lingkungan;	- Usaha angkutan laut wisata dalam negeri;	- Eksplorasi ;	
		KPU-PP-04	Laut Jawa	Cirebon	PPP Bondet - Gunung Jati	103,41	108° 33' 56.51" E	6° 38' 40.08" S	- Pendidikan kegiatan konservasi;	- Usaha angkutan laut internasional wisata;	- Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading);	
		KPU-PP-05	Samudera Hindia	Garut	PPP Cilauteureun - Cikelet	52,14	107° 40' 51.11" E	7° 39' 30.81" S	- Pelepasan jangkar; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu;	- Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha vila (cottage) di atas laut;	- Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ;	
		KPU-PP-06	Laut Jawa	Bekasi	PPI Pal Jaya - Taruma Jaya	33,43	107° 0' 3.90" E	6° 4' 32.20" S	- Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia;	- Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut;	- Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ;	
		KPU-PP-07	Laut Jawa	Bekasi	PPI Muara Bendera - Muaragembong	2,14	107° 0' 55.98" E	5° 57' 29.62" S	- Bongkar muat ikan;	- Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT;	- Pembangunan anjungan/platform migas ;	
		KPU-PP-08	Laut Jawa	Bekasi	PPI Muara Gembong	171,12	107° 0' 4.04" E	6° 2' 24.67" S	- Penelitian dan pengembangan perikanan;	- Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT;	- Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO);	
		KPU-PP-09	Laut Jawa	Karawang	PPI Tanjungpakis - Pakisjaya	14,98	107° 8' 7.03" E	5° 58' 27.01" S	- Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ;	- Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT;	- Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; Mooring ;	
		KPU-PP-10	Laut Jawa	Karawang	PPI Sedari - Cibuya	3,14	107° 18' 25.05" E	5° 57' 30.76" S	- Pengerukan perairan dengan capital dredging ;	- Pemasangan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;	- Pemasangan rumpon perairan dalam;	
		KPU-PP-11	Laut Jawa	Karawang	PPI Cemara - Cibuya	2,12	107° 23' 19.35" E	6° 1' 0.21" S	- Penetapan tempat alih muat antar kapal;	- Pemasangan rumpon perairan dangkal;	- Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ;	
		KPU-PP-12	Laut Jawa	Karawang	PPI Sungai Buntu - Pedes	18,29	107° 24' 54.17" E	6° 3' 14.72" S	- Penetapan tempat alih muat antar kapal;	- Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran ;	- Penanaman kabel;	
		KPU-PP-13	Laut Jawa	Karawang	PPI Pasir Putih - Cilamaya Kulon	15,93	107° 32' 53.86" E	6° 10' 31.53" S	- Penetapan tempat alih muat antar kapal;	- Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ;	- Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS);	
		KPU-PP-14	Laut Jawa	Karawang	PPI Tengkolak - Cilamaya Wetan	2,24	107° 33' 43.46" E	6° 10' 49.55" S	- Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;	- Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ;	- Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut;	
		KPU-PP-15	Laut Jawa	Subang	PPI Rawameneng - Blanakan	1,29	107° 38' 53.10" E	6° 13' 14.66" S	- Pembangunan Tempat perbaikan kapal;	- Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ;	- Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);	
		KPU-PP-16	Laut Jawa	Subang	PPI Mayangsari - Legon Kulon	2,97	107° 46' 51.62" E	6° 12' 18.13" S	- Penempatan kapal mati;	- Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ;	- Pembangunan breakwater (pemecah gelombang);	
		KPU-PP-17	Laut Jawa	Subang	PPI Genteng - Pusakanagara	2,28	107° 53' 52.63" E	6° 14' 14.78" S	- Pembangunan TPI;	- Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap;	- Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin;	
		KPU-PP-18	Laut Jawa	Indramayu	PPI Ujung Gebang - Sukra	4,38	107° 55' 12.08" E	6° 14' 56.22" S	- Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan;	- Penangkapan ikan menggunakan jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi;	- Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing;	
		KPU-PP-19	Laut Jawa	Indramayu	PPI Sukahaji - Patrol	18,58	108° 0' 59.19" E	6° 17' 37.17" S	- Uji coba kapal;	- Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ;	- Kegiatan relabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing;	
		KPU-PP-20	Laut Jawa	Indramayu	PPI Eretan Kulon - Kandanghaur	0,75	108° 5' 13.60" E	6° 19' 14.22" S	- Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ;	- Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ;	- Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus;	
		KPU-PP-21	Laut Jawa	Indramayu	PPI Majakerta - Juntinyuat	13,33	108° 24' 36.50" E	6° 23' 0.37" S	- Pembangunan Dermaga perikanan;	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3;	
		KPU-PP-22	Laut Jawa	Indramayu	PPI Lombang - Juntinyuat	8,90	108° 25' 10.70" E	6° 23' 53.13" S	- Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri;	- Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ;	- Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan;	
		KPU-PP-23	Laut Jawa	Indramayu	PPI Glayem - Juntinyuat	50,64	108° 26' 11.44" E	6° 24' 39.57" S	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ;	- Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka;	
		KPU-PP-24	Laut Jawa	Indramayu	PPI Limbangan - Juntinyuat	11,20	108° 25' 18.08" E	6° 24' 1.62" S	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Penarikan (Towing);	
		KPU-PP-25	Laut Jawa	Indramayu	PPI Dadap - Juntinyuat	84,33	108° 27' 48.13" E	6° 25' 57.52" S	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Pengapungan (refloating);	
		KPU-PP-26	Laut Jawa	Indramayu	PPI Karangsong/Indramayu	82,08	108° 22' 29.79" E	6° 18' 16.65" S	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;	
		KPU-PP-27	Laut Jawa	Cirebon	PPI Mundu Pesisir - Mundu	3,89	108° 35' 50.06" E	6° 45' 9.28" S	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;	
		KPU-PP-28	Laut Jawa	Cirebon	PPI Bandengan - Mundu	45,08	108° 36' 27.16" E	6° 45' 26.34" S	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;	
		KPU-PP-29	Laut Jawa	Kota Cirebon	PPI Pesisir - Lemah Wungkuk	5,84	108° 34' 8.29" E	6° 42' 16.34" S	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;	
		KPU-PP-30	Laut Jawa	Kota Cirebon	PPI Cangkol - Lemah Wungkuk	22,00	108° 34' 44.42" E	6° 43' 23.27" S	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;	
		KPU-PP-31	Laut Jawa	Cirebon	PPI Gebang Mekar - Gebang	20,99	108° 43' 55.21" E	6° 48' 8.14" S	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;	
		KPU-PP-32	Laut Jawa	Cirebon	PPI Ambulu - Losari	6,23	108° 48' 0.79" E	6° 47' 7.68" S	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;	
		KPU-PP-33	Samudera Hindia	Sukabumi	PPI Cikembang - Cisolak	1,20	106° 24' 55.15" E	6° 58' 0.91" S	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;	- Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan		
										Diperbolehkan setelah mendapat izin		
		KPU-PP-34	Samudera Hindia	Sukabumi	PPI Cibangban - Cisolok	14,92	106° 25' 44.07" E	6° 57' 39.76" S	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Latihan militer; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing; 			
		KPU-PP-35	Samudera Hindia	Sukabumi	PPI Cisolok - Cisolok	35,07	106° 26' 30.36" E	6° 57' 25.59" S				
		KPU-PP-36	Samudera Hindia	Sukabumi	PPI Cikembang	7,41	106° 30' 45.66" E	6° 58' 1.42" S				
		KPU-PP-37	Samudera Hindia	Sukabumi	PPI Loji - Simpenan	1,66	106° 32' 33.67" E	7° 2' 50.64" S				
		KPU-PP-38	Samudera Hindia	Sukabumi	PPI Ciwaru - Ciemas	35,66	106° 27' 9.87" E	7° 10' 58.21" S				
		KPU-PP-39	Samudera Hindia	Sukabumi	PPI Kalapa Condong	2,92	106° 23' 55.62" E	7° 22' 12.90" S				
		KPU-PP-40	Samudera Hindia	Sukabumi	PPI Ujung Genteng1 - Ciracap	41,94	106° 24' 29.01" E	7° 22' 22.55" S				
		KPU-PP-41	Samudera Hindia	Sukabumi	PPI Mina Jaya - Surade	24,19	106° 30' 45.21" E	7° 24' 0.41" S				
		KPU-PP-42	Samudera Hindia	Cianjur	PPI Cikakap - Agrabinta	2,15	106° 56' 48.07" E	7° 26' 31.12" S				
		KPU-PP-43	Samudera Hindia	Cianjur	PPI Jayanti - Cidaun	26,22	107° 23' 11.67" E	7° 30' 5.94" S				
		KPU-PP-44	Samudera Hindia	Garut	PPI Rancabuaya - Caringin	85,36	107° 28' 27.26" E	7° 31' 57.42" S				
		KPU-PP-45	Samudera Hindia	Garut	PPI Cimari Muara - Pakenjeng	83,19	107° 36' 45.83" E	7° 35' 14.83" S				
		KPU-PP-46	Samudera Hindia	Garut	PPI Cijeruk - Cibalong	15,79	107° 46' 37.42" E	7° 40' 46.23" S				
		KPU-PP-47	Samudera Hindia	Garut	PPI Pamayangsari - Cipatujah	42,51	108° 5' 20.87" E	7° 46' 32.15" S				
		KPU-PP-48	Samudera Hindia	Garut	PPI Nusa Cimanuk Cikalong	31,29	108° 19' 8.64" E	7° 48' 59.29" S				
		KPU-PP-49	Samudera Hindia	Pangandaran	PPI Muaragatah - Cimerak	2,60	108° 21' 53.72" E	7° 48' 58.89" S				
		KPU-PP-50	Samudera Hindia	Pangandaran	PPI Logok Jawa - Cimerak	1,30	108° 26' 55.67" E	7° 48' 52.06" S				
		KPU-PP-51	Samudera Hindia	Pangandaran	PPI Madasari - Cimerak	1,62	108° 29' 2.18" E	7° 47' 54.25" S				
		KPU-PP-52	Samudera Hindia	Pangandaran	PPI Batukaras - Cijulang	34,18	108° 30' 0.67" E	7° 44' 18.35" S				
		KPU-PP-53	Samudera Hindia	Pangandaran	PPI Nusa Wiru - Cijulang	4,35	108° 30' 11.26" E	7° 43' 29.36" S				
		KPU-PP-54	Samudera Hindia	Pangandaran	PPI Bojong Salawe - Parigi	2,57	108° 30' 8.81" E	7° 42' 50.74" S				
		KPU-PP-55	Samudera Hindia	Pangandaran	PPI Cikidang - Pangandaran	110,21	108° 40' 32.89" E	7° 41' 19.74" S				
		KPU-PP-56	Samudera Hindia	Pangandaran	PPI Plataragung - Kalipucang	1,63	108° 47' 26.34" E	7° 41' 28.22" S				
		KPU-PP-57	Samudera Hindia	Sukabumi	PPI Tegalbuleud	10,66	106° 40' 48.13" E	7° 25' 31.13" S				
		KPU-PP-58	Laut Jawa	Cirebon	PPI Karangreja	13,50	108° 33' 19.56" E	6° 37' 24.60" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
		KPU-PP-59	Samudera Hindia	Sukabumi	PPI Ujung Genteng 2	40,80	106° 23' 57.88" E	7° 22' 47.65" S				
		KPU-PP-60	Laut Jawa	Kota Cirebon	PPI Kesenden	5,18	108° 33' 54.85" E	6° 41' 22.06" S				
		KPU-PP-61	Laut Jawa	Subang	PPI Muara Ciasem	21,99	107° 41' 44.08" E	6° 12' 57.51" S				
		KPU-PP-62	Laut Jawa	Cirebon	PPI Bungko lor	19,37	108° 32' 53.59" E	6° 32' 19.70" S				
		KPU-PP-63	Laut Jawa	Karawang	PPI Ciparage	28,56	107° 29' 23.33" E	6° 9' 11.82" S				
		KPU-PP-64	Laut Jawa	Cirebon	PPI Ender	6,73	108° 42' 0.91" E	6° 48' 20.22" S				
		KPU-PP-65	Laut Jawa	Indramayu	PPI Tegalagung	18,62	108° 29' 25.32" E	6° 27' 35.80" S				
		KPU-PP-66	Samudera Hindia	Pangandaran	PPI Majingklak	9,75	108° 47' 48.95" E	7° 40' 39.29" S				
Kawasan Perikanan	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-01	Laut Jawa	Bekasi		55.233,22	107° 0' 2.63" E	5° 50' 39.99" S	- Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Pelepasan jangkar; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukuk cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukuk cincin teri dengan satu kapal, pukuk cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela	- Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Bongkar muat ikan; - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Budidaya ikan hasil rekayasa genetik; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman;	- Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha vila (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Eksplorasi ; - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ;	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103
		KPU-PT-02	Laut Jawa	Karawang		120.366,12	107° 23' 46.92" E	5° 56' 21.46" S				
		KPU-PT-03	Laut Jawa	Subang		54.639,91	107° 44' 37.92" E	6° 11' 10.27" S				
		KPU-PT-04	Laut Jawa	Indramayu		335.154,35	108° 23' 8.56" E	6° 3' 11.64" S				
		KPU-PT-05	Laut Jawa	Cirebon		71.198,24	108° 46' 8.25" E	6° 43' 13.18" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)		Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin		
		KPU-PT-06	Laut Jawa	Kota Cirebon		23.935,99	108° 45' 56.48" E	6° 36' 35.95" S	<ul style="list-style-type: none"> udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukut labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukut dorong, seser, pocongan; Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; Penarikan (Towing); Pengapungan (refloating); 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; Pengambilan terumbu karang; 	<ul style="list-style-type: none"> Eksplorasi (Operasi Produksi) Migas ; Eksplorasi energi OTEC; Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; Penanaman kabel; Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); Penetapan tambat labuh; Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; Pembangunan TPI; Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; Uji coba kapal; Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; Pembangunan dermaga perikanan; Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; Pembangunan dan pengoperasian Jetty; Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional ; Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; Penetapan rute pelayaran internasional; Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; Latihan militer; Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing; Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); Pemasangan Keramba Jaring Apung; Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; 		
		KPU-PT-07	Samudera Hindia	Sukabumi		222.753,25	106° 18' 25.80" E	7° 28' 54.11" S					
		KPU-PT-08	Samudera Hindia	Cianjur		157.317,21	107° 6' 28.96" E	7° 34' 0.47" S					
		KPU-PT-09	Samudera Hindia	Garut		140.362,69	107° 39' 46.15" E	7° 44' 30.93" S					
		KPU-PT-10	Samudera Hindia	Tasikmalaya		87.041,15	108° 7' 34.82" E	7° 53' 14.66" S					
		KPU-PT-11	Samudera Hindia	Sukabumi		77.828,18	108° 32' 48.09" E	7° 53' 48.48" S					

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
											<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan ; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; 	
Kawasan Pertambangan dan Energi	Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	KPU-TMG-01	Laut Jawa	Bekasi		3.190,00	107° 2' 12.24" E	5° 47' 44.28" S	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Pelepasan jangkar; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Eksplorasi ; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; Mooring ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha wisata berenang; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha vila (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Bongkar muat ikan; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukuk cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukuk cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukuk cincin teri dengan satu kapal, pukuk cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Penanaman kabel; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103
		KPU-TMG-02	Laut Jawa	Bekasi		1.233,44	107° 2' 14.95" E	5° 50' 20.17" S				
		KPU-TMG-03	Laut Jawa	Karawang		399,97	107° 5' 34.60" E	5° 51' 18.90" S				
		KPU-TMG-04	Laut Jawa	Karawang		399,97	107° 7' 9.97" E	5° 48' 50.31" S				
		KPU-TMG-05	Laut Jawa	Karawang		399,97	107° 8' 39.00" E	5° 46' 40.00" S				
		KPU-TMG-06	Laut Jawa	Karawang		399,15	107° 7' 38.73" E	5° 51' 43.30" S				
		KPU-TMG-07	Laut Jawa	Karawang		399,97	107° 7' 36.81" E	5° 55' 3.16" S				
		KPU-TMG-08	Laut Jawa	Karawang		1.480,28	107° 10' 28.09" E	5° 50' 43.48" S				
		KPU-TMG-09	Laut Jawa	Karawang		974,34	107° 11' 32.26" E	5° 53' 59.35" S				
		KPU-TMG-10	Laut Jawa	Karawang		399,97	107° 10' 56.70" E	5° 56' 32.00" S				
		KPU-TMG-11	Laut Jawa	Karawang		3.039,78	107° 13' 15.16" E	5° 55' 38.93" S				
		KPU-TMG-12	Laut Jawa	Karawang		551,79	107° 12' 52.78" E	5° 50' 54.78" S				
		KPU-TMG-13	Laut Jawa	Karawang		399,97	107° 13' 52.16" E	5° 48' 10.11" S				
		KPU-TMG-14	Laut Jawa	Karawang		3.077,48	107° 15' 36.49" E	5° 49' 46.95" S				
		KPU-TMG-15	Laut Jawa	Karawang		416,56	107° 15' 29.49" E	5° 55' 5.58" S				
		KPU-TMG-16	Laut Jawa	Karawang		2.666,76	107° 17' 25.17" E	5° 55' 4.09" S				
		KPU-TMG-17	Laut Jawa	Karawang		399,97	107° 19' 31.90" E	5° 50' 1.72" S				
		KPU-TMG-18	Laut Jawa	Karawang		399,97	107° 21' 2.70" E	5° 55' 20.00" S				
		KPU-TMG-19	Laut Jawa	Karawang		399,97	107° 21' 34.79" E	5° 50' 11.61" S				
		KPU-TMG-20	Laut Jawa	Karawang		399,97	107° 22' 31.11" E	5° 48' 40.43" S				
		KPU-TMG-21	Laut Jawa	Karawang		399,97	107° 22' 32.22" E	5° 56' 45.86" S				
		KPU-TMG-22	Laut Jawa	Karawang		493,07	107° 23' 0.46" E	5° 58' 22.81" S				
		KPU-TMG-23	Laut Jawa	Karawang		4.334,30	107° 27' 14.24" E	5° 51' 34.19" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
		KPU-TMG-24	Laut Jawa	Karawang		1.255,41	107° 26' 8.35" E	5° 55' 26.24" S	<ul style="list-style-type: none"> - kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); 	<ul style="list-style-type: none"> - berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancang; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan TPI; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; 		
		KPU-TMG-25	Laut Jawa	Karawang		346,59	107° 23' 59.53" E	6° 0' 58.32" S				
		KPU-TMG-26	Laut Jawa	Karawang		399,97	107° 26' 42.30" E	6° 3' 45.20" S				
		KPU-TMG-27	Laut Jawa	Karawang		4.009,31	107° 29' 59.87" E	5° 53' 33.08" S				
		KPU-TMG-28	Laut Jawa	Karawang		2.115,93	107° 32' 52.23" E	5° 57' 44.55" S				
		KPU-TMG-29	Laut Jawa	Karawang		5.287,85	107° 30' 59.32" E	6° 2' 2.34" S				
		KPU-TMG-30	Laut Jawa	Karawang		5.093,84	107° 35' 19.48" E	6° 5' 8.96" S				
		KPU-TMG-31	Laut Jawa	Karawang		399,97	107° 33' 44.00" E	6° 8' 56.00" S				
		KPU-TMG-32	Laut Jawa	Karawang		743,07	107° 36' 24.32" E	6° 9' 16.10" S				
		KPU-TMG-33	Laut Jawa	Subang		399,97	107° 38' 52.50" E	6° 4' 25.90" S				
		KPU-TMG-34	Laut Jawa	Subang		1.985,59	107° 40' 16.79" E	6° 1' 24.37" S				
		KPU-TMG-35	Laut Jawa	Subang		712,06	107° 42' 29.33" E	6° 5' 39.29" S				
		KPU-TMG-36	Laut Jawa	Subang		399,97	107° 41' 32.30" E	6° 9' 45.19" S				
		KPU-TMG-37	Laut Jawa	Subang		1.394,51	107° 39' 20.05" E	6° 12' 2.08" S				
		KPU-TMG-38	Laut Jawa	Subang		7.892,23	107° 48' 27.58" E	6° 4' 59.25" S				
		KPU-TMG-39	Laut Jawa	Subang		399,97	107° 48' 52.42" E	6° 0' 57.85" S				
		KPU-TMG-40	Laut Jawa	Subang		1.301,31	107° 52' 25.10" E	6° 0' 11.82" S				
		KPU-TMG-41	Laut Jawa	Subang		399,97	107° 52' 53.22" E	6° 3' 35.86" S				
		KPU-TMG-42	Laut Jawa	Subang		1.089,29	107° 51' 47.19" E	6° 9' 35.31" S				
		KPU-TMG-43	Laut Jawa	Subang		399,97	107° 55' 17.10" E	6° 7' 21.50" S				
		KPU-TMG-44	Laut Jawa	Subang		3.796,30	107° 56' 54.67" E	6° 2' 47.86" S				
		KPU-TMG-45	Laut Jawa	Subang		987,82	107° 59' 49.99" E	6° 2' 50.42" S				
		KPU-TMG-46	Laut Jawa	Subang		399,97	108° 2' 0.63" E	6° 12' 36.85" S				
		KPU-TMG-47	Laut Jawa	Indramayu		480,11	108° 3' 26.33" E	6° 17' 15.11" S				
		KPU-TMG-48	Laut Jawa	Indramayu		2.492,26	108° 4' 20.41" E	6° 13' 57.92" S				
		KPU-TMG-49	Laut Jawa	Indramayu		635,04	108° 7' 11.11" E	6° 10' 23.37" S				
		KPU-TMG-50	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 5' 38.60" E	6° 4' 49.90" S				
		KPU-TMG-51	Laut Jawa	Indramayu		5.062,74	108° 8' 58.34" E	6° 5' 52.11" S				
		KPU-TMG-52	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 11' 12.30" E	6° 9' 50.61" S				
		KPU-TMG-53	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 9' 45.00" E	6° 12' 7.00" S				
		KPU-TMG-54	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 12' 2.70" E	6° 4' 53.26" S				
		KPU-TMG-55	Laut Jawa	Indramayu		795,04	108° 12' 31.21" E	5° 54' 45.51" S				
		KPU-TMG-56	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 14' 25.71" E	5° 53' 12.71" S				
		KPU-TMG-57	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 14' 22.01" E	5° 50' 42.05" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan		
										Diperbolehkan setelah mendapat izin		
		KPU-TMG-58	Laut Jawa	Indramayu		820,60	108° 14' 57.98" E	5° 47' 3.21" S		- Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri;		
		KPU-TMG-59	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 14' 11.54" E	6° 5' 41.14" S		- Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant;		
		KPU-TMG-60	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 15' 3.90" E	6° 7' 44.90" S		- Pengoperasian Pelabuhan		
		KPU-TMG-61	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 15' 2.62" E	6° 9' 28.86" S		- Pengumpulan Regional dan Lokal;		
		KPU-TMG-62	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 16' 38.00" E	6° 10' 44.13" S		- Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal;		
		KPU-TMG-63	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 20' 23.24" E	6° 12' 8.00" S		- Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan ;		
		KPU-TMG-64	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 21' 31.62" E	6° 9' 42.90" S		- Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ;		
		KPU-TMG-65	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 22' 24.49" E	6° 8' 19.13" S		- Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ;		
		KPU-TMG-66	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 23' 44.56" E	6° 7' 43.17" S		- Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ;		
		KPU-TMG-67	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 27' 23.13" E	6° 6' 51.00" S		- Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ;		
		KPU-TMG-68	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 26' 42.00" E	6° 10' 10.50" S		- Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional ;		
		KPU-TMG-69	Laut Jawa	Indramayu		1.060,25	108° 25' 50.85" E	6° 13' 5.66" S		- Operasi Kapal Angkutan		
		KPU-TMG-70	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 22' 2.50" E	6° 13' 23.14" S		- Penyeberangan Dalam Provinsi ;		
		KPU-TMG-71	Laut Jawa	Indramayu		2.648,81	108° 24' 58.39" E	6° 15' 48.57" S		- Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ;		
		KPU-TMG-72	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 27' 40.05" E	6° 15' 36.06" S		- Penetapan rute pelayaran internasional;		
		KPU-TMG-73	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 29' 41.74" E	6° 12' 47.65" S		- Konstruksi Pertambangan Garam;		
		KPU-TMG-74	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 30' 50.88" E	6° 14' 37.35" S		- Industri penggaraman;		
		KPU-TMG-75	Laut Jawa	Indramayu		841,16	108° 28' 48.21" E	6° 17' 29.17" S		- Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal;		
		KPU-TMG-76	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 27' 1.50" E	6° 18' 37.67" S		- Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan;		
		KPU-TMG-77	Laut Jawa	Indramayu		716,01	108° 26' 0.33" E	6° 20' 26.79" S		- Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;		
		KPU-TMG-78	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 30' 43.50" E	6° 19' 6.00" S		- Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja;		
		KPU-TMG-79	Laut Jawa	Indramayu		399,96	108° 32' 7.78" E	6° 18' 27.19" S		- Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu;		
		KPU-TMG-80	Laut Jawa	Indramayu		1.143,72	108° 33' 53.83" E	6° 16' 58.64" S		- Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;		
		KPU-TMG-81	Laut Jawa	Indramayu		163,71	108° 37' 50.19" E	6° 18' 25.24" S		- Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya;		
		KPU-TMG-82	Laut Jawa	Indramayu		1.289,99	108° 36' 34.19" E	6° 19' 35.52" S		- Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri		
		KPU-TMG-83	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 33' 53.26" E	6° 20' 12.26" S		- Biofarmakologi /Bioteknologi Laut;		
		KPU-TMG-84	Laut Jawa	Indramayu		507,12	108° 40' 9.87" E	6° 20' 26.61" S		- Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan;		
		KPU-TMG-85	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 38' 22.70" E	6° 20' 32.40" S		- Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;		
		KPU-TMG-86	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 34' 37.17" E	6° 23' 57.32" S		- Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;		
		KPU-TMG-87	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 32' 49.71" E	6° 27' 1.77" S		- Latihan militer;		
		KPU-TMG-88	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 35' 17.40" E	6° 29' 16.45" S		- Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya);		
		KPU-TMG-89	Laut Jawa	Indramayu		1.206,82	108° 37' 23.85" E	6° 28' 12.52" S		- Pengambilan terumbu karang;		
		KPU-TMG-90	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 42' 26.79" E	6° 27' 46.16" S		- Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;		
		KPU-TMG-91	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 38' 21.50" E	6° 33' 21.36" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
		KPU-TMG-92	Laut Jawa	Indramayu		400,10	108° 40' 10.02" E	6° 41' 14.97" S				
		KPU-TMG-93	Laut Jawa	Indramayu		165,25	108° 36' 52.07" E	6° 44' 5.49" S				
		KPU-TMG-94	Laut Jawa	Kota Cirebon		399,99	108° 34' 11.88" E	6° 26' 9.99" S				
		KPU-TMG-95	Laut Jawa	Kota Cirebon		399,98	108° 2' 55.78" E	6° 10' 12.38" S				
		KPU-TMG-96	Laut Jawa	Indramayu		399,97	108° 7' 22.80" E	6° 13' 48.32" S				
		KPU-TMG-97	Laut Jawa	Indramayu		1.138,74	108° 17' 45.41" E	6° 6' 20.18" S				
		KPU-TMG-98	Laut Jawa	Indramayu		351,28	108° 23' 16.08" E	6° 1' 5.58" S				
		KPU-TMG-100	Laut Jawa	Indramayu		399,97	106° 37' 44.88" E	7° 27' 25.26" S				
		KPU-TMG-101	Laut Jawa	Indramayu		432,22	107° 57' 0.68" E	7° 47' 27.35" S				
		KPU-TMG-102	Laut Jawa	Indramayu		431,96	108° 13' 8.66" E	7° 51' 9.95" S				
		KPU-TMG-103	Laut Jawa	Karawang		399,98	106° 29' 52.00" E	6° 58' 25.75" S				
		KPU-TMG-104	Laut Jawa	Karawang		475,17	106° 30' 44.57" E	6° 58' 34.62" S				
		KPU-TMG-105	Laut Jawa	Karawang		399,99	108° 30' 27.87" E	7° 43' 38.62" S				
		KPU-TMG-106	Laut Jawa	Karawang		402,64	107° 0' 55.89" E	5° 58' 8.20" S				
		KPU-TMG-107	Laut Jawa	Karawang		221,83	107° 0' 40.31" E	5° 56' 57.04" S				
		KPU-TMG-108	Laut Jawa	Karawang		678,50	107° 0' 7.86" E	5° 55' 46.01" S				
		KPU-TMG-109	Laut Jawa	Subang		399,97	107° 3' 1.03" E	5° 55' 21.72" S				
Kawasan Pariwisata	Zona Pariwisata	KPU-W-OR-01	Samudera Hindia	Sukabumi	Olahraga Air Cimaja - Cikakak	145,37	107° 24' 20.13" E	6° 2' 7.93" S	- Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut;	- Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT;	- Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha villa (cottage) di atas laut;	Pengaturan ketentuan khusus merujuk pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 103
		KPU-W-OR-02	Samudera Hindia	Sukabumi	Wisata Air Palabuhan Ratu - Palabuhan Ratu	116,37	107° 24' 28.40" E	6° 2' 20.15" S	- Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air;	- Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; - Pelepasan jangkar;	- Survei dan/atau penelitian ilmiah;	
		KPU-W-OR-03	Samudera Hindia	Pangandaran	Olahraga Air Batukaras	14,13	107° 24' 48.12" E	6° 2' 54.68" S	- Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;	- Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pemasangan rumpon perairan dalam;	- Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik :	
		KPU-W-P3K-01	Laut Jawa	Bekasi	Pantai Muara Gembong - Muara Gembong	24,99	107° 26' 28.68" E	6° 5' 49.64" S	- Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata;	- Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia;	- Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; - Penggunaan jala untuk mendorong perahu;	
		KPU-W-P3K-02	Laut Jawa	Bekasi	Pantai Mekar - Muara Gembong	5,01	107° 30' 53.13" E	6° 9' 51.52" S	- Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha wisata berenang;	- Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Penangkapan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia;	- Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero;	
		KPU-W-P3K-03	Laut Jawa	Bekasi	Pantai Muara Bendera - Muara Gembong	4,19	107° 31' 26.24" E	6° 10' 8.59" S	- Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari);	- Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut;	- Penelitian dan pengembangan perikanan; - Eksplorasi ;	
		KPU-W-P3K-04	Laut Jawa	Bekasi	Pantai Muara Beting - Muara Gembong	16,60	107° 34' 53.16" E	6° 11' 12.80" S	- Pengambilan foto/video bawah laut;	- Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong;	- Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ;	
		KPU-W-P3K-05	Laut Jawa	Karawang	Pantai Tanjung Pakis - Pakisjaya	11,23	107° 48' 3.27" E	6° 12' 5.13" S	- Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove;	- Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong;	- Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; Mooring ;	
		KPU-W-P3K-06	Laut Jawa	Karawang	Pantai Sedari - Cibuaya	38,53	107° 40' 15.05" E	6° 14' 15.23" S	- Perlindungan keanekaragaman hayati;	- Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap;	- Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ;	
		KPU-W-P3K-07	Laut Jawa	Karawang	Pantai Samudera Baru - Pedes	51,32	107° 44' 27.18" E	6° 13' 47.84" S	- Penyelamatan dan perlindungan lingkungan;	- Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap;	- Penanaman kabel; - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS);	
		KPU-W-P3K-08	Laut Jawa	Karawang	Pantai Pelangi - Pedes	27,89	107° 50' 53.29" E	6° 11' 21.35" S	- Penelitian kegiatan konservasi;	- Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;	- Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut;	
		KPU-W-P3K-09	Laut Jawa	Karawang	Pantai Pedes - Pedes	27,51	107° 58' 41.20" E	6° 16' 22.84" S	- Pendidikan kegiatan konservasi;	- Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap,	- Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Penetapan tambat labuh;	
		KPU-W-P3K-10	Laut Jawa	Karawang	Pantai Pisangan - Pedes	39,28	108° 6' 9.80" E	6° 19' 36.28" S	- Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;			
		KPU-W-P3K-11	Laut Jawa	Karawang	Pantai Cilebar - Cibuaya	50,62	108° 22' 28.61" E	5° 55' 53.68" S				
KPU-W-P3K-12	Laut Jawa	Karawang	Pantai Tanjung Baru - Cilamaya	21,07	108° 22' 11.97" E	6° 18' 31.50" S						
KPU-W-P3K-13	Laut Jawa	Karawang	Pantai Cilamaya Kulon - Cilamaya Kulon	15,05	107° 56' 3.29" E	6° 15' 15.74" S						

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan		
										Diperbolehkan setelah mendapat izin		
		KPU-W-P3K-14	Laut Jawa	Karawang	Pantai Cilamaya Wetan - Cilamaya Wetan	8,67	108° 23' 22.21" E	6° 21' 25.46" S	<ul style="list-style-type: none"> - cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, puklat dorong, seser, pocongan; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan TPI; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlubuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); 		
		KPU-W-P3K-15	Laut Jawa	Subang	Pantai Pondok Bali - Legon Kulon	140,70	108° 26' 32.41" E	6° 25' 22.36" S				
		KPU-W-P3K-16	Laut Jawa	Subang	Pantai Blanakan	1,05	108° 25' 40.88" E	6° 24' 27.84" S				
		KPU-W-P3K-17	Laut Jawa	Subang	Pantai Anggasari	0,84	108° 25' 51.94" E	6° 24' 42.29" S				
		KPU-W-P3K-18	Laut Jawa	Subang	Pantai Cirewang	4,04	108° 33' 59.42" E	6° 41' 56.06" S				
		KPU-W-P3K-19	Laut Jawa	Indramayu	Pantai Sumur Adem - Sukra	14,43	108° 34' 3.72" E	6° 42' 7.82" S				
		KPU-W-P3K-20	Laut Jawa	Indramayu	Pantai Eretan - Kandanghaur	35,45	108° 35' 31.10" E	6° 44' 34.24" S				
		KPU-W-P3K-21	Laut Jawa	Indramayu	Pulau Biawak	4,11	108° 44' 0.92" E	6° 48' 29.84" S				
		KPU-W-P3K-22	Laut Jawa	Indramayu	Pantai Karangsong - Indramayu	9,00	106° 25' 29.55" E	6° 57' 37.44" S				
		KPU-W-P3K-23	Laut Jawa	Indramayu	Pantai Ujung Gebang - Indramayu	12,90	106° 26' 11.84" E	6° 57' 23.57" S				
		KPU-W-P3K-24	Laut Jawa	Indramayu	Pantai Balongan - Balongan	21,46	106° 27' 49.68" E	6° 57' 26.62" S				
		KPU-W-P3K-25	Laut Jawa	Indramayu	Pantai Glayem - Juntinyuat	2,59	106° 29' 42.89" E	6° 57' 50.08" S				
		KPU-W-P3K-26	Laut Jawa	Indramayu	Pantai Tirta Maya - Juntinyuat	22,26	106° 30' 25.33" E	6° 57' 54.02" S				
		KPU-W-P3K-27	Laut Jawa	Indramayu	Pantai Juntinyuat - Juntinyuat	11,83	106° 30' 55.41" E	6° 58' 6.78" S				
		KPU-W-P3K-28	Laut Jawa	Kota Cirebon	Pantai Jadimulya - Kejaksan	10,42	106° 30' 29.45" E	6° 58' 10.82" S				
		KPU-W-P3K-29	Laut Jawa	Kota Cirebon	Pantai Kesenden - Kejaksan	9,52	106° 32' 28.93" E	7° 2' 20.50" S				
		KPU-W-P3K-30	Laut Jawa	Cirebon	Pantai Kejawan - Lemah Wungkuk	13,15	106° 32' 28.09" E	7° 2' 30.76" S				
		KPU-W-P3K-31	Laut Jawa	Cirebon	Pantai Gebang - Gebang	5,11	106° 32' 2.28" E	7° 3' 37.78" S				
		KPU-W-P3K-32	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Cibangban - Cisolok	14,94	106° 22' 39.91" E	7° 15' 59.34" S				
		KPU-W-P3K-33	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Cisolok - Cisolok	7,96	106° 24' 1.90" E	7° 21' 15.26" S				
		KPU-W-P3K-34	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Citepus - Cisolok	13,65	106° 24' 0.98" E	7° 22' 23.53" S				
		KPU-W-P3K-35	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Cimaja - Cikakak	13,65	106° 24' 12.56" E	7° 22' 55.09" S				
		KPU-W-P3K-36	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Sukawayana - Cisolok	9,85	106° 31' 50.87" E	7° 24' 39.97" S				
		KPU-W-P3K-37	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Cikembang - Palabuhan Ratu	10,89	106° 47' 55.82" E	7° 26' 16.16" S				
		KPU-W-P3K-38	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Palabuhan Ratu - Palabuhan Ratu	249,13	106° 49' 8.20" E	7° 26' 11.59" S				
		KPU-W-P3K-39	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Loji - Simpenan	10,86	106° 59' 0.39" E	7° 26' 53.12" S				
		KPU-W-P3K-40	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Sangrawayang- Simpenan	7,86	107° 10' 3.88" E	7° 28' 20.05" S				
		KPU-W-P3K-41	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Karang Hawu - Simpenan	49,87	107° 10' 54.26" E	7° 28' 32.10" S				
		KPU-W-P3K-42	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Ciletuh - Ciracap	260,81	107° 19' 15.87" E	7° 29' 56.25" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan		
										Diperbolehkan setelah mendapat izin		
		KPU-W-P3K-43	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Cibuaya - Ciracap	74,88	107° 23' 49.17" E	7° 29' 48.17" S		- Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal;		
		KPU-W-P3K-44	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Pangumbahan - Ciracap	8,38	107° 24' 11.05" E	7° 30' 0.10" S		- Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan ;		
		KPU-W-P3K-45	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Ujung Genteng - Ciracap	50,23	107° 28' 34.36" E	7° 31' 16.64" S		- Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ;		
		KPU-W-P3K-46	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Minajaya - Surade	50,12	107° 28' 40.91" E	7° 31' 43.37" S		- Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ;		
		KPU-W-P3K-47	Samudera Hindia	Cianjur	Pantai Sinar Laut - Agrabinta	27,21	107° 28' 45.56" E	7° 31' 46.66" S		- Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ;		
		KPU-W-P3K-48	Samudera Hindia	Cianjur	Pantai Mekarsari - Agrabinta	43,57	107° 29' 55.99" E	7° 32' 10.35" S		- Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ;		
		KPU-W-P3K-49	Samudera Hindia	Cianjur	Pantai Lugina - Agrabinta	103,78	107° 31' 44.59" E	7° 32' 50.21" S		- Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ;		
		KPU-W-P3K-50	Samudera Hindia	Cianjur	Pantai Karang Potong - Sindang Barang	35,43	107° 32' 12.43" E	7° 33' 11.27" S		- Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ;		
		KPU-W-P3K-51	Samudera Hindia	Cianjur	Pantai Apra - Sindangbarang	31,10	107° 39' 49.74" E	7° 37' 15.49" S		- Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan ;		
		KPU-W-P3K-52	Samudera Hindia	Cianjur	Pantai Ciwidig - Cidaun	148,93	107° 40' 52.17" E	7° 38' 20.07" S		- Penetapan rute pelayaran internasional;		
		KPU-W-P3K-53	Samudera Hindia	Cianjur	Pantai Jayanti - Cidaun	30,43	107° 41' 4.40" E	7° 38' 53.53" S		- Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;		
		KPU-W-P3K-54	Samudera Hindia	Cianjur	Pantai Batu Kukumbung - Cidaun	5,73	107° 41' 14.72" E	7° 39' 24.75" S		- Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;		
		KPU-W-P3K-55	Samudera Hindia	Garut	Pantai Cidora - Cisewu	2,55	107° 44' 5.29" E	7° 40' 13.76" S		- Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus;		
		KPU-W-P3K-56	Samudera Hindia	Garut	Pantai Cisewu - Cisewu	2,29	108° 7' 25.07" E	7° 46' 53.60" S		- Konstruksi Pertambangan Garam;		
		KPU-W-P3K-57	Samudera Hindia	Garut	Pantai Ranca Buaya - Cisewu	2,01	108° 18' 28.04" E	7° 48' 47.55" S		- Industri penggarapan;		
		KPU-W-P3K-58	Samudera Hindia	Garut	Pantai Bungbulang - Bungbulang	6,06	108° 18' 51.32" E	7° 48' 51.31" S		- Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3;		
		KPU-W-P3K-59	Samudera Hindia	Garut	Pantai Cicalobak - Bungbulang	3,12	108° 29' 49.33" E	7° 47' 33.99" S		- Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3;		
		KPU-W-P3K-60	Samudera Hindia	Garut	Pantai Mekarmukti - Bungbulang	0,18	108° 30' 25.44" E	7° 44' 46.19" S		- Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal;		
		KPU-W-P3K-61	Samudera Hindia	Garut	Pantai Cijayana - Cikelet	25,72	108° 30' 12.65" E	7° 43' 40.46" S		- Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan;		
		KPU-W-P3K-62	Samudera Hindia	Garut	Pantai Santolo - Cikelet	24,29	108° 32' 9.94" E	7° 41' 51.98" S		- Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;		
		KPU-W-P3K-63	Samudera Hindia	Garut	Pantai Sayang Heulang - Cikelet	17,26	108° 35' 10.54" E	7° 41' 27.71" S		- Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja;		
		KPU-W-P3K-64	Samudera Hindia	Garut	Pantai Cilautereun - Cikelet	18,74	108° 38' 44.78" E	7° 41' 41.96" S		- Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu;		
		KPU-W-P3K-65	Samudera Hindia	Garut	Pantai Cijeruk - Pamengpeuk	7,66	108° 39' 58.74" E	7° 41' 40.50" S		- Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;		
		KPU-W-P3K-66	Samudera Hindia	Tasikmalaya	Pantai Karang Tawulan - Karangnunggal	15,61	108° 42' 12.77" E	7° 40' 48.97" S		- Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya;		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
		KPU-W-P3K-67	Samudera Hindia	Tasikmalaya	Pantai Cipatujah - Cikalong	28,25	108° 43' 36.55" E	7° 41' 8.75" S				
		KPU-W-P3K-68	Samudera Hindia	Tasikmalaya	Pantai Pamayangsari - Cikalong	13,94	108° 45' 35.33" E	7° 41' 47.35" S				
		KPU-W-P3K-69	Samudera Hindia	Pangandaran	Pantai Madasari - Cimerak	5,17	108° 26' 29.14" E	6° 25' 19.83" S				
		KPU-W-P3K-70	Samudera Hindia	Pangandaran	Pantai Batu Karas - Cijulang	188,62	108° 27' 48.54" E	6° 26' 24.21" S				
		KPU-W-P3K-71	Samudera Hindia	Pangandaran	Pantai Cijulang Cijulang	4,57	106° 32' 23.33" E	7° 1' 10.98" S				
		KPU-W-P3K-72	Samudera Hindia	Pangandaran	Pantai Batu Hiu - Parigi	263,65	106° 40' 15.90" E	7° 25' 36.79" S				
		KPU-W-P3K-73	Samudera Hindia	Pangandaran	Pantai Karang Tirta - Sidamulih	277,08	106° 43' 34.72" E	7° 25' 53.75" S				
		KPU-W-P3K-74	Samudera Hindia	Pangandaran	Pantai Barat Pangandaran - Pangandaran	151,03	106° 37' 44.88" E	7° 27' 25.26" S				
		KPU-W-P3K-75	Samudera Hindia	Pangandaran	Pantai Timur Pangandaran - Pangandaran	130,26	107° 57' 0.68" E	7° 47' 27.35" S				
		KPU-W-P3K-76	Samudera Hindia	Pangandaran	Pantai Lembah Putri - Kalipucang	147,81	108° 13' 8.66" E	7° 51' 9.95" S				
		KPU-W-P3K-77	Samudera Hindia	Pangandaran	Pantai Karang Nini - Kalipucang	151,23	106° 29' 52.00" E	6° 58' 25.75" S				
		KPU-W-P3K-78	Samudera Hindia	Pangandaran	Pantai Karapyak - Kalipucang	15,43	106° 30' 44.57" E	6° 58' 34.62" S				
		KPU-W-P3K-79	Laut Jawa	Indramayu		2,97	108° 30' 27.87" E	7° 43' 38.62" S				
		KPU-W-P3K-80	Laut Jawa	Indramayu	Pantai Dadap	19,73	107° 0' 55.89" E	5° 58' 8.20" S				
		KPU-W-P3K-81	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Batu Bintang	2,12	107° 0' 40.31" E	5° 56' 57.04" S				
		KPU-W-P3K-82	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai cikaso	78,58	107° 0' 7.86" E	5° 55' 46.01" S				
		KPU-W-P3K-83	Samudera Hindia	Sukabumi	Pantai Keusik	62,81	107° 3' 1.03" E	5° 55' 21.72" S				

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

MIGRASI BIOTA LAUT							
No.	KODE_SZ	LOKASI	KOORDINAT		KOORDINAT		PANJANG (M)
			Bujur (X)	Lintang (Y)	Bujur (X)	Lintang (Y)	
1	Alur Mamalia Laut	Kabupaten Indramayu	108° 23' 2.14" E	5° 59' 27.73" S	108° 33' 17.88" E	6° 2' 33.98" S	23.261,30
2	Alur Mamalia Laut	Kabupaten Karawang	107° 7' 38.08" E	5° 58' 13.72" S	107° 15' 9.88" E	5° 45' 37.42" S	28.470,43
3	Alur Penyu	Kabupaten Cianjur	106° 53' 57.93" E	7° 26' 11.35" S	106° 56' 44.77" E	7° 38' 36.12" S	23.948,31
4	Alur Penyu	Kabupaten Pangandaran	108° 29' 57.70" E	8° 0' 50.37" S	108° 27' 49.68" E	7° 49' 30.21" S	60.149,69
5	Alur Penyu	Kabupaten Sukabumi	106° 43' 30.43" E	7° 37' 55.68" S	106° 36' 38.88" E	7° 37' 8.41" S	78.947,76
6	Alur Penyu	Kabupaten Tasikmalaya	108° 3' 24.28" E	7° 45' 50.54" S	107° 57' 18.43" E	7° 56' 31.93" S	23.026,34
7	Alur Sidat	Kabupaten Cianjur	106° 53' 57.93" E	7° 26' 11.35" S	106° 56' 13.86" E	7° 38' 33.76" S	23.325,53
8	Alur Sidat	Kabupaten Sukabumi	106° 39' 7.49" E	7° 25' 17.66" S	106° 25' 24.58" E	7° 1' 30.36" S	166.556,52

ALUR PELAYARAN

ALUR PELAYARAN DAN/ATAU PERLINTASAN								
No.	KODE_SZ	LOKASI	JENIS ALUR	KOORDINAT		KOORDINAT		PANJANG (M)
				Bujur (X)	Lintang (Y)	Bujur (X)	Lintang (Y)	
1	AL-APP-I-01	Subang	Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan	107° 54' 17.33" E	6° 14' 35.32" S	108° 2' 35.94" E	6° 2' 49.08" S	24.603,32
2	AL-APP-N-01	Bekasi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 53' 53.02" E	5° 48' 12.15" S	106° 54' 1.91" E	5° 45' 22.26" S	5.200,00
3	AL-APP-N-02	Bekasi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 54' 3.00" E	5° 48' 59.51" S	106° 54' 12.49" E	5° 45' 8.30" S	7.072,39
4	AL-APP-N-03	Bekasi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 54' 9.55" E	5° 49' 25.62" S	106° 54' 23.54" E	5° 44' 53.71" S	8.410,14
5	AL-APP-N-04	Bekasi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 55' 14.71" E	5° 44' 20.89" S	106° 54' 44.57" E	5° 53' 51.66" S	17.801,06
6	AL-APP-N-05	Bekasi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 56' 51.04" E	5° 43' 41.71" S	106° 54' 18.48" E	5° 50' 34.99" S	13.483,35
7	AL-APP-N-06	Bekasi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 57' 5.53" E	5° 43' 37.17" S	106° 55' 5.56" E	5° 56' 27.73" S	25.342,11
8	AL-APP-N-07	Indramayu	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	108° 39' 9.53" E	5° 45' 56.48" S	108° 14' 51.33" E	5° 44' 40.30" S	45.223,06
9	AL-APP-N-08	Bekasi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 54' 43.21" E	5° 53' 43.26" S	107° 4' 41.06" E	5° 43' 5.49" S	27.982,65
10	AL-APP-N-09	Bekasi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 55' 4.17" E	5° 56' 17.62" S	107° 6' 56.35" E	5° 43' 49.90" S	34.118,95
11	AL-APP-N-10	Karawang	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	107° 7' 26.59" E	5° 44' 34.29" S	107° 8' 44.37" E	5° 44' 20.58" S	2.442,38
12	AL-APP-N-11	Karawang	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	107° 6' 40.79" E	5° 50' 20.66" S	107° 30' 39.02" E	5° 51' 7.23" S	44.496,15

ALUR PELAYARAN DAN/ATAU PERLINTASAN								
No.	KODE_SZ	LOKASI	JENIS ALUR	KOORDINAT		KOORDINAT		PANJANG (M)
				Bujur (X)	Lintang (Y)	Bujur (X)	Lintang (Y)	
13	AL-APP-N-12	Karawang	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	107° 6' 23.13" E	5° 52' 34.23" S	107° 42' 58.54" E	6° 0' 37.47" S	69.601,62
14	AL-APP-N-13	Karawang	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	107° 6' 25.42" E	5° 52' 16.91" S	107° 34' 39.69" E	5° 56' 15.68" S	53.070,90
15	AL-APP-N-14	Karawang	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	107° 6' 35.43" E	5° 51' 1.18" S	107° 27' 42.08" E	5° 48' 27.54" S	39.536,07
16	AL-APP-N-15	Karawang	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	107° 7' 16.62" E	5° 57' 52.69" S	107° 9' 57.73" E	5° 44' 42.05" S	24.770,37
17	AL-APP-N-16	Karawang	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	107° 7' 29.95" E	5° 58' 5.84" S	107° 7' 58.39" E	5° 55' 28.66" S	50.264,48
18	AL-APP-N-17	Karawang	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	107° 7' 37.71" E	5° 58' 13.38" S	107° 9' 32.05" E	5° 44' 33.57" S	26.529,83
19	AL-APP-N-18	Karawang	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	107° 8' 10.64" E	5° 53' 36.42" S	107° 35' 3.37" E	5° 56' 56.75" S	50.295,67
20	AL-APP-N-19	Karawang	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	107° 7' 51.82" E	5° 54' 24.58" S	107° 35' 21.31" E	5° 57' 32.10" S	51.347,20
21	AL-APP-N-20	Kota Cirebon	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	108° 34' 17.91" E	6° 42' 39.50" S	108° 39' 24.64" E	6° 38' 20.94" S	13.308,27
22	AL-APP-N-21	Kota Cirebon	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	108° 34' 59.68" E	6° 44' 4.06" S	108° 44' 8.09" E	6° 36' 0.44" S	23.477,02
23	AL-APP-N-22	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 32' 35.20" E	6° 59' 8.46" S	106° 28' 20.27" E	7° 0' 59.65" S	8.586,18
24	AL-APP-N-23	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 28' 22.23" E	7° 1' 5.47" S	106° 32' 31.76" E	6° 59' 16.17" S	8.406,36
25	AL-APP-N-24	Pangandaran	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	108° 39' 33.84" E	7° 48' 15.88" S	108° 24' 57.08" E	7° 55' 34.40" S	33.241,37
26	AL-APP-N-25	Pangandaran	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	108° 30' 6.75" E	7° 43' 1.98" S	108° 39' 33.84" E	7° 48' 15.88" S	19.996,51
27	AL-APP-N-26	Pangandaran	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	108° 39' 33.84" E	7° 48' 15.88" S	108° 43' 26.40" E	7° 49' 26.70" S	7.532,86
28	AL-APP-R-01	Bekasi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 55' 29.13" E	6° 1' 48.32" S	107° 6' 9.08" E	5° 54' 20.53" S	27.057,76
29	AL-APP-R-02	Karawang	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	107° 6' 14.69" E	5° 53' 38.11" S	107° 8' 10.64" E	5° 53' 36.42" S	3.585,84
30	AL-APP-R-04	Subang	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	107° 53' 52.17" E	6° 14' 17.53" S	107° 59' 4.52" E	6° 0' 13.67" S	30.516,35
31	AL-APP-R-05	Indramayu	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	108° 22' 17.51" E	6° 18' 11.55" S	108° 23' 12.58" E	5° 56' 2.66" S	51.161,81
32	AL-APP-R-06	Indramayu	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	108° 22' 8.14" E	6° 18' 20.07" S	108° 33' 59.90" E	6° 14' 7.80" S	23.500,78
33	AL-APP-R-07	Kota Cirebon	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	108° 34' 43.48" E	6° 43' 30.04" S	108° 36' 42.43" E	6° 40' 5.00" S	7.302,81
34	AL-APP-R-08	Kota Cirebon	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	108° 34' 44.23" E	6° 43' 31.36" S	108° 48' 35.67" E	6° 32' 7.32" S	33.527,95
35	AL-APP-R-09	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 26' 33.25" E	6° 57' 55.21" S	106° 24' 58.28" E	6° 57' 49.03" S	4.192,56
36	AL-APP-R-10	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 25' 32.12" E	6° 57' 32.45" S	106° 26' 33.25" E	6° 57' 55.21" S	2.107,18
37	AL-APP-R-11	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 26' 20.15" E	6° 57' 14.91" S	106° 26' 33.57" E	6° 59' 41.57" S	4.537,34
38	AL-APP-R-12	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 26' 33.25" E	6° 57' 55.21" S	106° 31' 49.39" E	6° 59' 32.42" S	10.215,48
39	AL-APP-R-13	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 31' 55.23" E	6° 59' 33.97" S	106° 31' 14.55" E	7° 1' 16.30" S	3.364,48

ALUR PELAYARAN DAN/ATAU PERLINTASAN								
No.	KODE_SZ	LOKASI	JENIS ALUR	KOORDINAT		KOORDINAT		PANJANG (M)
				Bujur (X)	Lintang (Y)	Bujur (X)	Lintang (Y)	
40	AL-APP-R-14	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 31' 14.55" E	7° 1' 16.30" S	106° 32' 28.99" E	7° 1' 18.97" S	2.372,59
41	AL-APP-R-15	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 31' 14.55" E	7° 1' 16.30" S	106° 24' 4.45" E	7° 9' 39.84" S	20.572,40
42	AL-APP-R-16	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 25' 7.61" E	7° 8' 48.17" S	106° 27' 18.41" E	7° 11' 8.76" S	5.892,65
43	AL-APP-R-17	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 24' 4.45" E	7° 9' 39.84" S	106° 26' 43.18" E	7° 10' 30.88" S	5.149,08
44	AL-APP-R-18	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 24' 4.45" E	7° 9' 39.84" S	106° 24' 2.46" E	7° 22' 41.85" S	29.546,09
45	AL-APP-R-19	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 22' 59.93" E	7° 24' 18.45" S	106° 24' 13.29" E	7° 22' 24.12" S	4.156,72
46	AL-APP-R-20	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 24' 2.46" E	7° 22' 41.85" S	106° 30' 12.40" E	7° 25' 11.43" S	12.705,75
47	AL-APP-R-21	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 29' 36.82" E	7° 27' 0.02" S	106° 30' 49.32" E	7° 23' 53.32" S	6.125,79
48	AL-APP-R-22	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 30' 12.40" E	7° 25' 11.43" S	106° 40' 44.36" E	7° 27' 4.91" S	19.874,33
49	AL-APP-R-23	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 40' 44.36" E	7° 27' 4.91" S	106° 40' 51.35" E	7° 25' 29.80" S	2.905,54
50	AL-APP-R-24	Sukabumi	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	106° 41' 52.81" E	7° 25' 37.44" S	106° 40' 44.36" E	7° 27' 4.91" S	3.403,01
51	AL-APP-R-25	Pangandaran	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	108° 40' 15.03" E	7° 41' 8.70" S	108° 44' 49.64" E	7° 43' 55.30" S	9.909,21
52	AL-APP-R-26	Pangandaran	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	108° 41' 28.16" E	7° 41' 46.72" S	108° 46' 46.17" E	7° 42' 5.33" S	9.992,44
53	AL-APP-R-27	Subang	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	107° 45' 1.41" E	6° 8' 21.80" S	107° 58' 56.20" E	6° 7' 16.89" S	26.016,42

KABEL TELEKOMUNIKASI

KABEL TELEKOMUNIKASI BAWAH LAUT							
No.	KODE_SZ	LOKASI	KOORDINAT		KOORDINAT		PANJANG (M)
			X	Y	X	Y	
1	AL-PK-T-01	Kabupaten Bekasi	107° 7' 20.68" E	5° 45' 18.93" S	107° 7' 20.05" E	5° 44' 0.26" S	2.404,85
2	AL-PK-T-01	Kabupaten Karawang	107° 7' 26.90" E	5° 58' 2.87" S	107° 7' 20.68" E	5° 45' 18.93" S	23.345,65
3	AL-PK-T-08	Kabupaten Karawang	107° 7' 28.33" E	5° 58' 4.23" S	107° 7' 48.33" E	5° 44' 9.68" S	25.510,85
4	AL-PK-T-09	Kabupaten Bekasi	107° 6' 12.11" E	5° 53' 57.64" S	107° 3' 19.72" E	5° 42' 50.89" S	21.062,72
5	AL-PK-T-09	Kabupaten Karawang	107° 7' 11.30" E	5° 57' 46.55" S	107° 6' 12.11" E	5° 53' 57.64" S	7.229,74
6	AL-PK-T-10	Kabupaten Bekasi	106° 54' 34.84" E	5° 52' 41.08" S	106° 57' 30.36" E	5° 43' 28.21" S	17.747,15
7	AL-PK-T-13	Kabupaten Cirebon	108° 44' 59.27" E	6° 34' 23.39" S	108° 32' 40.29" E	6° 35' 24.14" S	22.951,28
8	AL-PK-T-13	Kabupaten Karawang	107° 7' 50.72" E	5° 44' 10.09" S	107° 7' 36.01" E	5° 58' 14.11" S	26.235,75
9	AL-PK-T-13	Kota Cirebon	108° 47' 9.00" E	6° 33' 31.56" S	108° 47' 9.00" E	6° 33' 31.56" S	26.110,98
10	AL-PK-T-16	Kabupaten Bekasi	106° 56' 22.53" E	5° 43' 51.65" S	106° 53' 36.45" E	5° 46' 52.95" S	7.967,79
11	AL-PK-T-22	Kabupaten Karawang	107° 7' 44.24" E	5° 56' 36.12" S	107° 9' 54.38" E	5° 44' 40.88" S	22.618,11
12	AL-PK-T-23	Kabupaten Bekasi	106° 54' 55.52" E	5° 55' 14.16" S	107° 1' 58.47" E	5° 42' 45.67" S	29.138,24
13	AL-PK-T-23	Kabupaten Indramayu	108° 15' 13.36" E	5° 44' 13.41" S	108° 39' 22.77" E	5° 47' 31.71" S	45.466,65

KABEL TELEKOMUNIKASI BAWAH LAUT							
No.	KODE_SZ	LOKASI	KOORDINAT		KOORDINAT		PANJANG (M)
			X	Y	X	Y	
14	AL-PK-T-25	Kabupaten Bekasi	106° 57' 26.87" E	5° 43' 29.43" S	106° 54' 35.36" E	5° 52' 45.01" S	17.804,56
15	AL-PK-T-26	Kabupaten Karawang	107° 7' 38.10" E	5° 58' 13.75" S	107° 9' 41.35" E	5° 44' 36.52" S	26.561,10
16	AL-PK-T-27	Kabupaten Bekasi	107° 2' 0.19" E	5° 42' 45.69" S	107° 7' 24.22" E	5° 44' 52.19" S	10.837,72
17	AL-PK-T-27	Kabupaten Karawang	107° 7' 24.22" E	5° 44' 52.19" S	107° 7' 34.86" E	5° 58' 10.70" S	25.745,19
18	AL-PK-T-29	Kabupaten Karawang	107° 10' 35.61" E	5° 44' 56.56" S	107° 7' 39.24" E	5° 58' 14.82" S	25.001,00

PIPA MINYAK DAN GAS BUMI

PIPA MINYAK DAN GAS BUMI						
No.	LOKASI	KOORDINAT		KOORDINAT		PANJANG (M)
		X	Y	X	Y	
1	Kabupaten Indramayu	108° 18' 14.73" E	6° 6' 53.55" S	108° 10' 11.92" E	6° 6' 42.91" S	70.160,66
2	Kabupaten Karawang	107° 17' 14.94" E	5° 55' 1.07" S	107° 10' 0.00" E	5° 50' 0.00" S	16.467,54
3	Kabupaten Bekasi	106° 54' 37.47" E	5° 53' 0.93" S	107° 2' 59.98" E	5° 47' 16.19" S	72.009,97
4	Kabupaten Indramayu	108° 37' 43.03" E	6° 28' 6.16" S	108° 8' 46.92" E	6° 5' 38.01" S	413.754,41
5	Kabupaten Karawang	107° 37' 52.90" E	6° 12' 6.91" S	107° 17' 49.03" E	5° 54' 13.10" S	766.631,95
6	Kabupaten Subang	107° 39' 59.21" E	6° 12' 42.62" S	107° 51' 57.67" E	6° 0' 14.82" S	250.272,17

GUBERNUR JAWA BARAT

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2022
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2022
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-
 2042

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
I.	Perwujudan Rencana Struktur Ruang											
I.A	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman											
I.A.1	Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)											
	Pengembangan Infrastruktur Perkotaan											
	a. Pengembangan Rumah Sakit Tipe A	Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Cirebon Raya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. Kesehatan, Dinas Kesehatan								
	b. Pembangunan Pusat Distribusi Regional	Cirebon Raya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
	c. Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu	Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Cirebon Raya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Pemuda dan Olah Raga								
	d. Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi	Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Cirebon Raya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemenristekdikti, Dinas Pendidikan								
	e. Pembangunan Pusat Kebudayaan	Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Cirebon Raya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemenparekraf, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perumahan dan Permukiman								
	f. Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU)	Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Cirebon Raya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	g. Pengembangan Kasiba-Lisiba	Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Cirebon Raya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman								
	h. Peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih dan air limbah	Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Cirebon Raya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, BPLHD								
	i. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Cirebon Raya	APBN, Swasta	Kementerian Perhubungan								
	j. Pembangunan Pelabuhan	Pelabuhan Khusus Industri di Kab. Bekasi	APBN, Swasta	Kementerian Perhubungan								
	k. Peningkatan kapasitas dan fungsi pelabuhan	Pelabuhan Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	l. Pengembangan sistem angkutan umum massal	Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Cirebon Raya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	m. Pembangunan TPPAS Regional	TPPAS Lulut Nambo di Kab. Bogor, TPPAS Legoknangka di Kab. Bandung, TPPAS Cidampa di Kab. Karawang, TPPAS Ciwaringin di Kab. Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Lingkungan Hidup								
	n. Pembangunan SPA	Kawasan Perkotaan Bodebek	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Lingkungan Hidup								
I.A.2	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)											
	Pengembangan Infrastruktur Perkotaan											
	a. Pembangunan/Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B	Seluruh PKW	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	b. Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU)	Seluruh PKW	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman								
	c. Pembangunan Rumah Sakit Tipe B	Seluruh PKW	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan								
	d. Pembangunan pusat distribusi provinsi	PKW Kadipaten-Kertajati, PKW Cikampek – Cikopo, PKW Indramayu, PKW Sukabumi, dan PKW Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
	e. Optimalisasi fungsi Bandar Udara	PKW Pangandaran	APBN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
f.	Pembangunan Pelabuhan	PKW Palabuhanratu, PKW Pangandaran, PKW Patimban	APBN	Kementerian Perhubungan								
g.	Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata berskala internasional	PKW Pangandaran, PKW Palabuhanratu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemenparekraf, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
h.	Pengembangan fasilitas bisnis perikanan	PKW Palabuhanratu, PKW Pangandaran, PKW Indramayu, PKW Cidaun-Rancabuaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan								
i.	Pembangunan Kawasan Pendidikan Tinggi	PKW Patimban, PKW Kadipaten-Kertajati, PKW Pangandaran, PKW Sukabumi	APBN, APBD Provinsi	Kemenristekdikti, Dinas Pendidikan								
j.	Penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa skala regional	Seluruh PKW	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
I.A.3	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)											
a.	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan: 1) Pembangunan Unit Sekolah Baru untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi 2) Pembangunan Ruang Kelas untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi	Seluruh PKL: 1. Kab. Bekasi: Cikarang-Cibitung, Tarumajaya, Cibarusah, Setu 2. Kab. Bogor: Cibinong, Cileungsi-Jonggol, Parung, Cigudeg-Rumpin, Caringin, Parungpanjang 3. Kab. Sukabumi: Cibadak, Cicurug, Sagaranten, Jampangkulon 4. Kab. Cianjur: Cianjur, Sindangbarang, Sukanagara 5. Kab. Purwakarta: Purwakarta 6. Kab. Karawang: Karawang, Cilamaya, Rengasdengklok, Teluk Jambe Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Pendidikan								
b.	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan: 1) Pembangunan Rumah Sakit Tipe C 2) Pembangunan Puskesmas Poned	7. Kab. Bandung: Ciwidey, Pangalengan 8. Kab. Bandung Barat: Lembang, Cililin 9. Kab. Sumedang: Sumedang, Conggeang-Tomo,Wado 10. Kab. Subang: Pamanukan, Subang, Jalan Cagak, Cipunagara, dan Pabuaran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Kesehatan								
c.	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya: 1) Terminal agribisnis 2) Pasar 3) Jasa keuangan 4) IPAL industri komunal 5) Masjid 6) Lapangan olahraga/ruang publik	11. Kab. Indramayu: Jatibarang, Losarang, Gantar-Terisi-Kroya, Tukdana, Haurgeulis, Patrol, dan Krangkeng 12. Kab. Cirebon: Arjawinangun, Sumber, Lemahabang, Palimanan, Ciledug 13. Kab. Majalengka: Majalengka, Kertajati, Talaga, Rajagaluh 14. Kab. Kuningan: Kuningan, Cilimus, Luragung, Ciawigebang, Mandirancan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	7) Tempat atraksi budaya	15. Kab.Garut: Garut, Cikajang,										
d.	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman: 1) Drainase 2) Jalan Lingkungan 3) TPA Lokal 4) Fasilitas TPST 5) SPAM IKK 6) SPALD komunal	16. Kab. Tasikmalaya: Singaparna, Cikatomas, Ciawi, Karangnunggal 17. Kab. Ciamis: Ciamis, Banjarsari, Kawali, Rancah, Panjalu, Cisaga 18. Kota Banjar: Banjar 19. Kab. Pangandaran: Parigi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman								
e.	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi: 1) Peningkatan akses jalan dari PKL ke kecamatan sekitarnya 2) Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
f.	Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi	Kab. Subang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemenristekdikti, Dinas Pendidikan								
I.A.4	Perwujudan Pusat Pertumbuhan Kelautan											
	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan											
a.	Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan											
	1) Pelabuhan Perikanan	PPS Palabuhanratu, PPN Kejawanan, PPP Cilauteureun, PPP Bondet, PPP Eretan, PPP Ciparage, PPP Blanakan, PPP Muara Ciasem	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan								
	2) Sentra Kegiatan usaha Pergaraman	Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan								
	3) Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan								
	4) Sentra kegiatan perikanan budidaya	Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kota Depok,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya										
	5) Pengembangan energi	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi	BUMN, Swasta	Kemen. Energi Sumber Daya Mineral dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral								
	b. Pusat Industri Kelautan dan Perikanan											
	1) Sentra Industri Maritim	Kabupaten Bekasi dan Kota Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan								
	2) Sentra Industri Bioteknologi Kelautan	Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan								
I.B	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi											
I.B.1	Sistem Jaringan Jalan											
	a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri primer	Jalan arteri primer di Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
	b. Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)	Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) di Provinsi Jawa Barat	APBN	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
	c. Pembangunan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)	1. Jalan Lingkar Pamanukan 2. Jalan Akses Patimban 3. Jalan Akses Bandara Kertajati (Akses BIJB); 4. Jatitujuh – Kadipaten – Jatibarang - Pekandangan	APBN	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
	d. Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2)	Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2) di Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
	e. Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3)	Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3) di Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
	f. Pembangunan Jalan Kolektor	1. Bekasi – Pamanukan (Cilamaya-Pamanukan); 2. Sp. Sukamakmur – Jonggol; 3. Sentul - Sukamakmur - Cipanas; 4. Sukamakmur - Cariu; 5. Jalan Khusus Tambang Kab. Bogor; 6. Lingkar Ciwidey - Cidaun;	APBN, APBD Provinsi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5		
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		7. Jalan akses kawasan Aerocity ke BIJB Kertajati (Akses Cismdawu – BIJB);											
		8. Garut - Bungbulang - Cijayana;											
		9. Jalan Lingkar Subang (Lingkar Luar Kota Subang);											
		10.Cisaar – Pamarican/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;											
		11.Pamegatan – Singajaya/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;											
		12.Singajaya – Taraju/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;											
		13.Taraju – Bojonggambir/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;											
		14.Darawati – Culamega – Bojonggambir/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;											
		15.Pamijahan – Cintabodas/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;											
		16.Bantarkalong – Pamijahan/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;											
		17.Pasir Jambu – Gambung/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;											
		18.Gambung – Palayangan/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;											
		19.Tangeung – Parakan Saat/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;											
		20.Pasirjambu – Girijaya/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;											
		21.Cimaskara – Padasuka/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;											
		22.Cireundeu – Padasuka/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat; dan											
		23.Baros – Cikadu/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat.											
		24.Jalur Pantai Utara Subang - Karawang - Bekasi - Tanjung Priok;											
		25.Jalan Jatijujuh – Ligung;											
		26.Jalan Cijurey – Darmawangi											
		27.Jalan Lingkar – Pamanukan;											
		28.Jalan Lingkar Sumber – Sunan Gunung Jati;											
		29.Jalan Subang-Pamanukan (Jalur Pamanukan-Patimban);											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5							
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042							
		30.Jalan Haurgeulis – Gantar;																
		31.Jalan Patrol – Haurgeulis;																
		32.Jalan Kertajati – Kadipaten – Jatibarang;																
		33.Pembangunan jalan lingkar Cigugur-Cisantana																
		34.Pembangunan Jalan Alternatif Ruas Jalan Nasional Cirebon - Ciamis (Segmen Cipasung - Cikijing - Panawangan)																
		35.Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (Kab. Kuningan)																
		36.Pembangunan Jalan Lingkar Sumber - Talun Cisaat (Kab. Cirebon)																
		37.Pembangunan Ruas Jalan Alternatif Palabuhanratu-Cisolok																
		38.Pembangunan Jalan Lingkar Garut																
		39.Pembangunan Jalan Lingkar Cirebon Outer Ring Road.																
		40.Flyover Cikuya Pagaden;																
		41.Jalan Lingkar Sukabumi																
		42.Jalan Lingkar Sukabumi (Cibolang – Pelabuhan I)																
		43.Jalan Lingkar Sukabumi (Cibolang – Pelabuhan II)																
		44.Jalan Lingkar Sukabumi (Baros – Jl Pembangunan)																
	g. Pengembangan jalan eksisting (pelebaran/peningkatan kelas ruas jalan)	1. Jalan Ion Martasasmita;	APBN, APBD Provinsi	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang														
		2. Jalan Nyi Mas Gandasari;																
		3. Jalan Bratayuda;																
		4. Jalan Pasar;																
		5. Jalan Ciledug;																
		6. Bts. Kota Bogor-Sp. 2 Kedunghalang, Jl. Raya Bogor;																
		7. Jalan Raya Luragung;																
		8. Jalan Alternatif Kmp. Tenjowaringin (Salawu);																
		9. Bandung (Kopo) – Soreang;																
		10.Jalan Lawanggada;																
		11.Jalan H. Ikhsan;																
		12.Jalan Merdeka;																
		13.Sukanagara – Sindangbarang / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;																
		14.Jalan Terusan Pasir Koja;																
		15.Jalan Bhayangkara I (Karawang);																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5			
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042			
		16.Raya Pejuang;												
		17.Kranggan;												
		18.Cikarang – Sukatani;												
		19.Kalimalang;												
		20.Pebayuran – Bekasi;												
		21.Kaliabang;												
		22.Gununghalu – Sukanagara;												
		23.Jalan Pangkal Perjuangan (Karawang);												
		24.Jatiwaringin;												
		25.Raya Pondok Gede;												
		26.Cihampelas – Gununghalu;												
		27.Jalan Jend. Ahmad Yani (Karawang);												
		28.Pasir Gombang – Lemahabang;												
		29.Swamitra Jatiasih;												
		30.MT Haryono;												
		31.Kedung Jaya;												
		32.Jalan Surotokunto (Karawang);												
		33.Tegalsari – Tempuran;												
		34.Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi;												
		35.Darmaraja – Wado (Batas Sumedang/ Garut);												
		36.Ki Hajar Dewantara;												
		37.Sukatani – Pebayuran;												
		38.Bojong Lama Taruma;												
		39.Inspeksi Kalimalang;												
		40.Sukalaksana;												
		41.Chairil Anwar;												
		42.Lingkar Utara;												
		43.Masjid Nurul Ikhsan;												
		44.Telagasari – Tempuran;												
		45.Jalan Tuparev I (Karawang);												
		46.Hankam Raya;												
		47.Jatimakmur;												
		48.Taruna Jaya;												
		49.Raya Sukatani;												
		50.Pekayon Raya;												
		51.Sumedang – Situraja;												
		52.Wibawa Mukti;												
		53.Banjaran-Soreang;												
		54.Raya Babelan;												
		55.Raya Jatiasih;												
		56.Jalan Al-Fathu – Jalan Terusan Al-Fathu;												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5			
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042			
		57.Manunggal VII												
		58.Jalan Pahlawan (Kab. Bogor);												
		59.Alternatif Majalaya – Cijapati;												
		60.Cisarua;												
		61.Jalan Tole Iskandar;												
		62.Tanjungsari – Lembang;												
		63.Batas Purwakarta – Subang;												
		64.Jalan Ry. Pelabuhan;												
		65.Cikatomas – Cilumba/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		66.Rancabakung – Cibatu/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		67.Bolang – Suniabana/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		68.Cisempur – Sukarame/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		69.Pasirkanyere – Cibatu/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		70.Papayan – Cikalong/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		71.Cibatu – Ciwilis /Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		72.Gunungkelir – Citalahab/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		73.Cibatu – Bojongkondang/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		74.Gunungkelir – Bojongkondang /Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		75.Cineam – Sirnajaya – Citalahab /Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		76.Angsana – Gunungkelir/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		77.Cisaar – Pamarican/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		78.Pintu – Santosa /Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		79.Santosa – Cibutarua/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		80.Sumadra – Cileuleuy/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;												
		81.Pangalengan – Pintu/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;;												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5									
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042									
		82.Bojonghaur – Pabuaran/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;																		
		83.Ancaen – Pabuaran/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;																		
		84.Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;																		
		85.Jalan Legok - Conggeang (<i>Interchange</i> Cisumdawu-Legok) (Sumedang);																		
		86.Jalan Conggeang – Buah Dua (Sumedang);																		
		87.Jalan Cimalaka – Cipadung (<i>Interchange</i> Cisumdawu – Cimalaka) (Sumedang);																		
		88.Jalan Conggeang – Ujungjaya (Sumedang)																		
		89.Jalan Cipeundeuy – Pabuaran (Subang);																		
		90.Jalan Kadipaten – Jatibarang (Indramayu);																		
		91.Jalan Cipasung – Subang – Cilebak (Kab. Kuningan) – Kutaagung/Dayeuh Luhur (Kab. Cilacap)																		
		92.Jalan Pangkalan Damri – Kiarapayung (<i>Exit Ramp</i> Cisumdawu – Jatinangor) (Sumedang)																		
		93.Jalur Vertikal Cibadak-Cikidang-Palabuhanratu (Kab. Sukabumi);																		
		94.Jalan Lingkar Tengah Pangandaran (Pangandaran);																		
		95.Jalan Lingkar Utara Ciamis-Banjar (Kab. Ciamis)																		
		96.Jalur Vertikal Bandung-Pangalengan-Rancabuaya (Kab. Bandung-Kab.Garut)																		
		97.Jalur Vertikal Ciwidey-Cikadu-Sindangbarang(Kab. Bandung-Kab.Garut)																		
		98. Jalan Cianjur- Sindangbarang (Kab. Cianjur)																		
		99. Pelebaran Jalan dan Jembatan Jatitujuh – Ligung																		
		100. Pelebaran Jalan Legok - Conggeang (<i>Interchange</i> Cisumdawu-Legok)																		
		101.Pelebaran Jalan Conggeang – Buah Dua																		
		102.Pelebaran Jalan Cimalaka – Cipadung (<i>Interchange</i> Cisumdawu – Cimalaka)																		
		103.Pelebaran Jalan Conggeang – Ujungjaya																		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5		
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		104.Peningkatan Jalan Cipeundeuy – Pabuaran											
		105.Pelebaran Jalan Kabupaten (Pusakanegara – Patimban)											
		106.Pelebaran Jalan Provinsi (Kadipaten - Jatibarang)											
		107.Pelebaran Ruas Jalan Cipasung – Subang – Cilebak (Kab. Kuningan) – Kutaagung/Dayeuh Luhur (Kab. Cilacap)											
		108.Pelebaran Jalan Pangkalan Damri – Kiarapayung (Exit Ramp Cisumdawu – Jatinangor)											
	h. Pembangunan/peningkatan jalur jalan poros	1. Cirebon – Cikijing – Ciamis – Pangandaran (Akses menuju BIJB)	APBN, APBD Provinsi	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang									
		2. Garut-Bungbulang-Cijayana	APBD Provinsi	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang									
		3. Jalan utama kawasan Aerocity Kertajati	APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang									
		4. Jalan Puncak II (Sentul – Sp. Sukamakmur – Kota Bunga – Cipanas) Cianjur	APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang									
		5. Jalan akses kawasan Aerocity ke BIJB Kertajati	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang									
		6. Jalan Lingkar Selatan Bandung (sejajar Tol	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang									
		7. Jalan Lingkar Malangbong	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang									
		8. Lingkar Timur Kuningan (SBSN)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang									
	i. Penyusunan kajian alternatif pengembangan jalur tengah selatan Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi – Kabupaten Pangandaran	APBD Provinsi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang									
	j. Pembangunan trase jalur tengah selatan Jawa Barat terpilih	Kabupaten Sukabumi – Kabupaten Pangandaran	APBD Provinsi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang									
	k. Pembangunan Simpang Susun Tidak Sebidang	1. Jl. Perjuangan (Kota Bekasi) di Kota Bekasi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota									
		2. Mekarmukti – Lemahabang di Kab. Bekasi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		3. Sp3. Perintis Kemerdekaan (Pasir Hayam) – Cibeber di Kab. Cianjur	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		4. Jl. Raya Cibeber (Cibeber) di Kab.Cianjur	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		5. Jl. Kebon Pedes (Bogor) di Kota Bogor	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		6. Jl. Moch. Toha (Parung Panjang) di Kab. Bogor	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		7. Jl. Dewi Sartika di Kota Depok	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		8. Pondok Rajeg - Harapan Jaya di Kab. Bogor	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		9. Jl. Pembangunan di Kota Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		10. Jl. Oto Iskandardinata di Kota Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		11. Jl. Cemerlang di Kota Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		12. Jl. Gedebage Selatan (Rel KA – Sp. Derwati – Bts Kota Bandung/Jbt.Tol) di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		13. Sp.3 Panenjoan – Sawahbera (Sp.3 Cijapati) di Kab. Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		14. Rajamandala – Cipeundeuy – Cikalongwetan di Kab. Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		15. Jl. Pamanukan – Pagaden di Kab.Subang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		16. Jl. Kalijati – Sukamandi di Kab. Subang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		17. Jl. Kapten Halim di Kab. Purwakarta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		18. Palumbonsari – Johar – Tegalloa (Loji) di Kab. Karawang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		19. Kadungora (Leles) – Bts. Bandung/Garut (Cijapati) di Kab. Garut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		20. Bts. Bandung/Garut – Garut di Kab. Garut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		21. Kadungora (Leles) – Cibatu – Sasakbeusi di Kab. Garut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		22. Jl. Garuda di Kota Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		23. Tasikmalaya – Manonjaya – Panaekan/Goler di Kab. Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		24. Jl. Kesambi di Kota Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		25. Ciledug – Losari (Jl. Let. Jen. D.I Panjaitan) di Kab. Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota							
		26. Jl. Merdeka Utara (Ciledug) (Jl. Ki Bledug Jaya) di Kab. Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota							
		27. Tegalgubug – Arjawinangun – Jagapura (Bts. Cirebon/ Indramayu (Gopala)) di Kab. Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota							
		28. Jl. Jangga – Cikamurang di Kab.Indramayu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota							
		29. Patrol – Haurgeulis – Bantarwaru di Kab.Indramayu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota							
		30. Jl. Siliwangi (Jatibarang) di Kab. Indramayu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota							
		31. Jl. Abdul rahman Saleh di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota							
		32. Jalan Braga di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota							
		33. Jalan Merdeka di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota							
		34. Jalan Sumatera di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota							
		35. Jalan Sunda di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		36. Jalan Ahmad Yani – Kosambi di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		37. Jalan Babakan Sari di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		38. Jalan Parakansaat di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		39. Jalan Cisaranten Kulon di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		40. Jalan Bebedahan di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		41. Jalan Rancanumpang – Cimincrang di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		42. Jalan Bhayangkara – Cimekar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		43. Nagreg di Kab.Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		44. Kopo di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		45. Cimareme di Kab. Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		46. Buah Batu di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		47. Stasiun Citayam di Kota Depok	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		48. Nurtanio di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		49. Mohamad Toha di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		50. Jatibarang di Kab. Indramayu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		51. Ledeng Setiabudi di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		52. Jl. Jakarta di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		53. Jl. Yudistira – Jl. Gatot Subroto di Kota Cimahi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		54. Jalan Andir – Pajajaran di Kota Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
		55. Padalarang di Kab. Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
	1. Peningkatan Jalur Vertikal Selatan	1. Cikembar – Kiaradua 2. Baros (Sukabumi)-Sagaranten-Tegalbuleud 3. Sp3.Perintis Kemerdekaan (Pasir Hayam)-Sukanagara-Sindangbarang 4. Sp. Pancuh Tilu – Cikadu - Pondok Datar 5. Kab. Bandung – Pangalengan – Rancabuaya (Palembuhan)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		6. Cikajang-Sumadra-Sukarame 7. Kiarakohok-Cilauteureun 8. Garut-Cikajang-Pameungpeuk 9. Tasikmalaya-Karangnunggal-Cipatujah										
	m. Peningkatan Jalur Vertikal Tengah Utara	1. Cileungsi – Cisaat – Selajambe 2. Cibucil – Cibusah – Lemahabang 3. Cariu – Jagatamu – Karawang 4. Tanjungpura – Batujaya 5. Bandung – Lembang – Subang – Pamanukan 6. Patrol – Haurgeulis – Bantarwaru 7. Cikamurang – Jangga 8. Kadipaten – Jatibarang 9. Pekandangan – Jatibarang 10. Cigasong – Sumber	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
	n. Peningkatan jalan strategis: 1) Jalan khusus tambang; 2) Jalan lingkar di wilayah perkotaan; 3) Jembatan di perbatasan antar kabupaten/kota dan antar perbatasan Provinsi; dan 4) Pengembangan ruas jalan pendukung pariwisata dan sentra pertanian	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PU Kab/Kota								
	o. Standarisasi jalan provinsi	Ruas-ruas jalan provinsi	APBD Provinsi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
	p. Pemeliharaan jalan tol	1. Jalan Tol Jagorawi (JB01) 2. Taman Mini - Hankam Raya (JORR E1) (JB09) 3. Hankam Raya - Cikunir (JORR E1U) (JB10) 4. Cinere -Cimanggis (JORR II) Seksi 1-2 (Jagorawi - Kukusan) (JB16) 5. Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Cipinang - Jaka Sampurna) (JB17) 6. Depok -Antasari Seksi 1 (Antasari - Brigif/Cinere) (JB18) 7. Bogor Ring Road Seksi 1-2 (JB19) 8. Jakarta - Cikampek (JW03)	APBN, APBD Provinsi, Swasta APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		9. Jakarta - Cikampek II Elevated (JW04)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		10. Cikopo - Palimanan (Cikampek Palimanan) (JW05);	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		11. Palimanan - Cirebon/Kanci (JW06)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		12. Kanci - Pejagan (JW07)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		13. Ciawi - Sukabumi Seksi 1 (Ciawi - Cigombong) (JW23);	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		14. Cikampek - Purwakarta - Padalarang (JW26)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		15. Padaleunyi / Padalarang - Cileunyi (JW27)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		16. Soreang - Pasir Koja (JW28)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		17. Jalan Tol Jatiasih - Cikunir	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		18. Cinere - Cimanggis (JORR II) Seksi 3 (Kukusan - Cinere) (JB16) (rencana)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		19. Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Seksi 2B Marga Jaya - Tambun) (JB17) (rencana)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		20. Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Koneksi Tol Wiyoto Wiyono) (JB17)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		21. Bogor Ring Road Seksi 3A (Sp. Yasmin - Sp. Semplak) (JB19)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		22. Cibitung - Cilincing (JORR II) Seksi 1 (Cibitung - Telaga Asih) (JB20)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		23. Cimanggis - Cibitung (JORR II) Seksi 2 (Jatikarya - Cibitung) (JB21)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		24. Serpong - Cinere (JORR II) Seksi 1 (Serpong - Pamulang) (JB22)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		25. Cileunyi - Sumedang - Dawuan Seksi 1-2 (Cileunyi - Sumedang) (JW29)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		26. Cileunyi - Sumedang - Dawuan Seksi 3 (Sumedang - Cimalaka) (JW29)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
		27. Cileunyi - Sumedang - Dawuan Seksi 4-6 (Cimalaka - Dawuan) (JW29)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		28. Bogor Ring Road (JB19)/ Caringin – Dramaga – Salabenda (rencana)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta								
		29. Cikunir - Karawaci (Elevated) (JB44)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
		30. Cikunir - Ulujami (JORR Elevated) (JB45)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
		31. Interchange Cikamurang	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
		32. Jalan Akses Cisumdawu	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
	q. Rencana Pembangunan jalan tol baru	1. Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Jaka Sampurna - Jl. Hasibuan) (JB17)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
		2. Depok - Antasari Seksi 3 (Sawangan - Bojonggede) (JB18)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta								
		3. Cibitung - Cilincing (JORR II) Seksi 2-4 (Telaga Asih - Cilincing) (JB20)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta								
		4. Cimanggis - Cibitung (JORR II) Seksi 2 (Jatikarya - Cibitung) (JB21)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta								
		5. Serpong - Cinere (JORR II) Seksi 2 (Pamulang - Cinere) (JB22)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta								
		6. Jakarta - Cikampek II Selatan Paket I & II (Jatiasih - Taman Mekar) (JW22)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta								
		7. Jakarta - Cikampek II Selatan Paket III (Taman Mekar - Sadang) (JW22)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta								
		8. Ciawi - Sukabumi Seksi 2-3 (Cigombong - Sukabumi Barat) (JW23)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		9. Ciawi - Sukabumi Seksi 4 (Sukabumi Barat - Sukabumi Tengah) (JW23)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		10. Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap Seksi 1A, 1B, 2 (Gedebage - Tasikmalaya) (JW30)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		11. Depok - Antasari (JB18)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		12. Bogor Ring Road (Penambahan Lingkup) (JB19.1)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		13. Sentul Selatan - Karawang Barat (JORR III) (JB39)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		14. Bogor - Serpong (via Parung) (JORR III) (JB40)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		15. Sukabumi - Ciranjang (JW24)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		16. Ciranjang - Padalarang (JW25)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		17. Akses Bandara Kertajati (JW 29.1)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		18. Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (JW30)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		19. Bandung Inter Urban Toll Road (BIUTR) (JW31)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		20. Jalan tol Akses Pelabuhan Patimban/ Pembangunan Akses Tol Cipali (Subang KM 89 Patimban) (JW43)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		21. Cibadak - Pelabuhanratu (JW61) (rencana);	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		22. North-South Link Bandung (JW64/ Pengembangan Tol dalam kota Bandung kelanjutan Jalan Tol Soreang - Pasirkoja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		23. Lingkar Selatan Bandung (JW66.2)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		24. Jalan tol Akses Patimban Extend (JW88)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		25. Karawang Barat - JORR II (Babelan) (JB38)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		26. Pasar Jumat - Parung (JB50)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		27. Cirebon - Kuningan (JW59) (rencana);	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		28. Soreang - Ciwidey - Cidaun (JW60)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		29. Cipularang - Lembang (JW65)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		30. Bandung Utara Toll Road (JW66.1)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		31. Caringin - Cianjur (Akses Puncak) (JW82)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		32. Cikarang - Ciranjang (JW42)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		33. Kuningan - Tasikmalaya (JW58)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		34. Cilincing - Bekasi (NCICD) (JB37)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		35. Balongan-Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		36. Banjar-Pangandaran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		37. Kertajati - Losarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		38. Jalan Akses Cisundawu/Interchange Km 115 - Losarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		39. Losarang-Balongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		40. Losarang-Patimban	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
		41. Palasah-Jatibarang-Indramayu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		42. Interchange Cipali (Manyingsal) - Patimban / Patimban Interchange Km 115 Cipali	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan/atau Swasta							
r.	Peningkatan/rehabilitasi serta pengembangan Terminal Penumpang Tipe A	Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Subang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor (rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian.	APBN	Kementerian Perhubungan							
s.	Peningkatan/rehabilitasi serta pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi (rencana), Kabupaten Bandung (rencana), Kabupaten Bandung Barat (rencana), Kabupaten Bogor (rencana), Kabupaten Ciamis (rencana), Kabupaten Garut (rencana), Kabupaten Sumedang (rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian.	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat							
t.	Peningkatan/rehabilitasi serta pengembangan Terminal Barang	Kota Bandung, Kota Bogor (rencana), Kabupaten Bekasi; dan Kabupaten Bandung.	APBN	Kementerian Perhubungan							
u.	Pengembangan sistem angkutan umum massal dalam rangka mendukung pengembangan pusat kegiatan	1. Cililitan – Cibinong – Ciawi (Jl. Raya Bogor – Jl. KS. Tubun – Jl. Pajajaran – Jl. Tajur) 2. Cililitan – Cibinong – Bubulak (Jl. Raya Bogor – Jl. KS. Tubun – Jl. KH. Sholeh Iskandar – Jl. KH. Abdullah Bin NUh) 3. Lebak Bulus – Ciputat –Parung Bubulak (Jl. Raya Parung – Jl. KH. Sholeh Iskandar – Jl. Abdullah Bin Nuh) 4. Parung Panjang – Lebak Bulus 5. Ciawi – Kampung Rambutan 6. Leuwiliang – Kampung Rambutan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat							
v.	Jalur bus dan angkutan lainnya	1. Bandung – Kertajati 2. Cimahi – Kertajati, 3. Karawang – Kertajati 4. Indramayu – Kertajati,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		5. Kuningan – Kertajati, 6. Cirebon – Kertajati, 7. Tasikmalaya – Kertajati 8. Sumedang – Kertajati 9. Garut – Kertajati 10. Cikarang – Kertajati 11. Soreang – Kertajati										
	w. Pemeliharaan Jembatan Timbang	Tersebar di Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat								
	x. Peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Jembatan di Provinsi Jawa Barat	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat								
	y. Pembangunan jembatan	1. Jembatan Patimban Ujung Gebang 2. Jembatan Cijurey – Darmawangsi 3. Jembatan Benteng - Manonjaya	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat								
I.B.2	Sistem Jaringan Kereta Api											
	a. Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api eksisting antar kota	1. Jalur Ganda Jawa Selatan (eksisting); 2. Cikampek – Surabaya (eksisting); 3. Cikampek-Padalarang (eksisting); 4. Cirebon – Kroya (eksisting) 5. Angke – Merak (eksisting) 6. Bogor – Sukabumi; 7. Bandung – Sukabumi – Bogor; 8. Bandung – Tasikmalaya – Banjar – Yogyakarta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat								
	b. Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api eksisting perkotaan	1. Bogor – Citayam – Depok – Manggarai (eksisting); 2. Citayam-Nambo (eksisting) 3. Kiaracondong – Cicalengka (eksisting)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat								
	c. Reaktivasi jaringan jalur Kereta Api antar kota	1. Rancaekek – Tanjungsari (rencana reaktivasi); 2. Kota Cirebon – Kadipaten (rencana rekativasi); 3. Jatibarang – karangampel (rencana reaktivasi); 4. Terisi – losarang (rencana reaktivasi); 5. Dayeuhkolot – majalaya (rencana reaktivasi) 6. Cijulang – Pangandaran – Banjar (rencana reaktivasi); 7. Cikajang – Cibatu (rencana reaktivasi); 8. Indramayu – Jatibarang (rencana reaktivasi);	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		9. Sukabumi – Cianjur – Padalarang (rencana reaktivasi); 10. Cikudapateh – Ciwidey (rencana reaktivasi);										
	d. Reaktivasi jaringan jalur Kereta Api perkotaan	1. Kiaracondong – Ciwidey (rencana reaktivasi); 2. Indramayu – Jatibarang (rencana reaktivasi); 3. Cijulang – Pangandaran – Banjar (rencana reaktivasi); 4. Cikajang – Cibatu (rencana reaktivasi)										
	e. Pembangunan jaringan jalur Kereta Api antar kota	1. Tanjungsari – Kertajati – Cirebon (rencana); 2. Cileungsi – Jonggol – Cianjur (rencana); 3. Jakarta – Bandung (Kereta api cepat) (rencana); 4. Subang – Akses Pelabuhan Patimban (rencana); 5. Cibungur - Tanjurasa (rencana); 6. Sukabumi - Pelabuhan ratu (rencana); 7. Rancabuaya - Pelabuhan ratu (rencana); 8. Cijulang – rancabuaya (rencana); 9. <i>High Speed Railway</i> Jakarta – Surabaya/ Kereta Api Semi Cepat Jakarta – Surabaya (rencana); 10. Kereta Api Cepat Bandung – Kertajati (rencana); 11. Cibatu – Garut (rencana); 12. Galunggung – Tasikmalaya (rencana); 13. Ciwidey – Rancabuaya (rencana); dan 14. Jaringan jalur kereta api antar kota lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat								
	f. Pengembangan jaringan jalur kereta api barang	Cikarang – Pelabuhan Tanjung Priok (Cikarang, Kabupaten Bekasi)	APBN, Swasta	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat								
	g. Pembangunan jaringan jalur Kereta Api perkotaan	1. Leuwi Panjang – Gedebage – Jatinangor (rencana); 2. Leuwi Panjang – Cimahi – Padalarang – Walini (rencana); 3. Leuwi Panjang – Soreang (rencana); 4. Babakan Siliwangi – Leuwi Panjang (rencana);	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		5. Cimindi – Gedebage (rencana); 6. Gedebage – Tegalluar – Majalaya (rencana); 7. Babakan Siliwangi – Lembang – Maribaya (rencana); 8. Nambo – Citayam – Depok – Manggarai (rencana); 9. Manggarai – Jatinegara – Bekasi – Cikarang (Manggarai – Cikarang) (rencana); 10. Parung Panjang – Citayam – Nambo – Cikarang – Tanjung Priok (rencana); 11. Cibubur – Bogor (rencana); 12. Cikarang – Balaraja (rencana); 13. Cawang-Cibubur (rencana); dan 14. Cipatat – Sasaksaat – Cilame (rencana); 15. Pondok Cina – Cibubur (rencana); 16. MRT East West (Balaraja – Cikarang) (rencana); 17. Martadinata – Banjaran; dan 18. Jaringan jalur kereta api perkotaan lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian.									
	h. Pengembangan Stasiun Kereta Api	Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat							
	i. Pengembangan Stasiun Commuter Line	Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan stasiun Commuter Line lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat							
	j. Pengembangan stasiun penumpang angkutan umum masal berbasis rel	Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon Raya-Kertajati, dan stasiun penumpang angkutan masal berbasis rel lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
k.	Pengembangan Stasiun Kereta Api berbasis <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Bogor Kota Bogor, 2. Stasiun Baranangsiang, St Cibining Kabupaten Bogor, 3. Stasiun Depok Baru Kota Depok, 4. Stasiun Bekasi, St Bekasi Timur Kota Bekasi, 5. Stasiun Cikarang Kabupaten Bekasi 6. Stasiun Teluk Jambe Barat di Kabupaten Karawang 7. Stasiun Walini di Kabupaten Bandung Barat 8. Stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung Barat 9. Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung 10. Stasiun Kertajati di Kabupaten Majalengka 11. Stasiun lainnya sesuai hasil kajian 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat							
l.	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi dan keselamatan perkeretaapian (prasarana sarana kuning, Operasionalisasi hijau/ persinyalan)	Seluruh Stasiun Kereta Api di Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat							
m.	Peningkatan Pembangunan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Perkeretaapian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi/ Pengembangan Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta Kota – Manggarai – Bogor 2. Rehabilitasi/ Pengembangan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta – Bogor 3. Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Citayam – Cibinong – Nambo 4. Pembangunan Jalur Kereta Api Lingkar Luar (Parung Panjang – Citayam – Nambo – Cikarang – Tanjung Priok) 5. Pembangunan Jalur Kereta Api Nambo – Cileungsi – Bekasi 6. Pembangunan Jalur Kereta Api Cileungsi – Jonggol – Cianjur 7. Pembangunan Jalur Kereta Api Pondok Rajeg – Parung Panjang 8. Pembangunan Jalur Kereta Api Bogor – Rangkasbitung 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		9. Rehabilitasi Stasiun Pondok Rajeg Dan Gunung Putri 10. Rehabilitasi/Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional Pengembangan Fasilitas Stasiun Pada Lintas Bekasi (Matraman Dan Bekasi Timur) 11. Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional Lintas Manggarai – Jatinegara – Bekasi – Cikarang 12. Pembangunan Stasiun/ Bangunan Operasional Lintas Bogor – Cilebut 13. Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional Stasiun LRT Cinere 14. Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional Stasiun LRT Citayam 15. Lintas Perung Panjang – Citayam 16. Lintas Citayam – Nambo 17. Lintas Manggarai – Jatinegara – Bekasi – Cikarang – Lemahabang 18. Elektrifikasi Padalarang – Bandung – Cicalengka 19. Elektrifikasi Cikarang – Cikampek 20. Elektrifikasi Cikampek – Cirebon 21. Elektrifikasi Cirebon – Semarang – Surabaya 22. Pembangunan Sukabumi – Cianjur – Padalarang 23. Lintas Jakarta Kota – Manggarai – Bogor (Lanjutan 2015)										
n.	Penanganan perlintasan sebidang kereta api di ruas jalan provinsi	1. Jl. Perjuangan di Kota Bekasi 2. Mekarmukti – Lemahabang di Kab. Bekasi 3. Kalijati – Sukamandi di Kab. Subang 4. Jl. Raya Kamarung di Kab. Subang 5. Patrol – Haurgeulis – Bantarwaru di Kab. Indramayu 6. Jangga – Cikamurang di Kab. Indramayu 7. Karangampel – Jatibarang di Kab. Indramayu 8. Tegal Gubuk – Arjawinangun – Jagapura di Kab. Cirebon 9. Jl. Merdeka Utara (Ciledug) di Kab. Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		10. Jl. Dewi Sartika di Kota Depok 11. Jl. Kebon Pedes di Kota Bogor 12. Jl. Cemerlang di Kota Sukabumi 13. Jl. Oto Iskandardinata di Kota Sukabumi 14. Jl. Pembangunan di Kota Sukabumi 15. Jl. Cibeber-Sukanagara di Kab. Cianjur 16. Sp3. Perintis Kemerdekaan (Pasir Hayam) – Cibeber di Kab. Cianjur 17. Rajamandala – Cipeundeuy – Cikalongwetan di Kab. Bandung Barat 18. Rajamandala – Cipeundeuy – Cikalongwetan di Kab. Bandung Barat 19. Jl. Gatot Subroto di Kota Cimahi 20. Jl. Laswi di Kota Bandung 21. Jl. Gedebage Selatan (Rel KA – Sp. Derwati – Bts. Kota Bandung/Jbt. Tol) di Kota Bandung 22. Sp3. Panenjoan – Sawahbera (Sp.3 Cijapati) di Kota Bandung 23. Kadungora (Leles) – Bts. Bandung/Garut (Cijapati) di Kab. Garut 24. Bts. Bandung/Garut – Garut di Kab. Bandung 25. Kadungora (Leles) – Cibatu – Sasakbeusi di Kab. Garut 26. Tasikmalaya – Manonjaya – Panaekan/Goler di Kab. Tasikmalaya 27. Tasikmalaya – Manonjaya – Panaekan/Goler di Kab. Tasikmalaya 28. Jl. Moch. Toha di Kab. Bogor 29. Jl. Kesambi di Kota Cirebon 30. Jl. Lawanggada di Kota Cirebon 31. Ciledug – Losari (Jl. Let. Jen. D.I Panjaitan) di Kab Cirebon 32. Ciledug – Losari di Kab. Cirebon 33. Lintas Citayam Nambo 34. Lintas Jakarta Kota – Manggarai – Bogor 35. Lintas Manggarai – Jatinegara – Bekasi – Cikarang – Lemahabang										
I.B.3	Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan											
	a. Pengembangan Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau	1. Cikarang – Bekasi – Laut Jawa	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
			Kab/Kota, Swasta									
	b. Rencana alur pelayaran sungai di Cikarang – Bekasi – Laut Jawa sebagai bagian terintegrasi dengan sistem pelabuhan tanjung priok	2. Cikarang – Bekasi – Laut Jawa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Perhubungan, PT Pelindo, Dinas Perhubungan								
	c. Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Citarum Hilir di Kab. Bekasi, 2. Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, 3. Kabupaten Purwakarta, 4. Kabupaten Indramayu, 5. Kabupaten Cirebon, 6. Kabupaten Kuningan, 7. Kabupaten Sumedang, 8. Kabupaten Garut, 9. Kabupaten Ciamis, 10. Kabupaten Pangandaran, 11. Kota Banjar, 12. Kabupaten Sukabumi, 13. Kabupaten Cianjur 14. Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	d. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten Indramayu (Tirtamaya – Pulau Biawak)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	e. Pengembangan pelabuhan di Waduk	1. Waduk Cirata 2. Waduk Jatiluhur 3. Waduk Saguling 4. Waduk Jatigede	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Badan Usaha								
I.B.4	Sistem Jaringan Transportasi Laut											
	a. Penelitian atau pengkajian pengembangan pelabuhan	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, KKP, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BUMN								
	b. Pengerukan alur pelabuhan secara rutin	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, KKP, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BUMN								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	c. Pembangunan fasilitas konstruksi dan pemeliharaan kapal	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, KKP, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BUMN								
	d. Pembangunan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar)	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, KKP, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BUMN								
	e. Pengembangan Pelabuhan Utama	Kabupaten Subang (Pelabuhan Patimban)	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Pelabuhan								
	f. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul	Kota Cirebon (Pelabuhan Cirebon)	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Pelabuhan, Dinas Perhubungan								
	g. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	1. Kabupaten Sukabumi (Pelabuhan Ratu) 2. Kabupaten Indramayu (Pelabuhan Indramayu/Losarang) (rencana) 3. Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan Pangandaran)	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Pelabuhan, Dinas Perhubungan								
	h. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1. Kabupaten Bekasi (Pelabuhan Tarumajaya dan Pelabuhan Muara Gembong), 2. Kabupaten Subang (Pelabuhan Pamanukan Blanakan, Pelabuhan Ciasem, Pelabuhan Mayangan, Pelabuhan Muara Tawar), 3. Kabupaten Cirebon (Pelabuhan Astanajapura, Pelabuhan Muara Gebang, Pelabuhan Bondet, Pelabuhan Gebang Mekar), 4. Kota Cirebon (Pelabuhan Kejawanan), 5. Kabupaten Indramayu (Pelabuhan Balongan, Pelabuhan Eretan, Pelabuhan Juntinyuat, Pelabuhan Karangsong, Pelabuhan Patrol, Pelabuhan Sukra, Pelabuhan Tirtamaya), 6. Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan Pangandaran, Pelabuhan Batu Karas, Pelabuhan Parigi, Pelabuhan Majingklak), 7. Kabupaten Tasikmalaya (Pelabuhan Cipatujah),	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Pelabuhan, Dinas Perhubungan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		8. Kabupaten Garut (Pelabuhan Pameungpeuk, Pelabuhan Pakenjeng, Pelabuhan Caringin), 9. Kabupaten Cianjur (Pelabuhan Sindang Barang) dan 10. Kabupaten Sukabumi (Pelabuhan Teluk Palangpang/Ciwaru, Pelabuhan Ujung Genteng, Pelabuhan Cisolok										
	i. Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus	Perairan Kabupaten Sukabumi, Perairan Kabupaten Cianjur, Perairan Kabupaten Cirebon, Perairan Kabupaten Karawang, Perairan Kabupaten Bekasi, dan Perairan Kabupaten Indramayu	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Pelabuhan, Dinas Perhubungan								
	j. Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Lainnya	<i>Inland Waterways</i> CBL Cikarang – Bekasi – Laut Jawa	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Pelabuhan, Dinas Perhubungan								
	k. Pembangunan Galangan Kapal Perikanan	Kabupaten/Kota di Pesisir Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi,	Kemen Perindustrian, Kement. Kelautan dan Perikanan								
	l. Pelabuhan Perikanan											
	1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	a. PPN Kejawanan, PPN Palabuhanratu, b. PPP Eretan Wetan, PPP Bondet, PPP Cilauteureun, PPP Ciparage, PPP Blanakan, PPP Muara Ciasem, c. PPI tersebar di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran dan Kota Cirebon.	APBN, APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Swasta								
	2) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)	PPS Palabuhanratu	APBN, APBD Provinsi	KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan								
	3) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	PPP Eretan Wetan, PPP Bondet, PPP Cilauteureun, PPP Ciparage, PPP Blanakan, PPP Muara Ciasem	APBN, APBD Provinsi	KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan								
	4) Pengembangan dan Penataan Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	a. Kabupaten Bekasi : PPI Paljaya, PPI Muara Jaya, PPI Muara Bendera, PPI Muaragembong, b. Kabupaten Karawang : PPI Pakis Jaya, PPI Sedari, PPI Cemara, PPI Sungai Buntu, PPI Pasir Putih, dan PPI Tangkolak, c. Kabupaten Subang : PPI Rawameneng, PPI Mayangan, Terungtum, PPI Genteng,	APBN, APBD Provinsi, Swasta	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		PPI Anggasari, PPI Cirewang, PPI Cilamaya Girang, PPI Muara, d. Kabupaten Indramayu: PPI Ujung Gebang, PPI Sukahaji, PPI Eretan Kulon, PPI Majakerta, PPI Lombang, PPI Glayem (Juntinyuat), PPI Limbangan, PPI Dadap, PPI Karangsong, PP Tegalagung, PPI Pabean Udik, e. Kabupaten Cirebon: PPI Mundu Pesisir, PPI Gebang Mekar, PPI Ambulu, PP Bungko Lor, PP Karang reja, PP Selopenganten (PPI Bandengan), PP Ender, f. Kota Cirebon: PPI Pesisir, PPI Cangkol, PPI Kesenden, g. Kabupaten Sukabumi: PPI Cikembang, PPI Cibangban, PPI Cisolok, PPI Loji, PPI Ciwaru, PPI Kalapa Condong, PPI Ujung Genteng, PPI Mina Jaya, dan PPI Tegal Buleud, h. Kabupaten Cianjur: PPI Cikakap, PPI Jayanti i. Kabupaten Garut: PPI Rancabuaya, PPI Cimari Muara, PPI Cijeruk, j. Kabupaten Tasikmalaya: PPI Pamayangsari, PPI Nusa Cimanuk, k. Kabupaten Pangandaran: PPI Muara Gatah, PPI Legok Jawa, PPI Madasari, PPI Batukaras, PPI Nusawiru, PPI Bojongsalawe, PPI Cikidang, PPI Plataragung, dan PP Majingklak										
	m. alur pelayaran											
	1) Alur - Pelayaran Umum dan Perlintasan											
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengawasan kenavigasian jaringan pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional 	Sepanjang perairan utara Jawa Barat menuju dan keluar Pelabuhan Patimban, Utara perairan Kabupaten Bekasi, Sepanjang perairan utara Kabupaten Bekasi hingga Kabupaten Karawang, Pelabuhan Tanjung Pakis, Karawang, Pelabuhan Kejawanon Kota Cirebon, Pelabuhan Palabuhanratu, Perairan Pangandaran, dan Pelabuhan Bojong Salawe	APBN, APBD Provinsi	a. Kementerian KP; b. Dinas Kelautan Perikanan c. Pemerintah Daerah								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengawasan kenavigasian jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain. 		APBN, APBD Provinsi	a. Kementerian KP; b. Dinas Kelautan Perikanan c. Pemerintah Daerah								
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengawasan kenavigasian jaringan pelayaran perlintasan nasional 		APBN, APBD Provinsi	a. Kementerian KP; b. Dinas Kelautan Perikanan c. Pemerintah Daerah								
	2) Alur - Pelayaran Masuk Pelabuhan											
	Penataan dan pengawasan kenavigasian jaringan pelayaran perlintasan regional	Perairan Bekasi, PPI Muara, Cilamaya Wetan, PPI Genteng Pusakanagara, Pelabuhan Karangsong, PPI Cangkol, Lemahwungkuk, Perairan Sukabumi, PPI Cikidang Pangandaran, Tersus PLTGU Jawa Satu Power	APBN, APBD Provinsi	a. Kementerian KP; b. Dinas Kelautan Perikanan c. Pemerintah Daerah								
I.B.5	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus											
	a. Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul Primer	1. Bandar Udara Kertajati, Kabupaten Majalengka, 2. Karawang, Kabupaten Karawang.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta, Badan Usaha Bandar Udara	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Badan Usaha Bandar Udara								
	b. Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul Sekunder	Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta, Badan Usaha Bandar Udara	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Badan Usaha Bandar Udara								
	c. Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul Tersier											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	1. Kajian Teknis Bandar Udara	Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta, Badan Usaha Bandar Udara	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Badan Usaha Bandar Udara								
	2. Pembangunan Bandar Udara	Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta, Badan Usaha Bandar Udara	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Badan Usaha Bandar Udara								
	3. Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpan	1. Cakrabhuwana, Cirebon, 2. Nusawiru, Pangandaran, 3. Wiriadinata, Tasikmalaya.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta, Badan Usaha Bandar Udara	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Badan Usaha Bandar Udara								
	4. Bandar Udara Khusus	1. Kota Tasikmalaya (Pangkalan Udara Wiriadinata), 2. Kota Bandung (Pangkalan Udara Husein Sastranegara), 3. Kabupaten Bogor (Pangkalan Udara Atang Senjaya dan Lapangan Terbang Rumpin), 4. Kabupaten Subang (Pangkalan Udara Suryadarma), 5. Kabupaten Bandung (Pangkalan Udara Sulaeman), 6. Kabupaten Majalengka (Pangkalan Udara Sugiri-Sukani), dan 7. Kabupaten Bandung Barat (Pangkalan Udara Suparlan)	APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan / Mabes TNI								
	5. Penataan kawasan pendekatan dan lepas landas	Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Bandar Udara di Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	6. Penataan kawasan di bawah permukaan horizontal dalam											
	7. Penataan kawasan di bawah permukaan horizontal luar											
I.C	Sistem Jaringan Energi											
I.C.1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi											
	a. Pembangunan utilitas dan fasilitas produksi minyak dan	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	gas on shore pada blok Migas PHE ONWJ											
	b. Pembangunan utilitas dan fasilitas produksi minyak dan gas on shore pada blok Migas JBB	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi								
	c. <i>Upgrading</i> kilang eksisting (RMDP)	Balongan, Kabupaten Indramayu	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi								
	d. Pengembangan sumur minyak	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, SKK Migas, PT. Pertamina EP								
	e. Pengembangan sumur gas	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian ESDM, Pertamina, PGN, BPH migas, BUMD								
	f. Pengembangan sumur gas dan sumur kondensat	Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Pertamina, PGN, BPH migas, BUMD								
	g. Pembangunan pipanisasi minyak gas dan bumi	Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, SKK Migas, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi PHE ONWJ								
	h. Pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa kilang minyak	Kabupaten Indramayu	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi								
	i. Pengembangan jaringan minyak dan gas bumi											
	1. Jaringan minyak dan gas bumi	Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, SKK Migas, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi PHE ONWJ								
	2. Jaringan pipa gas dan pipa bawah laut untuk minyak dan gas bumi	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Subang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, PGN, BUMD								
	3. Jaringan pipa gas di permukaan laut (FSRU)	Kabupaten Karawang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, PGN, BUMD								
	4. Pembangunan jaringan gas perkotaan dan rumah tangga	1. Kabupaten Cirebon; 2. Kabupaten Karawang; 3. Kabupaten Subang; 4. Kota Cirebon;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, PGN, BUMD								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		5. Kabupaten Indramayu; 6. Kota Bekasi; 7. Kabupaten Bekasi; 8. Kota Bogor; 9. Kota Depok; 10. Kota Bandung; 11. Kabupaten Bandung; 12. Kabupaten Bandung Barat; dan Kota Cimahi.										
	j. Pembangunan utilitas dan fasilitas produksi minyak dan gas on shore pada blok Migas JBB	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, PGN, BUMD								
	k. Pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi (Kilang, Storage/Depot, LNG, Terminal, LNG Plant, LPG Plant, SPBBE, SPBG, SPBU, SPBE, SPBN)	tersebar di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, PGN, BUMD								
	l. Pembangunan PIPANISASI Bahan Bakar minyak	Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, PGN, BUMD								
	m. Pembangunan Koneksi Jaringan Pipa PGN Ringline 1 (Muara Bekasi- IP Priuk) dengan Pertagas Muara Tawar-Muara Karang	Muara Bekasi- IP Priuk Pertagas Muara Tawar-Muara Karang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian ESDM, Pertamina, PGN								
I.C.2	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan											
	a. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Waduk Jatigede, dan PLTS atap di Kawasan industri yang tersebar di kabupaten/kota	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								
	b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM)	Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Tasikmalaya	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								
	c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Kabupaten Sukabumi (PLTB Palabuhanratu), Kabupaten Garut (PLTB Pameungpeuk), dan Kabupaten Cirebon	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
d.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Bogor	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								
e.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Kabupaten Indramayu yaitu Sukra dan Balongan, Kabupaten Cirebon yaitu Mundu, Astanajapura, dan Pangenan, dan Kabupaten Sukabumi yaitu Palabuhanratu dan Simpenan	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								
f.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Kabupaten Bekasi	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								
g.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)	Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								
h.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								
i.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bandung	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								
j.	Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh Wilayah	Provinsi Jawa Barat	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan, IPP								
k.	Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Seluruh kabupaten/ Kota yang dilewati SUTT	APBN	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								
l.	Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Seluruh kabupaten/ Kota yang dilewati SUTET	APBN	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								
m.	Pengembangan Gardu Listrik 70 kV	Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi,	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Sumedang										
n.	Pengembangan Gardu Listrik 150 kV	Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tasikmalaya	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								
o.	Pengembangan Gardu Listrik 500 kV	Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Sumedang	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								
p.	Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Badan Usaha Ketenagalistrikan								
I.C.3	Jaringan Energi di Laut											
a.	Pengembangan Energi di Laut											
	1) Pengembangan energi baru dan terbarukan	Jawa Barat	APBN, Swasta	Kementerian ESDM								
	2) Pengujian kualitas bahan tambang	Jawa Barat	APBN, Swasta	DESDM								
	3) Penerapan usaha pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	Jawa Barat	APBN, Swasta	DESDM								
	4) Pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang laik operasi	Jawa Barat	APBN, Swasta	DESDM								
	5) Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	Jawa Barat	APBN, Swasta	Kementerian ESDM								
	6) Pembangunan transmisi pipa gas (Ruas Cirebon-Semarang)	Kota Cirebon	APBN, Swasta	Kementerian ESDM								
	7) Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri	Kabupaten Sukabumi	APBN, Swasta	Kementerian ESDM								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	b. Pipa bawah laut minyak dan gas bumi											
	1) Pengawasan periodik sebagai upaya pemenuhan keselamatan kerja	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon	APBN, Swasta	Kementerian ESDM dan Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi								
	2) Pelaksanaan penggelaran, pengoperasian, perbaikan, dan perawatan pipa penyalur		APBN, Swasta	Kementerian ESDM dan Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi								
I.D	Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	a. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur komunikasi berbasis digital	Kabupaten/ Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Komuninfo, Dinas BMPR Provinsi dan Kab/ Kota, DPMPTSP, Diskominfo Provinsi dan Kab/ Kota.								
	b. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi jaringan intra pemerintah dan jaringan intra pemerintah daerah	Kabupaten/ Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Komuninfo, Dinas BMPR Provinsi dan Kab/ Kota, DPMPTSP, Diskominfo Provinsi dan Kab/ Kota								
I.D.1	Jaringan tetap											
	a. pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area <i>blankspot</i>	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Komuninfo, Dinas BMPR Provinsi dan Kab/ Kota, DPMPTSP, Diskominfo Provinsi dan Kab/ Kota								
	b. pengembangan jaringan kabel darat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Komuninfo, Dinas BMPR Provinsi dan Kab/ Kota, DPMPTSP, Diskominfo Provinsi dan Kab/ Kota.								
	c. pengembangan jaringan kabel bawah laut	Daerah Kabupaten Karawang (SKKL JASUKA di Tanjung Pakis ke arah Tanjung Pandan), Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian Komuninfo, Dinas BMPR Provinsi dan Kab/ Kota, DPMPTSP, Diskominfo Provinsi dan Kab/ Kota, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan								
	d. pembangunan jaringan kabel terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya	Kabupaten/ Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementerian Komuninfo, Dinas BMPR Provinsi dan Kab/ Kota, DPMPTSP,								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
			Kab/Kota, Swasta	Diskominfo Provinsi dan Kab/ Kota.								
I.D.2	Jaringan bergerak											
	a. Pengembangan jaringan seluler dalam penanganan area <i>blankspot</i>	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Komuninfo, Dinas BMRP Provinsi dan Kab/ Kota, DPMPSTP, Diskominfo Provinsi dan Kab/ Kota								
	b. Pengembangan jaringan satelit dalam penanganan area <i>blankspot</i>	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Komuninfo, Dinas BMRP Provinsi dan Kab/ Kota, DPMPSTP, Diskominfo Provinsi dan Kab/ Kota.								
	c. Pemanfaatan dan Pengembangan Stasiun Bumi	Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor	APBN, Swasta	Kementerian Komuninfo, Dinas BMRP Provinsi dan Kab/ Kota, DPMPSTP, Diskominfo Provinsi dan Kab/ Kota.								
	d. Pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, Swasta	Kementerian Komuninfo, Dinas BMRP Provinsi dan Kab/ Kota, DPMPSTP, Diskominfo Provinsi dan Kab/ Kota.								
	e. Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, Swasta	Kementerian Komuninfo, Dinas BMRP Provinsi dan Kab/ Kota, DPMPSTP, Diskominfo Provinsi dan Kab/ Kota.								
I.D.3	Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi											
	Pelaksanaan penggelaran, pengoperasian, perbaikan, dan perawatan kabel bawah laut	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komuninfo, Dinas BMRP Provinsi dan Kab/ Kota, DPMPSTP, Dinas Perkim Provinsi dan Kab/ Kota, Diskominfo Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Kelautan dan Perikanan								
I.E	Sistem Jaringan Sumber Daya Air											
	a. Penyusunan sistem informasi jaringan sumber daya air	Seluruh situ/ waduk/ embung/ daerah irigasi	APBN, APBD Provinsi									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	b. Perlindungan Jaringan sumber daya air lintas Provinsi	WS Ciliwung-Cisadane, WS Cisadea-Cibareno, WS Citarum, WS Cimanuk – Cisanggarung, WS Citanduy, WS Cidanau – Ciujung – Cidurian, WS Ciwulan-Cilaki	APBN	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	c. Pemeliharaan sungai	WS Ciliwung – Cisadane, WS Cisadea – Cibareno, WS Citarum, WS Cimanuk – Cisanggarung, WS Citanduy, dan WS Ciwulan – Cilaki	APBN	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	d. Konservasi Sumber Daya Air	WS Citarum (WS Strategis Nasional), WS Ciliwung-Cisadane, WS Cisadea-Cibareno, WS Citanduy, WS Ciwulan-Cilaki, WS Cimanuk-Cisanggarung dan DAS Cidurian di Kabupaten Bogor pada WS Ciujung-Cidanau-Cidurian	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR, BPDAS Kementrian LHK, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, , Dinas PUPR/SDA/Pengairan Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
	e. Pendayagunaan SDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem penyediaan air baku metropolitan Bandung Raya 2. Sistem penyediaan air baku metropolitan Bodebekarpur 3. Sistem penyediaan air baku metropolitan Cirebon Raya 4. Sistem penyediaan air baku Pusat pertumbuhan Pelabuhan Ratu 5. Sistem penyediaan air baku pusat pertumbuhan Rancabuaya 6. Sistem penyediaan air baku pusat pertumbuhan Pangandaran 7. Sistem penyediaan air baku metropolitan 8. Sistem penyediaan air baku Kawasan Cirebon-Indramayu-Subang 9. Sistem penyediaan air baku Kawasan BJJB 10. Sistem penyediaan air baku Kawasan Patimban 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR, BPDAS Kementrian LHK, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Dinas PUPR/SDA/Pengairan Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
	f. Pengendalian Daya Rusak Air	WS Citarum (WS Strategis Nasional), WS Ciliwung-Cisadane, WS Cisadea-Cibareno, WS Citanduy, WS Ciwulan-Cilaki, WS Cimanuk-Cisanggarung dan DAS Cidurian di Kabupaten Bogor pada WS Ciujung-Cidanau-Cidurian	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR, BPDAS Kementrian LHK, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BPBD Provinsi Jawa								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
				Barat, Dinas PUPR/SDA/Pengairan Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten/Kota, Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota,								
	g. Pelestarian Sumber daya air secara vegetatif	Seluruh Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Jawa Barat	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Dinas Kehutanan, BPDAS Kementerian LHK								
	h. Pengendalian pencemaran, kerusakan, dan erosi, serta penerapan teknologi untuk mencegah sampah ke laut pada seluruh DAS terutama DAS prioritas.	DAS Cilamaya, DAS Kali Bekasi (Perbukitan Struktural Jonggol Sumedang Cilacap, Pergunungan Vulkanik G.Halimun G. Salak G. Sawal, Dataran Fluvial Cilegon Indramayu Pekalongan, dan/atau Dataran Vulkanik Bantar Waru/Dataran Vulkanik Serang Tangerang Depok) dan DAS prioritas lainnya di Jawa Barat	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, BBWS Citarum, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, BPDAS Kementerian LHK								
I.E.1	Sistem Jaringan Irigasi											
	a. Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi lintas provinsi	DI Lintas Provinsi yaitu DI Manganti (Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran), DI Bantarheulang (Kab. Ciamis, Kota Banjar), DI Cisarunggarung (Kab. Cirebon)	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	b. Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi dengan luas layanan \geq 3000 ha	1. DI. Ciletuh Kab. Sukabumi 2. DI. Cikaranggeusan Kab. Sukabumi 3. DI. Cileuleuy Kab. Subang 4. DI. Leuwinangka Kab. Subang 5. DI. Cihea Kab. Cianjur 6. DI. Seuseupan Kab. Cirebon 7. DI. Cikeusik Kab. Cirebon 8. DI. Kamun Kab. Majalengka 9. DI. Cipanas II Kab. Indramayu 10. DI. Cipancuh Kab. Indramayu 11. DI. Cikunten I Kab. Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	c. Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi lintas kab./kota	1. D.I Jatiluhur (Kab. Bekasi, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Purwakarta), 2. D.I Cikunten II (Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya) 3. D.I Cipamingkis (Kab. Bekasi, Kab. Bogor) 4. D.I Ciwaringin (Kab. Cirebon, Kab. Majalengka) 5. D.I Lakhok Utara (Kab. Ciamis, Kota. Banjar), 6. D.I Rentang (Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		7. D.I Cijanggel (Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi) 8. D.I Cibeunying/Ciatel (Kab. Bandung, Kota Bandung) 9. D.I Buahbatu (Kab. Bandung, Kota Bandung) 10. D.I Ciyasana (Kab. Bandung, Kota Bandung) 11. D.I Malang (Kab. Bandung, Kota Cimahi) 12. D.I Ciregol (Kab. Bandung, Kota Bandung) 13. D.I Depok (Kab. Bandung, Kota Bandung) 14. D.I Cangkuang (Kab. Bandung, Kab. Sumedang) 15. D.I Cisadane Empang (Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok) 16. D.I Parakanjati (Kab. Bogor, Kota Depok) 17. D.I Ciliwung Katulampa (Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok) 18. D.I Cibanon (Kab. Bogor, Kota Bogor) 19. D.I Bantarjati (Kab. Bogor, Kota Bogor) 20. D.I Kranji (Kab. Bogor, Kota Depok) 21. D.I Cibalok (Kab. Bogor, Kota Bogor) 22. D.I Angke V (Kota. Depok, Kab. Bogor) 23. D.I Cipager (Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Kuningan) 24. D.I Paniis Lebak (Kab. Cirebon, Kab. Kuningan) 25. D.I Setupatok (Kab. Cirebon, Kab. Cirebon) 26. D.I Katiga (Kab. Cirebon, Kab. Kuningan) 27. D.I Mungkal Gajah (Kab. Cirebon, Kab. Kuningan) 28. D.I Jawa (Kab. Cirebon, Kab. Kuningan) 29. D.I Cipurut (Kab. Cirebon, Kab. Kuningan) 30. D.I Cibacang (Kab. Cirebon, Kab. Kuningan) 31. D.I Pundong (Kab. Karawang, Kab. Purwakarta) 32. D.I Cisalada (Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi)									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		33. D.I Cimulu (Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya) 34. D.I Cigede (Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya) 35. D.I Cibangaran (Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya) 36. D.I Cikalang (Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya) 37. D.I Ciaro/Cisaat (Kab. Bandung, Kab. Garut) 38. D.I Cisimpen (Kab. Bandung, Kab. Garut) 39. D.I Batu (Kab. Cirebon, Kota Cirebon) 40. D.I Cironkob (Kab. Cirebon, Kota Cirebon) 41. D.I Cisamaya (Kab. Cirebon, Kab. Kuningan) 42. D.I Cigolempang (Kab. Cirebon, Kab. Kuningan) 43. D.I Leuwijawa (Kab. Cirebon, Kab. Kuningan) 44. D.I Cikembang (Kota Banjar, Kab. Ciamis) 45. D.I Gunung Putri (Kota Banjar, Kab. Ciamis) 46. D.I Wangundireja (Kota Banjar, Kab. Ciamis) 47. D.I Ciranjeng (Kab. Bandung, Kab. Sumedang) 48. D.I Sukapura (Kab. Bandung, Kota Bandung) 49. D.I Ranjeng (Kab. Bandung, Kota Bandung) 50. D.I Sudiplak (Kab. Bandung, Kota Bandung) 51. D.I Rancacili (Kab. Bandung, Kota Bandung) 52. D.I Gempol (Kab. Bandung, Kota Bandung) 53. D.I Bongkok (Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi) 54. D.I Citopeng/Cikendal (Kota Bandung, Kota Cimahi) 55. D.I Lagadar (Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi)									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		56. D.I Leuwi Kuya (Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat) 57. D.I Cibereum (Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi) 58. D.I Cipeundeuy Kadulawang (Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi)										
	d. Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi DI dengan luas layanan 1.000 – 3.000 Ha	1. Kab. Bandung a. D.I Cihorang b. D.I Cirasea c. D.I Wangisagara d. D.I Wanir 2. Kab. Bogor a. D.I Cihoe Cikumpeni b. D.I Sasak 3. Kab. Ciamis a. D.I Ciputra Haji b. D.I Merjan 4. Kab. Cianjur a. D.I Babancong b. D.I Cibalagung c. D.I Ciheulang d. D.I Cimenteng e. D.I Cipadang Cibelang f. D.I Susukan gede g. D.I Tonjong Panto 5. Kab. Cirebon a. D.I Ambit b. D.I Jamblang c. D.I Walahar 6. Kab. Garut a. D.I Cipaleubuh 7. Kab. Indramayu a. D.I Cipanas I b. D.I Pedati 8. Kab. Karawang a. D.I Waru 9. Kab. Kuningan a. D.I Cijangkelok b. D.I Lame 10. Kab. Majalengka a. D.I Cibusul b. D.I Cigasong c. D.I Cikamangi d. D.I Cikeruh	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		11. Kab. Purwakarta a. D.I Cisomang b. D.I Pondok Salam c. D.I Wanayasa 12. Kab. Subang a. D.I Curug Agung 13. Kab. Sukabumi a. D.I Cidadali b. D.I Cigangsa c. D.I Cikarang Cigangsa d. D.I Cikarang Nguluwung e. D.I Cimandiri f. D.I Ciseureuh Cibeureum g. D.I Parung Bongkong 14. Kab. Sumedang a. D.I Sentig b. D.I Ujung Jaya 15. Kab. Tasikmalaya a. D.I Biuk b. D.I Ciramajaya c. D.I Padawaras										
	e. Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi tambak	1. Daerah Irigasi Tambak Muara Gembong Kabupaten Bekasi 2. Daerah Irigasi Tambak Kapur Asem Kabupaten Karawang 3. Daerah Irigasi Tambak Muara Baru Kabupaten Karawang 4. Daerah Irigasi Tambak Bandeng Kabupaten Subang 5. Daerah Irigasi Tambak Tanjung Tiga Kabupaten Subang 6. Daerah Irigasi Tambak Blanakan Kabupaten Subang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	f. Pembangunan Daerah Irigasi baru dan peningkatan Daerah Irigasi eksisting pada waduk yang akan dibangun	1) Daerah Irigasi baru: DI. Sadawarna, DI. Cileuweung, DI. Jangkelok, DI. Cijurey, DI. Narogong; 2) Peningkatan Daerah Irigasi: DI. Lakkok Utara, DI. Lakkok Selatan, DI. Cipanas 1, DI. Cipanas 2, DI. Rawaonom, DI. Panulisan, DI. Cijangkelok; 3) Pembangunan Daerah Irigasi baru dan peningkatan Daerah Irigasi pada waduk lainnya yang akan dibangun.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	g. Pembangunan Irigasi Air Tanah (baru, konjungsi, IKK)	Seluruh kab/kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	h. Modernisasi irigasi											
	1. Modernisasi seluruh DI yang ada di Provinsi Jawa Barat	DI di Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	2. Pembuatan Irigasi Tetes, Pipa, Curah/ <i>Sprinkler</i> dan lainnya	Seluruh Kab/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	3. Penerapan Metode Sistem of Rice Intencification (SRI)	Irigasi di Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	4. Desalinasi air laut sebagai sumber air irigasi	Kawasan pesisir Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	5. Diversifikasi irigasi sebagai sumber air baku alternatif untuk air bersih dan kebutuhan lainnya	1. DI Ciliwung-Katulampa 2. DI Cisadane-Empang 3. Seluruh DI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	i. Pembangunan jaringan irigasi baru	1. Daerah Irigasi Rengrang di Kabupaten Sumedang; 2. Daerah Irigasi Cileuweung di Kabupaten Kuningan; 3. Daerah Irigasi Leuwigoong di Kabupaten Garut; 4. Daerah Irigasi Candragoyang di Kabupaten Garut; 5. Daerah Irigasi Parigi di Kabupaten Pangandaran; 6. Daerah Irigasi Cimerak di Kabupaten Pangandaran; 7. Daerah Irigasi Cikalong di Kabupaten Tasikmalaya; 8. Daerah Irigasi Caringin di Kabupaten Sukabumi; 9. Daerah Irigasi Curugdengdeng di Kabupaten Cianjur 10. Daerah Irigasi Jangkelok di Kabupaten Kuningan 11. Daerah Irigasi Cimandiri di Kabupaten Sukabumi;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		12. Daerah Irigasi Parungbangkong di Kabupaten Cianjur; 13. Daerah Irigasi Tanjong Panto di Kabupaten Cianjur; 14. Daerah Irigasi Cikaso di Kabupaten Sukabumi; 15. Bendung Karet Di Kabupaten Indramayu; 16. Bendung Karet di Kabupaten Cirebon; 17. Bendung Daerah Irigasi Cimalagunung di Kabupaten Sumedang; 18. Bendung Daerah Irigasi Cikelek di Kabupaten Sumedang; 19. Bendung Leuwinangka di Kabupaten Subang; dan 20. Bendung/Daerah Irigasi lainnya di Jawa Barat									
	j. Peningkatan jaringan irigasi	Peningkatan Luas layanan Daerah Irigasi (DI.) yang berada pada Kawasan Cirebon Timur, Sukabumi selatan, Cianjur selatan, DI. Cimulu Kab. Tasikmalaya, Irigasi dan DI. Cihoe-Cikompeni Kabupaten Bogor, DI. Sasak Kabupaten Bogor, dan Daerah Irigasi lainnya di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air							
I.E.2	Sistem jaringan air bersih										
	a. Pelestarian CAT	1. CAT Bogor, 2. CAT Sukabumi, 3. CAT Cianjur, 4. CAT Jampangkulon, 5. CAT Bekasi-Karawang, 6. CAT Subang, 7. CAT Ciater, 8. CAT Lembang, 9. CAT Batujajar, 10. CAT Bandung-Soreang, 11. CAT Cibuni, 12. CAT Banjarsari, 13. CAT Tasikmalaya, 14. CAT Garut, 15. CAT Malangbong, 16. CAT Sumedang, 17. CAT Sukamantri, 18. CAT Ciamis, 19. CAT Kawali,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen. PUPR, Dinas Sumber Daya Air, Dinas ESDM, Badan Geologi Kemen. ESDM							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		20. CAT Kuningan, 21. CAT Majalengka, 22. CAT Indramayu, 23. CAT Sumber-Cirebon; dan 24. 4 (empat) CAT lintas Provinsi yaitu CAT Serang-Tangerang, CAT Jakarta, CAT Sidareja										
	b. Pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan mata air	Seluruh mata air di Provinsi Jawa Barat	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Dinas Sumber Daya Air								
	c. Desalinasi air laut sebagai sumber air baku alternatif	Seluruh lokasi pemanfaatan air bersih di pesisir Jawa Barat	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Dinas Sumber Daya Air								
I.E.3	Sistem Pengendalian Banjir											
	a. Sistem pengendali banjir kawasan	1) Sistem pengendali banjir Kawasan Jabodetabek; 2) Sistem pengendali banjir Metropolitan Bandung Raya; 3) Sistem pengendali banjir Cirebon Raya; 4) Sistem pengendali banjir Kawasan Pangandaran; 5) Sistem pengendali banjir Kawasan Pantura; 6) Sistem pengendali banjir Kawasan BIJB.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	b. Pembuatan infrastruktur pendukung pengendalian banjir <i>run-off</i>	Pembuatan sumur resapan, biopori, sumur imbuhan, sumur injeksi air tanah dalam, <i>ground water tank</i> , <i>rain water harvesting</i> , dan bangunan infrastruktur pengendali <i>run-off</i> lainnya di seluruh wilayah sungai di Jawa Barat.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	c. Pembuatan bangunan pengendali banjir	Pembuatan bendungan, tanggul, perbaikan tebing sungai, <i>revetment</i> , <i>ground sill</i> , <i>check dam</i> , krib, pengarah arus, jeti, <i>break water</i> , tanggul pantai, bendung gerak, rumah pompa, kolam detensi, kolam retensi, polder, <i>long storage</i> , <i>dry dam</i> , <i>retarding basin</i> , <i>floodway</i> , terowongan dan bangunan pengendali banjir lainnya di seluruh wilayah sungai di Jawa Barat.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	d. Normalisasi, restorasi, pengendalian, dan pemeliharaan sungai	1) Sungai Citarum, Sungai Citarik, Sungai Cikeruh, Sungai Cimande, Sungai Cikijing, Sungai Citarum Hulu, Sungai Citepus, Sungai Cipamingkis, Sungai Cibeureum, Sungai Cilember, Sungai Cidurian, Sungai Cipamokolan, Sungai Cisaranten, Sungai Cinambo, Sungai	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		<p>Cirasea, Sungai Ciasem, Sungai Cilamaya, Sungai Cipunagara, Sungai Cibeet, Sungai Cijambe, Sungai Cipamingkis, Sungai Cianjur dan sungai lainnya pada WS. Citarum;</p> <p>2) Sungai Cikeas, Sungai Cileungsi, Sungai Kali Bekasi, Sungai Cikarang, Sungai Cikarang Bekasi Laut, Sungai Kali Capung, Sungai Angke, Sungai Pesanggrahan, Sungai Cakung, dan sungai-sungai lainnya di WS Ciliwung-Cisadane;</p> <p>3) Sungai Cidurian dan sungai-sungai lainnya pada WS. Cidanau-Ciujung-Cidurian;</p> <p>4) Sungai Cimandiri, Sungai Cipelang, Sungai Cisuda, Sungai Cidadak, Sungai Cidolog, Sungai Cisolok, Sungai Cipalabuan, Sungai Ciranca Sungai Cidamar-Cidaun, Sungai Cibuni, Sungai Ciletuh, dan sungai-sungai lainnya pada WS. Cisadea-Cibareno;</p> <p>5) Sungai Ciwulan, Sungai Cikunir, Sungai Cikidang, Sungai Cikembulan, Sungai Cipalebuh, Sungai Cilangla, Sungai kawasan Sukaresik, Sungai Cikaso, Sungai Citonjong, Sungai Ciputrapinggan, Sungai Cijulang, Sungai Cijalu, Sungai Cikirai, Sungai Jaoji, Sungai Kongkolong Cijulang, Sungai Cipeuteuy, Sungai Cidadak dan sungai-sungai lainnya pada WS. Ciwulan-Cilaki;</p> <p>6) Sungai Citanduy, Sungai Cikidang, Sungai Ciseel, sungai kawasan Padaherang dan sungai-sungai lainnya pada WS. Citanduy;</p> <p>7) Sungai Cimanuk, Sungai Ciberes, Sungai Kaliwedi, Sungai Kalianyar, Sungai Jatiroke, Sungai Cibolerang, Sungai Cibogo, Sungai Cipelang, Cisanggarung, Citaal, Cijangkelok, Cibatu, Cipanundan dan sungai-sungai lainnya pada WS. Cimanuk-Cisanggarung.</p>									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
e.	Infrastruktur pengendali banjir, pengamanan pantai, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengamanan pantai	Tanggul pantai, <i>revetment, breakwater</i> , jeti, <i>groin, estuary dam</i> , polder, pintu gerak, rumah pompa, <i>flood gate</i> , dan infrastruktur pengendali banjir pantai lainnya pada pantai utara dan selatan Jawa Barat.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
f.	Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir	Seluruh situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
g.	Rehabilitasi dan penataan kembali drainase kawasan dan drainase perkotaan	Seluruh drainase kawasan dan drainase perkotaan di kabupaten/kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Permukiman								
h.	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendali sedimen	Cek dam, sabo dam, terasering, <i>sediment trap</i> , sengkedan, dam penahan, <i>gully plug</i> , teras gulud/bangku, parit buntu, kolam tampung sedimen, kegiatan vegetatif/Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTkRHL) di seluruh daerah aliran sungai (DAS) pada wilayah sungai di Provinsi Jawa Barat.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Permukiman								
i.	Penanganan Sampah dan limbah di Sungai, embung, danau, Situ, dan Pantai											
	1. Pembuatan sarana dan prasarana penyaring dan penahan sampah	Seluruh Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Jawa Barat	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Dinas Kebersihan Kab/Kota								
	2. Pengelolaan sampah/limbah di sungai, embung, danau, situ, dan pantai di seluruh sumber air	Seluruh Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Jawa Barat	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Dinas Kebersihan Kab/Kota								
j.	Penanganan darurat pada saat bencana alam dan pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana	Seluruh infrastruktur sumber daya air yang ada di Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
I.E.4	Bangunan Sumber Daya Air											
a.	Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ	Seluruh situ di Provinsi Jawa Barat: 1) Kota Depok: Situ Asih Pulo, Situ Bahar/Sidomukti, Situ Bojongsari/Sawangan, Situ Cilangkap,	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Dinas Sumber Daya Air, BPKAD, Satpol PP, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN,								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		<p>Situ Cilodong, Situ Citayam, Situ Gadog, Situ Gede, Situ Jatijajar, Situ Jemblung/Gemblung, Situ Krukut, Situ Lembah Gurame, Situ Padongkelan/Arman, Situ Pangarengan, Situ Pangasinan, Situ Pasirputih, Situ Patinggi, Situ Pitara / Pancoranmas, Situ Pladen, Situ Pondokcina, Situ Rawabaru / Studio Alam, Situ Rawabesar, Situ Rawakalong, Situ Telaga Subur, Situ Tipar / Cicadas;</p> <p>2) Kab. Bogor: Situ Asmin, Situ Babakan, Situ Babakan / Darmaga, Situ Balekambang, Situ Bojong Gerot / Cikuda, Situ Bojong / Kalapanunggal, Situ Burung, Situ Cekdam, Situ Cibaju, Situ Cibanteng, Situ Cibeureum, Situ Cibinong / Gedong / Bekang, Situ Cibodas, Situ Cibolang, Situ Cibuntu, Situ Ciburial, Situ Cicadas, Situ Cicau / Cigadung, Situ Cigorongsong, Situ Cigudeg, Situ Cijantung / Kibing, Situ Cijantungeun-girang, Situ Cijantungeun-hilir, Situ Cijapar, Situ Cikaret, Situ Cikuda, Situ Cilala / Jampang, Situ Cilimus, Situ Cimanggis, Situ Ciminggir, Situ Cinangsi / Wedana, Situ Cinyiru, Situ Cipayung, Situ Cipicung / Mekarsari, Situ Cipinang / Pasir Nangka, Situ Ciranji, Situ Ciseungit, Situ Citatah / Ciriung, Situ Ciumbuleuit, Situ Cogreg, Situ Curug Serpong / Mas Yono, Situ Gunung Cabe, Situ Gunung Nyugeung, Situ Gunung Nyungcong, Situ Gunung Putri, Situ Iwul, Situ Jampangbulu, Situ Jati / Lebakwangi, Situ Jeletreng, Situ Jenggol / Cikopomayak, Situ Kabantenan, Situ Kadongdong, Situ Kandang sapi / Kandangbabi, Situ Kemuning, Situ Kolamtando, Situ Lame, Situ Larangan, Situ Lengkong Barang, Situ Leuwi Batu, Situ Leuwinutug, Situ Lido/Cigombong/Cileutuh, Situ</p>		Dinas PUPR/SDA Kabupaten Kota, Dinas Pemukiman dan Perumahan/Tata Ruang Kab/Kota							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		<p>Malangnengah, Situ Malasari, Situ Moyan, Situ Nanggerang, Situ Nurdin, Situ Nyangkowek, Situ Pabrik, Situ Pagam, Situ Pangadegan, Situ Pasirmaung, Situ Rancayuda, Situ Rawa Jejed, Situ Rawa Sudat, Situ Rawabangke, Situ Saat, Situ Sanding, Situ Sela, Situ Selabenda, Situ Singabangsa, Situ Siyang, Situ Sukasari / Rancasaat, Situ Taman, Situ Tamansari, Situ Tarogong, Situ Telaga Warna, Situ Tengah / Cibeureum, Situ Tengsan, Situ Terate, Situ Tlajung Hilir, Situ Tlajung Udik, Situ Tonjong, Situ Tunggilis;</p> <p>3) Kota Bogor: Situ Anggalena, Situ Bogor Raya, Situ Curug, Situ Gede, Situ Leutik/Kecil, Situ Panjang;</p> <p>4) Kota Bekasi: Situ Bambu/Rawa Pasung, Situ Baru/Karang Kitri, Situ Rawa Lumbu/Rawa Gede, Situ Pulo;</p> <p>5) Kab. Bekasi: Situ Bojong Manggu, Situ Burangkeng, Situ Ceper, Situ Ciantra, Situ Cibeureum, Situ Cibungur, Situ Cipalahar, Situ Leungsir / Jelot, Situ Pagadungan, Situ Rawa Binong, Situ Taman / Cikarageman, Situ Tegal Abidin, Situ Badung / Dukuh, Situ Cibabat, Situ Gebang, Situ Kobak Papan, Situ Lele, Situ Manombo, Situ Rawa Gabus, Situ Rotan, Situ Satu, Situ Segaran;</p> <p>6) Kab. Bandung: Situ Boyongbong, Situ Cianjing, Situ Ciaul, Situ Cicaledas, Situ Ciharus, Situ Cimeuhmal, Situ Cisanti, Situ Nyonya, Situ Patenggang, Situ Sukapura/Bah Edo;</p> <p>7) Kab. Bandung Barat: Situ Umar, Situ Ciburuy, Situ Saguling, dan Situ Lembang;</p> <p>8) Kab. Subang: Situ Anyar/Cianyar, Situ Ardan, Situ Atong, Situ Awisan, Situ Balonggede, Situ Bogo, Situ Bojong Jeruk, Situ Cibogo, Situ Cibugang, Situ</p>									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		<p>Cicadas, Situ Cigayonggong, Situ Cikadongdong, Situ Cikalong, Situ Cinangsi, Situ Cipeundeuy/Peundeuy, Situ Cipicung, Situ Cirawod, Situ Cisawah, Situ Citapen, Situ Isjan/Cerelak, Situ Jati, Situ Jati II, Situ Jemblong, Situ Kalen Buah, Situ Kalijambe, Situ Kaliwadas / Curuluk, Situ Kirasiman / Ciwera, Situ Kukulu, Situ Malangbong, Situ Nagrog, Situ Panyairan, Situ Pasir Bungur, Situ R.Tapen, Situ Ranca Bogo, Situ Ranca Deleg, Situ Ranca Lege, Situ Ranca Teja, Situ Ranca Tunjung, Situ Saeur, Situ Sedayu / Ciadiem, Situ Sindangsari, Situ Batang Gede, Situ Cibogo, Situ Cireungit, Situ Kalen Sarah, Situ Panyurupan, Situ Rawa Badak, Situ Rawa Cisaga, Situ Rawa Cisalak, Situ Rawa Embik, Situ Rawa Gabus, Situ Rawa Gateul, Situ Rawa Jaringao, Situ Rawa Jengkol, Situ Rawa Kabus kamarung, Situ Rawa Kalen Gudang, Situ Rawa Kalen Lebam, Situ Rawa Kosedan, Situ Rawa Lembang, Situ Rawa Manuk, Situ Rawa Muara, Situ Rawa Panasaran, Situ Rawa Panjalin, Situ Rawa Papacaran, Situ Rawa Sepat, Situ Rawa Tanjung, Situ Rawa Tarate, Situ Rawa Tunjung;</p> <p>9) Kab. Purwakarta: Situ Buleud/Cisaat, Situ Cibeber, Situ Cibodas, Situ Cigangsa, Situ Cikamar, Situ Cikumpay I, Situ Cikumpay II, Situ Wanayasa, Situ Cisaat, Situ Girang, Situ Bungurtilu, Situ Margasari, Situ Rawamekar, Situ Rawasari;</p> <p>10) Kab. Karawang: Situ Baregbeg, Situ Bungur, Situ Cibayat, Situ Cihambulu, Situ Cijengkol, Situ Cikarinjing, Situ citaman/Taneuh Beureum, Situ Eungar/Ciawitemen, Situ Kaligandu, Situ Cipule;</p>									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		11) Kab. Sukabumi; Situ Badak Ria, Situ Bagendit, Situ Bangbayang/Cipeuti, Situ Batu Karut, Situ Bojong Gintung, Situ Bojong Sempor, Situ Ciabel, Situ Cibadak, Situ Cibanteng, Situ Cibirong, Situ Cibodas, Situ Cibuntu, Situ Cibuntu Nangela, Situ Ciburial, Situ Cidawuan, Situ Cieurih, Situ Cigadog, Situ Cigalumpit / Waluran, Situ Cigembong, Situ Cigombong, Situ Ciharang, Situ Cijember, Situ Cijeruk, Situ Cikadal, Situ Cikalapa/Habibi, Situ Cikiray, Situ Cikombo I, Situ Cikopo, Situ Cikubang, Situ Cikujang, Situ Cikuluwung / Muhtar, Situ Cikupa, Situ Cimacan, Situ Cimahi, Situ Cimala/Cirambutan, Situ Ciminut, Situ Cipamatutan, Situ Cipanas I, Situ Cipanas II, Situ Cipari, Situ Cipatat, Situ Cipeti, Situ Cipeuti, Situ Cipiit, Situ Cipinang/Cijendil, Situ Cipsisangan, Situ Cirambutan, Situ Cireunghas, Situ Cisalada, Situ Ciseupan, Situ Cisuba, Situ Citaman, Situ Citiis, Situ Ciwardana, Situ Curug Pariuk, Situ Datar Nangka, Situ Gadog, Situ Gunung Batu Hiang, Situ Kedawung, Situ Kubang, Situ Liung Gunung, Situ Padabeunghar, Situ Pamoyanan, Situ Panagan, Situ Panyindangan, Situ Parigi, Situ Raksawala, Situ Ranca Bali, Situ Rawa Dadap, Situ Rawa Gede, Situ Rawa Gerong, Situ Rawa Panjang, Situ Samarang, Situ Samelang, Situ Sanim, Situ Sawah Bera, Situ Sawah Lega, Situ Sela Awi, Situ Gunung, Situ Kopo, Situ Pari, Situ Situpan, Situ Sukarame, Situ Talaga Darma Wangi, Situ Talaga Warna, Situ Tamansari, Situ Tarengtong, Situ Tarisi, Situ Ubrug, Situ Uyah, Situ Bantargadung, Situ Cibadak, Situ Cibuluh, Situ Cidadak/Cibanteng, Situ Cigunung, Situ Cijambe, Situ Cikadu, Situ Ciloma, Situ Cipasung, Situ									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		<p>Cipeucang, Situ Cipeuteuy, Situ Cipinang, Situ Cisaat, Situ Cisarua Hilir, Situ Cisujen, Situ Dungusteureup Munajaya, Situ Kadurea, Kalapa Ciung, Situ Leuwigebang, Situ Minajaya, Situ Nangela, Situ Pasirlangkap, Situ Puncak Dago/Ciganda, Situ Puncakceuri/Cibungur, Situ Sampora;</p> <p>12) Kab. Cianjur: Situ Cisepat, Situ Citawak/Ciateul, Situ Hiyang, Situ Pasirnangka, Situ Rawa Beber, Situ Rawa Beunteur, Situ Rawa Eceng, Situ Rawa Galuga, Situ Rawa Gede I, Situ Rawa Gede II, Situ Rawa Getok, Situ Rawa Kalong, Situ Rawa Soro, Situ Rawa Tamiang, Situ Rawa Tande, Situ Rawa Tangkil, Situ Rawabalok/Rawabala, Situ Rawahideung 2, Situ Sukamanah, Situ Bolang, Situ Bukit Danau, Situ Cigondok, Situ Cikabuyutan, Situ Cikuda I, Situ Cikuda II, Situ Cikuda III, Situ Cikuda IV, Situ Cikuda V, Situ Cilegon, Situ Cimalati, Situ Cinta Asih, Situ Cipaok, Situ Copicung, Situ Cisiluman, Situ Eno, Situ Hideung/Bebek, Situ Katepos, Situ Kebun Karet, Situ Kota Air, Situ Legok Matap, Situ Little Vence, Situ Nangka Beurit, Situ Pasir Gobang, Situ Picung, Situ Ranca Umul, Situ Rawa Hideung I, Situ Patat, Situ Salatri, Situ Siluman/TGI Cinta, Situ Talaga, Situ TBN (Angsa), Situ Telaga Cipincu, Situ Telaga Ciukur, dan Situ Urug.</p> <p>13) Kab. Indramayu: Situ Aren, Situ Brahim, Situ Bubur Gadung, Situ Kalak, Situ Kedung Maung, Situ Kesambi/Rawa Badahan, Situ Kuluwung/Cikluwung, Situ Ranca Bugang, Situ Rawa Cirakit, Situ Rawa Tengkele, Situ Sindang, Situ Sumur Dalem, Situ Bojongsari, Situ Jangkar, Situ Jatimulya, Situ Sidung, Situ Tumbak Situ, dan Situ Belik.</p>									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		14) Kab. Majalengka: Situ Belik, Situ Cicabe, Situ Cikuda, Situ Cimaneuh, Situ Cipadung, Situ Cipanten, Situ Citamiang, Situ Janawi, Situ Jawura, Situ Nyesel, Situ R. Ayun Ayunan, Situ Careuweuh/Cirewuh, Situ R. Cibogor, Situ R. Cigambir, Situ R. Kedung Bima, Situ R. Kedung Kuwu, Situ R. Kulompok/Baregbeg II, Situ R. Kulompok.Baregbeg III, Situ R. Sasak Kalapa, Situ R. Surian, Situ Rawa Cicadas Hilir, Situ Rawa Cicadas Udik, Situ Rawa Cisahang Hilir, Situ Rawa Cisahang Tengah, Situ Rawa Cisahang Udik, Situ Rawa Sarakadongdong, Situ Rawa Surapago, Situ Sanghiang, Situ Talaga Benteur, Situ Talaga Herang, Situ Talaga Lowa, Situ Talaga Nila, Situ Tarisi, Situ Telik, Situ Cipasung, dan Situ Rawa Rancakalong. 15) Kab. Cirebon: Situ Kalideres, Situ Bolang, Situ Cijaurah, Situ Cipager, Situ Cipanundan, Situ Cirangga, Situ Ciwado, dan Situ Sarwadadi. 16) Kab. Garut: Situ Ajang, Situ Bentang, Situ Bunderan, Situ Calingcing, Situ Cangkuang, Situ Ciaspa, Situ Cibalagung, Situ Cibangban, Situ Cibelik, Situ Cibitung, Situ Cinanggeur, Situ Cibolerang, Situ Cibulakan, Situ Cikeruh, Situ Ciburial, Situ Cibuntal, Situ Cijeungjing, Situ Cipariuk, Situ Cibuyut, Situ Cidahu, Situ Cigara Windu/Pasirgede, Situ Cigintung, Situ Cigunung, Situ Cihamirung/Hamirang, Situ Cihampelas, Situ Cihanterang, Situ Ciharemas, Situ Cihariang, Situ Cihuni/Cihonje, Situ Cihuni/Sukamanah, Situ Cijaruju, Situ Cijonggor, Situ Cikabayan/Lembang, Situ Cikajar, Situ Cikaro/Cibolerang, Situ Cikembul, Situ Cikole/Balongpanjang, Situ Cikopo, Situ Cilame, Situ Cilameta, Situ Cileles, Situ									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		<p>Cileunteung, Situ Ciloa, Situ Cilopang, Situ Cilutung, Situ Cimaragas, Situ Ciminggu, Situ Cimurah, Situ Cipadung, Situ Cipanas, Situ Cipari/Cikoneng, SituCipariuk/Cibangban II, Situ Cipondok, Situ Cirema, Situ Cirobek/Bendung Cirobek, Situ Cirukem/Cibulak, Situ Cisitu, Situ Cisitu II, Situ Citembok/Sindanglayung, Situ Hamirung, Situ Jamban, Situ Kiray/Cibangban III, Situ Lame, Situ Lembang, Situ Lengkong, Situ Odah, Situ Omo, Situ Pamegatan/Cirandeg, Situ Paseh, Situ Rancabango/Cihaneut, Situ Rancakukuk, Situ Randeg, Situ Rantun, Situ Salareuma, Situ Sampeureun, Situ Sarkanjut, Situ Serang/Cikara, Situ Sukamanah, Situ Sukarame, Situ Sunarsa, Situ Tanjung, Situ Tembok, Situ Babakan Kiaralawang, Situ Cilambak, Situ Rawa, Situ Cibitung, Situ Cibungaok, Situ Ciharashas, Situ Cikabuyutan, Situ Ciraab, Situ Cireang, Situ Cirompang, Situ Ciserok / Cisarua, Situ Cisewu, Situ Hiang, Situ Kubang Bungur, Situ Calana, Situ Cibiru, Ciharas, Situ Cijanggot, Situ Cikeris, Situ Cipanas, Situ Citamiang, Situ Garduh, Situ Gede, Situ Girang, Situ Panganten, Situ Panjang, Situ Pasir Jeungjing, Situ Renteng Ranca, Situ Sukagalih, dan Situ Wangi.</p> <p>17) Kab. Sumedang: Situ Batu Karut, Situ Cipanas, Situ Pasir Rayungan, dan Situ Ranca Parut.</p> <p>18) Kab. Kuningan: Situ Ayu, Situ Balong Dalem, Situ Batu Gajah/Cibulan, Situ Ciarja, Situ Cibulakan, Situ Cibuntu, Situ Cicerem, Situ Cidalem, , Situ Ciheor/Situgede, Situ Cihilir, Situ Cikabuyutan, Situ Cikalong, Situ Cikarang, Situ Cikole/Cibolerang, Situ Cilayung/Cisalak, Situ Cilukutuk, Situ Cimalompong, Situ Cipari, Situ Cipariuk,</p>									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		<p>Situ Cipontrang, Situ Cirongkob, Situ Citamba, Situ Citiis, Situ Dandeur, Situ Darmaloka, Situ Deukeut, Situ Gempol, Situ Janggala, Situ Nini Kadrem I, Situ Padarama, Situ Paleben, Situ Sanghiyang Kendit/Cibeureum, Situ Sari, Situ Setu, Situ Silongpanganten, Situ Simanglid/Pekmbangan, Situ Talaga Nilem, Situ Talaga Pancar, Situ Talaga Remis, Situ Talaga Tespong, Situ Tirta Wulan, Situ Balong Benda, Situ Balong Gede, Situ Balong Sadam, Situ Bungawan, Situ Cariang, Situ Cibinuang, Situ Cibisole, Situ Cibodas, Situ Cibogo, Situ Cibuluh, Situ Cigalagah, Situ Cigeledeg, Situ Cigimpur, Situ Cihaur, Situ Cihonje/Cijolok, Situ Cijamus, Situ Cijati, Situ Cikaduwetan, Situ Cikeleng, Situ Cikepuh, Situ Cikoletak, Situ Cilaja, Situ Cilengkrang Jaya, Situ Cimahi, Situ Cimalina, Situ Cimanceng, Situ Cipager, Situ Cipaniis Hulu, Situ Ciputri, Situ Cirombeng, Situ Cisaat, Situ Cisumur/Cintanpian, Situ Citaal Hulu, Situ Citaman, Situ Citapen, Situ Curug Jambu, Situ Curug Ngelay, Situ Dadap Berendung, Situ Dukuh Dalem, Situ Gunung Hayu, Situ Indang, Situ Karangsari, Situ Kiarakoneng (Checkdam), Situ Labuan bulan, Situ Lengkong, Situ Mandala, Situ Mekarsari, Situ Nini Kadrem II, Situ Pakuwon, Situ Pasahangan, Situ Puseuran, Situ Rincik Manik, Situ Setu Burung, Situ Sibanyak, Situ Simanggu, SituSitisara/Wakeran, Situ Situhiang, dan Situ Wulukut.</p> <p>19) Kota Tasikmalaya: Situ Cibeureum, Situ Cicangri, Situ Cipajaran, Situ Malingping, Situ Pasir Batu Karut, dan Situ Gede.</p> <p>20) Kab. Tasikmalaya: Situ Bulakan, Situ Buleud, Situ Cikarapyak, Situ Cikerenceng, Situ Cicipung, Situ Cigagak, Situ Cigaleuh, Situ Cikadu,</p>									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		<p>Situ Cilangla, Situ Ciloa, Situ Cirasik, Situ Cirojeh, Situ Cisodong, Situ Citilu, Situ Datar/Cisempur, Situ Denuh, Situ Galuh Taruna, Situ Gede, Situ Karikil, Situ Labuan Bulan, Situ Legok Nangka, Situ Mustika/Negla, Situ Oblok, Situ Sanghiang, Situ Gunung Galunggung, Situ Cibuluh/Ciakar, Situ Ciburial, Situ Cilambu, Situ Cilameta, Situ, Cisaladah, Situ Curuglima, Situ Sarbeni, Situ Asta, dan Situ Ciengkol</p> <p>21) Kab. Ciamis: Situ Bojong Menger/Rancabunar, Situ Ciater, Situ Cibubuhan, Situ Cimaja, Situ Golempang, Situ Hiyang, Situ Kaso, , Situ Lengkong, Situ Padahurip, Situ Rancabala, Situ Racamaya, Situ Wangi, Situ Ciakar, Situ Kadupandak, Situ Rancagede, dan Situ Sadewata.</p> <p>22) Kota Banjar: Situ Mustika dan Situ Karangpanimbal.</p>										
	b. Penataan dan revitalisasi situ	Seluruh situ di Provinsi Jawa Barat	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Dinas Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR/SDA Kabupaten Kota, Dinas Pemukiman dan Perumahan/Tata Ruang Kab/Kota								
	c. Pembangunan embung	<p>1) Kab. Bandung: Embung Ancolmekar, Arjasari, Mangunjaya, Mekarjaya, Patrol, Pinggirsari, Babakan, Cikoneng 1, Cikoneng 2, Mekarlaksana, Pakutandang, Sagarcripta, Cibeureum, Cikembang, Negla-1, Negla-2, Tarumjaya-1, Tarumjaya-2, Cikitu, Mekarjaya 2, Nagrak, Pangauban, Tanjungwangi, Bumi Harapan, Pangabuan, Dampit;</p> <p>2) Kabupaten Bogor: Embung Lemahduhur, Wangun Jaya, Ciburial 1, Gunggungbunder, Citeureup 2, Ciburial 2, Cibuntu, Galuga, Sukawening, Pabuaran Pilar, Ciburial 3, Cibatok 2, Banyuresmi, Sukamulih, Cimande,</p>	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air, pemerintah Kab/Kota								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		<p>Harkat Jaya, Pancawati, Jaya Raharja, Pabuaran, Purwasari, Ciaruteun, Gunung Bunder II, Rancabungur, Sukaresmi, Bale Kambang, Sukagalih, Bendungan, Kuta Mekar;</p> <p>3) Kabupaten Ciamis: Embung Cicapar, Ciawisurat, Darmaga -Maparah, Legok Nyenang, Cibeureum, M.A. Sukaharja, Sapi Gumarang, Panjalu, Cileuer, Cigede, Ciakar, Cieurih, Sukahurip;</p> <p>4) Kabupaten Cianjur: Embung Cisepat, Kubangpicung, Kubangkiding, Giriasih, Cibeunteur, Sirnasari, Gelaranyar, Pakuon, Cikanyere, Hegarmanah;</p> <p>5) Kabupaten Cirebon: Embung Cikeusal, Bungko Lor, Kedung Dalem, Walahar, Gempol, Sarabau, Astanajapura, Sirancang, Cipejeuh Wetan, Kudukeras, Bojonggebang, Kudumulya, Serang Kulon, Warukawung, Susukan Tonggoh, Asem, Ciawi Gajah, Winduhaji, Gintunranjeng, Wanakerta, Padamukti;</p> <p>6) Kabupaten Garut: Embung Jayamekar, Girimukti, Pasirlangu, Lembang, Leuwigoong, Karangsewu, Cisarungga;</p> <p>7) Kabupaten Indramayu: Embung Kalen Cilik, Kalen Demang, Karangampel, Kali Reboan, Gantar, Karangmulya, Wirapanjunan, Eretan Wetan, Ilir, Cilandak, Karang Anyar, Jayamulya, Mekarjaya, Karangkerta, Mekarsari, Drunten Wetan, Kedokan Gabus, Singakerta, Krangkeng, Cilalanang;</p> <p>8) Kabupaten Kuningan: Embung Hiang, Walahir, Cibeureum, Cibisoro, Cilebak, Windusari, Pasir Bangbara, Garahaji, Linggajati, Ciputat, Kadurama, Sukaraja, Cikeusik, Bunigeulis, Cisantana, Citundun, Sagaranen, Pakembangan, Ciasih, Cipancur, Cileleuy, Cengal, Kalimanggis Wetan, Dukuh Picung, Manggari, Cinyungsang;</p> <p>9) Kabupaten Majalengka: Embung Blok Pajetan, Blok Cibogo, Ciranca, Soga,</p>									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		<p>Tegalsapi, Pegagan, Cibeber, Pakuwon, Sokalayar, Cinangsi, Ciboer, Senangraja, Blok Tangkil, Blok Kaluwitan, Bengkok, Ciluwuk, Ciandeu, Cijago, Cinangka, Cibogor;</p> <p>10) Kabupaten Pangandaran: Embung Karangtirta, Kandang Menjangan, Gua Leles, Gua Lalay, Cijumbleng, Cimapag, Citabelang, Legokjawa, Curug Tujuh;</p> <p>11) Kabupaten Subang: Embung Cipunagara, Bunikasih, Cipeo, Rancahilir, Sukadana, Mulyasari, Kotasari, Sukareja, Kasomalang Wetan, Cintamekar, Wantilan, Anggasari, Bojong Tengah;</p> <p>12) Kabupaten Sukabumi: Embung Cieurih, Rancabali, Cipiit, Cimahi, Kedaung, Talagawarna, Lengkong, Citiis;</p> <p>13) Kabupaten Sumedang: Embung Sukajadi, Bangbayang, dan Cimungkal;</p> <p>14) Kabupaten Tasikmalaya: Embung Bubulak 1, Bubulak 2, Bubulak 3, Pusparaja, Sirnagalih, Tawang, Ciparay, Jamanis, Ciwana, Cipasung, Cilisung;</p> <p>15) Kota Tasikmalaya: Embung Gado Bangkong dan Curug Badak;</p> <p>16) Kota Banjar: Embung Tamiang.</p>									
	d. Pemeliharaan Embung	<p>Embung di Provinsi Jawa Barat:</p> <p>1) Embung Datar Nangka Kab. Sukabumi;</p> <p>2) Embung Kiarapayung Kab. Bandung;</p> <p>3) Kab. Indramayu: Embung Brawijaya, Embung Cipapan, Embung Kandang Haur, Embung Koda, Embung Pandan Sari, Embung Sidodadi, Embung Sukaslamet;</p> <p>4) Kab. Cirebon: Embung Dana Mulya, Embung Suranenggala, Embung Slendra, Embung Gemulung, Embung Wanakarya, Embung Rajadana, Embung Geongan;</p> <p>5) Kab. Tasikmalaya: Embung Citambal, Embung Ciima;</p> <p>6) Kab. Ciamis: Embung Bukit Japati, Embung Ciganieng, Embung Cilentah,</p>	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air, pemerintah Kab/Kota							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		Embung Ciroyom, Embung Curug Tonjong, Embung Icahan, Embung Muktisari, Embung Tunggilis; 7) Kota Banjar: Embung gunungsangkur, Embung Leutik. Dan embung lainnya yang dibangun di Provinsi Jawa Barat.										
e.	Operasi dan Pemeliharaan bendungan/waduk	1) Waduk Cipancuh Kab. Indramayu, 2) Waduk Cileunca Kab. Bandung, 3) Waduk Cirata Kab. Bandung dan Bandung Barat, 4) Waduk Darma, 5) Waduk Jatigede Kab. Sumedang, dan 6) Waduk Jatiluhur Kab. Cianjur-Purwakarta-Bandung, 7) Waduk Saguling Kab. Bandung Barat-Cimahi-Bandung, 8) Waduk Sedong Kab. Cirebon, 9) Waduk Setupatok Kab. Cirebon, 10) Waduk Sindangpano Kab. Majalengka, 11) Waduk Wulukut Kab. Kuningan, 12) Waduk Dadap Berendung Kab. Kuningan, 13) Waduk Kuningan Kab. Kuningan, 14) Waduk Sukamahi Kab. Bogor, 15) Waduk Ciawi Kab. Bogor dan, 16) Waduk Sadawarna Kab. Subang, 17) Waduk Leuwikeris Kab. Ciamis-banjar, 18) Waduk Matenggeng Kota Banjar 19) waduk lainnya yang dibangun di Provinsi Jawa Barat	APBN	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
f.	Pembangunan bendungan/waduk serta pemanfaatan waduk sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata.	1) Waduk Cisewu Kab. Garut dan Cianjur, 2) Waduk Curug Nyodong Kab. Garut, 3) Waduk Sukahurip Kab. Pangandaran, 4) Waduk Ciwulan Kab. Tasikmalaya, 5) Waduk Hyang Kab. Pangandaran, 6) Waduk Cibatarua Kab. Garut, 7) Waduk Santosa Kab. Garut, 8) Waduk Citepus Kab. Sukabumi, 9) Waduk Cimandiri Kab. Sukabumi, 10) Waduk Cisadea Kab. Cianjur, 11) Waduk Ciletuh Kab. Sukabumi, 12) Waduk Cikarang Kab. Sukabumi, 13) Waduk Cikaso Kab. Sukabumi,	APBN	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		14) Waduk Manonjaya Kab. Ciamis, 15) Waduk Cikembang Kab. Tasikmalaya, 16) Waduk Binangun Kab. Ciamis, 17) Bendungan Cipanundaan Kab. Kuningan, 18) Bendungan Cipanasaat Kab. Sumedang dan Majalengka, 19) Bendungan Cimulya Kab. Majalengka, 20) Bendungan Benda Kab. Majalengka, 21) Bendungan Kadumalik Kab. Majalengka, 22) Bendungan Pasirkuda Kab. Majalengka, 23) Bendungan Ciniro Kab. Kuningan, 24) Waduk Retensi Kab. Indramayu, 25) Waduk Retensi Kab. Cirebon, 26) Waduk Retensi Kab. Kuningan, 27) Waduk Retensi Kab. Majalengka, 28) Waduk Retensi Kab. Sumedang, 29) Waduk Retensi Kab. Garut, 30) Waduk Limo Kota Depok, 31) Waduk Genteng Kab. Bogor, 32) Waduk Cikapundung Kab. Bandung, 33) Waduk Citarik Kab. Bandung, 34) Waduk Sukawana Kota Cimahi, 35) Waduk Cimeta Kab. Bandung Barat, 36) Waduk Ciwidey Kab. Bandung, 37) Waduk Tegal Luar Kab. Bandung dan Subang, 38) Waduk Harian Cikalong Kab. Bandung, 39) Waduk Cigondong Kab. Sumedang, 40) Waduk Cikawo Kab. Purwakarta, 41) Waduk Cilame Kab. Bandung Barat, 42) Waduk Pasir Ranji Kab. Bekasi dan Karawang, 43) Waduk Cibeet Kab. Bekasi dan Karawang, 44) Waduk Cipamingkis Kab. Bogor, 45) Bendungan Narogong Kab. Bogor, 46) Bendungan Cijurey Kab. Bogor, 47) Waduk Dayeuh Kab. Bogor, 48) Bendungan Ciawi-Sukamahi, 49) Waduk Cikarang Kab. Sukabumi 50) Waduk Maya Kab. Subang, 51) Waduk Bodas (Kawasan Rebana), 52) Waduk Kandung (Kawasan Rebana) dan									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		53) rencana Waduk lainnya di Jawa Barat										
	g. Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM	MA Gambung; MA Kertasari; Interbasin Sinumbra; Wd Harian Cikalong; Pompa Saguling, Cilembang; Wd Sadawarna; Pipa Intake SPAM Purwakarta Wd Santosa; Wd Cikapundung; Wd Cibee; Balekambang Conjunctive; Wd Rancaekek/ Tegalar; Wd Sukawana; Wd Cipanengah; Intake Nanjung; WTP Siphon Bekasi Wd Cimahi; Wd Cimeta; MA Ganjarsari, Pasirranji Cs, Cilame Cs, Pipa dari Wd Jatiluhur Tahap II	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	h. Pembangunan Bendung untuk air baku non pertanian	Bendung Kalapa Nunggal Kab. Bogor, Bendung Cipamokolan Kota Bandung, Bendung Cidurian Kota Bandung, Bendung Cidepit Kab./Kota Bogor, Bendung Kalibaru Kab./Kota Bogor, dan bendung-bendung lainnya pada sungai di seluruh provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
I.F	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya											
I.F.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)											
	a. Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota)	Regional Jatiluhur, Regional Cirebon Raya/Jatigede, Regional Bandung Raya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab./Kota								
	b. Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) perkotaan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab./Kota								
	c. Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) perdesaan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab./Kota								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	d. Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis masyarakat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab./Kota								
	e. Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional lainnya sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM)	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab./Kota								
I.F.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)											
	a. Penyediaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/kota di Jawa Barat	SPALD-T Regional Bandung Raya (IPAL Regional Lagadar) dan SPALD-T Regional Cirebon Raya (IPAL Regional Babadan)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman Kab/Kota								
	b. Penyediaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat di kabupaten/kota di Jawa Barat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman Kab/Kota								
	c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Sistem yang terhubung langsung dengan sungai di 6 (enam) Wilayah Sungai Jawa Barat yaitu WS. Ciliwung – Cisadane, WS. Citarum, WS. Cimanuk – Cisanggarung, WS. Citanduy, WS. Cisadea – Cibareno, WS. Ciwulan – Cilaki.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	d. Pengembangan sistem drainase kawasan Bandara Internasional Jawa Barat ke Sungai Cipanas	Kab. Majalengka	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen. PUPR, Dinas Sumber Daya Air								
	e. Penataan jaringan drainase utama perkotaan dan drainase permukiman	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen.PUPR, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Permukiman								
	f. Pembangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen.PUPR, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Permukiman								
	g. Peningkatan pengolahan dan pengendalian limbah padat dan sampah dari sumbernya	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen.PUPR, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Permukiman								
	h. Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen.PUPR, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Permukiman								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	limbah yang berasal dari sumber domestik											
	i. Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen.PUPR, Kement. Perindustrian								
I.F.3	Sistem jaringan persampahan wilayah											
	a. Pembangunan TPPAS Regional	1. TPPAS Regional Lulut Nambo – Kab. Bogor	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Lingkungan Hidup								
		2. TPPAS Regional Legoknangka – Kab. Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta									
		3. TPPAS Regional Ciwaringin – Kab. Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta									
		4. TPPAS Regional Cidampa – Kab. Karawang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta									
	b. Pembangunan SPA	Seluruh wilayah yang terlayani TPPAS Regional	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Lingkungan Hidup								
	c. Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional	Eks TPA Leuwigajah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup								
		Eks Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sarimukti	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen. PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup								
		Eks TPA Bantar Gebang (Pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	APBN, APBD Provinsi DKI Jakarta	Kemen. PUPR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta								
	d. Pengembangan TPA bersama Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Sukabumi, Kab/Kota Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen.PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas LH Kab/Kota								
	e. Pengembangan TPST atau TPA Lokal	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen.PUPR, Dinas Perumahan dan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
			Kab/Kota, Swasta	Permukiman, Dinas LH Kab/Kota								
f.	Pembangunan dan Pengembangan TPA	Pendukung industri di Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Pendukung perkotaan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen.PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas LH Kab/Kota								
g.	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen.PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas LH Kab/Kota								
h.	Pengolahan timbunan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R)	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen.PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas LH Kab/Kota								
i.	Pengolahan gas methana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas methana	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen.PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas LH Kab/Kota								
II.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG											
II.A	Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung											
II.A.1	Badan Air (BA)											
a.	Penataan Kawasan Badan Air dengan konsep Ramah Lingkungan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen.PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas LH Kab/Kota								
b.	Pemeliharaan Badan Air melalui pengerukan sedimentasi	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen.PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas LH Kab/Kota								
c.	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Zona Badan Air	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen.PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas LH Kab/Kota								
d.	Pengendalian dan pengawasan kualitas air	Kabupaten/Kota di Jawa Barat										
II.A.2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Dibawahnya (PTB)											
a.	Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya;											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	1) mengubah fungsi kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi kawasan berfungsi lindung	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen ATR, KLHK, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut, Kab./Kota							
	2) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung terhadap persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sudah diterbitkan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota								
	b. Pelibatan masyarakat dalam pengendalian kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya										
	1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KLHK, Dishut, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfo							
	2) Optimalisasi pengelolaan hutan rakyat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KLHK, Dishut, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfo							
	3) Penerapan <i>Clean Development Mechanism/ CDM</i> & Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (<i>Corporate Sosial Responsibility/ CSR</i>) dlm pengelolaan kawasan lindung	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Perhutani, Dinas ESDM, Disperindag, BKPPMD							
	c. Rehabilitasi kawasan hutan lindung yang mengalami degradasi fungsi										
	1) Rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	KLHK, Dishut, Dinas Perkebunan, DTP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM							
	2) Rehabilitasi lahan di kawasan rawan bencana	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta								
	3) Pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon,	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, KLHK, KKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut		Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BUMN, CSR								
	4) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan ekosistem mangrove	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut	APBN, APBD Provinsi									
	5) Mengubah fungsi kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi kawasan lindung	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi									
	6) Rekayasa teknis dalam pemanfaatan ruang untuk memperluas penyerapan air tanah	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta									
	d. Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan lingkungan kawasan lindung	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KLHK, KKP, Dinas Lingkungan Hidup								
	e. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KLHK, KKP, Dinas Lingkungan Hidup								
	f. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KLHK, KKP, Dinas Lingkungan Hidup								
II.A.3	Kawasan Perlindungan Setempat (PS)											
	a. Pemeliharaan kawasan perlindungan setempat											
	1) Sempadan Pantai	1. Kabupaten Bekasi; 2. Kabupaten Subang; 3. Kabupaten Karawang; 4. Kabupaten Indramayu; 5. Kabupaten Cirebon; 6. Kota Cirebon; 7. Kabupaten Sukabumi; 8. Kabupaten Cianjur; 9. Kabupaten Garut; 10. Kabupaten Tasikmalaya; 11. Kabupaten Pangandaran	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBN	KKP, Kement. ATR/BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang								
	2) Sempadan Sungai	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen PUPR, Kement. ATR/BPN, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	3) Sekitar waduk dan danau/situ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waduk Ir. H. Juanda – Jatiluhur, terletak di Kabupaten Purwakarta; 2. Waduk Cirata, terletak di Kabupaten Purwakarta – Cianjur – Bandung Barat; 3. Waduk Cileunca, Waduk Cipanunjang, dan Situ Sipatahunan, terletak di Kabupaten Bandung; 4. Waduk Saguling, Situ Ciburuy, dan Situ Lembang, terletak di Kabupaten Bandung Barat; 5. Situ Gede, Waduk Pongkor, Situ Kemang, Waduk Lido dan Waduk Cikaret, terletak di Kabupaten Bogor; 6. Waduk Darma, Waduk Wulukut dan Waduk Dadap Berendung, terletak di Kabupaten Kuningan; 7. Waduk Sedong dan Situ Patok, terletak di Kabupaten Cirebon; 8. Waduk Cipancuh dan Situ Bolang, terletak di Kabupaten Indramayu; 9. Waduk Sindang Pano, Waduk Sangyang, Situ Anggrarahan dan Situ Rancabeureum, terletak di Kabupaten Majalengka; 10. Waduk Jatigede, terletak di Kabupaten Sumedang; 11. Waduk Cibeureum, terletak di Kabupaten Bekasi; 12. Situ Kamojang, terletak di Kabupaten Karawang; 13. Situ Bagendit, terletak di Kabupaten Garut; 14. Situ Gede, terletak di Kota Tasikmalaya; 15. Situ Bojongsari, terletak di Kota Depok. 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen PUPR, Kement. ATR/BPN, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, KementDinas Sumber Daya Air							
	b. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan perlindungan setempat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen PUPR, KLHK, Kement. ATR/BPN, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air							
	c. Rehabilitasi dan konservasi ekosistem wilayah pesisir	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut	APBD Kab/ Kota, APBD Provinsi	KLHK, Kemen PUPR, Kement. ATR/BPN, Kement KKP, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut, DTPH, Dinas Perkebunan,							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan										
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5				
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042				
				Dinas Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan											
	d. Pelibatan masyarakat dalam pengendalian kawasan perlindungan setempat Kawasan sekitar mata air	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kemen PUPR, KLHK, Kement. ATR/BPN, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air											
	e. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perlindungan setempat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KLHK, Kemen PUPR, Kement. ATR/BPN, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut, DTPH, Dinas Perkebunan											
	f. Perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan ekosistem mangrove														
	1) Pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KLHK, Kemen PUPR, Kement. ATR/BPN, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut, DTPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan											
	2) Konservasi dan reforestasi vegetasi mangrove dan hutan pantai dengan melibatkan masyarakat sekitar.														
	3) Rehabilitasi hutan mangrove yang rusak														
	4) Monitoring dan evaluasi kondisi mangrove secara berkala														
	5) penambahan area hutan mangrove secara kontinu														
	6) Rehabilitasi mangrove, serta mangrove center untuk edukasi dan wisata.														
	7) Integrasi data ekosistem dalam bentuk database yang integratif														
	8) Pengelolaan kawasan mangrove antar instansi														
	g. Peningkatan pengamanan pantai dan kapasitas adaptasi terhadap bencana (rob, abrasi, gelombang ekstrem, tsunami, dan tanah longsor)				Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KLHK, Kemen PUPR, Kement. ATR/BPN, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut, DTPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
				Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan							
	h. Kajian arahan penanganan DAS Citarum	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DBMPR, Bappeda, Dishut, DLH, Kab/Kota							
II.A.4	Kawasan Konservasi (KS)										
	a. Koordinasi lintas sektor agar pengelolaan kawasan Cagar Alam/Taman Wisata Alam dapat berkelanjutan	Pantai timur Pangandaran (Ekoregion Perbukitan Struktural Ciamis)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kemen PUPR, KLHK, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut							
	b. Pemeliharaan kawasan konservasi										
	1) Kawasan cagar alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cagar Alam Arca Domas, Cagar Alam Yan Lapa, dan Cagar Alam Dungus Iwul, terletak di Kabupaten Bogor; 2. Cagar Alam Talaga Warna, terletak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur; 3. Cagar Alam Takokak, Cagar Alam Cadas Malang, dan Cagar Alam Bojong Larang Jayanti, terletak di Kabupaten Cianjur; 4. Cagar Alam Gunung Simpang, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur; 5. Cagar Alam Telaga Patengan, Cagar Alam Gunung Malabar, Cagar Alam Cigenteng Cipanji I/II dan Cagar Alam Gunung Tilu, terletak di Kabupaten Bandung; 6. Cagar Alam Papandayan (perluasan) dan Cagar Alam Kawah Kamojang, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut; 7. Cagar Alam Gunung Tangkubanparahu, terletak di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang; 8. Cagar Alam Talaga Bodas dan Leuweung Sancang, terletak di Kabupaten Garut; 9. Cagar Alam Sukawayana, Cagar Alam Cibanteng dan Cagar Alam Tangkuban 	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, KLHK, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Perahu (Palabuhanratu), terletak di Kabupaten Sukabumi; 10. Cagar Alam Burangrang, terletak di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang; 11. Cagar Alam Gunung Jagat, terletak di Kabupaten Sumedang; 12. Cagar Alam Pananjung Pangandaran dan Laut Pangandaran terletak di Kabupaten Pangandaran; 13. Cagar Alam Panjalu/Koorders di Kabupaten Ciamis; dan 14. Cagar Alam Junghuhn, terletak di Kabupaten Bandung Barat									
	2) Kawasan suaka margasatwa	1. Suaka Margasatwa Cikepuh, terletak di Kabupaten Sukabumi; 2. Suaka Margasatwa Gunung Sawal, terletak di Kabupaten Ciamis; dan 3. Suaka Margasatwa Sindangkerta, terletak di Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, KLHK, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut							
	3) Kawasan taman nasional	1. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, terletak di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor; 2. Taman Nasional Gunung Halimun- Salak, terletak di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor; dan 3. Taman Nasional Gunung Ciremai, terletak di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kab Cirebon.	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, KLHK, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut							
	4) Kawasan taman hutan raya	1. Taman Hutan Raya Ir. H Juanda, terletak di Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat; 2. Taman Hutan Raya Pancoran Mas, terletak di Kota Depok; 3. Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Palasari, terletak di Kabupaten Sumedang.	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, KLHK, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut							
	5) Kawasan taman wisata alam	1. Taman Wisata Alam Talaga Warna dan Taman Wisata Alam Gunung Pancar, terletak di Kabupaten Bogor; 2. Taman Wisata Alam Sukawayana, terletak di Kabupaten Sukabumi; 3. Taman Wisata Alam Jember, terletak di Kabupaten Cianjur;	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, KLHK, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		4. Taman Wisata Alam Telaga Patengan dan Taman Wisata Alam Cimanggu, terletak di Kabupaten Bandung; 5. Taman Wisata Gunung Tangkubanparahu, terletak di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang; 6. Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut; 7. Taman Wisata Alam Papandayan, Taman Wisata Alam Gunung Guntur dan Taman Wisata Alam Talaga Bodas, terletak di Kabupaten Garut; 8. Taman Wisata Alam Gunung Tampomas, terletak di Kabupaten Sumedang; 9. Taman Wisata Alam Linggarjati, terletak di Kabupaten Kuningan; 10. Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran, terletak di Kabupaten Ciamis; dan 11. Taman Wisata Alam lainnya, tersebar di kabupaten/kota.										
	6) Kawasan taman buru	Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, KLHK, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut								
	7) Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ	1. Muara Gembong, terletak di Kabupaten Bekasi; 2. Kebun Raya Bogor, terletak di Kota Bogor; 3. Taman Safari Indonesia, Taman Buah Mekarsari, dan Gunung Salak Endah, terletak di Kabupaten Bogor; 4. Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas, terletak di Kabupaten Cianjur; 5. Pantai Pangumbahan dan Perairan Sukawayana, terletak di Kabupaten Sukabumi; 6. Kawasan Jatiluhur-Sanggabuana, terletak di Kabupaten Purwakarta; 7. Kawah Putih dan Gunung Patuha, terletak di Kabupaten Bandung; 8. Kebun Binatang Bandung, terletak di Kota Bandung;	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, KLHK, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		9. Pantai Cimapang-Rancabuaya, terletak di Kabupaten Garut; 10. Gunung Cakrabuana, Sirah Cimunjul dan Gunung Galunggung, terletak di Kabupaten Tasikmalaya; 11. Pantai Majingklak, Karang Kamulyan, Panjalu dan Cukang Taneuh, terletak di Kabupaten Ciamis; 12. Gunung Ageung, terletak di Kabupaten Majalengka; 13. Muara Cimanuk dan Pulau Biawak, terletak di Kabupaten Indramayu; dan 14. Kebun Raya Kuningan, terletak di Kabupaten Kuningan.									
	8) Kawasan koridor bagi satwa yang dilindungi										
	a) Tempat bertelur penyu	1. Pantai Ciracap dan Ujung Genteng, terletak di Kabupaten Sukabumi; 2. Pantai Legokjawa di Kabupaten Pangandaran; dan 3. Pantai Sindangkerta di Kabupaten Tasikmalaya; 4. Pantai Cipatujah di Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi. APBD Kab/Kota	Kemen PUPR, KLHK, KKP, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, BKSDA							
	b) Alur migrasi penyu	Perairan Kabupaten Sukabumi, Perairan Kabupaten Tasikmalaya, Perairan Kabupaten Cianjur, Perairan Kabupaten Pangandaran									
	9) Rehabilitasi dan konservasi Kawasan terumbu karang	1. Pantai Cilamaya, terletak di Kabupaten Karawang; 2. Pantai Bobos, terletak di Kabupaten Subang; 3. Pantai Majakerta dan Pulau Biawak, terletak di Kabupaten Indramayu; 4. Pantai Karang Hawu, Cisolok, Citepus, Surade, Ciracap, dan Ciwaru, terletak di Kabupaten Sukabumi; 5. Pantai Santolo, Cilauteureun sampai Cagar Alam Sancang, dan Cikelet, terletak di Kabupaten Garut; 6. Pantai Cipatujah sampai Karangtawulan, terletak di Kabupaten Tasikmalaya; dan 7. Pantai Krapyak, Pantai Timur dan Barat Cagar Alam Pananjung, serta Pantai	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, KLHK, KKP, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5									
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042									
		Karang Jaladri, terletak di Kabupaten Ciamis																		
	10) Kawasan ekosistem esensial	1. Kawasan Hutan Mangrove Bulaksetra di Kabupaten Pangandaran; 2. Pantai Barat Batu Hiu di Kabupaten Pangandaran; dan 3. Karst Cukang Taneuh/ Green Canyon di Kabupaten Pangandaran 4. Kawasan Ekosistem esensial lainnya sesuai peraturan penetapan kawasan	APBN, APBD Provinsi																	
	11) Kawasan cagar biosfer	1. Cagar Biosfer Cibodas; 2. Cagar Biosfer Gunung Pangrango	APBN, APBD Provinsi																	
	c. Kawasan Konservasi Lainnya																			
	Meningkatkan program-program yang telah dilakukan sebelumnya oleh LHK dan Dinas Kehutanan	Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	KLHK, Badan Usaha Penyelenggaraan Kehutanan, DLH, LSM, PT																
II.A.5	Kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL)																			
	Taman																			
	a. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil																			
	1) Pencadangan dan penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi.																
	2) Penyusunan zonasi rinci kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil																			
	3) Program perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut																			
	4) Program perlindungan situs budaya/adat tradisional																			
	5) Program perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan																			
	6) Program perlindungan proses ekologis yang																			

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5							
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042							
	menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya																	
	7) Program penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan																	
	8) Identifikasi Potensi Kawasan Konservasi																	
	9) Pembangunan infrastruktur sarana prasarana																	
	10) Program rehabilitasi ekosistem																	
	11) Program Pengelolaan Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Indramayu (Pulau Biawak), Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pangandaran, Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, KKP														
	b. Kawasan Konservasi Maritim (KKM)																	
	1) Program perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan	Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi, Dinas Kelautan dan Perikanan														
	2) Program perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya																	
	3) Program perlindungan situs budaya/adat tradisional																	
	4) Penyusunan zonasi rinci kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil																	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5			
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042			
	5) Program penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan													
	6) Program Pengelolaan Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan													
	7) Program pasca eksplorasi dan eksploitasi													
	c. Migrasi Biota Laut													
	1) Program perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan	Migrasi Mamalia laut: Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu di perairan Pulau Biawak	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi.										
	2) Program perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya	Migrasi Ikan tertentu: alur ikan sidat terdapat di perairan Sukabumi Migrasi Penyu : Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran												
	3) Riset / Penelitian / Identifikasi													
II.A.6	Kawasan Hutan Adat (ADT)													
	Perhutanan Sosial/sistem pengelolaan Hutan lestari	Kabupaten Ciamis	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Badan Usaha/Lembaga di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi.										
II.A.7	Kawasan Lindung Geologi (LGE)													
	a. Pengelolaan Kawasan lindung geologi													
	1) Kawasan cagar alam geologi	Kawasan Geologi Ciletuh, terletak di Kabupaten Sukabumi;	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, Kemen ESDM, KLHK, KKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan dan Energi										
	2) Kawasan kars	1. Kabupaten Bogor 2. Kabupaten Sukabumi 3. Kabupaten Karawang 4. Kabupaten Bandung Barat 5. Kabupaten Pangandaran.	APBN, APBD Provinsi											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	b. Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan cagar alam geologi dan kawasan karst	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, Kemen ESDM, KLHK, KKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan dan Energi								
II.A.8	Kawasan Cagar Budaya (CB)											
	a. Pelindungan dan pengembangan fungsi Kawasan cagar budaya	<ol style="list-style-type: none"> Istana Bogor, Batu Tulis dan eks Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, terletak di Kota Bogor; Istana Cipanas, Megalitikum Gunung Padang dan Kawasan Makam Rd. Aria Wiratanudatar di Cikundul, terletak di Kabupaten Cianjur; Kawasan Gedung Sate, Gedung Pakuan, Gedung Merdeka dan Gedung Indonesia Menggugat, terletak di Kota Bandung; Situs Gunung Kendan, Candi Bojong Menje dan Kawasan Makam Syech Mahmud, terletak di Kabupaten Bandung; Observatorium Bosscha dan Kampung Budaya Gua Pawon, terletak di Kabupaten Bandung Barat; Makam Sunan Gunungjati, terletak di Kabupaten Cirebon; Gua Sunyaragi, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan, Makam Sunan Gunung Jati dan Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III, terletak di Kota Cirebon; Museum Linggarjati, terletak di Kabupaten Kuningan; Kampung Naga dan Kawasan Makam Syech Abdul Muchyi Pamijahan, terletak di Kabupaten Tasikmalaya; Gunung Kunci, Komplek Museum Prabu Geusan Ulun dan Komplek Makam Dayeuh Luhur, terletak di Kabupaten Sumedang; Candi Cangkuang, Kampung Dukuh, Kawasan Makam Syech Muhidin dan Gedung Negara Badan Koordinasi 	APBN, APBD Provinsi,	Kemen PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KLHK, KKP, Dinas Lingkungan Hidup								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, terletak di Kabupaten Garut; 12. Batu Tulis Ciaruteun, Kampung Budaya Sindangbarang, Kampung Adat Lemah Duhur, dan Gua Gudawang, terletak di Kabupaten Bogor; 13. Ciung Wanara Karang Kamulyan, Situ Lengkong Panjalu, dan Kampung Kuta, terletak di Kabupaten Ciamis; 14. Pulau Biawak, terletak di Kabupaten Indramayu; 15. Kampung Ciptagelar, terletak di Kabupaten Sukabumi; 16. Kawasan Makam Syech Tb. Ahmad Bakri dan Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II, terletak di Kabupaten Purwakarta; 17. Kawasan Situs Candi Jiwa, Makam Syech Quro dan Komplek Monumen Rengasdengklok, terletak di Kabupaten Karawang; dan										
	b. Pengembangan dan pengelolaan pemanfaatan kawasan cagar budaya	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lainnya, tersebar di kabupaten/kota.	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KLHK, KKP, Dinas Lingkungan Hidup								
II.B	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya											
II.B.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi (HP)											
	Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan produksi											
	a. Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan untuk Kebutuhan Industri	1. Kabupaten Bogor; 2. Kabupaten Sukabumi; 3. Kabupaten Cianjur; 4. Kabupaten Bandung Barat;	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen PUPR, KLHK, KKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut								
	b. Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat	5. Kabupaten Bekasi; 6. Kabupaten Purwakarta;	APBN, APBD Provinsi, Swasta									
	c. Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi	7. Kabupaten Karawang; 8. Kabupaten Subang; 9. Kabupaten Indramayu; 10. Kabupaten Majalengka;	APBN, APBD Provinsi, Swasta									
	d. Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi	11. Kabupaten Cirebon; 12. Kabupaten Kuningan; 13. Kabupaten Bandung; 14. Kabupaten Garut; 15. Kabupaten Ciamis;	APBN, APBD Provinsi, Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		16. Kabupaten Pangandaran; 17. Kabupaten Sumedang; 18. Kabupaten Tasikmalaya; 19. Kota Tasikmalaya; dan 20. Kota Banjar.										
II.B.2	Perwujudan Kawasan Pertanian (P)											
	a. Pengembangan kawasan tanaman pangan											
	1) Mempertahankan luas kawasan tanaman pangan beririgasi teknis	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas TPH Provinsi, Dinas Pertanian Kab./Kota								
	2) Peningkatan ketahanan pangan provinsi dan nasional		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta									
	3) Pengembangan Desa Mandiri benih tanaman pangan (Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP))		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta									
	4) Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Organik		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta									
	5) Pengembangan Pupuk Organik		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta									
	6) Pengembangan komoditas Akabi (Aneka kacang dan ubi)		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta									
	7) Pengembangan Kawasan komoditas sereal		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta									
	8) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan											
	9) Peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi,				APBN, APBD Provinsi, APBD							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5			
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042			
	diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim		Kab/Kota, dan Swasta											
	10) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas TPH Provinsi, Dinas Pertanian Kab./Kota, Kementerian PUPR, Dinas SDA Provinsi, Dinas SDA Kab/Kota										
	11) peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas TPH Provinsi, Dinas Pertanian Kab./Kota										
	12) peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta											
	13) Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian Pertanian, Dinas TPH Provinsi, Dinas Pertanian Kab./Kota										
	b. Pengembangan kawasan hortikultura													
	1) Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas TPH Provinsi, Dinas Pertanian Kab./Kota										
	2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura di Jawa Barat		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta											
	3) Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura.		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta											
	4) Pengembangan Komoditas Hortikultura Organik		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta											
	5) Pengembangan Pupuk Organik		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5		
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
	6) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta										
	7) Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta										
	8) Penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura berkelanjutan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta										
	9) Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota										
	c. Pengembangan Potensi Lahan Kering												
	1) Optimasi Lahan Kering a. Peningkatan fungsi jaringan irigasi/drainase di lahan kering b. Rehabilitasi dan/atau pembuatan penampung air c. Instalasi unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan d. Pengembangan sumber air dan sistem irigasi alternatif lainnya	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas TPH Provinsi, Dinas Pertanian Kab/Kota									
	2) Konservasi tanah dan air di lahan pertanian (terasering, rorak, guludan, dan lain-lain)												
	3) Penggunaan teknologi yang sesuai di lahan kering												
	d. Pengembangan KP2B												
	1) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi LP2B	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian Pertanian, Dinas TPH Provinsi, Dinas Pertanian Kab/Kota									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	2) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif Bagi LP2B	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota									
	e. Pengembangan kawasan perkebunan											
	1) Peningkatan Pembangunan Lintas Sektor dan Subsektor, Serta Kegiatan Ekonomi Sekitarnya	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kemen Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kab/Kota								
	2) Pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kemen Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kab/Kota								
	3) Pengembangan desa komoditas perkebunan organik		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kemen Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kab/Kota								
	4) Pembangunan subterminal agribisnis komoditas perkebunan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kemen Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kab/Kota								
	5) Pengembangan benih komoditas perkebunan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kemen Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kab/Kota								
	6) Peningkatan Keterkaitan Sektor Hulu Dan Hilir Perkebunan Yang Dapat Menstimulasi Pengembangan Ekonomi Wilayah		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Dinas Perkebunan, Kab./Kota								
	7) Peningkatan Nilai tambah produk perkebunan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Industri dan Perdagangan, dan Kab/Kota,								
	8) Peningkatan Keberlanjutan Ekosistem Di Wilayah Sekitarnya terutama Yang Berfungsi Lindung		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kab/Kota								
	9) Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
			Swasta									
	10) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Unggulan Komoditas Perkebunan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kemen Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kab/Kota								
	11) Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen.PUPR, KLHK, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Permukiman								
	f. Pengembangan Agro <i>Techno Park</i> dan <i>Science Technopark</i>	Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementan, DKPP, BP2D, Disbun, Kabupaten								
	g. Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian Pertanian, DPTH, DKPP, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kab/Kota								
II.B.3	Perwujudan Kawasan Perikanan (IK)											
	a. Pengembangan Kawasan Perikanan											
	1) Pengembangan minapolitan	Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
	2) peningkatan produksi ikan	Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
	3) peningkatan konsumsi ikan	Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
	4) peningkatan ekspor hasil perikanan	Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								
	5) peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja	Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
6)	peningkatan pendapatan pembudidaya perikanan	Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
7)	peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
8)	pengembangan dan penataan kawasan tambak	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
9)	pembangunan sarana prasarana perlindungan ikan endemik	Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
10)	pengembangan pusat pemasaran hasil perikanan	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
11)	pengembangan fasilitas bisnis perikanan laut	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
12)	Pengelolaan terpadu dengan pengembangan model <i>silvofishery</i> (mangrove dan perikanan)	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang							
b. Perikanan Tangkap Laut											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	1) Sosialisasi lokasi kawasan perikanan tangkap dan tata cara penangkapan perikanan kepada nelayan/ masyarakat	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut	APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan								
	2) Edukasi dan pelatihan keterampilan nelayan lokal		APBN dan APBD Provinsi									
	3) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terkait lokasi penangkapan ikan		APBN dan APBD Provinsi									
	4) Kajian pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan		APBN dan APBD Provinsi									
	5) Penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan-undangan		APBN dan APBD Provinsi									
	6) Program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu		APBN dan APBD Provinsi									
	7) Program menangkap ikan ukuran layak tangkap		APBN dan APBD Provinsi									
	8) Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung		APBN dan APBD Provinsi									
	9) Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan		APBN dan APBD Provinsi									
	c. Perikanan Tangkap Perairan Umum											
	1) Sosialisasi lokasi kawasan perikanan tangkap dan tata cara penangkapan perikanan kepada nelayan/ masyarakat	Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten	APBN, APBD	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan								
	2) Edukasi dan pelatihan keterampilan nelayan lokal											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	3) Kajian pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan	Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya										
	4) Penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan-undangan											
	5) Program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu											
	6) Program menangkap ikan ukuran layak tangkap											
	7) Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung											
	d. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap											
	1) Peningkatan daya saing produk industri hasil perikanan tangkap	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut	APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan								
	2) Peningkatan produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan								
	3) Program peningkatan Konsumsi Ikan Jawa Barat		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan								
	4) Peningkatan Penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan secara akuntabel		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan								
	5) Penyediaan Sistem pendataan dan informasi perikanan tangkap		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan								
	e. Perikanan Budidaya Laut											
	1) Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budidaya laut yang <i>feasible</i>	Perairan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi	APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) <i>Mapping</i> lokasi budidaya unggulan yang feasible	Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi	APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
	3) Pembangunan infrastruktur pokok dan pendukung		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
	4) Melakukan optimalisasi input dalam usaha budidaya laut		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
	5) Pemanfaatan teknologi budidaya laut ramah lingkungan		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
	6) Penerapan CBIB dan CPIB dalam budidaya laut		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
	7) Pelibatan partisipasi stakeholder dalam melestarikan lingkungan perairan laut		APBD Provinsi dan APBN	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
	8) Penggunaan teknologi atau pendekatan inovatif untuk peningkatan produktivitas perikanan budidaya		APBD Provinsi dan APBN	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
	f. Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya Laut										
	1) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut	APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
	2) Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
	3) Pelatihan Usaha Bagi <i>Start Up</i> Kelautan Dan Perikanan		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
	4) Pengembangan Budi Daya Lobster dan Sidat		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
	5) Pembangunan Kawasan Pesisir Minapolitan Jawa Barat Selatan		Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi	APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota						
II.B.4	Pergaraman (KEG)										
	a. Peningkatan Sentra Pergaraman										
	1) Peningkatan produksi garam	Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten	APBN dan APBD Provinsi	KKP, Kemen PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan,							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	2) Penerapan teknologi dan inovasi pergaraman	Subang		Kab/Kota								
	3) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Melalui Peningkatan Kualitas Garam											
	b. Pengembangan Zona Pergaraman											
	1) Pemetaan lokasi <i>intake</i> air laut untuk budidaya garam	Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sukabumi	APBN dan APBD Provinsi	KKP, Kemen PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota								
	2) Program perlindungan kawasan <i>intake</i> air laut untuk budidaya garam											
II.B.5	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)											
	a. Pengembangan kawasan pertambangan secara kewilayahan											
	1) peningkatan pendapatan dan perekonomian Daerah	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM								
	2) peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, Dinas ESDM								
	3) peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, Dinas ESDM								
	4) pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, Dinas ESDM								
	5) peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, Dinas ESDM								
	6) peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, Dinas ESDM								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	7) peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, Dinas ESDM							
	8) evaluasi perizinan kawasan pertambangan	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, Dinas ESDM							
	9) Pemetaan kawasan potensial pertambangan dan migas	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen ESDM, Dinas ESDM							
	10) Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tambang dan migas										
	11) Pengendalian pemanfaatan sumberdaya tambang dan migas										
	12) Rehabilitasi pasca tambang										
	b. Pengembangan kawasan energi										
	1) peningkatan kemandirian pengelolaan energi	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM							
	2) peningkatan keterjaminan ketersediaan energi	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM							
	3) peningkatan penyediaan sumber energi	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM							
	4) peningkatan pengelolaan energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM							
	5) peningkatan pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM							
	6) peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah tertinggal terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	7) pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DPMPSTSP, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM								
	8) peningkatan ketersediaan lapangan kerja	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	DPMPSTSP, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM								
	9) perlindungan kelestarian fungsi lingkungan hidup	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	DPMPSTSP, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM								
	c. Zona Pertambangan minyak dan gas bumi											
	1) Pemetaan kawasan potensial pertambangan dan migas	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen ESDM, Dinas ESDM								
	2) Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tambang dan migas											
	3) Pengendalian pemanfaatan sumberdaya tambang dan migas											
	4) Rehabilitasi pasca tambang											
	5) Pemetaan kawasan potensial pertambangan dan migas											
	d. Zona Pengelolaan Energi PLTU											
	1) Melakukan kajian AMDAL dan penerapan RKL RPL	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen ESDM, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup								
	2) Kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/tersus											
	3) Pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur kapal											
	4) Bongkar muat barang yang berupa bahan baku,											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5			
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042			
	hasil produksi, dan penunjang													
	5) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan													
	6) Pemanfaatan dan pengoperasian TUKS/Tersus													
	7) Pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik													
	e. Zona Pengelolaan Energi PLTGU													
	1) Melakukan kajian AMDAL dan penerapan RKL RPL	Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen ESDM, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup										
	2) Kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/tersus													
	3) Pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur kapal													
	4) Bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang													
	5) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan													
	6) Pemanfaatan dan pengoperasian TUKS/Tersus													
	7) Pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik													
II.B.6	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	a. Optimasi Kawasan Industri yang telah memiliki izin	WPPI 1: Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kemen Perindustrian, KLHK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP							
	b. Optimasi KPI yang telah ditetapkan	KPI yang telah ditetapkan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kemen Perindustrian, KLHK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP							
	c. Penyusunan Masterplan dan Kajian Pengembangan Kawasan Industri di WPPI 2	WPPI 2: Kab. Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kemen Perindustrian, BKPM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP							
	d. pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi	Kab./Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen Perindustrian, Kemen PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP							
	e. pengembangan industri yang menerapkan manajemen mutu dan kendali mutu	Kab./Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP							
	f. pengembangan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal	Kab./Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, KLHK, Dinas Lingkungan Hidup							
	g. Sosialisasi dan Pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau oleh industri-industri di Jawa Barat	Kab./Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP							
	h. Pengembangan Innovation Centre (Techno Park, Balai Uji Industri, Training House Industri, Sentra IKM)	1. WPPI 1: Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang 2. WPPI 2: Kab. Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kab Majalengka	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP							
	i. Program optimalisasi perbaikan aspek lingkungan hidup untuk industri yang berkelanjutan	1. WPPI 1: Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang 2. WPPI 2: Kab. Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kab Majalengka	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	KKP, Kemen Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Kab/kota							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
j.	Pengembangan penguatan sinergi antara industri besar dan IKM yang berada di dalam/luar Kawasan industri	1. WPPI 1: Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang 2. WPPI 2: Kab. Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kab Majalengka	APBN, APBD Provinsi, Swasta	KKP, Kemen Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Kab/kota							
k.	pembangunan infrastruktur penunjang industri	1. WPPI 1: Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang 2. WPPI 2: Kab. Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kab Majalengka	APBN, APBD Provinsi, Swasta	KKP, Kemen Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Kab/kota							
l.	pengembangan prasarana pengelolaan limbah B3	1. WPPI 1: Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang 2. WPPI 2: Kab. Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kab Majalengka	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen Perindustrian, KLHK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup							
m.	pengembangan industri pengolahan ramah lingkungan untuk mendukung komoditas unggulan jabar selatan	Jawa Barat Bagian Selatan	APBD Provinsi dan APBN	Kemen Perindustrian, KLHK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup							
n.	Pembentukan Sentra IKM Baru	Kota Bekasi dan Kota Depok	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemen Perindustrian, KLHK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup							
o.	Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sentra IKM	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen Perindustrian, KLHK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup							
p.	pengembangan kawasan ekonomi garam	Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Karawang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	KKP, Kemen Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Kab/kota							
q.	Pembangunan Kawasan Industri	1. WPPI 1: Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang 2. WPPI 2: Kab. Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kab Majalengka	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kemen Perindustrian, KLHK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup							
r.	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah	Jawa Barat bagian Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Kemen Perindustrian, KLHK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup							
s.	Pembangunan jalan antar kawasan peruntukan industri	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Swasta	Kemen Perindustrian, Kement. PUPR.							
t.	Pembangunan dan pengembangan industri hulu	Kabupaten/Kota di Pesisir Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan Dinas							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	agro (garam) dan industri petrokimia hulu			Kelautan Dan Perikanan								
II.B.7	Perwujudan Kawasan Pariwisata (W)											
	a. Identifikasi potensi wisata (Hidden Paradise) Jawa Barat	Seluruh DPP Jawa Barat	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Disparbud Jabar, Pemerintah kab/kota								
	b. Identifikasi infrastruktur pendukung pariwisata berskala internasional	Seluruh DPP Jawa Barat	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Disparbud Jabar, Pemerintah kab/kota								
	c. Peningkatan kualitas jalan menuju daya tarik wisata provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi	Seluruh DPP Jawa Barat	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	DBMPR Jawa Barat, Pemerintah kab/kota								
	d. Peningkatan kualitas jaringan internet di destinasi wisata	Seluruh DPP Jawa Barat	APBD Provinsi	Diskominfo Jabar								
	e. Pengembangan desa wisata	Seluruh DPP Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemenparekraf, Disparbud Jabar, DPMDes Jabar, Disperkim Jabar, Pemerintah kab/kota								
	f. Pengembangan pariwisata berbasis ketahanan dan mitigasi (Manajemen Krisis Kepariwisataaan)	Seluruh DPP Jawa Barat	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Disparbud Jabar, Diskominfo Jabar, Pemerintah kab/kota								
	g. Pengembangan pusat budaya	Seluruh Kab/kota	APBD Kab/Kota	Pemerintah kab/kota								
	h. Pengembangan <i>creative center</i>	Seluruh Kab/kota	APBD Kab/Kota	Pemerintah kab/kota								
	i. Pengembangan jalur wisata alam, budaya dan buatan serta desa wisata	Seluruh Kab/kota	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Disparbud Jabar, Dishub Jabar, DBMPR Jabar, BP2D Jabar								
	j. Pengembangan Kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) Kabupaten Sukabumi	Kawasan Unggenteng (Kec. Ciracap); Kawasan Geysir Cisolok (Kec. Cisolok); Pantai Minajaya (Kec. Surade); Pantai Cikembang (Kec. Cisolok); Pantai Cibangban (Kec. Palabuhanratu); Pantai Karanghahu (Kec. Cisolok); Kawasan Kasepuhan Ciptagelar (Kec. Cisolok dan Kec Cikakak); Curug Cikaso (Kec. Surade)	APBN, APBD Kab/Kota	Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemerintah Kab. Sukabumi, Badan Pengelola Kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp)								
	k. Pengembangan Geopark di Jawa Barat	1. Geopark Pongkor (Kabupaten Bogor), 2. Geopark Pangandaran (Kabupaten pangandaran), 3. Geopark Sunda (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemenparekraf, KemenPUPR, Disparbud Jabar, DBMPR Jabar, Disperkim Jabar, DPMPSTP Jabar								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		Sebagian Kabupaten Garut, Sebagian Kabupaten Cianjur, dan Sebagian Kabupaten Purwakarta), 4. Geopark Galunggung (Kabupaten Tasikmalaya										
	l. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis Pariwisata	1. Kawasan Ekonomi Khusus Cikidang Kabupaten Sukabumi 2. Kawasan Ekonomi Khusus Lido Kabupaten Bogor	Badan Usaha Badan Usaha	BUMN/ BUMD/ Swasta/ KPBU BUMN/ BUMD/ Swasta/ KPBU								
	m. Pengembangan ekowisata mangrove berbasis edukasi dan penelitian	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemenparekraf, Kemen KKP, Disparbud Jabar, Dishut Jabar, DKP Jabar, BP2D Jabar, Pemerintah kab/kota								
	n. Integrasi kegiatan wisata bahari dengan pemanfaatan ruang yang memiliki potensi strategis meliputi konservasi, perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten pangandaran dan Kota Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemenparekraf, KemenKKP, Disparbud Jabar, DKP Jabar, BP2D Jabar, DPMDes Jabar, Pemerintah kab/kota								
	o. Pengembangan destinasi wisata pada KSPP	Seluruh KSPP	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemenparekraf, Disparbud Jabar, Disperkim jabar, DKP Jabar								
	p. Pengembangan destinasi wisata pada KPPP	Seluruh KPPP	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kemenparekraf, Disparbud Jabar, Disperkim jabar, DKP Jabar								
II.B.8	Perwujudan Kawasan Permukiman (PM)											
	a. Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi, Tanah Negara yang dimohonkan dan pengadaan tanah	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	BPKAD, Kement. ATR/BPN Dinas Perumahan dan Permukiman, Kab./Kota								
	b. Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	BPKAD, Kement. ATR/BPN, Dinas Perumahan dan Permukiman, Kab./Kota								
	c. Peningkatan kualitas permukiman di kawasan perbatasan berupa kegiatan rancang bangun permukiman	Perbatasan lintas kabupaten/kota dan provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
d.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kemen PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman dan BPBD								
e.	Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman								
f.	Pembangunan rumah khusus	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi									
g.	Perbaikan rumah tidak layak huni	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta									
h.	Penataan Kawasan/Permukiman Kumuh	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta									
i.	Pengembangan hunian vertikal	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta									
j.	Pengembangan kawasan perdagangan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
k.	Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman								
l.	Pengendalian pengembangan permukiman di kawasan Puncak untuk mendukung fungsi konservasi kawasan	WP Bodebekpunjur	APBD Provinsi	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Satpol PP								
m.	Peningkatan teknologi perumahan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman								
n.	Pembangunan Rumah Susun Pekerja Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang	Manyingsal, Kec. Cipunagara, Kab. Subang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman								
o.	Pembangunan Rumah Susun Pekerja Subang Smartpolitian	Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman								
p.	Pembangunan Pusat Pendidikan Vokasi/ Pelatihan Vokasi	Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan perdagangan								
q.	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan sesuai standar dan skala pelayanan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan perdagangan								
r.	Pembangunan Technopark (Kawasan terpadu berbasis	Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bogor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5			
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042			
	ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek))			Teknologi										
II.B.9	Perwujudan Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA)													
	a. Melakukan kajian AMDAL dan penerapan RKL RPL	Perairan Kabupaten/Kota Cirebon	APBN, Swasta	Kementerian Perhubungan, KSOP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup										
	b. Memastikan keselamatan alur pelayaran di area <i>dumping</i> dan sekitarnya			Kementerian Perhubungan, KSOP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup										
	c. Pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur kapal			Kementerian Perhubungan, KSOP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup										
	d. Bongkar muat material keruk			Kementerian Perhubungan, KSOP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup										
	e. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan / limpasan material			Kementerian Perhubungan, KSOP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup										
II.B.10	Perwujudan Kawasan Transportasi (TR)													
	a. Pembangunan kawasan transportasi	Seluruh kawasan transportasi di Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan										
	b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan transportasi													
	c. Pengendalian kawasan transportasi													
	d. Pemantapan Kawasan transportasi													
	e. Zona Pelabuhan Laut													
	1) Kegiatan rutin penyelenggaraan pelabuhan	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bekasi, Kabupaten	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	2) Kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi	Indramayu, Kota Cirebon	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	3) Program penelitian atau pengkajian pengembangan pelabuhan		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	4) Program pengerukan alur pelabuhan secara rutin		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	5) Program pengembangan pelabuhan jangka panjang		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	6) Pembangunan fasilitas konstruksi dan pemeliharaan kapal		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	7) Program pembangunan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar)		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	8) Kegiatan rutin penyelenggaraan pelabuhan		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	f. Zona Pelabuhan Perikanan											
	1) Pendaratan hasil tangkapan perikanan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota								
	2) Pelaksanaan operasional kapal perikanan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota								
	3) Tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawasan perikanan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota								
	4) Penyediaan perbekalan dan perbaikan kapal perikanan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota								
	5) Kegiatan bongkar muat	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	6) Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman/pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan; dan pengolahan dan pengawetan lainnya)	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota								
	7) Pembangunan dan pengembangan industri maritim (pengembangan kapal ikan)	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota								
	8) Program uji coba kapal	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota								
	9) Penyediaan ruang penempatan kapal mati	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota								
	10) Pelaksanaan kegiatan pemasaran dan distribusi ikan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota								
	11) Pengembangan kegiatan jasa dan perdagangan di pelabuhan perikanan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota								
	g. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Majingklak	Kabupaten Pangandaran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	Kementerian Perhubungan dan Daerah								
	h. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Palabuhanratu	Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	Kementerian Perhubungan dan Daerah								
	i. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Palangpang	Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota,	Kementerian Perhubungan dan Daerah								
II.B.11	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)											
	a. Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan yang ada	Seluruh wilayah kab/ kota yang memiliki wilayah pertahanan	APBN	Kemenhan/Mabes TNI/Polri								
	b. Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan	Seluruh wilayah kab/kota yang memiliki wilayah pertahanan	APBN									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
II.B.12	Perwujudan Aksi Penanggulangan Bencana										
	a. Mitigasi Non Struktural										
	1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana di Jawa Barat	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta, PT	Pemerintah, BNPB, BPBD, Kab/Kota							
	2) Penerapan kaidah mitigasi bencana dalam penataan ruang dan izin pembangunan fisik kawasan	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, BPBD, Disperkim, BMPR, DLH, DPMPSTP, Kab/Kota							
	3) Adaptasi terhadap perubahan iklim	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, DLH, BPBD, DKP, DSDA, DTPH							
	4) Penyiapan rencana Kontingensi Bencana Geologi, Hidrometeorologi, Kegagalan Teknologi dan wabah	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, BPBD, BP2D, BAPPEDA, Dinkes, DKPP							
	5) Penyelenggaraan Gladi/Simulasi Penanggulangan Bencana	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Pemerintah, BNPB, BPBD, Kab/Kota							
	6) Pengembangan Jawa Barat Berbudaya Tangguh Bencana (<i>Resilience Culture Province dan Resilience Center</i>)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	BPBD, seluruh OPD							
	7) Pembangunan sistem peringatan dini banjir, longsor dan tsunami.	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, BPBD, DPMD, Dinsos, Diskominfo, ESDM, DSDA							
	8) Pemasangan rambu dan papan informasi kebencanaan	Kawasan rawan bencana, perkantoran, tempat wisata	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	BNPB, BPBD, Dishub							
	9) Penyiapan dan pemetaan lokasi evakuasi terbuka	Kawasan rawan dan risiko bencana	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, Kementerian ATR/BPN, BPBD, BPKAD							
	10) Pengembangan desa dan kelurahan tangguh bencana	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan	Pemerintah, Kement. Desa, PDT Dan Transmigrasi, BPBD, BNPB, Dinsos, DPMD,							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
			Swasta, PT									
	11) Pengembangan satuan pendidikan aman bencana	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, BPBD, Disdik								
	12) Pengembangan sekolah pantai, sekolah sungai, dan sekolah gunung	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, BNPB, BPBD, Kab/Kota								
	13) Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana (rob, abrasi, gelombang ekstrem, tsunami, dan tanah longsor)	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, BNPB, BPBD, Disdik, Kab/Kota								
	14) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, BPBD, BAPPEDA, Kab/Kota								
	15) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Pemerintah, BNPB, BPBD, Kab/Kota								
	16) Peningkatan Kerjasama/Kemitraan Penanggulangan Bencana antar sektor	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta, PT	Pemerintah, BNPB, BPBD, Kab/Kota, BAPPEDA, Biro Kerjasama								
	17) Penyelenggaraan dan pembinaan Forum Pengurangan Risiko Bencana	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Pemerintah, BNPB, BPBD, Kab/Kota								
	18) Pengembangan Sistem dan Jaringan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Penanggulangan Bencana	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Pemerintah, BNPB, BPBD, Kab/Kota, Diskominfo, DPMD								
	19) Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Pemerintah, BNPB, BPBD, Kab/Kota								
	20) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat dan Relawan Kebencanaan	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Pemerintah, BNPB, BPBD, Kab/Kota								
	b. Mitigasi Struktural											
	1) Pembangunan pengendali banjir	6 (enam) Wilayah Sungai Jawa Barat yaitu WS. Ciliwung-Cisadane, WS. Citarum, WS. Cimanuk-Cisanggarung, WS. Citanduy, WS. Cisadea-Cibareno, WS. Ciwulan-Cilaki.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen PUPR, DSDA								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	2) Pembangunan pemecah ombak, gelombang, penahan gelombang	Pesisir Jawa barat		Kemen PUPR,DKP, DSDA								
	3) Penyediaan shelter tsunami, shelter banjir dan rumah tahan gempa	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen PUPR, Disperkim,								
	4) Penyediaan dan penataan lokasi evakuasi terbuka	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Bappeda, BMPR, BPBD, Disperkim, KKP, DKP								
	5) Penataan Ruang Kawasan Risiko Tsunami	Pantai Selatan Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Bappeda, BMPR, BPBD, Disperkim, KKP, DKP								
	6) Pembangunan drainase perkotaan	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Disperkim, DSDA								
	7) Revitalisasi Sungai, Waduk, Situ	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen PUPR,DSDA								
	8) Penataan DAS dan bantaran sungai lintas wilayah	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KLHK, Kemen PUPR, DSDA, Bappeda, BPDASHL, DLH, Disperkim								
	9) Penguatan dan perbaikan tebing, lereng	Daerah dan titik titik rawan longsor	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen PUPR, DBMP, DSDA, Disperkim, Kab./Kota								
	10) Pembangunan posko Titik Pantau	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Pemerintah, BNPB, DSDA, Kab/Kota								
	11) Penanganan daerah yang sudah terdampak parah akibat abrasi dan banjir rob	di pesisir utara Jawa Barat, terutama di Kab. Bekasi (Desa Pantai Bahagia, Kec. Muara Gembong), Kab. Karawang (Desa Cemarajaya, Kec. Cibuaya).	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, BPBD								
	12) Reboisasi, Rehabilitasi lahan kritis, mangrove, dan tanaman pantai	Kawasan Hulu DAS, Kawasan Resapan Air, Kawasan gerakan tanah tinggi dan menengah, pesisir	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	KLHK, Dishut, DLH, DKP, Disbun, Perhutani, BPBD								
	13) Konservasi air baku	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	KLHK, Dishut, DSDA, DLH, DKP, Disbun, Perhutani, BPBD, Disperkim, BBWS								
	14) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Dinas Kesehatan, Disperkim								
	c. Penanganan Keadaan darurat											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	1) Pemenuhan layanan kebutuhan air bersih dan logistik	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, BPBD, Dinsos, DKPP, Dinkes, Disperkim, Setda, Kab./ Kota								
	2) Penyediaan peralatan	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, BPBD, DBMPR, DSDA, Kab./Kota								
	3) Penyediaan hunian sementara dan relokasi	Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, BPBD, Disperkim								
	4) Penanganan darurat daerah terdampak dan terancam bencana	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	BPBD, Disperkim, Bina Marga PR, TNI, Polri, DSDA, BBWS, Diskar								
	5) Penanganan korban bencana, evakuasi dan pertolongan pengungsi	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	BPBD, Basarnas, Dinsos, DP3AKBD, Dinkes, TNI, Polri, Diskar								
	d. Rehabilitasi dan rekonstruksi											
	1) Pemulihan sarana prasarana permukiman	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, Perangkat Daerah, Kab./ Kota								
	2) Penataan dan pembangunan ulang kawasan terdampak bencana besar/masif	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Swasta	Pemerintah, Perangkat Daerah, Kab./ Kota								
	3) Pembangunan kembali sarana prasarana terdampak bencana	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen PUPR, BPBD, BNPB, Disperkim, BMPR, Dishub, DSDA, ESDM								
III	Perwujudan Kawasan Strategis											
III.A	Kawasan Strategis Nasional											
	a. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional	1. KSN Perkotaan Jabodetabek-Punjur; 2. KSN Perkotaan Cekungan Bandung. 3. KSN Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusakambangan (Pacangsanak) 4. KSN stasiun telecommand Rancabungur 5. KSN Pusat Teknologi Satelit dan Pusat Teknologi Penerbangan Rumpin 6. KSN Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk 7. KSN Teropong Bintang Bosscha	APBN	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Provinsi, dan Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5	
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		8. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas;										
	b. Kawasan Strategis Nasional Tertentu											
	1) Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1. KSNT Daerah Cadangan Karbon Biru di Kabupaten Indramayu; 2. Pulau Batu Kolotok di Kabupaten Tasikmalaya dan Pulau Nusamanuk di Kabupaten Tasikmalaya		DKP, DLH, LSM, PT								
	2) Sistem Informasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil											
	3) Penyusunan Peraturan Gubernur											
	4) Fasilitasi Perizinan bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional											
III.B	Kawasan Strategis Provinsi											
	a. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang	1. KSP dari sudut kepentingan lingkungan Bandung Utara; 2. KSP dari sudut kepentingan lingkungan Sukabumi Bagian Selatan dan sekitarnya; dan 3. KSP dari sudut kepentingan ekonomi Mundu-Losari 4. KSP dari sudut kepentingan ekonomi Patimban 5. KSP dari sudut kepentingan ekonomi Kertajati	APBD Provinsi	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang								
	b. Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang											
	c. Monitoring dan evaluasi											
	d. Fasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah					Biro PMKS Setda Provinsi Jawa Barat						
	e. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang					Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang						
	f. Rehabilitasi kawasan hutan, kawasan imbuhan/resapan air dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis di Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang	KSP Bandung Utara		Dinas Bina Marga Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan								
	g. Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir Wilayah Sungai Citarum	KSP Bandung Utara										

Indikasi Program Utama Jangka Waktu Tahap ke 2 (2025-2029) sampai Tahap ke 5 (2040-2042)

a. Perwujudan Rencana Struktur Ruang:

1. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman meliputi:

a) Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) melalui pengembangan infrastruktur perkotaan meliputi:

- 1) Pembangunan Pusat Distribusi Regional;
- 2) Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu;
- 3) Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi;
- 4) Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);
- 5) Pengembangan Kasiba-Lisiba;
- 6) Peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih dan air limbah;
- 7) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A;
- 8) Pembangunan Pelabuhan;
- 9) Peningkatan kapasitas dan fungsi pelabuhan;
- 10) Pengembangan sistem angkutan umum massal;
- 11) Pembangunan TPPAS Regional; dan
- 12) Pembangunan SPA.

b) Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pengembangan Infrastruktur Perkotaan meliputi:

- 1) Pembangunan/Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
- 2) Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);
- 3) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B;
- 4) Pembangunan pusat distribusi provinsi;
- 5) Optimalisasi fungsi Bandar Udara;
- 6) Pembangunan Pelabuhan;
- 7) Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata berskala internasional;

8) Pengembangan fasilitas bisnis perikanan;

9) Pembangunan Kawasan Pendidikan Tinggi; dan

10) Penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa skala regional.

c) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

1) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:

- (a) Pembangunan Unit Sekolah Baru untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi; dan
- (b) Pembangunan Ruang Kelas untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi.

2) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan:

- (a) Pembangunan Rumah Sakit Tipe C; dan
- (b) Pembangunan Puskesmas Poned.

3) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya meliputi:

- (a) Terminal agribisnis;
- (b) Pasar;
- (c) Jasa keuangan;
- (d) IPAL industri komunal;
- (e) Masjid;
- (f) Lapangan olahraga/ruang publik; dan
- (g) Tempat atraksi budaya.

4) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman:

- (a) Drainase;
- (b) Jalan Lingkungan;
- (c) TPA Lokal;
- (d) Fasilitas TPST;
- (e) SPAM IKK; dan
- (f) SPALD komunal.

5) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:

- (a) Peningkatan akses jalan dari PKL ke kecamatan sekitarnya; dan
- (b) Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum.
- 6) Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi.
- d) Perwujudan Pusat Pertumbuhan Kelautan meliputi:
 - 1) Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan meliputi:
 - (a) Pelabuhan Perikanan;
 - (b) Kegiatan usaha Pergaraman;
 - (c) Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap;
 - (d) Sentra kegiatan perikanan budidaya; dan
 - (e) Pengembangan energi.
 - 2) Pusat Industri Kelautan dan Perikanan meliputi:
 - (a) Sentra Industri Maritim; dan
 - (b) Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.
- 2. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi
 - a) Perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:
 - 1) Peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri primer;
 - 2) Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);
 - 3) Pembangunan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);
 - 4) Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2);
 - 5) Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3);
 - 6) Pembangunan Jalan Kolektor;
 - 7) Pengembangan jalan eksisting (pelebaran/peningkatan kelas ruas jalan) ;
 - 8) Pembangunan/peningkatan jalur jalan poros;
 - 9) Penyusunan kajian alternatif pengembangan jalur tengah selatan Jawa Barat;
 - 10) Pembangunan trase jalur tengah selatan Jawa Barat terpilih;
 - 11) Pembangunan Simpang Susun Tidak Sebidang;
 - 12) Peningkatan Jalur Vertikal Selatan;
 - 13) Peningkatan Jalur Vertikal Tengah Utara;
 - 14) Peningkatan jalan strategis:
 - (a) Jalan khusus tambang;
 - (b) Jalan lingkaran di wilayah perkotaan;
 - (c) Jembatan di perbatasan antar kabupaten/kota dan antar perbatasan Provinsi; dan
 - (d) Pengembangan ruas jalan pendukung pariwisata dan sentra pertanian
 - 15) Pemeliharaan jalan tol;
 - 16) Rencana Pembangunan jalan tol baru meliputi:
 - (a) Depok - Antasari Seksi 3 (Sawangan - Bojonggede) (JB18) ;
 - (b) Cibitung - Cilincing (JORR II) Seksi 2-4 (Telaga Asih - Cilincing) (JB20) ;
 - (c) Cimanggis - Cibitung (JORR II) Seksi 2 (Jatikarya - Cibitung) (JB21) ;
 - (d) Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap Seksi 1A, 1B, 2 (Gedebage - Tasikmalaya) (JW30) ;
 - (e) Depok - Antasari (JB18) ;
 - (f) Bogor Ring Road (Penambahan Lingkup) (JB19.1) ;
 - (g) Sentul Selatan - Karawang Barat (JORR III) (JB39) ;
 - (h) Bogor - Serpong (via Parung) (JORR III) (JB40) ;
 - (i) Sukabumi - Ciranjang (JW24) ;
 - (j) Ciranjang - Padalarang (JW25) ;
 - (k) Akses Bandara Kertajati (JW 29.1);
 - (l) Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (JW30);

- (m) Bandung *Inter Urban Toll Road* (BIUTR) (JW31);
- (n) Jalan tol Akses Pelabuhan Patimban/ Pembangunan Akses Tol Cipali (Subang KM Patimban) (JW43) ;
- (o) Cibadak - Pelabuhanratu (JW61) (rencana);
- (p) *North-South Link* Bandung (JW64/ Pengembangan Tol dalam kota Bandung kelanjutan Jalan Tol Soreang - Pasirkoja;
- (q) Lingkar Selatan Bandung (JW66.2) ;
- (r) Jalan tol Akses Patimban Extend Pembangunan *interchange* KM 115 (Manyingsal) Cipali - Patimban (JW88)
- (s) Karawang Barat - JORR II (Babelan) (JB38) ;
- (t) Pasar Jumat - Parung (JB50) ;
- (u) Cirebon - Kuningan (JW59) (rencana);
- (v) Soreang - Ciwidey - Cidaun (JW60) ;
- (w) Cipularang - Lembang (JW65) ;
- (x) Bandung Utara Toll Road (JW66.1);
- (y) Caringin - Cianjur (Akses Puncak) (JW82);
- (z) Cikarang - Ciranjang (JW42);
- (aa) Kuningan - Tasikmalaya (JW58);
- (bb) Cilincing - Bekasi (NCICD) (JB37);
- (cc) Balongan-Cirebon;
- (dd) Banjar-Pangandaran;
- (ee) Kertajati – Losarang;
- (ff) Jalan Akses Cisundawu/Interchange Km 115 – Losarang;
- (gg) Losarang-Balongan;
- (hh) Losarang-Patimban;
- (ii) Palasah-Jatibarang-Indramayu;
- (jj) Interchange Cipali (Manyingsal) -Patimban / Patimban Interchange Km 89 Cipali;

- 17)Peningkatan/rehabilitasi serta pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
 - 18)Peningkatan/rehabilitasi serta pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - 19)Peningkatan/rehabilitasi serta pengembangan Terminal Barang;
 - 20)Pengembangan sistem angkutan umum massal dalam rangka mendukung pengembangan pusat kegiatan;
 - 21)Jalur bus dan angkutan lainnya;
 - 22)Pemeliharaan Jembatan Timbang;
 - 23)Peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
 - 24)Pembangunan jembatan.
- b) Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api
- 1) Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api eksisting antar kota;
 - 2) Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api eksisting perkotaan;
 - 3) Reaktivasi jaringan jalur Kereta Api antar kota;
 - 4) Reaktivasi jaringan jalur Kereta Api perkotaan;
 - 5) Pembangunan jaringan jalur Kereta Api antar kota;
 - 6) Pengembangan jaringan jalur Kereta Api barang;
 - 7) Pembangunan jaringan jalur Kereta Api perkotaan;
 - 8) Pengembangan Stasiun Kereta Api;
 - 9) Pengembangan Stasiun *Commuter Line*;
 - 10)Pengembangan stasiun penumpang angkutan umum masal berbasis rel;
 - 11)Pengembangan Stasiun Kereta Api berbasis *Transit Oriented Development* (TOD);
 - 12)Pembangunan sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi dan keselamatan perkeretaapian (prasarana sarana kuning, Operasionalisasi hijau/ persinyalan);

- 13) Peningkatan Pembangunan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Perkeretapihan;
 - 14) Penanganan perlintasan sebidang kereta api di ruas jalan provinsi;
 - c) Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 1) Pengembangan Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - 2) Rencana alur pelayaran sungai di Cikarang – Bekasi – Laut Jawa sebagai bagian terintegrasi dengan sistem pelabuhan tanjung priok;
 - 3) Pengembangan Pelabuhan Sungai dan danau;
 - 4) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan;
 - 5) Pengembangan pelabuhan di Waduk
 - d) Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut
 - 1) Penelitian atau pengkajian pengembangan pelabuhan;
 - 2) Pengerukan alur pelabuhan secara rutin;
 - 3) Pembangunan fasilitas konstruksi dan pemeliharaan kapal;
 - 4) Pembangunan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar) ;
 - 5) Pengembangan Pelabuhan Utama;
 - 6) Pengembangan Pelabuhan Pengumpul;
 - 7) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - 8) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - 9) Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus;
 - 10) Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Lainnya;
 - 11) Pembangunan Galangan Kapal Perikanan;
 - 12) Pelabuhan Perikanan meliputi:
 - (a) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
 - (b) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
 - (c) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);
 - (d) Penataan Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); dan
 - (e) Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
 - e) Perwujudan alur pelayaran
 - 1) Penataan dan pengawasan kenavigasian jaringan pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional;
 - 2) Penataan dan pengawasan kenavigasian jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain;
 - 3) Penataan dan pengawasan kenavigasian jaringan pelayaran perlintasan nasional;
 - 4) Penataan dan pengawasan kenavigasian jaringan pelayaran perlintasan regional.
 - f) Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
 - 1) Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul Primer;
 - 2) Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul Sekunder;
 - 3) Kajian Teknis Bandar Udara Bandar Udara Pengumpul Tersier;
 - 4) Pembangunan Bandar Udara Bandar Udara Pengumpul Tersier;
 - 5) Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpan;
 - 6) Pengembangan Pangkalan Udara TNI;
 - 7) Penataan kawasan pendekatan dan lepas landas;
 - 8) Penataan kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 9) Penataan kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
3. Perwujudan Sistem Jaringan Energi:
- a) Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi meliputi:

- 1) Pembangunan utilitas dan fasilitas produksi minyak dan gas *on shore* pada blok Migas PHE ONWJ;
 - 2) Pembangunan utilitas dan fasilitas produksi minyak dan gas *on shore* pada blok Migas JBB;
 - 3) *Upgrading* kilang eksisting (RMDP) ;
 - 4) Pengembangan sumur minyak;
 - 5) Pengembangan sumur gas;
 - 6) Pengembangan sumur gas dan sumur kondensat;
 - 7) Pembangunan pipanisasi minyak gas dan bumi;
 - 8) Jaringan pipa gas dan pipa bawah laut untuk minyak dan gas bumi;
 - 9) Jaringan pipa gas di permukaan laut (FSRU) ;
 - 10)Pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi (Kilang, Storage/Depot, LNG, Terminal, LNG Plant, LPG Plant, SPBBE, SPBG, SPBU, SPBE, SPBN);
 - 11)Pembangunan jaringan gas perkotaan dan rumah tangga;
 - 12)Pembangunan Pipanisasi Bahan Bakar minyak; dan
 - 13)Pembangunan Koneksi Jaringan Pipa PGN Ringline 1 (Muara Bekasi- IP Priuk) dengan Pertagas Muara Tawar-Muara Karang.
- b) Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan meliputi:
- 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro dan Mikro Hidro (PLTM);
 - 2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
 - 3) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - 4) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA);
 - 5) Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh Wilayah;
 - 6) Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - 7) Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - 8) Pengembangan Gardu Listrik 70 kV;
 - 9) Pengembangan Gardu Listrik 150 kV;
 - 10)Pengembangan Gardu Listrik 500 kV;
 - 11)Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan.
- c) Perwujudan Jaringan Energi di Laut
- 1) Pengembangan energi baru dan terbarukan;
 - 2) Pengujian kualitas bahan tambang ;
 - 3) Penerapan usaha pertambangan yang tertib administrasi dan teknis
 - 4) Pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang laik operasi;
 - 5) Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan
 - 6) Pembangunan transmisi pipa gas (Ruas Cirebon-Semarang);
 - 7) Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri;
 - 8) Pengawasan periodik sebagai upaya pemenuhan keselamatan kerja;
 - 9) Pelaksanaan penggelaran, pengoperasian, perbaikan, dan perawatan pipa penyalur.
4. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi meliputi:
- a) Pengembangan dan peningkatan infrastruktur komunikasi berbasis digital;
 - b) Pengembangan dan pembangunan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi jaringan intra pemerintah dan jaringan intra pemerintah daerah;
 - c) pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area *blankspot*;
 - d) pengembangan jaringan kabel darat;

- e) pengembangan jaringan kabel bawah laut;
 - f) pembangunan jaringan kabel terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya;
 - g) Pengembangan jaringan seluler dalam penanganan area *blankspot*;
 - h) Pengembangan jaringan satelit dalam penanganan area *blankspot*;
 - i) Pemanfaatan dan Pengembangan Stasiun Bumi;
 - j) Pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel;
 - k) Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
 - l) Pelaksanaan penggelaran, pengoperasian, perbaikan, dan perawatan kabel bawah laut.
5. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- a) Penyusunan sistem informasi jaringan sumber daya air;
 - b) Pemeliharaan sungai;
 - c) Konservasi Sumber Daya Air ;
 - d) Pendayagunaan SDA;
 - e) Pengendalian Daya Rusak Air;
 - f) Pelestarian Sumber daya air secara vegetatif;
 - g) Pengendalian pencemaran, kerusakan, dan erosi, serta penerapan teknologi untuk mencegah sampah ke laut pada seluruh DAS terutama DAS prioritas.
 - h) Perwujudan sistem jaringan irigasi:
 - 1) Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi lintas provinsi;
 - 2) Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi dengan luas layanan > 3000 ha;
 - 3) Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi lintas kab./kota;
 - 4) Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi DI dengan luas layanan 1.000 – 3.000 Ha;
 - 5) Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi tambak;
- 6) Pembangunan Daerah Irigasi baru dan peningkatan Daerah Irigasi eksisting pada waduk yang akan dibangun;
 - 7) Pembangunan Irigasi Air Tanah (baru, konjungsi, IKK);
 - 8) Modernisasi seluruh DI yang ada di Provinsi Jawa Barat;
 - 9) Pembuatan Irigasi Tetes, Pipa, Curah/ *Sprinkler* dan lainnya;
 - 10) Penerapan Metode *System of Rice Intencification* (SRI);
 - 11) Desalinasi air laut sebagai sumber air irigasi;
 - 12) Diversifikasi irigasi sebagai sumber air baku alternatif untuk air bersih dan kebutuhan lainnya;
 - 13) Pembangunan jaringan irigasi baru;
 - 14) Peningkatan jaringan irigasi.
- i) Perwujudan Sistem Jaringan Air Bersih
 - 1) Pelestarian CAT;
 - 2) Pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan mata air;
 - 3) Desalinasi air laut sebagai sumber air baku alternatif.
 - j) Perwujudan Sistem Pengendali Banjir
 - 1) Sistem pengendali banjir kawasan;
 - 2) Pembuatan infrastruktur pendukung pengendalian banjir *run-off*;
 - 3) Pembuatan bangunan pengendali banjir;
 - 4) Normalisasi, restorasi, pengendalian, dan pemeliharaan sungai;
 - 5) Infrastruktur pengendali banjir, pengamanan pantai, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengamanan pantai;
 - 6) Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir;
 - 7) Rehabilitasi dan penataan kembali drainase kawasan dan drainase perkotaan;

- 8) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendali sedimen;
- 9) Penanganan Sampah dan limbah di Sungai, embung, danau, Situ, dan Pantai melalui:
 - (a) Pembuatan sarana dan prasarana penyaring dan penahan sampah; dan
 - (b) Pengelolaan sampah/limbah di sungai, embung, danau, situ, dan pantai di seluruh sumber air
- 10) Penanganan darurat pada saat bencana alam dan pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana.
- k) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air
 - 1) Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ;
 - 2) Penataan dan revitalisasi situ;
 - 3) Pembangunan embung;
 - 4) Pemeliharaan Embung;
 - 5) Operasi dan Pemeliharaan bendungan/waduk;
 - 6) Pembangunan bendungan/waduk serta pemanfaatan waduk sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata;
 - 7) Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM pada:
 - (a) Wd Santosa; Wd Cikapundung; Wd Cibeet; Balekambang Conjunctive; Wd Rancaekek/ Tegaluar; Wd Sukawana; Wd Cipanengah; Intake Nanjung; WTP Siphon Bekasi;
 - (b) Wd Cimahi; Wd Cimeta; MA Ganjarsari, Pasirranji Cs, Cilame Cs, Pipa dari Wd jatiluhur Tahap II.
 - l) Pembangunan Bendung untuk air baku non pertanian;
6. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya;
 - a) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 1) Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota);
 - 2) Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) perkotaan;
 - 3) Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) perdesaan;
 - 4) Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis masyarakat;
 - 5) Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional lainnya sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM).
 - b) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
 - 1) Penyediaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/kota di Jawa Barat;
 - 2) Penyediaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat di kabupaten/kota di Jawa Barat;
 - 3) Penataan jaringan drainase utama perkotaan dan drainase permukiman;
 - 4) Pembangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri;
 - 5) Peningkatan pengolahan dan pengendalian limbah padat dan sampah dari sumbernya;
 - 6) Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari sumber domestik;
 - 7) Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri.
 - c) Sistem jaringan persampahan wilayah
 - 1) Pembangunan TPPAS Regional Ciwaringin – Kab. Cirebon;
 - 2) Pembangunan TPPAS Regional Cidampa – Kab. Karawang;
 - 3) Pembangunan SPA;
 - 4) Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional Eks Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sarimukti;

- 5) Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional Eks TPA Bantar Gebang (Pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta);
 - 6) Pengembangan TPA bersama Kabupaten/Kota;
 - 7) Pengembangan TPST atau TPA Lokal;
 - 8) Pembangunan dan Pengembangan TPA ;
 - 9) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - 10) Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R);
 - 11) Pengolahan gas methana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas methana.
- b. Perwujudan Rencana Pola Ruang
1. Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung
 - a) Perwujudan Badan Air (BA)
 - 1) Penataan Kawasan Badan Air dengan konsep Ramah Lingkungan;
 - 2) Pemeliharaan Badan Air melalui pengerukan sedimentasi;
 - 3) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Zona Badan Air;
 - 4) Pengendalian dan pengawasan kualitas air.
 - b) Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Dibawahnya (PTB)
 - 1) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya melalui
 - (a) mengubah fungsi kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi kawasan berfungsi lindung;
 - (b) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung terhadap persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sudah diterbitkan;
 - 2) Pelibatan masyarakat dalam pengendalian kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya melalui:
 - (a) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
 - (b) Optimalisasi pengelolaan hutan rakyat;
 - (c) Penerapan *Clean Development Mechanism/ CDM* & Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*) dlm pengelolaan kawasan lindung;
 - 3) Rehabilitasi kawasan hutan lindung yang mengalami degradasi fungsi melalui:
 - (a) Rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan;
 - (b) Rehabilitasi lahan di kawasan rawan bencana;
 - (c) Pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove;
 - (d) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan ekosistem mangrove;
 - (e) Mengubah fungsi kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi kawasan lindung;
 - (f) Rekayasa teknis dalam pemanfaatan ruang untuk memperluas penyerapan air tanah.
 - 4) Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan lingkungan kawasan lindung;
 - 5) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung;
 - 6) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung.
- c) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat (PS)
- 1) Pemeliharaan kawasan perlindungan setempat Sempadan Pantai;

- 2) Pemeliharaan kawasan perlindungan setempat Sempadan Sungai;
 - 3) Pemeliharaan kawasan perlindungan setempat Sekitar waduk dan danau/situ;
 - 4) Rehabilitasi lahan kritis di kawasan perlindungan setempat;
 - 5) Rehabilitasi dan konservasi ekosistem wilayah pesisir;
 - 6) Pelibatan masyarakat dalam pengendalian kawasan perlindungan setempat Kawasan sekitar mata air;
 - 7) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perlindungan setempat
 - 8) Perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan ekosistem mangrove melalui:
 - (a) Pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove;
 - (b) Konservasi dan reforestasi vegetasi mangrove dan hutan pantai dengan melibatkan masyarakat sekitar;
 - (c) Rehabilitasi hutan mangrove yang rusak;
 - (d) Monitoring dan evaluasi kondisi mangrove secara berkala;
 - (e) penambahan area hutan mangrove secara kontinu;
 - (f) Rehabilitasi mangrove, serta *mangrove center* untuk edukasi dan wisata.
 - (g) Integrasi data ekosistem dalam bentuk database yang integratif;
 - (h) Pengelolaan kawasan mangrove antar instansi.
 - 9) Peningkatan pengamanan pantai dan kapasitas adaptasi terhadap bencana (rob, abrasi, gelombang ekstrem, tsunami, dan tanah longsor);
 - 10) Kajian arahan penanganan DAS Citarum.
- d) Perwujudan Kawasan Konservasi (KS)

- 1) Koordinasi lintas sektor agar pengelolaan kawasan Cagar Alam/Taman Wisata Alam dapat berkelanjutan;
 - 2) Pemeliharaan kawasan konservasi cagar alam;
 - 3) Pemeliharaan kawasan konservasi suaka margasatwa;
 - 4) Pemeliharaan kawasan konservasi taman nasional;
 - 5) Pemeliharaan kawasan konservasi taman hutan raya;
 - 6) Pemeliharaan kawasan konservasi taman wisata alam;
 - 7) Pemeliharaan kawasan konservasi taman buru;
 - 8) Pemeliharaan kawasan konservasi perlindungan plasma nutfah eks-situ;
 - 9) Pemeliharaan kawasan konservasi Kawasan koridor bagi satwa yang dilindungi pada:
 - (a) Tempat bertelur penyu;
 - (b) Alur migrasi penyu
 - 10) Rehabilitasi dan konservasi Kawasan terumbu karang;
 - 11) Kawasan ekosistem esensial;
 - 12) Kawasan cagar biosfer;
 - 13) Meningkatkan program-program yang telah dilakukan sebelumnya oleh LHK dan Dinas Kehutanan pada kawasan konservasi lainnya.
- e) Perwujudan Kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL)
- 1) Perwujudan taman berupa Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil
 - (a) Pencadangan dan penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - (b) Penyusunan zonasi rinci kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - (c) Program perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 - (d) Program perlindungan situs budaya/adat tradisional;

- (e) Program perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - (f) Program perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya;
 - (g) Program penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 - (h) Identifikasi Potensi Kawasan Konservasi;
 - (i) Pembangunan infrastruktur sarana prasarana;
 - (j) Program rehabilitasi ekosistem;
 - (k) Program Pengelolaan Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
- 2) Perwujudan Kawasan Konservasi Maritim (KKM)
- (a) Program perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - (b) Program perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya;
 - (c) Program perlindungan situs budaya/adat tradisional;
 - (d) Penyusunan zonasi rinci kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - (e) Program penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 - (f) Program Pengelolaan Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - (g) Program pasca eksplorasi dan eksploitasi
- 3) Perwujudan Migrasi Biota Laut
- (a) Program perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - (b) Program perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya

- (c) Riset / Penelitian / Identifikasi
- f) Perwujudan Kawasan Hutan Adat (ADT) dilaksanakan melalui Perhutanan Sosial/sistem pengelolaan Hutan lestari
 - g) Perwujudan Kawasan Lindung Geologi (LGE)
 - 1) Pengelolaan Kawasan lindung geologi di Kawasan cagar alam geologi dan kawasan karst;
 - 2) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan cagar alam geologi dan kawasan karst
 - h) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya (CB)
 - 1) Pelindungan dan pengembangan fungsi Kawasan cagar budaya;
 - 2) Pengembangan dan pengelolaan pemanfaatan kawasan cagar budaya
2. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya
- a) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi (HP) meliputi:
 - 1) Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan produksi;
 - 2) Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan untuk Kebutuhan Industri;
 - 3) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;
 - 4) Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi;
 - 5) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi.
 - b) Perwujudan Kawasan Pertanian (P)
 - 1) Pengembangan kawasan tanaman pangan;
 - (a) Mempertahankan luas kawasan tanaman pangan beririgasi teknis;
 - (b) Peningkatan ketahanan pangan provinsi dan nasional;

- (c) Pengembangan Desa Mandiri benih tanaman pangan (Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP)) ;
 - (d) Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Organik;
 - (e) Pengembangan Pupuk Organik;
 - (f) Pengembangan komoditas Akabi (Aneka kacang dan ubi) ;
 - (g) Pengembangan Kawasan komoditas serealia;
 - (h) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - (i) Peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
 - (j) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;
 - (k) peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari;
 - (l) peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;
 - (m) Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian.
- 2) Pengembangan kawasan hortikultura
- (a) Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal;
 - (b) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura di Jawa Barat;
 - (c) Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;
 - (d) Pengembangan Komoditas Hortikultura Organik;
 - (e) Pengembangan Pupuk Organik;
 - (f) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat
 - (g) Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura;
 - (h) Penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura berkelanjutan;
 - (i) Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian.
- 3) Pengembangan Potensi Lahan Kering
- (a) Optimasi Lahan Kering melalui:
 - (1) Peningkatan fungsi jaringan irigasi/drainase di lahan kering;
 - (2) Rehabilitasi dan/atau pembuatan penampung air;
 - (3) Instalasi unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan;
 - (4) Pengembangan sumber air dan sistem irigasi alternatif lainnya
 - (b) Konservasi tanah dan air di lahan pertanian (terasering, rorak, guludan, dan lain-lain) ;
 - (c) Penggunaan teknologi yang sesuai di lahan kering
- 4) Pengembangan KP2B
- (a) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi LP2B;
 - (b) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif Bagi LP2B;
- 5) Pengembangan kawasan perkebunan
- (a) Peningkatan Pembangunan Lintas Sektor dan Subsektor, Serta Kegiatan Ekonomi Sekitarnya;
 - (b) Pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi;
 - (c) Pengembangan desa komoditas perkebunan organik;

- (d) Pembangunan subterminal agribisnis komoditas perkebunan;
 - (e) Pengembangan benih komoditas perkebunan;
 - (f) Peningkatan Keterkaitan Sektor Hulu Dan Hilir Perkebunan Yang Dapat Menstimulasi Pengembangan Ekonomi Wilayah;
 - (g) Peningkatan Nilai tambah produk perkebunan;
 - (h) Peningkatan Keberlanjutan Ekosistem Di Wilayah Sekitarnya terutama Yang Berfungsi Lindung;
 - (i) Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan;
 - (j) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Unggulan Komoditas Perkebunan;
 - (k) Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian.
- 6) Pengembangan *Agro Techno Park* dan *Science Technopark*;
- 7) Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan.
- c) Perwujudan Kawasan Perikanan (IK)
- 1) Pengembangan Kawasan Perikanan
 - (a) Pengembangan minapolitan;
 - (b) peningkatan produksi ikan;
 - (c) peningkatan konsumsi ikan ;
 - (d) peningkatan ekspor hasil perikanan;
 - (e) peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;
 - (f) peningkatan pendapatan pembudidaya perikanan;
 - (g) peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan;
 - (h) pengembangan dan penataan kawasan tambak;
 - (i) pembangunan sarana prasarana perlindungan ikan endemik;
 - (j) pengembangan pusat pemasaran hasil perikanan;
 - (k) pengembangan fasilitas bisnis perikanan laut;
 - 2) Perwujudan Perikanan Tangkap Laut
 - (l) Pengelolaan terpadu dengan pengembangan model *silvofishery* (mangrove dan perikanan)
 - (a) Sosialisasi lokasi kawasan perikanan tangkap dan tata cara penangkapan perikanan kepada nelayan/ masyarakat;
 - (b) Edukasi dan pelatihan keterampilan nelayan lokal;
 - (c) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terkait lokasi penangkapan ikan;
 - (d) Kajian pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 - (e) Penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan-undangan ;
 - (f) Program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu;
 - (g) Program menangkap ikan ukuran layak tangkap;
 - (h) Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung;
 - (i) Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan.
 - 3) Perwujudan Perikanan Tangkap Perairan Umum
 - (a) Sosialisasi lokasi kawasan perikanan tangkap dan tata cara penangkapan perikanan kepada nelayan/ masyarakat;
 - (b) Edukasi dan pelatihan keterampilan nelayan lokal;
 - (c) Kajian pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 - (d) Penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan-undangan ;
 - (e) Program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu;

- (f) Program menangkap ikan ukuran layak tangkap;
- (g) Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung;
- 4) Perwujudan Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
 - (a) Peningkatan daya saing produk industri hasil perikanan tangkap;
 - (b) Peningkatan produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan;
 - (c) Program peningkatan Konsumsi Ikan Jawa Barat;
 - (d) Peningkatan Penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan secara akuntabel;
 - (e) Penyediaan Sistem pendataan dan informasi perikanan tangkap;
- 5) Perwujudan Perikanan Budidaya Laut
 - (a) Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budidaya laut yang *feasible*;
 - (b) *Mapping* lokasi budidaya unggulan yang *feasible*;
 - (c) Pembangunan infrastruktur pokok dan pendukung;
 - (d) Melakukan optimalisasi input dalam usaha budidaya laut;
 - (e) Pemanfaatan teknologi budidaya laut ramah lingkungan;
 - (f) Penerapan CBIB dan CPIB dalam budidaya laut;
 - (g) Pelibatan partisipasi stakeholder dalam melestarikan lingkungan perairan laut;
 - (h) Penggunaan teknologi atau pendekatan inovatif untuk peningkatan produktivitas perikanan budidaya.
- 6) Perwujudan Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya Laut
 - (a) Pelatihan Usaha Bagi *Start Up* Kelautan Dan Perikanan;
 - (b) Pengembangan Budi Daya Lobster dan Sidat;
 - (c) Pembangunan Kawasan Pesisir Minapolitan Jawa Barat Selatan.
- d) Pergaraman (KEG)
 - 1) Peningkatan Sentra Pergaraman melalui:
 - (a) Penerapan teknologi dan inovasi pergaraman;
 - (b) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Melalui Peningkatan Kualitas Garam;
 - 2) Pengembangan Zona Pergaraman melalui:
 - (a) Pemetaan lokasi *intake* air laut untuk budidaya garam;
 - (b) Program perlindungan kawasan intake air laut untuk budidaya garam
- e) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)
 - 1) Pengembangan kawasan pertambangan secara kewilayahan melalui:
 - (a) peningkatan pendapatan dan perekonomian Daerah;
 - (b) peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan;
 - (c) peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor;
 - (d) pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;
 - (e) peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - (f) peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;
 - (g) peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan;
 - (h) evaluasi perizinan kawasan pertambangan;
 - (i) Pemetaan kawasan potensial pertambangan dan migas;
 - (j) Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tambang dan migas;
 - (k) Pengendalian pemanfaatan sumberdaya tambang dan migas;
 - (l) Rehabilitasi pasca tambang.

- 2) Pengembangan kawasan energi melalui:
 - (a) peningkatan kemandirian pengelolaan energi;
 - (b) peningkatan keterjaminan ketersediaan energi;
 - (c) peningkatan penyediaan sumber energi;
 - (d) peningkatan pengelolaan energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
 - (e) peningkatan pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor;
 - (f) peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah tertinggal terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata;
 - (g) pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia
 - (h) peningkatan ketersediaan lapangan kerja;
 - (i) perlindungan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 3) Pengembangan zona Pertambangan minyak dan gas bumi melalui:
 - (a) Pemetaan kawasan potensial pertambangan dan migas;
 - (b) Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tambang dan migas;
 - (c) Pengendalian pemanfaatan sumberdaya tambang dan migas;
 - (d) Rehabilitasi pasca tambang;
 - (e) Pemetaan kawasan potensial pertambangan dan migas.
- 4) Pengembangan Zona Pengelolaan Energi PLTU melalui:
 - (a) Melakukan kajian AMDAL dan penerapan RKL RPL;
 - (b) Kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/tersus;
- (c) Pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur kapal;
- (d) Bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang;
- (e) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan;
- (f) Pemanfaatan dan pengoperasian TUKS/Tersus;
- (g) Pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
- 5) Pengembangan Zona Pengelolaan Energi PLTGU melalui:
 - (a) Melakukan kajian AMDAL dan penerapan RKL RPL;
 - (b) Kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/tersus;
 - (c) Pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur kapal;
 - (d) Bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang;
 - (e) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan;
 - (f) Pemanfaatan dan pengoperasian TUKS/Tersus;
 - (g) Pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
- f) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
 - 1) Optimasi di Kawasan Industri yang telah ada
 - 2) Penyusunan Masterplan dan Kajian Pengembangan Kawasan Industri di WPPI 2;
 - 3) pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi;
 - 4) pengembangan industri yang menerapkan manajemen mutu dan kendali mutu;

- 5) pengembangan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal;
 - 6) Sosialisasi dan Pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau oleh industri-industri di Jawa Barat;
 - 7) Pengembangan *Innovation Centre (Techno Park, Balai Uji Industri, Training House Industri, Sentra IKM)*;
 - 8) Program optimalisasi perbaikan aspek lingkungan hidup untuk industri yang berkelanjutan;
 - 9) Pengembangan penguatan sinergi antara industri besar dan IKM yang berada di dalam/luar Kawasan industri;
 - 10) pembangunan infrastruktur penunjang industri;
 - 11) pengembangan prasarana pengolahan limbah B3;
 - 12) pengembangan industri pengolahan ramah lingkungan untuk mendukung komoditas unggulan jabar selatan;
 - 13) Pembentukan Sentra IKM Baru;
 - 14) Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sentra IKM;
 - 15) pengembangan kawasan ekonomi garam;
 - 16) Pembangunan Kawasan Industri;
 - 17) Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - 18) Pembangunan jalan antar kawasan peruntukan industri;
 - 19) Pembangunan dan pengembangan industri hulu agro (garam) dan industri petrokimia hulu.
- g) Perwujudan Kawasan Pariwisata (W)
- 1) Peningkatan kualitas jalan menuju daya tarik wisata provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi;
 - 2) Peningkatan kualitas jaringan internet di destinasi wisata;
 - 3) Pengembangan desa wisata;
- 4) Pengembangan pariwisata berbasis ketahanan dan mitigasi (Manajemen Krisis Kepariwisata);
 - 5) Pengembangan pusat budaya;
 - 6) Pengembangan *creative center*;
 - 7) Pengembangan jalur wisata alam, budaya dan buatan serta desa wisata;
 - 8) Pengembangan Kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO *Global Geopark (CPUGGp)* Kabupaten Sukabumi;
 - 9) Pengembangan Geopark di Jawa Barat;
 - 10) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis Pariwisata;
 - 11) Pengembangan ekowisata mangrove berbasis edukasi dan penelitian;
 - 12) Integrasi kegiatan wisata bahari dengan pemanfaatan ruang yang memiliki potensi strategis meliputi konservasi, perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - 13) Pengembangan destinasi wisata pada KSP.
- h) Perwujudan Kawasan Permukiman (PM)
- 1) Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi, Tanah Negara yang dimohonkan dan pengadaan tanah;
 - 2) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - 3) Peningkatan kualitas permukiman di kawasan perbatasan berupa kegiatan rancang bangun permukiman;
 - 4) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - 5) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi;
 - 6) Pembangunan rumah khusus;

- 7) Perbaiki rumah tidak layak huni;
- 8) Penataan Kawasan/Permukiman Kumuh;
- 9) Pengembangan hunian vertikal ;
- 10) Pengembangan kawasan perdagangan;
- 11) Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
- 12) Pengendalian pengembangan permukiman di kawasan Puncak untuk mendukung fungsi konservasi kawasan;
- 13) Peningkatan teknologi perumahan;
- 14) Pembangunan Rumah Susun Pekerja Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang;
- 15) Pembangunan Rumah Susun Pekerja Subang Smartpolitan;
- 16) Pembangunan Pusat Pendidikan Vokasi/ Pelatihan Vokasi;
- 17) Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan sesuai standar dan skala pelayanan;
- 18) Pembangunan Technopark (Kawasan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)) ;
- i) Perwujudan Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA)
 - 1) Melakukan kajian AMDAL dan penerapan RKL RPL;
 - 2) Memastikan keselamatan alur pelayaran di area *dumping* dan sekitarnya;
 - 3) Pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur kapal;
 - 4) Bongkar muat material keruk;
 - 5) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan / limpasan material.
- j) Perwujudan Kawasan Transportasi (TR)
 - 1) Pembangunan kawasan transportasi;
 - 2) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan transportasi;
 - 3) Pengendalian kawasan transportasi;
- 4) Pemantapan Kawasan transportasi;
- 5) Perwujudan Zona Pelabuhan Laut meliputi:
 - (a) Kegiatan rutin penyelenggaraan pelabuhan;
 - (b) Kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi;
 - (c) Program penelitian atau pengkajian pengembangan pelabuhan;
 - (d) Program pengerukan alur pelabuhan secara rutin;
 - (e) Program pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 - (f) Pembangunan fasilitas konstruksi dan pemeliharaan kapal;
 - (g) Program pembangunan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar) ;
 - (h) Kegiatan rutin penyelenggaraan pelabuhan.
- 6) Perwujudan Zona Pelabuhan Perikanan meliputi:
 - (a) Pendaratan hasil tangkapan perikanan;
 - (b) Pelaksanaan operasional kapal perikanan;
 - (c) Tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawasan perikanan;
 - (d) Penyediaan perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
 - (e) Kegiatan bongkar muat;
 - (f) Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman/pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan; dan pengolahan dan pengawetan lainnya) ;
 - (g) Pembangunan dan pengembangan industri maritim (pengembangan kapal ikan) ;
 - (h) Program uji coba kapal;

- (i) Penyediaan ruang penempatan kapal mati;
 - (j) Pelaksanaan kegiatan pemasaran dan distribusi ikan;
 - (k) Pengembangan kegiatan jasa dan perdagangan di pelabuhan perikanan.
- k) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)
- 1) Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan yang ada;
 - 2) Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.
- l) Perwujudan Aksi Penanggulangan Bencana
- 1) Mitigasi Non Struktural
 - (a) Penyusunan Kajian Risiko Bencana di Jawa Barat;
 - (b) Penerapan kaidah mitigasi bencana dalam penataan ruang dan izin pembangunan fisik kawasan;
 - (c) Adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - (d) Penyiapan rencana Kontingensi Bencana Geologi, Hidrometeorologi, Kegagalan Teknologi dan wabah;
 - (e) Penyelenggaraan Gladi/Simulasi Penanggulangan Bencana;
 - (f) Pengembangan Jawa Barat Berbudaya Tangguh Bencana (*Resilience Culture Province* dan *Resilience Center*);
 - (g) Pembangunan sistem peringatan dini banjir, longsor dan tsunami.
 - (h) Pemasangan rambu dan papan informasi kebencanaan;
 - (i) Penyiapan dan pemetaan lokasi evakuasi terbuka;
 - (j) Pengembangan desa dan kelurahan tangguh bencana;
 - (k) Pengembangan satuan pendidikan aman bencana;
 - (l) Pengembangan sekolah pantai, sekolah sungai, dan sekolah gunung;
 - (m) Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana (rob, abrasi, gelombang ekstrem, tsunami, dan tanah longsor);
 - (n) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 - (o) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
 - (p) Peningkatan Kerjasama/Kemitraan Penanggulangan Bencana antar sektor;
 - (q) Penyelenggaraan dan pembinaan Forum Pengurangan Risiko Bencana;
 - (r) Pengembangan Sistem dan Jaringan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Penanggulangan Bencana;
 - (s) Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
 - (t) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat dan Relawan Kebencanaan.
- 2) Mitigasi Struktural
- (a) Pembangunan pengendali banjir;
 - (b) Pembangunan pemecah ombak, gelombang, penahan gelombang;
 - (c) Penyediaan shelter tsunami, shelter banjir dan rumah tahan gempa;
 - (d) Penyediaan dan penataan lokasi evakuasi terbuka;
 - (e) Penataan Ruang Kawasan Risiko Tsunami;
 - (f) Pembangunan drainase perkotaan;
 - (g) Revitalisasi Sungai, Waduk, Situ;
 - (h) Penataan DAS dan bantaran sungai lintas wilayah;
 - (i) Penguatan dan perbaikan tebing, lereng;
 - (j) Pembangunan posko Titik Pantau;
 - (k) Penanganan daerah yang sudah terdampak parah akibat abrasi dan banjir rob;

- (l) Reboisasi, Rehabilitasi lahan kritis, mangrove, dan tanaman pantai;
- (m) Konservasi air baku;
- (n) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 3) Penanganan Keadaan darurat;
 - (a) Pemenuhan layanan kebutuhan air bersih dan logistik;
 - (b) Penyediaan peralatan;
 - (c) Penyediaan hunian sementara dan relokasi;
 - (d) Penanganan darurat daerah terdampak dan terancam bencana;
 - (e) Penanganan korban bencana, evakuasi dan pertolongan pengungsi.
- 4) Rehabilitasi dan rekonstruksi
 - (a) Pemulihan sarana prasarana permukiman;
 - (b) Penataan dan pembangunan ulang kawasan terdampak bencana besar/masif;
 - (c) Pembangunan kembali sarana prasarana terdampak bencana.
- m) Perwujudan Kawasan Strategis
 - 1) Perwujudan Kawasan Strategis Nasional

- (a) Pengembangan Kawasan Strategis Nasional;
- (b) Kawasan Strategis Nasional Tertentu:
 - (1) Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - (2) Sistem Informasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ;
 - (3) Penyusunan Peraturan Gubernur;
 - (4) Fasilitasi Perizinan bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional.
- 2) Kawasan Strategis Provinsi
 - (a) Monitoring dan evaluasi;
 - (b) Fasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah;
 - (c) Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;
 - (d) Rehabilitasi kawasan hutan, kawasan imbuhan/resapan air dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis di Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang;
 - (e) Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir Wilayah Sungai Citarum.


GUBERNUR JAWA BARAT

TTD.


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2022
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2022
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-
 2042

VII.1 PETA KETENTUAN KHUSUS KKOP



VII.2 PETA KETENTUAN KHUSUS KP2B



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN VII-B
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
 TAHUN 2022-2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN PERTANIAN PANGAN
 BERKELANJUTAN**

U
 Skala 1 : 500.000
 Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS84 - Zone 48S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Bukala Pemerintahan

- Bukala Provinsi
- Bukala Kabupaten

Batas Administratif

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

Perairan

- Badan Air
- Garis Pantai

KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

POLA RUANG


- Kawasan Lindung
- Kawasan Perlindungan Selampit
- Kawasan Budidaya
- Kawasan Pertanian

Sumber:
 1. Peta Dasar Republik Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2016
 2. Basis Administrasi Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
 3. Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021


GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


VII.3.A PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN TANAH LONGSOR




VII.3.B PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN LETUSAN GUNUNG API



VII.3.D PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN GEMPA BUMI



VII.3.E PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BANJIR



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN VII-3.E
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
 TAHUN 2022-2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RAWAN BANJIR**

U
 Skala 1 : 500.000
 Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS84 - Zone 48S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Bukala Pemerintahan
 □ Bukala Provinsi
 ● Bukala Kabupaten

Batas Administrasi
 ————— Batas Provinsi
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Pengelolaan Laut Provinsi

Peraliran
 — Garis Pantai

KAWASAN RAWAN BENCANA
Rawan Banjir
 ■ Rawan Banjir Tinggi

POLA RUANG
Kawasan Lindung
 ■ Badan Air
 ■ Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
 ■ Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perindungan Konservasi di Laut
 ■ Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perindungan
 ■ Kawasan Perindungan Selempai
 ■ Kawasan Konservasi
 ■ Kawasan Konservasi/Kawasan Pelelwatan
 ■ Kawasan Perindungan Konservasi di Laut
 ■ Kawasan Lindung Geologi
 ■ Kawasan Cagar Budaya


Kawasan Budaya
 ■ Kawasan Hutun Produksi
 ■ Kawasan Hutun Produksi/Kawasan Perikanan
 ■ Kawasan Pertanian
 ■ Kawasan Perikanan
 ■ Kawasan Pergaraman
 ■ Kawasan Pertambangan dan Energi
 ■ Kawasan Perumahan Industri
 ■ Kawasan Perumahan
 ■ Kawasan Transportasi
 ■ Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Sumber:
 1. Peta Dasar Republik Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2016
 2. Batas Administrasi Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
 3. Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
 4. Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5653/MENLHK-PT/KUKU/PLA.2/18/2020


GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


VII.3.F PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BANJIR BANDANG




VII.3.G PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN KEGAGALAN TEKNOLOGI




VII.3.I PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI




VII.3.J PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN KEKERINGAN




VII.3.K PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN




VII.4 PETA KETENTUAN KHUSUS CAGAR BUDAYA




VII.5 PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR




VII.6 PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN




VII.7 PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN




VII.8 PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KARST




VII.9 PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



VII.10 PETA KETENTUAN KHUSUS MIGRASI SATWA



VII.11 PETA KETENTUAN KHUSUS PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI



GUBERNUR JAWA BARAT

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL